



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa
**USHUL
FIKIH**
Madrasah Aliyah



Kelas
XI



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa
**USHUL
FIKIH**
Madrasah Aliyah



Kelas
XI

BUKU SISWA **USHUL FIKIH (BERBAHASA INDONESIA) MA KELAS XI**

Penafian: Buku siswa ini dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku PAI dan Bahasa Arab yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui email subdiktrev@gmail.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PENGARAH:

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
(Menteri Agama Republik Indonesia)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
Prof. Dr. H.M. Arskal Salim GP, M.Ag
(Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Si
(Direktur KSKK Madrasah)

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. H. Abdul Basit, M.M
Dr. M. Taufiqur Rakhman, SE, M.Si
Dr. Lukman Nugraha, S.Pd, M.Ed
Arif Rhidho, S.Sos
Mujahid, M.M.Pd

Penulis:

Asrip Widodo

Editor:

Muhyidin Fatah

ISBN: 9786022933298

Diterbitkan Oleh	: Kementerian Agama RI
Dikeluarkan Oleh	: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dinyatakan Layak Terbit Oleh	: Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. teladan bagi umat manusia yang agung akhlaknya dan lembut perangainya.

Seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK, maka Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang terdiri dari: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

Selain itu, diterbitkan juga BTU untuk mata pelajaran MA Program Keagamaan (MAPK) yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab. Buku untuk MAPK ditulis dengan pengantar bahasa Arab.

Kehadiran BTU adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis bertanggung jawab menyediakan bahan ajar yang bermutu. Buku ini ditulis dengan tahapan dan penjenjangan yang terorganisir. Penjaringan penulis secara ketat, telaah oleh reviewer, evaluasi oleh penilai juga diawasi oleh supervisor dengan pelibatan penuh PBAL2K (Pusat Penilaian Buku Agama Lektur dan Literasi Keagamaan) Kemenag RI.

BTU ini dirancang sebagai media pengayaan bagi murid madrasah untuk memahami ilmu agama secara benar. Selain itu di dalamnya memuat KBC (Kurikulum Berbasis Cinta) dengan Panca Cinta yaitu Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air. Keberadaan KBC menjadi ruh bagi pembelajaran di Madrasah. Murid madrasah tidak saja dibekali dengan pengetahuan tetapi juga dilatih menjadi insan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak moderat. Moderat yang dimaksud adalah bersikap saling toleran, saling menghormati, menghindari sikap klaim kebenaran eksklusif (memandang benar sendiri), menghindari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, dan menghormati budaya-budaya lokal.

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota menjadi corong pemerintah untuk senantiasa membangun budaya literasi. Mendorong lingkungan dan iklim madrasah untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan akhlak. BTU menjadi bagian dari upaya pengayaan bacaan dan perluasan cakrawala berpikir. Pada akhirnya madrasah menjadi lembaga yang turut membangun peradaban bangsa Indonesia, menjadi bangsa maju dan berkeadaban.

BTU ini adalah dokumen hidup yang dinamis, fleksibel, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman, terbuka untuk diberi saran dan kritik. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan buku PAI sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas.

'Ala kulli hal. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan BTU ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, amin.

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Suyitno, M. Ag.

Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur disanjungkan kehadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. pemimpin nabi dan rasul, yang menjadi teladan bagi umat manusia.

Peradaban yang unggul hanya akan lahir dari negara yang menghargai pendidikan. Pendidikan bermutu dihasilkan melalui sistem yang baik, sistem yang dikelola secara efektif. Bagian dari mewujudkan mutu pendidikan adalah dengan menghadirkan bahan ajar yang berkualitas. Buku berkualitas ialah buku yang memenuhi standar mutu isi, penyajian, desain dan grafika.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Pada saat yang sama Direktorat KSKK Madrasah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, MA dan MAK. Juga diterbitkan buku MA Program Keagamaan dengan pengantar bahasa Arab yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.

BTU ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). PM akan mengantarkan murid pada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. PM menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sementara KBC menjadi ruh bagi segenap proses pembelajaran dengan Panca Cintanya. Kematangan kognitif berbalut sikap moderat menjadi harapan lahirnya lulusan madrasah yang berilmu, beriman dengan ruh cinta.

Buku ini disusun untuk seluruh madrasah di Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Menjangkau daerah yang sangat mungkin susah signal atau masih belum teraliri listrik. Kehadiran BTU ini sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melayani murid madrasah mengakses ilmu pengetahuan agama secara gratis.

Saya berharap Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kab/Kota dapat bersinergi memanfaatkan buku ini untuk mewujudkan kualitas madrasah. Sebab tradisi literasi harus terus digaungkan, dikenalkan, didekatkan, diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak tunas bangsa yang ada di Madrasah, sehingga tercipta iklim madrasah yang sinergis dengan cita-cita pencapaian Indonesia emas tahun 2045 kelak.

Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa dapat berubah searah perkembangan zaman. Saya berterima kasih kepada penulis, reviewer, penilai dan supervisor yang telah bekerja keras menerbitkan buku yang sangat bermanfaat ini. Juga kepada PBAL2K Kemenag RI yang telah mendukung semua proses penulisan ini. Semoga segala upaya yang telah diberikan semua pihak menjadi amal jariyah, amin.

Direktur KSKK Madrasah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si

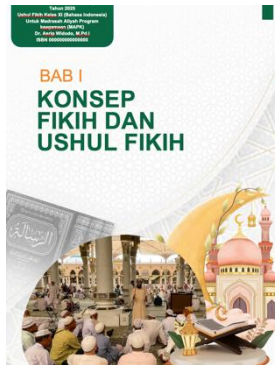
Daftar Isi

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan Buku.....	ii
Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	iv
Daftar Isi.....	v
Petunjuk Penggunaan Buku.....	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia	xii
Bab I: Konsep Fikih dan Ushul Fikih.....	1
Tujuan Pembelajaran.....	2
Kata Kunci	2
Peta Konsep	3
Apersepsi.....	4
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	5
A. Pengertian Fikih Menurut Bahasa dan Istilah	5
B. Pengertian Ushul Fikih	6
C. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fikih.....	11
Rangkuman	13
Aktivitas Siswa.....	14
Uji Kompetensi.....	16
Pengayaan	20
Muhasabah.....	20
Kata Mutiara	21
Bab II: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih.....	22
Tujuan Pembelajaran.....	23
Kata Kunci	23
Peta Konsep	23
Apersepsi.....	24
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	25
A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih	25
B. Ushul Fikih Aliran Mutakallimin.....	28
C. Aliran Ushul Fikih Hanafiyah	29
D. Aliran Mutaakhhirin	29
Rangkuman	31
Aktivitas Siswa.....	33
Uji Kompetensi.....	35
Pengayaan	40
Muhasabah.....	40
Kata Mutiara	41
Bab III: Mazhab dalam Fikih dan Ushul Fikih	42
Tujuan Pembelajaran.....	43
Kata Kunci	43
Peta Konsep	44
Apersepsi.....	44
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	45

A. Pengertian Mazhab Menurut Bahasa dan Istilah.....	45
B. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat.....	46
C. Mazhab-Mazhab dalam Fikih	48
D. Mazhab-Mazhab dalam Ushul Fikih	52
Rangkuman	53
Aktivitas Siswa.....	54
Uji Kompetensi.....	56
Pengayaan	61
Muhasabah.....	61
Kata Mutiara	61
Bab IV: Sumber Hukum Islam yang Disepakati (Bagian 1)	62
Tujuan Pembelajaran.....	63
Kata Kunci	63
Peta Konsep	64
Apersepsi.....	64
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	66
A. Al-Qur'an	45
B. Hadis	75
Rangkuman	82
Aktivitas Siswa.....	84
Uji Kompetensi.....	86
Pengayaan	90
Muhasabah.....	90
Kata Mutiara	91
Bab V: Sumber Hukum Islam yang Disepakati (Bagian 2)	92
Tujuan Pembelajaran.....	93
Kata Kunci	93
Peta Konsep	94
Apersepsi.....	94
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	96
A. Ijmak.....	96
B. Kias	99
Rangkuman	102
Aktivitas Siswa.....	104
Uji Kompetensi.....	105
Pengayaan	110
Muhasabah.....	110
Kata Mutiara	111
Bab VI: Sumber Hukum Islam yang Diperselisihkan (Bagian 1).....	112
Tujuan Pembelajaran.....	113
Kata Kunci	113
Peta Konsep	114
Apersepsi.....	114
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	115
A. Istihsan	115
B. Masalah Mursalah	120
C. Uruf (عرف).....	124

D. Istishab	126
Rangkuman	128
Aktivitas Siswa	130
Uji Kompetensi.....	132
Pengayaan	138
Muhasabah	138
Kata Mutiara	139
 Bab VII: Sumber Hukum Islam yang Diperselisihkan (Bagian 2).....	140
Tujuan Pembelajaran.....	141
Kata Kunci	141
Peta Konsep	142
Apersepsi.....	142
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	144
A. Syar'u Man Qablaha.....	144
B. Saddu Al-Dzara'i	151
C. Mazhab Shahaby	155
Rangkuman	157
Uji Kompetensi.....	160
Pengayaan	165
Muhasabah	166
Kata Mutiara	166
 Bab VIII: Hukum Syar'i	167
Tujuan Pembelajaran.....	168
Kata Kunci	168
Peta Konsep	169
Apersepsi.....	170
Penyajian Materi dan Kegiatan pembelajaran	171
Al-Hakim.....	171
Rangkuman	178
Aktivitas Siswa.....	180
Uji Kompetensi.....	182
Pengayaan	186
Muhasabah	187
Kata Mutiara	187
 Soal-Soal Latihan Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil	188
Soal-Soal Latihan Asesmen Sumatif Akhir Tahun.....	197
 Glosarium.....	206
Indeks.....	213
Daftar Pustaka	216

Petunjuk Penggunaan Buku



Kover Bab disajikan dengan ilustrasi yang menarik untuk memancing minat belajar peserta didik. Juga dilengkapi dengan pemaparan Tujuan Pembelajaran (TP), Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan Dimensi Profil Lulusan (DPL) untuk memberikan panduan yang jelas dalam proses pembelajaran. Dilengkapi dengan.

Capaian Pembelajaran (CP) Dan Topik Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai panduan untuk mengetahui target materi dan kompetensi murid yang harus dikuasai serta memberikan keterkaitan materi dengan salah satu topik dari Panca Cinta pada Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

A Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari konsep fikih dan **ushul** fikih ini diharapkan kamu dapat:

1. **Menganalisa** pengertian fikih dari segi bahasa dan istilah.
2. **Menganalisa** pengertian **ushul** fikih dari segi bahasa dan istilah.
3. Membedakan fikih dan **ushul** fikih.
4. Menjelaskan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup **ushul** fikih.

Pada bab ini, kamu akan berlatih menjadi seorang ulama dengan memahami konsep fikih dan **ushul** fikih sebagai bekal utama dalam kehidupan sehingga dapat menentukan hukum suatu permasalahan yang kamu hadapi dan mengetahui sebab hukum dari permasalahan tersebut, agar tidak terjerumus pada pelanggaran syariat Islam dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Kamu akan belajar ilmu warisan para ulama mengenai konsep fikih, **ushul** fikih, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup **ushul** fikih sebagai wujud kecintaan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.

D Apersepsi

Kamu tentu sering mendengar penjelasan bahwa salat lima waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim, mencuri hukumnya haram, meminum minuman keras haram, berjudi haram, berzina juga haram. Pernahkah kamu berpikir, mengapa bisa **dibukukani** seperti itu? Mempelajari **ushul** fikih akan membuat kamu memahami dan menemukan jawabannya.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat berikut ini dengan menggunakan tajwid yang benar!

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ خَاصَّةٌ لِّيَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِهِمْ ۚ وَإِذَا جِئُوا بِغُزَاةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَغَفَّلُوا عَنْهَا وَلِيُؤْمِنُوا بِهِمْ ۚ وَإِذَا جِئُوا بِغُزَاةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَغَفَّلُوا عَنْهَا وَلِيُؤْمِنُوا بِهِمْ ۚ وَإِذَا جِئُوا بِغُزَاةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَغَفَّلُوا عَنْهَا وَلِيُؤْمِنُوا بِهِمْ ۚ

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (linggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? (Q.S. Al-Taubah:122)

Apersepsi membantu peserta didik menghubungkan materi baru dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, dan pemahaman peserta didik

Kata Kunci disajikan untuk memudahkan pencarian informasi dan menghubungkan isi teks dengan pencarian pengguna

B Kata Kunci

- **Ushul**
- **Furuq**
- Hukum
- Tujuan
- Ruang Lingkup

```

graph TD
    A[Konsep Usul Fikih] --> B[Pengenalan Usul Fikih Menurut Bahasa dan Isilah]
    A --> C[Tajwid Usul Fikih]
    A --> D[Ruang Lingkup Usul Fikih]
    B --> E[Cinta Kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya]
    C --> E
    D --> E
  
```

The diagram illustrates the conceptual framework of Usul Fikih. It begins with the central concept, 'Konsep Usul Fikih', which is divided into three primary branches: 'Pengenalan Usul Fikih Menurut Bahasa dan Isilah' (Introduction of Usul Fikih according to Language and Terminology), 'Tajwid Usul Fikih' (Clarity of Usul Fikih), and 'Ruang Lingkup Usul Fikih' (Scope of Usul Fikih). These three branches then converge into a single, unified outcome: 'Cinta Kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya' (Love for Allah Swt. and His Messenger).

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan disajikan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah di pahami peserta didik

[illegible]

Kerjakan sesuai perintah!

Bentuklah kelompok bersama teman-temanmu! Carilah lima perbedaan antara Fikih dan Usul Fikih. Kerjakan dalam bentuk tabel sebagaimana contoh di bawah ini kemudian presentasikan di depan kelas!

No.	Fikih	<u>Usul</u> Fikih
1		
2		
3		
4		
5		

Aktivitas Siswa berisi berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi secara aktif dan mandiri. Setiap aktivitas disusun untuk melatih kemampuan berpikir, keterampilan, serta sikap melalui kegiatan membaca, mengamati, berdiskusi, menulis, dan mempraktikkan.

Uji Kompetensi disajikan berupa soal-soal sebagai evaluasi pemahaman peserta didik pada setiap akhir pembelajaran

F Uji Kompetensi

Berilah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Kata *Ushul Fikih* terdiri dari dua kata yaitu *ushul* dan *fikih*. *Ushul* merupakan bentuk jamak dari *asbā' al-fikih* ...
 A. Sesuatu yang diawali dengan *asbā'*
 B. Sesuatu tempat berdirinya sesuatu yang lain
 C. Sesuatu yang dididat di atas yang lain
 D. Asas-usul hukum fikih
 E. Dasar-dasar ilmu fikih
2. Menurut istilah, *Ushul* memiliki arti ...
 A. Pokok-pokok hukum
 B. Landasan-dasar fikih
 C. Dali dan kaidah umum
 D. Hukum dasar dari suatu perbuatan
 E. Fondasi hukum syariah
3. Orisgini dari *asbā' al-fikih*, kata *fikih* berasal dari kata kerja ...
 A. *Fa'ahabun-fa'ahu*
 B. *Fa'ahabun-fa'ahu*
 C. *Fa'ahabun-fa'ahu*
 D. *Fa'ahabun-fa'ahu*
 E. *Fa'ahabun-fa'ahu*
4. Berbahasa rumusan fikih menurut istilah berikut ini:
 العلم بالأحكام الشرعية المكتوبة من آرائها المعتبرة
 Rumusan tersebut dikemukakan oleh ...
 A. Imam Hanafi
 B. Imam Maliki
 C. Imam Syafi'i
 D. Imam Abu Yusuf
 E. Imam Syairazi
5. Bidang kajian fikih adalah masalah-masalah yang bersifat *ushul*, bukan masalah-masalah *fi'li*. Contoh dari hukum fikih berikut ini adalah ...
 A. *Wajibnya puasa Ramadhan*

G Pengayaan

Bagi kamu yang ingin memperdalam lebih lanjut materi ini kamu dapat mengkaji kitab *Mabadi' Awwaliyah* karya Abdul Hamid Hakim dan kitab *Ushul Fikih* karya Muhammad Abu Zahrah, keduanya sudah ada dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Kamu juga bisa scan barcode berikut ini:



Pengayaan berfungsi untuk memperdalam pemahaman peserta didik, mengembangkan potensi dan ketrampilan mereka secara optimal, serta memberikan pengalaman yang lebih luas daripada materi kurikulum inti

Refleksi merupakan ungkapan jujur perasaan peserta didik untuk memberikan kesan dan pesan atas pembelajaran yang telah dilakukan bersama guru

H Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian fikih secara bahasa dan istilah?
2. Apakah kamu sudah memahami pengertian ushul fikih secara bahasa dan istilah?
3. Apakah kamu sudah mengetahui tujuan ushul fikih?
4. Apakah kamu sudah memahami ruang lingkup ushul fikih?

I Mutiara Hikmah

“Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benar.”
 (Imam Syafi’i).

Mutiara Hikmah berisi hadis, ungkapan bijak, sirah sahabat untuk memotivasi Murid, baik dalam belajar maupun berakhlak mulia

Glosarium merupakan kamus dalam bentuk yang ringkas, disajikan untuk menambah pendaharaan kata

GLOSARIUM	
Al-Kafirun	Surah ke-108 dalam Al-Qur'an; orang-orang kafir
Al-Kautsar	Surah ke-108 dalam Al-Qur'an; nikmat yang banyak
Al-Lahab	Surah ke-111 dalam Al-Qur'an; api yang bergelelak
An-Nashr	Surah ke-110 dalam Al-Qur'an; pertolongan
Al-Qamariyah	Hukum bacaan dalam huruf tajwid di mana alif lam mati bertemu dengan salah satu dari 14 huruf qamariyah sehingga huruf lam dibaca dengan jelas dan tegas (qamari)
Al-Qur'an	Kitab suci umat Islam
Al-Syamsiyah	Hukum bacaan dalam huruf tajwid di mana alif lam mati bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiyah
Ekshaf Makkah	Penghapasan atau penghapusan kata Makkah
Gunnah	Salah satu hukum bacaan dalam Al-Qur'an; suara lembut yang keluar dari hidung atau dengung; suara merdu yang berasal dari huruf nun dan mim bertasydid
Harakat	Tanda baca dalam bahasa Arab yang dilekatkan pada huruf hijayah untuk menunjukkan cara membacanya, terutama bunyi vokal pendek (a, i, u) dan panjangnya
Idgham	Salah satu hukum bacaan dalam huruf tajwid yang berarti memasukkan atau meleburkan dua huruf sehingga menjadi satu huruf, bertasydid, tidak terdapat, pendermaan, antara huruf sukun/seperti nun mati atau taawin) dengan huruf tertentu
Iskaf	Salah satu hukum bacaan dalam huruf tajwid yang artinya memasukkan atau menutupi bunyi nun mati atau taawin ketika bertemu dengan 19 huruf tertentu

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	b
3.	ت	t
4.	ث	ṡ
5.	ج	j
6.	ح	ḥ
7.	خ	kh
8.	د	d
9.	ذ	ẓ
10.	ر	r
11.	ز	z
12.	س	s
13.	ش	sy
14.	ص	ṣ
15.	ض	ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ
18.	ع	`
19.	غ	g
20.	ف	f
21.	ق	q
22.	ك	k
23.	ل	l

24.	م	m
25.	ن	n
26.	و	w
27.	ه	h
28.	ء	'
29.	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ	=	a	كَتَبَ	kataba
اِ	=	i	سُئِلَ	su`ila
اُ	=	u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

اَ...اِ	=	a	قَالَ	qāla
اِ...اِ	=	i	قِيلَ	qīla
اُ...اِ	=	u	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

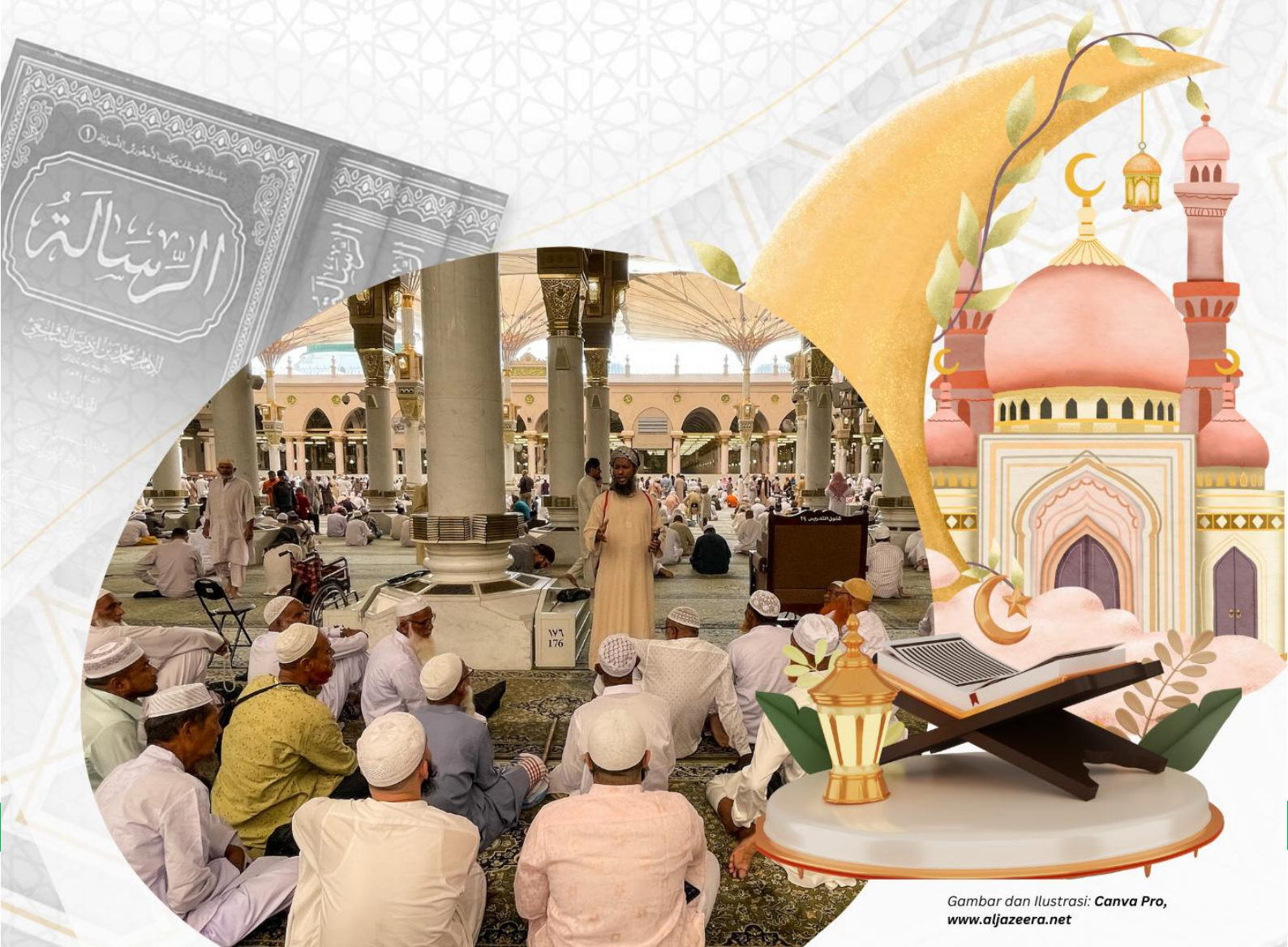
اِ...اِ	=	ai	كَيْفَ	kaifa
اُ...اِ	=	iu	حَوْلَ	haulā

Keterangan

- Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987
- Transliterasi ini berlaku untuk teks ayat Al-Qur'an, Hadis, istilah Arab, dan judul buku berbahasa Arab

BAB I

KONSEP FIKIH DAN USHUL FIKIH



A

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari konsep fikih dan ushul fikih ini diharapkan kamu dapat:

1. Menganalisis pengertian fikih dari segi bahasa dan istilah.
2. Menganalisis pengertian ushul fikih dari segi bahasa dan istilah.
3. Membedakan fikih dan ushul fikih.
4. Menjelaskan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup ushul fikih.

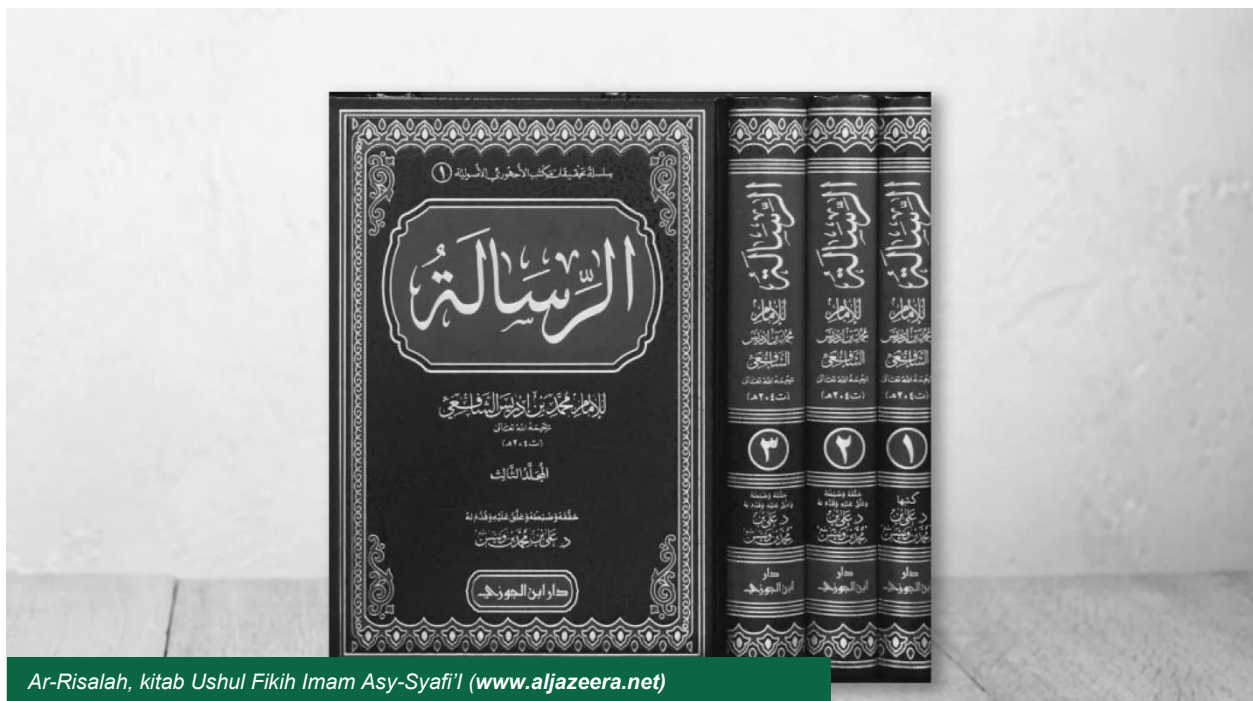
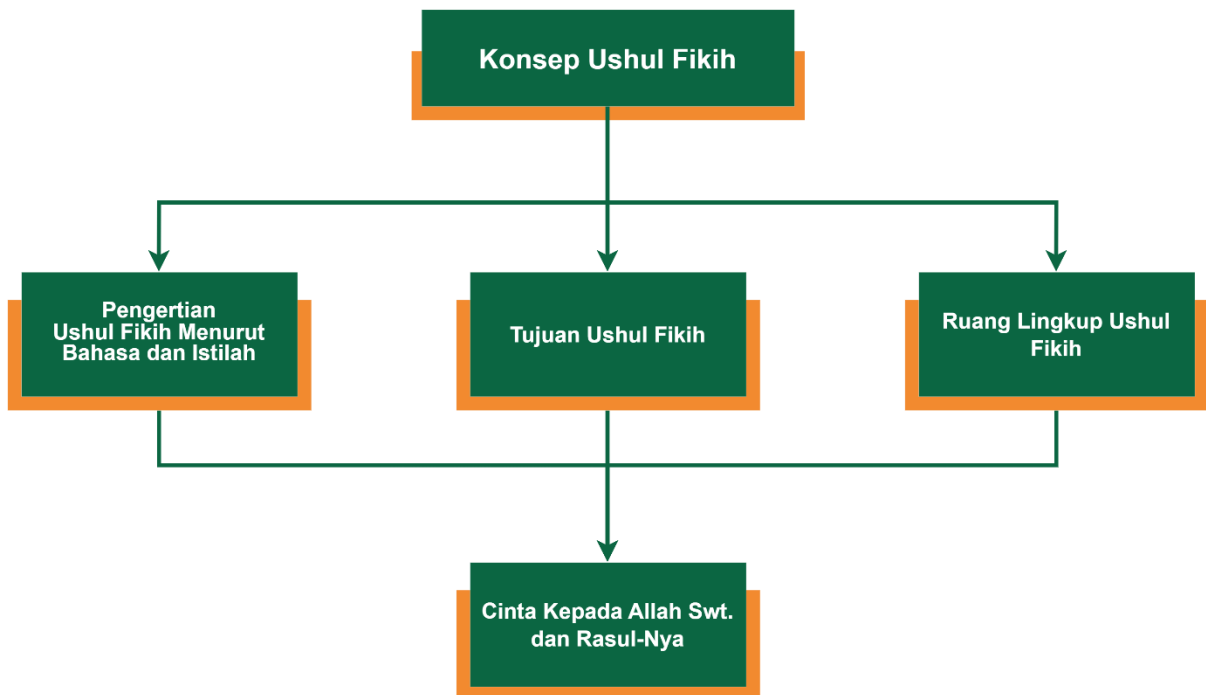
Pada bab ini, kamu akan berlatih menjadi seorang ulama dengan memahami konsep fikih dan ushul fikih sebagai bekal utama dalam kehidupan sehingga dapat menentukan hukum suatu permasalahan yang kamu hadapi dan mengetahui sebab hukum dari permasalahan tersebut, agar tidak terjerumus pada pelanggaran syariat Islam dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Kamu akan belajar ilmu warisan para ulama mengenai konsep fikih, ushul fikih, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup ushul fikih sebagai wujud kecintaan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.

B

Kata Kunci

- Ushul
- Furuk
- Hukum
- Tujuan
- Ruang Lingkup

C Peta Konsep



Ar-Risalah, kitab Ushul Fikih Imam Asy-Syafi'i (www.aljazeera.net)



Apersepsi

Kamu tentu sering mendengar penjelasan bahwa salat lima waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim, mencuri hukumnya haram, meminum minuman keras haram, berjudi haram, berzina juga haram. Pernahkah kamu berpikir, mengapa bisa dihukumi seperti itu?

Mempelajari ushul fikih akan membuat kamu memahami dan menemukan jawabannya.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat berikut ini dengan menggunakan tajwid yang benar!

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۚ

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? (Q.S. At-Taubah:122)



Murid Pencinta

Allah Swt. dengan kekuasaan, cinta dan kasih sayang-Nya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kehadiran manusia di muka bumi memikul tugas sebagai hamba dan khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi dengan dilengkapi perangkat akal dan ilmu pengetahuan. Output dari pembelajaran Pengertian Fikih dan Ushul Fikih adalah bertambahnya cinta seorang muslim kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya serta bertambahnya keyakinan akan cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia sehingga dengan ilmu Fikih dan Ushul Fikih seorang muslim dapat memahami titah-titah Allah Swt.



Penyajian Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Fikih Menurut Bahasa dan Istilah

Pernahkah kamu mendengar atau membaca kata fikih? Kata ini sering diucapkan dalam pengajian-pengajian atau ditulis dalam buku-buku keagamaan. Tapi, sudah tahukah kamu pengertian fikih itu? Yuk, disimak uraian berikut ini.

Menurut bahasa (etimologi), kata fikih merupakan kata benda (*masdar*) dari kata kerja (fi'il) *faqih*-*yafqahu* (فَقَّهَ-يَفْقَهُ) yang menjadi *fiqhan* (فِقْهًا). *Faqih*-*yafqahu* artinya ia paham atau ia memahami. Fikih berarti paham atau pemahaman. Kalimat *Faqih*tu *kalāmaka* (فَقِهُتُ كَلَامَكَ) sama dengan kalimat *Fahim*tu *kalāmaka* (فَهِمْتُ كَلَامَكَ), artinya saya paham perkataan Anda.

Dalam Al-Qur'an kata fikih dalam bentuk kata kerja dapat kita jumpai dalam ayat antara lain:

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu." (Q.S. Hūd:91).

Pengertian fikih menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam merumuskannya. Menurut Imam Syafi'i, fikih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya, "Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang dihasilkan melalui dalil-dalilnya yang terperinci." (Wahbah Zuhaili: 1985). Fikih dapat juga berarti:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya, "Himpunan hukum-hukum syariat yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci." (Wahbah Zuhaili: 1999)

Menurut Imam Syairazi, fikih adalah:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ

Artinya, "Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang dihasilkan dengan cara ijtihad." (Syairazi:1995)

Dari definisi ini kamu dapat mengetahui bahwa dalam fikih itu ada dua unsur penting yaitu hukum-hukum syariat tentang amaliah seorang mukallaf dan dalil-dalil yang dijadikan sandaran. Fikih tidak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum keyakinan karena hukum-hukum keyakinan merupakan kajian ilmu Tauhid.

Jadi, objek kajian fikih adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan tuntutan untuk dilakukan, ditinggalkan atau memilih antara dilakukan atau ditinggalkan beserta dalil-dalilnya. (Abu Zahrah:2007)

Contoh fikih adalah niat dalam wudu hukumnya wajib karena merupakan rukun wudu. Tidak sah wudu jika tanpa niat. Hukum ini dihasilkan dari dalil yaitu hadis yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (متفق عليه)

Artinya,"Segala amal itu tergantung pada niat." (H.R. Bukhari dan Muslim). Wudu merupakan salah satu jenis amal maka kesimpulannya wudu harus disertai dengan niat. Contoh lainnya yaitu kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Hukum ini diambil dari hadis:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya,"Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca *Fatihatul Kitab* (Al-Fatihah)." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Secara garis besar, pembahasan fikih terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu hukum-hukum ibadat dan hukum-hukum muamalat. Hukum ibadat misalnya *thaharah*, salat, puasa, zakat, haji, nazar dan sumpah. Sedangkan hukum-hukum muamalat misalnya akad-akad, jinayat, jual-beli dan asuransi. (Wahbah Zuhaili: 1985)

Lalu, apa sebenarnya tujuan ilmu fikih? Menurut Wahbah Zuhaili, ilmu fikih bertujuan untuk menerapkan hukum-hukum syariat atas perbuatan mukallaf dan bagi para ulama, hakim dan mufti ilmu ini bertujuan menjadi referensi untuk mengetahui hukum dari ucapan, perbuatan manusia, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan perdebatan-perdebatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. (Wahbah Zuhaili:1999)

B. Pengertian Ushul Fikih

Setelah kalian mengetahui konsep fikih, sekarang kita bahas tentang Ushul Fikih. Apakah kalian sudah mengetahui tentang Ushul Fikih?

Ushul Fikih terdiri dari dua kata, Ushul dan Fikih. Pengertian Fikih sudah kalian pahami dari pembahasan sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang ushul. Kata Ushul merupakan bentuk jamak (plural) dari kata Ashlun (أَصْلٌ) yang artinya:

مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

Artinya," Sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu yang lain." (Abdul Hamid Hakim: 5). Dengan kata lain, ashln adalah tempat berdirinya sesuatu. Ibarat rumah, *ashln* adalah pondasi rumah, ibarat pohon ashln adalah akarnya yang di dalam tanah. Sesuatu yang berdiri di atas *ashl* disebut *far'un* (فَرْعٌ) yang bentuk jamaknya adalah furuk (فُرُوعٌ), yaitu:

مَا بُنِيَ عَلَى غَيْرِهِ

Artinya, "Sesuatu yang didirikan di atas sesuatu yang lain."

Menurut istilah, Ushul berarti dalil dan kaidah umum. Dalil berarti dasar atau landasan.

Jika dikatakan: **دَلِيلُ وَجُوبِ الصَّوْمِ الْقُرْآنُ** maka sama dengan : **أَصْلُ وَجُوبِ الصَّوْمِ الْقُرْآنُ**

(dalil wajibnya berpuasa adalah Al-Qur'an). Demikian juga jika dikatakan:

إِبَاحَةُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ خِلَافُ الْأَصْلِ

Artinya, "Kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa itu menyalahi *ashl*."

Maksudnya adalah tidak sesuai dengan kaidah umum memakan bangkai yaitu haram.

Tapi karena berada dalam kondisi terpaksa, maka dibolehkan makan bangkai.

Itulah pengertian Ushul. Lalu apa pengertian Ushul Fikih? Para ulama juga berbeda-beda dalam menjelaskan pengertian Ushul Fikih.

Menurut Abdul Wahab Khalaf:

أَلْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبُحُوثِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. أَوْ هِيَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالْبُحُوثِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya, "Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang mengantarkan kepada penggalan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau (dapat juga didefinisikan sebagai) kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang mengantarkan kepada penggalan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci."

Menurut Asy-Syairazi :

أَلَدَلَّةُ الَّتِي يَبْنَى عَلَيْهَا الْفِقْهُ الْأَحْكَامُ, وَمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الدَّلِيلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ

Artinya, "Dalil-dalil yang dipergunakan oleh fikih untuk membangun hukum-hukum dan apa yang menghubungkan kepada dalil-dalil secara global." (1995: 35)

Sa'du al-Dīn Masud bin Umar al-Taftāzani dalam kitabnya *al-Talwih ala al-Taudih li Matni al-Tanqih fi Ushul al-Fiqh* mendefinisikan Ushul Fikih yaitu:

أَصُولُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ

Artinya, "Ushul Fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada masalah-masalah fikih." (1957).

Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Al-Mustasfa bahwa Ushul Fikih adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ أَدَلَّةٍ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَعَنْ مَعْرِفَةِ وَجْهِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْأَحْكَامِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ لَا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلِ

Artinya,” Ibarat (konsepsi) tentang dalil-dalil dari hukum-hukum ini (maksudnya fikih) dan tentang pengetahuan terhadap sisi pendalilannya terhadap hukum-hukum ini secara global bukan secara terperinci.” (1993)

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, setidaknya kalian mengetahui bahwa Ushul Fikih adalah perangkat berupa kaidah-kaidah atau dalil global untuk menghasilkan hukum fikih. Ibaratkan sebuah pabrik, Ushul fikih adalah pabrik untuk memproduksi fikih.

Untuk memperjelas pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut ini.

Salat lima waktu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya,” Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.” (Q.S. Al-Baqarah:110).

Ada dua unsur fikih dalam masalah ini. Yaitu salat sebagai amaliah wajib dan ayat 110 surat Al-Baqarah sebagai dalil. Sedangkan mengapa salat hukumnya wajib, tidak ada dalam ayat ini. Munculnya hukum wajib dalam amaliah salat lima waktu didapatkan dari kaidah Ushul Fikih yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya,” Pada asalnya Amr (perintah) itu mengandung arti wajib kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya.” Faktanya, tidak ada dalil lain yang membawa ayat ini kepada arti bukan wajib, bahkan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi menguatkan perintah salat lima waktu ini, maka hukum salat lima waktu adalah wajib.

Contoh yang lain, mencuri itu hukumnya haram berdasarkan dalil:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya,”Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.”(Q.S. Al-Maidah:38). Mengapa mencuri hukumnya haram? Bukan makruh? Ushul fikih menjawab karena ada kaidah:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya,” Pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya.” Karena tidak ada dalil lain yang merubah hukum haram kepada hukum selain haram, maka berlakulah ketetapan hukum haram bagi pencurian.

Jadi, fikih akan menjawab pertanyaan “apa hukumnya” sedangkan Ushul fikih akan menjawab pertanyaan “mengapa hukumnya” wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Berarti objek kajian Ushul fikih adalah metodologi penetapan hukum-hukum fikih.(Muhammad Abu Zahrah: 2007,5)

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Ushul Fikih

a. Tujuan Ushul Fikih

Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan ushul fikih adalah mempraktekkan kaidah-kaidah dan teori-teori atas dalil yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syariat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Dengan kaidah-kaidah ini nash-nash syariat dapat dipahami kandungan hukumnya. (1942:14)

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tujuan yang mendasar dari ilmu ushul fikih adalah: pertama, memberikan kemungkinan bagi seorang mujtahid untuk menerapkan kaidah-kaidah dalam mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Bagi orang yang memiliki kemampuan berijtihad, dengan ushul fikih ia akan mampu memahami nash-nash syariat baik yang jelas maupun yang samar-samar dan merumuskan hukum. Kedua, untuk menerapkan kaidah-kaidah selain Al-Qur'an dan hadis seperti Kias, Istihsan, *Istishlah*, *Istishab* dan lain-lain agar mengetahui hukum-hukum dari masalah-masalah baru yang terjadi. (Wahbah Zuhaili, Al-Wajiz:1999,15).

Dengan demikian, ushul fikih bertujuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya agar dapat diamalkan oleh mukallaf.

b. Manfaat Ushul Fikih

Ibarat produk suatu barang, Ushul Fikih adalah pabriknya, dan Fikih adalah hasil produksinya. Jadi Ushul Fikih dan Fikih tumbuh bersama-sama. Namun demikian Fikih lebih dulu dibukukan daripada Ushul Fikih. Karena fikih tidak mungkin terwujud saja tanpa adanya Ushul Fikih. Juga karena saat itu orang lebih tertarik pada jawaban fikih ketimbang Ushul Fikih.

Fungsi ilmu Ushul Fikih adalah sebagai metodologi kajian hukum untuk mengangkat ketentuan-ketentuan Islam dalam masalah hukum yang terpapar dalam Al-Qur'an dan Sunah sehingga hukum-hukum tersebut bisa dilaksanakan oleh mukallaf. Perumusan ilmu Ushul Fikih ini ditempuh oleh para ulama mengingat pesan-pesan kalam dalam Al-Qur'an dan Sunah masih bersifat acak dan berupa bahan mentah. Apalagi mereka tidak sempat berjumpa langsung dengan Rasulullah saw. sehingga ke mana harus bertanya jika terdapat suatu kasus hukum. Ketika beliau masih hidup, tentu semua bisa terselesaikan oleh beliau. Sehingga Ushul Fikih dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada kebenaran-kebenaran Ilahi yang terbentang dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Wajiz (1999) menjelaskan manfaat dari ilmu Ushul Fikih, yaitu:

Tabel 1.1
Manfaat Ilmu Ushul Fikih

No	Manfaat Ilmu Ushul Fikih
1	Memberikan jalan yang kokoh, manhaj yang jelas dan lurus bagi seorang mujtahid untuk melakukan istinbat hukum.
2	Menjadi sarana yang efektif dalam menjaga agama dari distorsi dan penyesatan, sehingga untuk menjaga dalil-dalil syariat, menjaga hujah-hujah hukum serta tradisi masyarakat yang bersumber pada syariat yang mendasar harus mematuhi dan kembali kepada ushul fikih.
3	Ilmu ushul fikih menjelaskan pendekatan dan petunjuk-petunjuk jalan yang ditempuh para imam mujtahid kepada umat pada umumnya, kepada para pengikut mujtahid, dan para pelajar fikih pada khususnya dalam istinbat dan ijtihad agar hati mereka tenteram dengan ilmunya. Keyakinan mereka terhadap keputusan yang mereka ambil semakin bertambah, dan jiwa mereka menjadi mantap dengan jalan yang ditempuh oleh para Imam dan menjadi dasar terjadinya perbedaan pendapat, menyadari bahwa mujtahid adalah orang yang tulus mengharapkan keridaan Allah Swt. dalam pekerjaannya, tanpa terdorong oleh keinginan hawa nafsu, kepentingan pribadi, niat materi, keinginan untuk mendapatkan suatu jabatan atau kedudukan.
4	Ilmu ushul fikih menciptakan <i>malakah aqliyyah fihiyyah</i> (kemahiran rasional yang tertancap kuat tentang persoalan fikih) dalam diri mahasiswa, ulama, dan peneliti yang mengoreksi pemikirannya dan membuka jalan baginya untuk melakukan ijtihad, istinbat, persepsi yang benar, dan pemahaman yang utuh tentang hukum atas persoalan-persoalan.
5	Ilmu ushul fikih membuka jalan bagi para ulama di setiap zaman untuk mengetahui hukum Allah Swt. atas persoalan-persoalan yang muncul dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang tidak terdapat dalil syar'i dan tidak ditetapkan oleh para imam dalam kitab-kitab mereka.
6	Ilmu ushul fikih mencocokkan masalah-masalah furuk (cabang-cabang fikih) dengan pokok-pokoknya, menghimpun dasar-dasar yang sama, menjelaskan sebab-sebab perbedaannya, dan menunjukkan dasar perbedaannya.
7	Ilmu ushul fikih merupakan pilar dan landasan utama dalam mempelajari berbagai mazhab dan perbandingan antar mazhab, terutama di zaman kita sekarang dimana penelitian dan studi komparatif telah meluas untuk menjelaskan apa yang sesuai dengan dalil yang kuat, sesuai dengan tujuan hukum syariah dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa hukum, fatwa, ijtihad-ijtihad, dan kajian cenderung diambil dari berbagai mazhab, mengingat syariat Islam dengan berbagai mazhabnya, merupakan sumber peraturan perundang-undangan dan

No	Manfaat Ilmu Ushul Fikih
	pengambilan keputusan, dan tidak lagi terbatas pada mazhab tertentu, melainkan menjadi kajian lintas mazhab, dan penelusuran terhadap dalil dan putusan-putusan hukum agar dapat memilih mana yang didukung oleh dalil yang kuat, dan mana yang sesuai untuk masyarakat.
8	Ilmu ushul fikih memberikan dalil yang pasti akan kekayaan fikih yang sangat besar di satu sisi, dan menegaskan kepada peneliti independen bahwa sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para imam adalah sebab-sebab yang obyektif, ilmiah, dan bukan alasan pribadi atau asal-asalan.

c. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fikih

Kajian ilmu Ushul Fikih memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum syariah. Ushul Fikih membahas tentang sumber-sumber syari'ah Islam yang disepakati yaitu Al-Qur'an, Sunah (Hadis), Ijmak dan Kias, dan sumber-sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama seperti Istihsan, Mashlahah Mursalah, Istishab, Uruf dan lain-lain.
- 2) Hukum dan macam-macamnya. Ushul Fikih membahas tentang pengertian hukum, pembuat hukum, objek hukum, dan macam-macam hukum seperti hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.
- 3) Ijtihad dan Taklid.
- 4) Mujtahid dan syarat-syaratnya.
- 5) Kaidah-Kaidah untuk menetapkan hukum suatu perbuatan. Antara lain kaidah Amr, Nahi dan Adat.
- 6) Kaidah-kaidah istinbat melalui kaidah bahasa (proses menyimpulkan hukum). Misalnya *Zahir*, *Takwil*, *Manthuq*, *Mafhum*, *'Am*, *Khash*, *Mujmal*, *Mubayyan*, *Mutlaq*, *Muqayyad*, *Nasikh* dan *Mansukh*.
- 7) *Ta'āruḍ al-Adillah*. Yakni pertentangan antar dalil, prosedur yang ditempuh untuk mensikapi dalil-dalil yang terkesan bertentangan. Cara yang ditempuh bisa berupa *Jama'*, *Tarjih*, atau *Naskh*.
- 8) *Maqāṣid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariah).

Fikih dan Ushul Fikih jika diperbandingkan memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Antara Fikih dan Ushul Fikih

No	Aspek	Fikih	Ushul Fikih
1	Fokus	Hukum-hukum syara' yang praktis (seperti kewajiban, larangan. Hal-hal yang disunahkan) atas perbuatan manusia.	Dasar, akar, dan metode penggalian hukum dari dalil-dalilnya.
2	Objek Pembahasan	Cabang-cabang hukum (furuk), misalnya salat, zakat, muamalah, pernikahan.	Dalil, kaidah istinbat, ketentuan metodologis, persyaratan mujtahid.
3	Karakter	Praktis, aplikatif, spesifik kasus.	Teoritis, metodologis, general tidak detail tiap kasus.
4	Hubungan	Hasil penerapan dari ushul fikih.	Alat dan fondasi bagi pengembangan dan pemahaman fikih.
5	Perubahan	Bisa berubah sesuai ijtihad dan konteks.	Metode dasar tetap akan tetapi aplikasinya dapat disesuaikan dengan zaman.

Kajian tentang ushul fikih sangat penting baik secara akademis maupun praktis. Dengan menguasai ushul fikih, seorang muslim termasuk ulama, peneliti, praktisi hukum Islam—akan memiliki fondasi metodologis yang kokoh dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara tepat dan kontekstual. Selaras dengan perkembangan zaman, kemampuan ijtihad yang berlandaskan ushul fikih menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan baru. Sementara itu, ilmu fikih sebagai aplikasi konkret tetap menjadi kebutuhan utama umat dalam menjalankan syariat.

Rangkuman

No	Pembahasan
1	Pengertian Fikih (الفقه) Secara bahasa, <i>fikih</i> berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (perbuatan manusia) yang diambil dari dalil-dalil terperinci (<i>adillatun tafṣiliyyah</i>). Contoh: • Wajibnya salat lima waktu (berdasarkan dalil QS. Al-Baqarah: 43). • Haramnya riba (berdasarkan QS. Al-Baqarah: 275).
2	Tujuan Fikih • Mengetahui hukum Allah atas setiap perbuatan manusia. • Mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. • Menumbuhkan kesadaran beribadah dan bermuamalah sesuai syariat.
3	Ruang Lingkup Fikih: • Ibadah – hubungan manusia dengan Allah (salat, zakat, puasa, haji). • Muamalah – hubungan manusia dengan sesama (jual beli, nikah, waris, dll). • Jinayah – hukum pidana Islam. • Siyasah – pemerintahan dan kenegaraan. • Akhlak – pembinaan moral.
4	Pengertian Ushul Fikih (أصول الفقه) Secara bahasa: • <i>Ushul</i> berarti dasar, pokok, atau prinsip. • <i>Fikih</i> berarti pemahaman hukum. Secara istilah: Ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya. Contoh: Mengetahui cara menetapkan hukum baru dengan Kias (analogi) terhadap hukum yang telah ada.
5	Tujuan Ushul Fikih • Menjadi pedoman dalam menetapkan hukum baru yang belum ada nash-nya.

	• Menjaga konsistensi dan keadilan hukum Islam. • Membentuk pemahaman mendalam terhadap dalil syar'i.
6	Manfaat Mempelajari Ushul Fikih • Meningkatkan kemampuan memahami Al-Qur'an dan hadis secara benar. • Membantu ulama dan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum modern. • Melatih berpikir logis dan sistematis dalam memahami hukum Islam.
7	Ruang Lingkup Ushul Fikih 1. Dalil hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Kias). 2. Kaidah istinbat hukum (cara menggali hukum). 3. Syarat mujtahid dan metode ijtihad.



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai perintah!

Bentuklah kelompok bersama teman-temanmu! Carilah lima perbedaan antara Fikih dan Ushul Fikih. Kerjakan dalam bentuk tabel sebagaimana contoh di bawah ini kemudian presentasikan di depan kelas!

No	Fikih	Ushul Fikih
1		
2		
3		
4		
5		

LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

No	Komponen
1	A. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian fikih dan ushul fikih. 2. Menguraikan tujuan dan manfaatnya. 3. Menyebutkan ruang lingkup fikih dan ushul fikih. 4. Membedakan antara fikih dan ushul fikih.

2	B. Petunjuk Kegiatan 1. Bacalah rangkuman materi di atas dengan seksama. 2. Diskusikan bersama kelompokmu perbedaan dan hubungan antara fikih dan ushul fikih. 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat.
3	C. Soal Diskusi / Latihan 1. Jelaskan pengertian fikih menurut istilah ulama! 2. Apa perbedaan utama antara fikih dan ushul fikih? 3. Sebutkan tiga contoh masalah fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis! 4. Mengapa ushul fikih penting bagi para mujtahid? 5. Bagaimana hubungan antara dalil syar'i dan istinbat hukum?
4	D. Kegiatan Kelompok Bentuklah kelompok beranggotakan 4–5 orang. Tugas kelompok: 1. Pilih satu permasalahan kehidupan sehari-hari (misalnya transaksi online, penggunaan AI, atau pinjaman digital). 2. Analisis masalah tersebut berdasarkan konsep fikih dan ushul fikih. 3. Sajikan hasil diskusi di depan kelas dengan tabel berikut yang memuat: Permasalahan, Perspektif fikih, Pendekatan Ushul Fikih, Kesimpulan Hukum
5	E. Refleksi Tuliskan pemahamanmu setelah mempelajari materi ini: “Setelah mempelajari konsep fikih dan ushul fikih, saya memahami bahwa”

Penilaian:

Aspek yang Dinilai	Skor Maksimal	Keterangan
Pemahaman konsep	25	Ketepatan menjawab soal
Keaktifan diskusi	25	Partisipasi dalam kelompok
Analisis masalah	30	Ketepatan dan logika hukum
Presentasi hasil	20	Keterampilan komunikasi
Total skor	100	



Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Kata Ushul fikih terdiri dari dua kata yaitu ushul dan fikih. Ushul merupakan bentuk jamak dari ashl, artinya ...
 - A. Sesuatu yang dibuat bangunan
 - B. Sesuatu tempat berdirinya sesuatu yang lain
 - C. Sesuatu yang didirikan di atas yang lain
 - D. Asal-ushul hukum fikih
 - E. Dasar-dasar ilmu fikih
2. Menurut istilah, Ushul memiliki arti ...
 - A. Pokok-pokok hukum
 - B. Kaidah-kaidah fikih
 - C. Dalil dan kaidah umum
 - D. Hukum dasar dari suatu perbuatan
 - E. Pondasi hukum syariat
3. Ditinjau dari segi bahasa, kata fikih berasal dari kata kerja ...
 - A. Faqaha-yafquhu
 - B. Faqiha-yafquhu
 - C. Faquha yafqahu
 - D. Faqiha-yafqahu
 - E. Faqaha-yafqihu
4. Perhatikan rumusan fikih menurut istilah berikut ini:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Rumusan tersebut dikemukakan oleh ...

- A. Imam Hanafi
 - B. Imam Maliki
 - C. Imam Syafi'i
 - D. Imam Abu Yusuf
 - E. Imam Syairazi
5. Bidang kajian fikih adalah masalah-masalah yang bersifat ijtihadi, bukan masalah-masalah qat'ii. Contoh dari hukum fikih berikut ini adalah ...
 - A. Wajibnya puasa Ramadhan

- B. Wajibnya salat lima waktu
 - C. Haramnya khamr
 - D. Wajibnya membaca surat Al-Fatihah dalam salat
 - E. Haramnya zina
6. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ushul fikih. Secara sederhana ushul fikih adalah ...
- A. Dalil fikih yang bersifat global
 - B. Dalil fikih yang sahih
 - C. Dalil fikih yang perlu penjabaran
 - D. Kaidah-kaidah untuk menetapkan hukum
 - E. Kaidah hukum halal dan haram
7. Salah satu tujuan ushul fikih adalah ...
- A. Untuk memahami kaidah-kaidah hukum
 - B. Untuk menerapkan kaidah-kaidah selain Al-Qur'an dan hadis seperti Kias, Istihsan, Istishlah, Istishab dan lain-lain
 - C. Untuk menjaga kelestarian ilmu fikih
 - D. Untuk membimbing masyarakat awam memahami hukum syariat
 - E. Untuk membantu para mujtahid menang dalam berdiskusi
8. Ruang lingkup ushul fikih di antaranya adalah mengkaji sumber hukum syariah. Ada sumber hukum syariah yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Sumber hukum syariah yang disepakati yaitu...
- A. Al-Qur'an, hadis, Ijmak, Fatwa Sahabat
 - B. Al-Qur'an, hadis, Kias
 - C. Al-Qur'an, hadis, Ijmak, Kias
 - D. Kias, Ijmak, Maslahah Mursalah, Istihsan
 - E. Istihsan, Istishab, Saddudz Dzara'i, Kias
9. Ada beberapa ruang lingkup kajian ushul fikih sebagaimana disebutkan berikut ini, kecuali ...
- A. Hukum dan macam-macamnya. Ushul Fikih membahas tentang pengertian hukum, Pembuat Hukum, Objek Hukum, dan macam-macam hukum seperti hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.
 - B. Ijtihad, Mujtahid dan syarat-syaratnya. Ushul Fikih membahas tentang kegiatan ijtihad, klasifikasi Mujtahid dan juga syarat-syarat untuk menjadi mujtahid.
 - C. Ittiba' dan Taklid. Ushul Fikih membahas tentang kualifikasi seseorang yang tidak sampai kepada derajat mampu berijtihad, yaitu Ittiba' dan Taklid.
 - D. Kaidah-Kaidah untuk menetapkan hukum suatu perbuatan. Antara lain kaidah Amr, Nahi dan Adat.

E. Thaharah, Jinayāt, Hudud, Buyu'

10. Dalam pembahasan hukum syariah, terkadang terjadi perbedaan bahkan pertentangan antar dalil yang dipergunakan. Dalam ushul fikih pertentangan antar dalil dikenal dengan istilah ...

- A. Dalālah Iqtirān
- B. Ta'arud Adillah
- C. Al-Jam'u wat-Taufiq
- D. Nasikh dan Mansukh
- E. Tasaqut Dalilain

Soal-Soal Remedial

A. Pilihan Ganda (PG)

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pengertian fikih secara istilah adalah ...
 - A. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersumber dari ijtihad manusia
 - B. Ilmu tentang akidah dan ibadah
 - C. Ilmu tentang hukum yang hanya bersumber dari Al-Qur'an
 - D. Ilmu tentang kehidupan sosial umat Islam
 - E. Ilmu tentang tafsir Al-Qur'an
2. Secara bahasa, kata "fikih" berasal dari bahasa Arab *faqih* yang berarti ...
 - A. Mengerti atau memahami
 - B. Mengetahui atau menghafal
 - C. Menyampaikan atau mengajarkan
 - D. Mengamalkan atau melaksanakan
 - E. Menafsirkan
3. Ushul fikih secara istilah berarti ...
 - A. Ilmu yang mempelajari hukum-hukum cabang dalam Islam
 - B. Ilmu yang membahas dalil-dalil syar'i dan cara pengambilannya
 - C. Ilmu yang menjelaskan makna bahasa Arab
 - D. Ilmu yang mengatur hubungan antar manusia
 - E. Ilmu tafsir hukum
4. Hubungan antara fikih dan ushul fikih adalah ...
 - A. Ushul fikih merupakan hasil dari fikih
 - B. Fikih dan ushul fikih tidak berhubungan

- C. Ushul fikih menjadi dasar dalam menetapkan hukum fikih
 - D. Fikih menjadi dasar dalam memahami ushul fikih
 - E. Keduanya hanya membahas masalah akidah
5. Tujuan mempelajari ushul fikih adalah ...
- A. Agar mengetahui hukum syariat yang sudah pasti
 - B. Agar dapat berijtihad dan menetapkan hukum dari dalil
 - C. Agar hafal seluruh ayat Al-Qur'an
 - D. Agar memahami sejarah hukum Islam
 - E. Agar mampu menjadi hakim
6. Manfaat mempelajari fikih adalah ...
- A. Mengetahui dasar-dasar filsafat Islam
 - B. Memahami cara beribadah yang benar sesuai syariat
 - C. Menjadi ahli tafsir Al-Qur'an
 - D. Mengetahui sejarah para ulama
 - E. Memperbanyak hafalan hadis
7. Salah satu ruang lingkup fikih adalah ...
- A. Akidah dan tauhid
 - B. Filsafat dan sejarah
 - C. Ibadah, muamalah, jinayah, dan siyasah
 - D. Balaghah dan nahwu
 - E. Ushuluddin
8. Yang termasuk ruang lingkup ushul fikih adalah ...
- A. Dalil syar'i, hukum syar'i, dan metode istinbat hukum
 - B. Jenis-jenis ibadah dan muamalah
 - C. Sejarah fikih Islam
 - D. Tafsir ayat-ayat hukum
 - E. Akhlak dan adab
9. Contoh penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari adalah ...
- A. Menetapkan hukum suatu peristiwa baru dengan kias
 - B. Menjalankan salat lima waktu dengan tata cara sesuai syariat
 - C. Menafsirkan ayat-ayat hukum
 - D. Membahas teori ijtihad
 - E. Menganalisis dalil-dalil hukum
10. Istilah *istinbat al-ahkam* dalam ushul fikih berarti ...
- A. Pengambilan hukum dari sumbernya

- B. Penjelasan makna hadis
- C. Pengajaran fikih kepada umat
- D. Penetapan hukum tanpa dalil
- E. Penerapan hukum di pengadilan

 B. Soal Esai (Uraian Singkat)

1. Jelaskan pengertian fikih secara bahasa dan istilah!
2. Jelaskan pengertian ushul fikih secara istilah dan sebutkan ruang lingkupnya!
3. Sebutkan perbedaan utama antara fikih dan ushul fikih!
4. Apa tujuan dan manfaat mempelajari ushul fikih bagi seorang muslim?
5. Berikan contoh nyata penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari!

Pengayaan

Bagi kamu yang ingin memperdalam lebih lanjut materi ini kamu dapat mengkaji kitab Mabadi' Awwaliyah karya Abdul Hamid Hakim dan kitab Ushul Fikih karya Muhammad Abu Zahrah, keduanya sudah ada dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Kamu juga bisa scan barcode berikut ini:



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian fikih secara bahasa dan istilah?
2. Apakah kamu sudah memahami pengertian ushul fikih secara bahasa dan istilah?
3. Apakah kamu sudah mengetahui tujuan ushul fikih?
4. Apakah kamu sudah memahami ruang lingkup ushul fikih?
5. Apakah kamu sudah mengetahui perbedaan antara fikih dan Ushul Fikih?



**“Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benar.”
(Imam Syafi’i).**

BAB II

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FIKIH DAN USHUL FIKIH



A

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari materi ini diharapkan kamu dapat:

1. Menganalisis periodisasi pertumbuhan dan perkembangan fikih
2. Menganalisis periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ushul fikih dan ushul fikih.

Pada bab ini, kamu akan berlatih menjadi seorang sejarawan dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih sebagai bekal utama dalam kehidupan sehingga dapat memahami proses dalam kehidupan agar memiliki daya juang untuk menggapai kemajuan setahap demi setahap dan tidak terjerumus pada sikap malas, berdiam diri, menunggu nasib dan tidak peduli dengan proses. Kamu akan mengetahui bahwa kejayaan dan kemajuan akan dicapai dengan ilmu pengetahuan sehingga menambah kecintaanmu kepada Allah Swt., Rasul saw. dan ilmu pengetahuan.

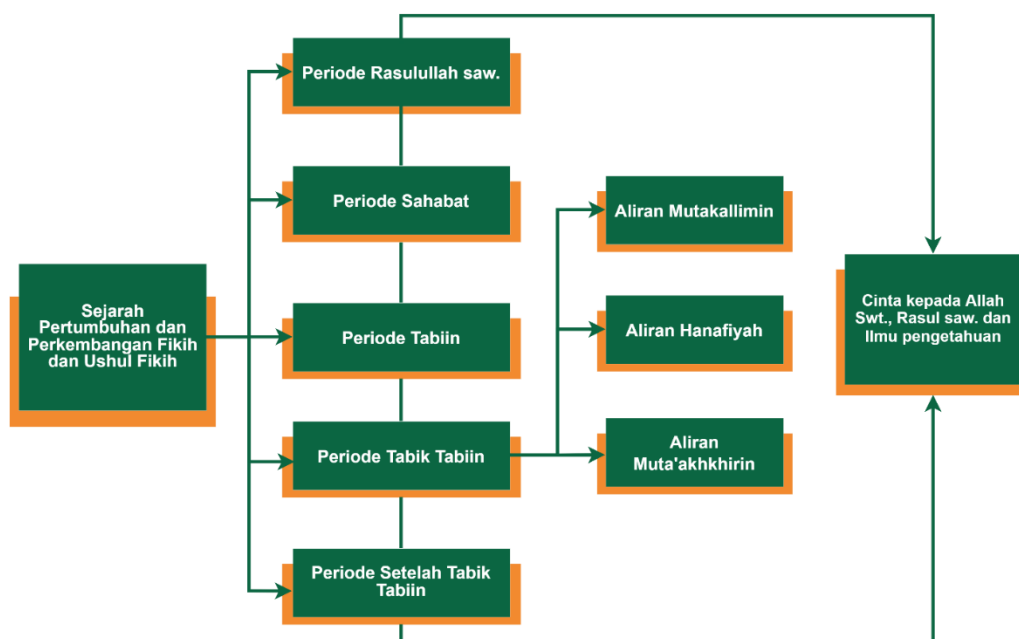
B

Kata Kunci

- Sejarah
- Madrasah
- Ahli hadis
- Ahli rakyi

C

Peta Konsep





Apersepsi

Pernahkah kamu mencermati, bahwa banyak ilmu yang dahulu kala tidak ada namun kini berkembang demikian pesat? Dalam ranah ilmu agama, banyak muncul ilmu yang pada masa Nabi saw. belum ada. Misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu ushul fikih dan ilmu fikih. Ilmu-ilmu tersebut dalam bentuk teori keilmuan memang belum ada, namun secara praktik sudah ada. Melalui materi pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih, kamu akan memahami tahapan-tahapan dari ilmu ini.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-'Alaq ayat 1-5 berikut ini dengan suara nyaring!

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!
2. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia,
4. yang mengajar (manusia) dengan pena.
5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.



Murid Pencinta

Materi pembelajaran Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih membuktikan bahwa ilmu memiliki sifat tumbuh dan berkembang hingga perkembangan yang sangat pesat. Sebagai insan yang berserah diri kepada Allah Swt. kita mesti mencintai Allah Swt., Rasul-Nya dan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Hal ini sudah dinyatakan oleh Allah Swt. dalam wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa perintah untuk membaca (*Iqra'*). Mempelajari ilmu pengetahuan mesti dilandasi dengan keyakinan akan kekuasaan Allah Swt. mengajar manusia dari tidak tahu menjadi tahu.



A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih

Secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu periode Rasulullah saw., periode sahabat, periode tabiin, periode tabik tabiin, dan periode setelah tabik tabi'in hingga sekarang.

1. Fikih dan Ushul Fikih Pada Masa Rasulullah saw.

Secara formal ilmu ushul fikih belum dikenal pada zaman Rasulullah saw. dalam bentuk sebuah disiplin ilmu. Pada zaman beliau hanya dikenal dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah. Jika muncul suatu kasus hukum, maka semua bisa diselesaikan oleh Rasulullah saw. dengan bimbingan wahyu. Fikih dan ushul fikih baru dikenal pada abad ke-2 Hijriyah. Walaupun demikian, secara praktik ushul fikih sudah ada semenjak Rasulullah saw. masih hidup. Fikih dan ushul fikih tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya syariat. Sebagai bukti adalah peristiwa seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. lalu bertanya : "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, padahal ia masih mempunyai hutang puasa sebulan, apakah akan saya gantikan mengqadhanya?" maka Beliau bersabda :

"Seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah akan kau bayarkan hutangnya itu?" ujarnya : "Benar". Maka sabda Beliau : "Maka hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar." (H.R. Ahmad dan Ashābussunan dari Ibnu Abbas). Menyamakan hutang puasa dengan hutang harta inilah yang dalam ushul fikih disebut dengan Kias.

Periode ini memiliki ciri-ciri: belum ada sistematika fikih yang berdiri sendiri, belum terbentuk mazhab, hukum lebih bersifat ad hoc (kasus per kasus) melalui Nabi saw. sebagai pembuat dan pelaksana syariat.

2. Fikih dan Ushul Fikih Pada Periode Sahabat

Sepeninggal Rasulullah saw. maka urusan penggalan hukum dilakukan oleh para sahabat. Pada periode inipun ushul fikih belum terbentuk dalam sebuah teori keilmuan apalagi terkodifikasi. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa para sahabat telah melakukan praktik implementasi ushul fikih. Misalnya Umar bin Khattab menyamakan posisi khilafah dengan posisi Imam salat ketika mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Demikian juga Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al- Qur'an dalam satu mushaf dengan pertimbangan kemaslahatan. Kelak dalam perkembangan ushul fikih hal ini menjadi pijakan metode *Maslahat Mursalah*. Walhasil, para sahabat

dalam menggali hukum tidak mungkin begitu saja menetapkan tanpa berpijak pada metodologi ilmiah.

3. Fikih dan Ushul Fikih Pada Periode Tabiin

Pada periode tabiin, penggalian hukum terus dilakukan bahkan cakupannya lebih meluas, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah. Hal ini disebabkan permasalahan yang terjadi semakin banyak dan memerlukan jawaban hukum atau fatwa. Maka para ulamapun berusaha melahirkan fatwa-fatwa hukum yang mampu menjawab kebutuhan umat. Dasar pijakan fatwa mereka adalah Al-Qur'an, Sunah dan fatwa sahabat.

Hukum pada periode ini masih banyak diwariskan lewat tindakan dan keputusan sahabat/tabiin; kodifikasi belum masif; perbedaan tafsiran mulai muncul.

4. Fikih dan Ushul Fikih Pada Periode Tabik Tabiin

Pada periode ini: fikih telah menjadi disiplin keilmuan tersendiri, muncul buku-fikih, mazhab mulai terbentuk, metode ijtihad lebih sistematis.

Zaman berlanjut ke periode para imam mujtahid (imam mazhab). Imam Abu Hanifah walaupun produktif dalam berfatwa namun beliau membatasi dasar-dasar ijtihadnya pada Al Qur'an, Sunah dan Fatwa Sahabat. Beliau sama sekali tidak mau mengambil fatwa Tabi'in, karena beliau menganggap mereka sama derajatnya dengan dirinya. Ungkapan yang terkenal dari Beliau adalah "*hum rijal wa nahnu rijal.*" Artinya, "mereka adalah laki-laki, sedangkan kami juga laki-laki." Beliau belum menyusun rumusan-rumusan metodologi ijtihadnya dalam sistematika yang baku. Perumusan sistematika metodologi ijtihad baru dilakukan oleh murid beliau yang terkenal yaitu Imam Abu Yusuf (113-182 H) dengan karyanya Kitab *Al Kharaj* yang di dalamnya memuat perbedaan-perbedaan nalar para ulama dalam mengkaji hukum. Namun karya beliau ini belum menyajikan teori ushul fikih secara komprehensif, baru terbatas pada ikhtilaf ulama dalam kajian hukumnya.

Penyusunan metodologi secara utuh dan menyeluruh dipelopori oleh Imam Syafi'i (150-204 H) dalam kitabnya yang monumental *Ar-Risalah* yang beliau tulis ketika masih di Bagdad dan disempurnakan ketika beliau di Mesir. Oleh karena itulah Imam Syafi'i digelari dengan sebutan **Bapak Ilmu Ushul Fikih**.

5. Fikih dan Ushul Fikih setelah Periode Tabik Tabiin

Setelah periode ini fikih dan ushul fikih mengalami stagnasi dan muncul kejumudan di kalangan umat. Sebabnya adalah karena semangat berijtihad mengendor, para ulama lebih nyaman untuk mengamalkan hukum yang telah dibentangkan oleh para pemuka mazhab daripada menggali sendiri. Apalagi kitab-kitab para imam mazhab sudah tersusun dan tersebar luas, sehingga para ulama merasa sudah cukup dengan kitab-kitab para imam mereka.

Pada periode ini mazhab menjadi mapan, sedikit inovasi besar dalam metodologi fikih, lebih banyak komentar dan syarah kitab klasik.

Syeikh Khudhari Beik membuat periodisasi kemunculan fikih dan ushul fikih yang juga kemunculan tasyri' dalam kitabnya *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* dengan menyebutkan enam periode, yaitu:

- a. Tasyri' pada masa Nabi saw. Tasyri' ini yang menjadi pijakan utama para ulama dalam mengkaji hukum.
- b. Tasyri' pada masa Sahabat Besar yang berakhir dengan wafatnya Khulafaurrasyidin.
- c. Tasyri' pada masa Sahabat Kecil. Periode ini berlangsung sampai akhir abad pertama hijriyah.
- d. Tasyri' pada masa fikih menjadi sebuah disiplin ilmu. Pada periode ini nampak bakat para ulama yang memegang kendali urusan agama dan para murid mereka yang menjelaskan pendapat-pendapat mereka tanpa kehilangan independensi fikih mereka. Periode ini berlangsung hingga abad ketiga hijriyah.
- e. Tasyri' pada masa fikih menjadi bahan perdebatan untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang diterima dari para imam, munculnya karya-karya besar dan banyak persoalan. Periode ini berlangsung hingga keruntuhan dinasti Abbasiyah di Bagdad.
- f. Tasyri' pada masa kemunculan *taqlid*. Periode ini berlangsung sejak periode kelima hingga sekarang. (1967:4)

Berbeda dengan Khudhari Beik, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Wajiz* menjelaskan tahapan pertumbuhan ushul fikih dimulai sejak periode para Sahabat Empat (Khulafaurrasyidin) yang mulai melakukan gerakan ijtihad untuk melahirkan fatwa hukum atas persoalan yang muncul di masyarakat. Pada periode ini sudah muncul metode Kias atau ijtihad dengan *rakyu* (akal pikiran) yang berlandaskan pada dalil-dalil syariat. *Manhaj* ini berlanjut hingga pada masa *tabiin* dan *tabik tabiin* dengan perbedaan ruang lingkup ijtihad mereka. Di antara mereka ada yang membatasi diri menggunakan Kias secara sempit, ada yang cenderung menggunakan prinsip maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat, dan semuanya mengambil pendapat para sahabat. Di antara tokoh ulama mujtahid di masa tabiin adalah Sa'id bin al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Syuraih Al-Qadhi, dan Ibrahim An-Nakha'i.

Ilmu ushul fikih mengkristal pada masa para imam mazhab di abad kedua hijriyah dan mulai muncul sebutan-sebutan terhadap sumber-sumber hukum, misalnya Kias, Istihsan, Mashalih Mursalah, Qaulus Shahabi, Syar'u Man Qablana, Saddudz Dzara'i, *Amal Ahli Madinah* dan lain-lain. Pada periode ini terdapat dua kubu madrasah, yaitu madrasah *Ahlul Hadis* di Hijaz dan madrasah *Ahlu Rakyi* di Irak. Namun mereka bersepakat untuk mengamalkan hadis yang berkualifikasi sahih dan pendapat yang benar. Meskipun terkadang ijtihad madrasah *Ahlu Hadis* lebih dominan menggunakan

hadis sahih daripada pendapat akal yang selaras dengan kaidah-kaidah syariah dan prinsip-prinsip umum, sebaliknya ijtihad madrasah *Ahlu Rakyi* lebih diwarnai penggunaan akal jika tidak ditemukan adanya nash.

Kodifikasi secara utuh dan lengkap ilmu Ushul Fikih mulai dilakukan oleh Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 H dengan kitabnya *Ar-Risalah*, kitab pertama yang dikarang dalam bidang ushul fikih. Selanjutnya bermunculan para ulama yang mengikuti jejak Imam Syafi'i menyusun kitab ilmu ushul fikih. Metode yang mereka tempuh terbagi ke dalam dua corak aliran, yaitu aliran *Mutakallimin* yang dilakukan oleh *Jumhur* (mayoritas) ulama ushul fikih, dan aliran Hanafiyyah.

Perbedaan antara aliran *Mutakallimin* dan aliran Hanafiyyah terletak pada cara menetapkan kaidah ushul apakah kaidah itu harus mendahului furuk dan penerapannya, sebagaimana halnya semua teori filsafat, atau cabang-cabang ijtihad yang diriwayatkan dari para imam mazhab itulah yang asal sedangkan teori hanya mengikuti? Singkatnya, bagi aliran Mutakallimin, ushul melahirkan furuk, sedangkan bagi aliran Hanafiyyah furuk melahirkan ushul.

B. Ushul Fikih Aliran Mutakallimin

Keistimewaan aliran ini adalah menetapkan kaidah-kaidah *ushuliyyah* berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil nash, argumen-argumen bahasa, kalam dan akal, tanpa memperhatikan cabang-cabang persoalan fikih.

Karakteristik madrasah ini secara garis besar ada tiga, yaitu hanya bersandar pada *istidlal aqli*, tidak fanatik terhadap mazhab fikih tertentu, dan membatasi diri pada persoalan-persoalan fikih yang bersifat cabang untuk menjelaskan dan menjadikannya contoh. Pemimpin madrasah ini adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i *rahimahullah* yang meletakkan ushul sebelum fikihnya. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar Al-Baqilani yang mengikuti jejaknya. Di antara kitab yang disusun dengan metode ini adalah *Al-Umdah* karya Al-Qadhi Abdul Jabbar dari kalangan Muktazilah, *Al-Mu'tamād* karya Abul Husain Al-Basri, juga ulama Muktazilah, *Al-Burhān* karya Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini dan ayahnya, Abu Muhammad, *Al-Mustashfa* karya Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mahşūl* karya Fakhruddin Ar-Razi, *Al-Ihkām fi Uşūl al-Ahkām* karya Abu Hasan Al-Amidi, *Al-Minhāj* karya Al-Baidhawi Asy-Syafi'i dan disyarah oleh Jamaluddin Al-Isnawi dan lain-lain.

Metode dari madrasah ini adalah menyajikan istilah-istilah manthiq dan bahasa, kemudian hukum-hukum syariat, kemudian dalil-dalil dan kandungan dari lafal-lafal, kemudian ijtihad dan taklid.

C. Aliran Ushul Fikih Hanafiyyah

Aliran ini ditandai dengan menetapkan kaidah-kaidah ushul yang bersumber pada apa yang telah diputuskan oleh para imam mazhab dalam masalah fikih yang bersifat furuk (cabang) terlepas dari bukti teoritis belaka

Ciri-ciri metode ini ada tiga: pendekatannya praktis didasarkan pada hubungan antara ushul dengan furuk (cabang); menggabungkan antara ushul dan fikih dengan cara yang efektif; dan menyajikan fikih dengan cara yang jelas dalam menulis bab perbedaan, *mentakhrij* furuk pada ushul, dan menulis kaidah-kaidah umum ilmu fikih.

Salah satu kitab terpenting metode ini, yang dipelopori oleh Abu Mansur al-Maturidi: *Uṣūl al-Jassās* oleh al-Razi, *Taqwīm al- Adillah wa Ta'sis al- Nadzar* karya Abu Zaid Ad-Dayusi, *Tamhīd al-Fuṣūl fī al-Uṣūl* karya As-Sarkhasi, *Uṣūl Fakhri al-Islām* karya Al-Bazdawi, *Al-Manār* karya Al-Hafidz An-Nasafi yang banyak mendapatkan syarah dari para ulama, yang paling bagus yaitu *Misykatul Anwar* dan *Hasyiah Nismātu al-Aṣḥar* karya Ibnu Abidin.

Sistematika pembahasan aliran ini: Pengertian ilmu Ushul, kemudian menjelaskan dalil-dalil syariah yang disepakati dan yang tidak disepakati, kemudian hal-ihwal para mujtahid, kemudian *ta'arūf* dan tarjih, dan terakhir pembahasan hukum syar'i.

D. Aliran Muta'akhhirin

Aliran ini menggabungkan antara dua aliran (*Mutakallimin* dan Hanafiyyah). Muncul pada abad ketujuh hijriyah sebagai madrasah baru dalam menyusun Ushul Fikih. Para penulisnya berkepentingan untuk memverifikasi kaidah-kaidah *ushuliyyah*, mengokohkannya dengan dalil, kemudian menerapkannya pada cabang-cabang fikih, sebagian dari kalangan ulama mazhab Hanafi dan sebagian lagi dari ulama mazhab Syafi'i.

Kitab-kitab terpenting dari aliran ini: *Badi' al- Nizām*, perpaduan dari kitab Al-Bazdawi dan *Al-Ihkam* karya Muzaffaruddin Ahmad bin Ali As-Sa'ati Al-Hanafi (694 H). Kitab ini perpaduan dari pengarang bermazhab Hanafi dan pengarang bermazhab Syafi'i, kitab *Tanqih al-Ushul* dan *Syarahnya* kitab *At-Taudhih* karya Ubaidillah bin Mas'ud Al-Bukhari Al-Hanafi (747 H) yang memadukan tiga jenis kitab yaitu kitab *Ushul* karya Al-Bazdawi Al-Hanafi, *Al-Mahshul* karya Ar-Razi Asy-Syafi'i, dan *Muntaha al-Sul Wal Amal* atau *Mukhtasar* karya Ibnu al-Hajib Al-Maliki dan sudah diberikan *syarah* oleh Sa'duddin At-Taftazani Asy-Syafi'i dengan kitabnya *At-Talwih*. Kitab lainnya dari aliran ini adalah *Jam'ul Jawami'* karya Tajuddin As-Subuki Asy-Syafi'i (771 H) yang disyarah oleh Al-Jalal Al-Mahalli, dan kitab *syarah* yang disusun oleh Syekh Hasan al-'Aṭār yang bernama *Hasyiah al-'Aṭār alā Jam'i al-Jawāmi'*, kitab *Al-tahrir* karya Ibnul Humam Al-Hanafi (861 H). Kitab ini mendapatkan banyak syarah (penjelasan) di antaranya *Syarah Ibnu Amir Haj* (879 H) yang diberi nama *At-Taqrir Wat-Tahbir*. Adapun kitab yang sangat mendalam di antaranya adalah *Musallam al-ṣubut* karya Muhibbullah bin Abdi al-Syukūr Al-Hindi (1119 H) yang diberikan syarah oleh Abdul Ali

Muhammad bin Nizamuddin Al-Anṣārī dengan kitabnya *Fawatih al-Rahmūt bi Syarhi Musallam al-ṣubūt*.

Hingga kini ilmu ushul fikih berkembang pesat hingga ke pelosok dunia dikenal dan dijadikan metode dalam menggali suatu hukum. Para pengarang baru banyak bermunculan, misalnya Syekh Muhammad Khudhari menyusun kitabnya *Ushul Fikih*, Syekh Abdurrahman Al-Mahallawi menyusun kitab *Tashilu al-Wuṣūl Ilā Ilmi al-Uṣūl*, Syekh Abdul Wahhab Khalaf menyusun kitab *Ushul Fikih*, Syekh Muhammad Abu Zahrah menyusun kitab *Ushul Fikih*, Syekh Zakiyyuddin Sya'ban yang juga menyusun kitabnya dengan nama *Ushul Fikih*, dan Syekh Wahbah Zuhaili yang menyusun kitab *Ushul Fiqhil Islami* dalam dua jilid. Tiap-tiap mazhab biasanya memiliki ushul fikih tersendiri.

Untuk memudahkan kalian mengidentifikasi kitab-kitab yang dikarang oleh tiga aliran ini, kalian bisa mencermati tabel berikut:

Tabel 2.1. Kitab Ushul Fikih Tiga Aliran dan Pengarangnya

No	Aliran	Nama Kitab	Pengarang
1	Mutakallimin	Al-‘Umdah	Al-Qadhi Abdul Jabbar
		Al-Mu‘tamad	Abul Husain al-Basri
		Al-Burhān	Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini dan ayahnya, Abu Muhammad
		Al-Mustasfā	Abu Hamid al-Gazali
		Al-Maḥṣūl	Fakhruddin al-Razi
		Al-Ihkām fī Uṣūli al-Ahkām	Abu Hasan al-Amidi
		Al-Minhāj	Al-Baidhawi asy-Syafi’i
2	Hanafiyyah	<i>Uṣūl al-Jassās</i>	Al-Razi
		<i>Taqwim al- Adillah wa Ta’sis al-Nadzar</i>	Abu Zaid al-Dayusi
		<i>Tamhīd al Fuṣūl Fī al- Uṣūl</i>	Al-Sarkhasi
		<i>Uṣūl Fakhri al-Islam</i>	Al-Bazdawi
		<i>Al-Manār</i>	Al-Hafidz An-Nasafi
		<i>Misykatul Anwar</i> dan Hasyiyah Nismah al-Ashar	Ibnu Abidin
3	Muta’akhhirin	<i>Badi’ al-Nizam</i> , perpaduan dari kitab Al-Bazdawi dan <i>Al-Ihkam</i>	Muzaffaruddin Ahmad bin Ali As-Sa’ati Al-Hanafi

	<i>Tanqihul Uṣūl dan Syarahnya kitab At-Taudhih</i>	Ubaidillah bin Mas'ud Al-Bukhari Al-Hanafi
	<i>Jam' u al-Jawāmi'</i>	Tajuddin As-Subuki Asy-Syafi'i
	<i>Hasyiah al-'Aṭār alā Jam'i al-Jawāmi'</i>	Syekh Hasan al-'Aṭār
	<i>A-tahrīr</i>	Ibnul Humam Al-Hanafi
	<i>Musallam al-ṣubūt</i>	Muhibbullah bin Abdi al-Syukūr Al-Hindi
	<i>Fawatih al-Rahmūt bi Syarhi Musallam al-ṣubūt.</i>	Abdul Ali Muhammad bin Nizamuddin Al-Anṣārī

Tabel 2.2
Perbandingan Ringkas Fikih vs Ushul Fikih dalam Perkembangan

Aspek	Ilmu Fikih	Ilmu Ushul Fikih
Titik awal	Masa Nabi (praktik syariat)	Masa Nabi/Sahabat (metode awal)
Kodifikasi utama	Masa mazhab klasik (2-5 H)	Masa klasik ushul (2-5 H)
Perannya	Menciptakan hukum praktis	Menetapkan metode, kaidah, dasar hukum
Tantangan modern	Adaptasi hukum terhadap konteks baru	Reformulasi metodologi ushul agar relevan dengan zaman

Perkembangan ilmu fikih dan ushul fikih terjadi secara historis melalui beberapa periode: dari tahap awal praktik syariat sampai kodifikasi dan reformasi modern. Memahami periodisasi ini penting agar kita tidak hanya tahu apa yang ada, tetapi juga mengerti bagaimana bentuknya muncul, mengapa ia berubah, dan bagaimana kita sebaiknya memposisikannya dalam konteks kontemporer. Perlu dicatat bahwa batasan periode bukanlah mutlak, melainkan alat analisis historiografis yang fleksibel.

Rangkuman

1. Pengertian Umum

- Fikih (الفقه) adalah ilmu yang membahas hukum syariat Islam yang bersifat amaliah (praktis) berdasarkan dalil-dalil terperinci.
- Ushul Fikih (أصول الفقه) adalah ilmu yang membahas kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya (Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Kias, dan sebagainya).

Kedua ilmu ini berkembang secara bertahap seiring dengan perjalanan sejarah Islam.



2. Periode Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih

A. Periode Rasulullah saw. (571–632 M)

- Fikih bersumber langsung dari wahyu Allah melalui Al-Qur'an dan penjelasan Nabi saw. (Hadis).
- Nabi saw. sendiri menjadi mufti (pemberi fatwa) dan hakim dalam setiap persoalan umat.
- Ciri khas periode ini:
 - Hukum Islam bersifat langsung dan otentik, tidak ada perbedaan pendapat.
 - Ijtihad dilakukan hanya oleh Rasulullah saw.

Contoh:

- Hukum zakat dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60.
- Tata cara salat dijelaskan langsung oleh Nabi saw. melalui hadis.

B. Periode Khulafā' ar-Rāsyidīn (632–661 M)

- Setelah wafatnya Nabi saw., para sahabat menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum.
- Mereka menggunakan Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan rakyu (pendapat rasional) bila tidak ditemukan nash.
- Contoh tokoh: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.
- Ciri khas:
 - Awal munculnya ijtihad kolektif.
 - Fikih mulai diterapkan dalam konteks pemerintahan dan masyarakat luas.

C. Periode Tabiin dan Tabik Tabiin (661–750 M)

- Ilmu fikih mulai menyebar ke berbagai wilayah Islam seperti Kufah, Madinah, Basrah, dan Syam.
- Muncul dua corak pemikiran:
 1. Madrasah al-Hadis (Madinah): berpijak pada hadis, hati-hati dalam menggunakan akal.
 2. Madrasah al-Rakyi (Kufah): menggunakan rasionalitas ketika hadis sedikit.
- Ciri khas: munculnya kaidah-kaidah ushul fikih secara tidak formal.

D. Periode Pembentukan Mazhab (750–1250 M)

- Munculnya imam mazhab besar:
 1. Imam Abu Hanifah (mazhab Hanafi) – menekankan kias dan rakyu.
 2. Imam Malik (mazhab Maliki) – berdasarkan amal penduduk Madinah.
 3. Imam Syafi'i (mazhab Syafi'i) – menyusun sistem ushul fikih dalam kitab *Ar-Risalah*.
 4. Imam Ahmad bin Hanbal (mazhab Hanbali) – berpegang kuat pada hadis.

- Ciri khas:
 - Lahirnya kitab-kitab fikih dan ushul fikih klasik.
 - Ushul fikih menjadi ilmu tersendiri berkat karya Imam Syafi'i.

E. Periode Taklid (1250–1800 M)

- Masa kejumudan ijtihad; umat Islam hanya mengikuti mazhab tanpa ijtihad baru.
- Fikih berkembang secara kompilatif dan praktis.
- Ciri khas: muncul kitab fikih muqāran (perbandingan mazhab).

F. Periode Kebangkitan Modern (1800 M – sekarang)

- Muncul semangat tajdid (pembaruan) dan ijtihad kembali.
- Fikih dikaji ulang agar sesuai dengan konteks sosial dan teknologi modern.
- Lembaga fatwa, universitas Islam, dan organisasi internasional mulai menghidupkan kembali ijtihad kolektif.

Tokoh modern: Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, dan lainnya.

Hubungan Fikih dan Ushul Fikih:

Fokus kajian fikih adalah hukum-hukum amaliah (praktik ibadah, muamalah dan sebagainya; fokus kajian ushul fikih adalah kaidah dan metode menggali hukum dari sumbernya.

Hasil fikih adalah ketetapan hukum (wajib, sunah, haram, makruh, mubah), hasil ushul fikih adalah cara menetapkan hukum.

Fungsi fikih adalah aplikasi hukum syariat, fungsi ushul fikih adalah pondasi dan metodologi hukum.

Nilai dan Hikmah Mempelajari Sejarah Fikih dan Ushul Fikih

- Menumbuhkan apresiasi terhadap perjuangan ulama dalam menggali hukum.
- Mendorong semangat ijtihad dan berpikir kritis.
- Mengajarkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat (ikhtilaf).



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai perintah!

Bentuklah kelompok terdiri dari lima siswa setiap kelompok. Buatlah bahan presentasi dengan tema “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih”! Ketiklah dalam format Power Point untuk dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan yang akan datang!

LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan belajar, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih.
2. Menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam setiap periode.
3. Menjelaskan faktor-faktor penyebab perbedaan mazhab.
4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat ulama.

B. Petunjuk Kegiatan

1. Bacalah rangkuman di atas dengan cermat.
2. Diskusikan dalam kelompok perkembangan fikih dari masa ke masa.
3. Jawablah pertanyaan berikut dan isi tabel kegiatan.

C. Pertanyaan / Latihan

1. Jelaskan perbedaan antara masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin dalam penetapan hukum!
2. Sebutkan dua corak pemikiran fikih pada masa tabiin!
3. Siapa tokoh yang pertama kali menulis ilmu ushul fikih secara sistematis?
4. Mengapa pada masa taklid umat Islam mengalami kemunduran ijtihad?
5. Bagaimana usaha ulama modern dalam menghidupkan kembali semangat ijtihad?

D. Tugas Kelompok

Tugas:

Buatlah *timeline* (*garis waktu*) perkembangan fikih dan ushul fikih beserta tokoh utamanya.

Periode	Ciri Khas	Tokoh Penting	Karya/Kontribusi
Masa Nabi saw.	Hukum langsung dari wahyu	Nabi Muhammad saw.	Al-Qur'an (bukan karya Nabi tetapi wahyu yang Beliau terima dari Allah Swt. dan Hadis
Khulafaur Rasyidin	Ijtihad sahabat	Umar bin Khattab	Keputusan hukum sosial
Tabiin	Muncul madrasah rakyi & hadis	Hasan al-Bashri	Fatwa dan ijtihad lokal
Mazhab	Kodifikasi fikih	Imam Syafi'i	Kitab <i>Ar-Risalah</i>
Taklid	Stagnasi ijtihad	Ulama empat mazhab	Kitab fikih mazhab

Modern	Tajdid dan ijtihad baru	Muhammad Abduh	Pembaruan hukum Islam
--------	-------------------------	----------------	-----------------------

E. Refleksi

“Setelah mempelajari sejarah pertumbuhan fikih dan ushul fikih, saya memahami bahwa”

F. Penilaian

Aspek yang Dinilai	Skor Maksimal	Keterangan
Pemahaman Konsep	25	Ketepatan Isi Jawaban
Analisis Sejarah	25	Kemampuan menghubungkan antarperiode
Kreativitas timeline	25	Kerapian dan isi visual
Keaktifan & kerja sama	25	Partisipasi dalam kelompok
Total Skor	100	

F Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda silang pada huruf A,B,C,D,E!

- Pada masa Nabi saw. ushul fikih secara praktik sudah berjalan untuk menetapkan suatu hukum, namun ...
 - Sudah menjadi ilmu tersendiri
 - Belum menjadi ilmu tersendiri
 - Sudah ada pengarang yang menyusun kitab
 - Tidak ada yang berani menyusun kitab
 - Dilarang untuk disusun
- Ketika Nabi saw. masih hidup, jika ada persoalan hukum, Beliau selesaikan langsung dengan bimbingan wahyu. Sumber hukum pada masa Beliau yaitu ...
 - Al-Qur'an saja
 - Sunah
 - Al-Qur'an dan Sunah
 - Al-Qur'an dan Ijmak
 - Al-Qur'an dan Kias
- Nabi saw. menyamakan hutang puasa dengan hutang harta inilah yang dalam perkembangan ushul fikih disebut dengan ...
 - Sunah
 - Ijmak

- C. Kias
 - D. Ijtihad
 - E. Istinbat
4. Ilmu ushul fikih muncul bersamaan dengan kemunculan ilmu fikih namun ilmu fikih lebih dulu dibukukan daripada ilmu ushul fikih sebab masyarakat lebih tertarik pada ilmu fikih daripada ushul fikih. Pembukuan ilmu fikih dan ushul fikih mulai dilakukan pada ...
 - A. Abad I Hijriyah
 - B. Abad II Hijriyah
 - C. Abad III Hijriyah
 - D. Abad kontemporer
 - E. Masa Khulafaurrasyidin
 5. Penyusunan ilmu ushul fikih sebenarnya sudah dimulai oleh Abu Yusuf namun belum lengkap dan catatan yang Beliau buat tidak sampai kepada kita, kemudian tampil seorang ulama besar yang menyusun secara lengkap dan sistematis ilmu ushul fikih yang diberi nama Ar-Risalah. Ulama tersebut adalah ...
 - A. Imam Ahmad bin Hanbal
 - B. Imam Al-Auza'i
 - C. Imam Syafi'i
 - D. Imam Syaukani
 - E. Imam Nawawi
 6. Setelah masa Imam Syafi'i, para ulama banyak yang menulis ilmu ushul fikih yang memiliki corak masing-masing dalam penulisannya. Ada tiga corak yang dikenal saat itu, yaitu ...
 - A. Corak mutakallimin, corak mu'tazilin, dan corak muarrikhin
 - B. Corak ushuliyin, corak fukaha, dan corak muhadditsin
 - C. Corak muhadditsin, corak sunni, dan corak syi'i
 - D. Corak mutakallimin, corak Hanafiyyah, corak muta'akhhirin
 - E. Corak Syafi'iyyah, corak Hanafiyyah, dan corak Hanbaliyyah
 7. Corak muta'akhhirin merupakan aliran ushul fikih yang menggabungkan antara ...
 - A. Corak mutakallimin dan corak hanafiyyah
 - B. Corak mutakallimin dan tabiin
 - C. Corak muhadditsin dan corak mutakallimin
 - D. Corak jumhur ushuliyin dan corak mutakallimin
 - E. Corak liberal dan tradisional
 8. Di antara tokoh ulama mujtahid di masa tabiin adalah berikut ini, selain ...
 - A. Sa'id bin Al-Musayyab
 - B. Urwah bin Zubair

- C. Syuraih Al-Qadhi
 - D. Ibrahim An-Nakha'i.
 - E. Ali bin Abi Thalib
9. Pada masa empat imam mazhab, terdapat dua madrasah dalam menggali hukum-hukum syariat, yaitu madrasah Ahli al-hadis yang berpegang pada hadis-hadis sahih dan madrasah *Ahli al-rakyi* yang banyak menggunakan kemampuan akal, namun keduanya sepakat dalam ...
- A. Mengamalkan hadis yang berkualifikasi sahih dan pendapat yang benar
 - B. Mengambil pendapat Tabiin
 - C. Menyusun kerangka ushul fikih
 - D. Penggunaan Istihsan
 - E. Mengamalkan hadis Ahad
10. Setelah periode empat imam mazhab gerakan ilmiah dalam penyusunan kitab fikih dan ushul fikih mengalami stagnasi, di antara sebabnya adalah ...
- A. Para imam telah wafat
 - B. Para ulama merasa cukup dengan kitab-kitab para imam
 - C. Para ulama lebih banyak berdebat daripada menyusun kitab
 - D. Para ulama tidak memiliki waktu untuk menyusun kitab
 - E. Para ulama tidak memiliki biaya untuk menyusun kitab
 - F.

Soal-Soal Remedial



A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Istilah fikih secara etimologis berarti ...
 - a. Pemahaman yang mendalam
 - b. Pengetahuan hukum Islam
 - c. Kaidah hukum syariat
 - d. Pemikiran rasional
 - e. Ketetapan hukum
2. Fikih mulai tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad saw. ditandai dengan ...
 - a. Pengumpulan hadis oleh ulama
 - b. Turunnya wahyu dan penetapan hukum langsung oleh Nabi
 - c. Terjadinya perbedaan mazhab

- d. Berdirinya lembaga peradilan Islam
 - e. Penulisan kitab fikih pertama
3. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber hukum Islam yang digunakan setelah Al-Qur'an dan hadis adalah ...
- a. Kias
 - b. Ijmak sahabat
 - c. Istihsan
 - d. Uruf
 - e. Istishab
4. Masa pembentukan mazhab-mazhab fikih terjadi pada periode ...
- a. Rasulullah saw.
 - b. Khulafaur Rasyidin
 - c. Tabiin dan Tabik Tabiin
 - d. Awal abad ke-20
 - e. Dinasti Abbasiyah akhir
5. Tokoh pendiri Mazhab Hanafi adalah ...
- a. Imam Malik bin Anas
 - b. Imam Syafi'i
 - c. Imam Abu Hanifah
 - d. Imam Ahmad bin Hanbal
 - e. Imam Ja'far ash-Shadiq
6. Ciri khas Mazhab Malikiyah dalam menetapkan hukum adalah ...
- a. Mengutamakan kias
 - b. Berpegang pada istihsan
 - c. Menjadikan amal penduduk Madinah sebagai hujah
 - d. Mengandalkan akal sepenuhnya
 - e. Mengutamakan pendapat sahabat
7. Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ...
- a. Fikih ibadah
 - b. Ushul fikih
 - c. Kias
 - d. Ilmu kalam
 - e. Tafsir
8. Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i membahas tentang ...
- a. Tata cara ibadah

- b. Kaidah penetapan hukum (ushul fikih)
 - c. Hukum muamalah
 - d. Sejarah para sahabat
 - e. Ilmu hadis
9. Pada masa kodifikasi (tadwin), fikih berkembang pesat karena ...
- a. Banyaknya ulama yang berhenti menulis
 - b. Dukungan pemerintahan dan berdirinya pusat keilmuan
 - c. Diharamkannya perbedaan mazhab
 - d. Dihentikannya ijtihad
 - e. Tidak adanya masalah baru
10. Tujuan utama mempelajari sejarah perkembangan fikih dan ushul fikih adalah ...
- a. Menghafal nama-nama ulama
 - b. Mengetahui sistem pemerintahan Islam
 - c. Memahami proses lahirnya hukum Islam dan menghargai perbedaan mazhab
 - d. Meniru pendapat salah satu mazhab
 - e. Membandingkan fikih dengan hukum positif

B. Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan pengertian fikih dan ushul fikih secara istilah!
2. Sebutkan dan jelaskan empat periode utama perkembangan fikih dalam sejarah Islam!
3. Siapa saja empat imam mazhab besar dalam Islam dan apa ciri khas metode istinbat (penggalan hukum) masing-masing?
4. Jelaskan peran Imam Syafi'i dalam perkembangan ilmu ushul fikih!
5. Mengapa pada masa Dinasti Abbasiyah, perkembangan fikih dan ushul fikih sangat pesat?



Pengayaan

Untuk menambah wawasanmu tentang materi ini, kamu bisa membuka link berikut ini:

<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-perkembangan-ilmu-ushul-fiqih-0EbOf>.

Kamu juga bisa memindai barcode berikut ini:



Muhasabah (Refleksi)

1. Setelah mempelajari materi ini, bagaimana pendapatmu tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih?
2. Apakah kamu sudah memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih?
3. Apakah kamu sudah memahami pertumbuhan dan perkembangan fikih dan Ushul pada periode Rasulullah saw., sahabat, tabiin, tabik atbiin dan setelah tabik tabiin?
4. Apakah kamu sudah mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan fikih dan Ushul pada periode Rasulullah saw., sahabat, tabiin, tabik tabiin dan setelah tabik tabiin?
5. Jika belum memahami sepenuhnya, silakan dibaca berulang-ulang dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami.



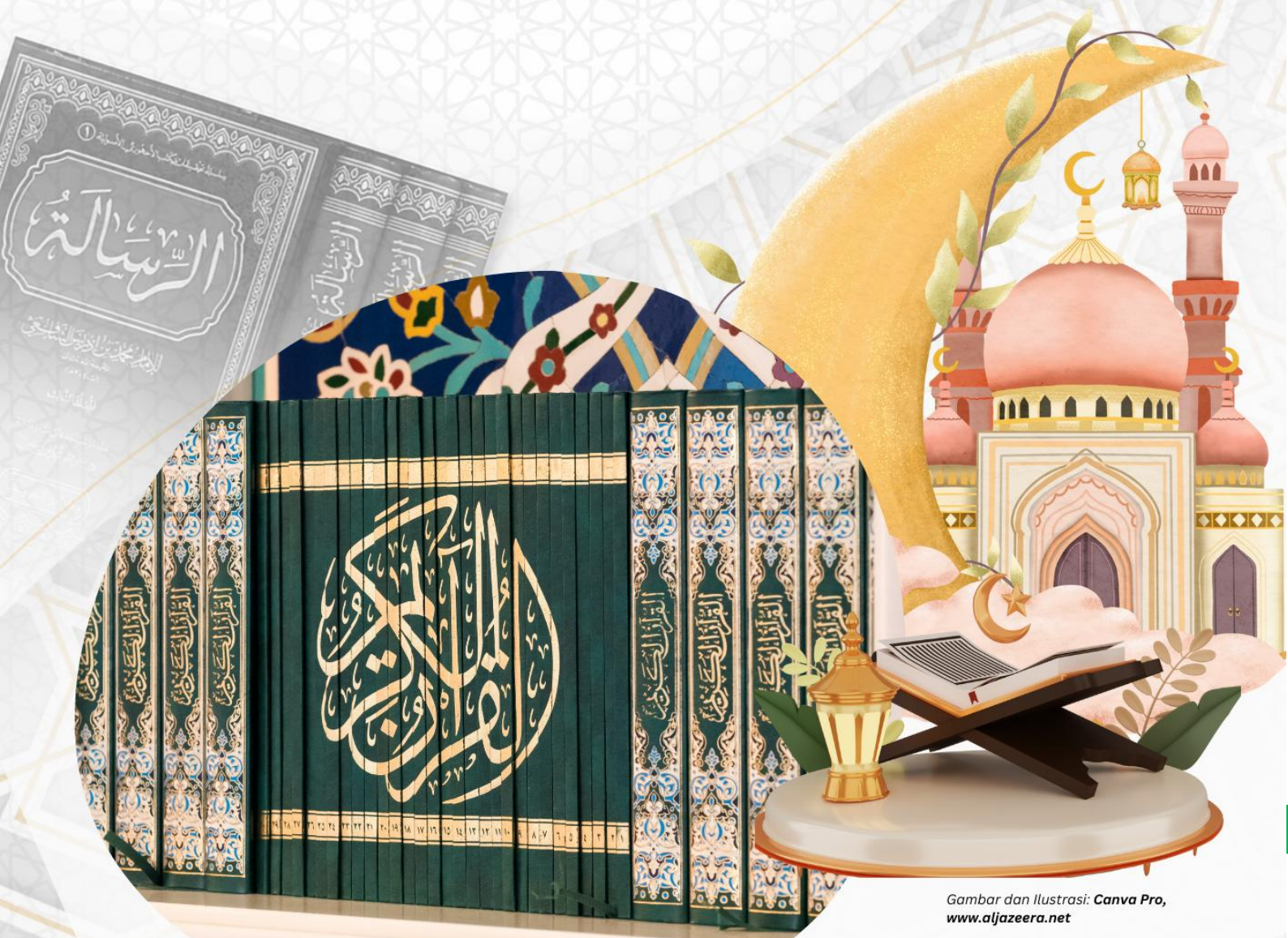
Dunia Ini Hanya Untuk Empat Orang

وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلْمٍ عَبْدٌ مَظْلَمَةٌ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرْقُهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرْقُهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَزُرْقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَوَرُزُّهُمَا سَوَاءٌ

Artinya : "Abu Kabsyah (Amru) bin Sa'ad al Anmariy r.a. telah mendengar Rasulullah saw.bersabda : "Tiga orang saya akan ceritakan kepadamu dan saya bersumpah, ingatlah cerita ini : 1.Tidak akan berkurang harta karena sedekah. 2. Tidak ada seorang hamba yang dianiaya kemudian dia tetap sabar,melainkan ditambah oleh Allah kemuliannya. 3. Dan tidak ada seorang hambapun membuka pintu minta-minta melainkan Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan (atau kalimat semisal itu). Kini saya akan bercerita kepadamu,maka ingatlah cerita ini. Sesungguhnya dunia ini hanya untuk empat macam orang : 1.Hamba yang diberi rizki berupa harta dan ilmu, lalu ia bertaqwa kepada Allah, menyambung tali kekerabatan, dan menunaikan hak Allah. Hamba seperti ini menempati posisi terbaik. 2. Hamba yang diberi rizki ilmu oleh Allah namun tidak diberi rizki harta, tapi ia benar dalam niat,ia berkata : Kalau saja aku punya harta niscaya aku akan beramal seperti si Fulan. Maka hamba tersebut mendapati pahala niatnya dan pahala kedua orang tersebut sama. 3. Hamba yang diberi rizki harta oleh Allah tapi tidak diberi rizki ilmu, maka ia habiskan hartanya tanpa ilmu, tidak bertaqwa kepada Allah, tidak menyambung tali kekerabatan dan tidak menunaikan hak Allah. Hamba seperti ini menempati posisi terjelek. 4. Hamba yang tidak diberi rizki harta maupun ilmu oleh Allah, maka ia berkata : Kalau saja aku punya harta niscaya aku akan beramal (jelek)seperti si Fulan (yang menempati posisi terjelek itu). Maka ia mendapat hasil dari niatnya itu dan dosa keduanya sama." (H.R.Turmudzi,hadis *hasan sahih*).

BAB III

MAZHAB DALAM FIKIH DAN USHUL FIKIH





Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari mazhab dalam fikih dan ushul fikih ini, diharapkan kamu dapat:

1. Menganalisis pengertian mazhab dengan benar.
2. Menganalisis sebab-sebab terjadinya mazhab.
3. Mengidentifikasi mazhab-mazhab dalam fikih dan ushul fikih.
4. Menganalisis sumber hukum yang dipergunakan oleh setiap imam mazhab.
5. Menghayati perbedaan pendapat sebagai rahmat dan mengamalkan sikap toleran terhadap pendapat yang berbeda.

Pada bab ini, kamu akan berlatih menjadi seorang peneliti dengan menganalisis mazhab dalam fikih dan ushul fikih sebagai bekal utama dalam kehidupan sehingga dapat mengetahui alur pemahaman umat Islam terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. hingga sampai kepada umatnya di sepanjang zaman. Materi ini akan membahas tentang metode pemahaman yang dibentangkan oleh para ulama yang pada akhirnya memunculkan perbedaan pendapat atau yang dikenal dengan sebutan mazhab. Perbedaan mazhab dalam metode yang ditempuh oleh para ulama menyebabkan perbedaan pendapat. Kamu akan mempelajari pengertian mazhab, sebab terjadinya perbedaan mazhab, mazhab-mazhab dalam ilmu fikih dan ushul fikih sebagai wujud kecintaan kepada diri dan sesama manusia terlebih para ulama-Nya.

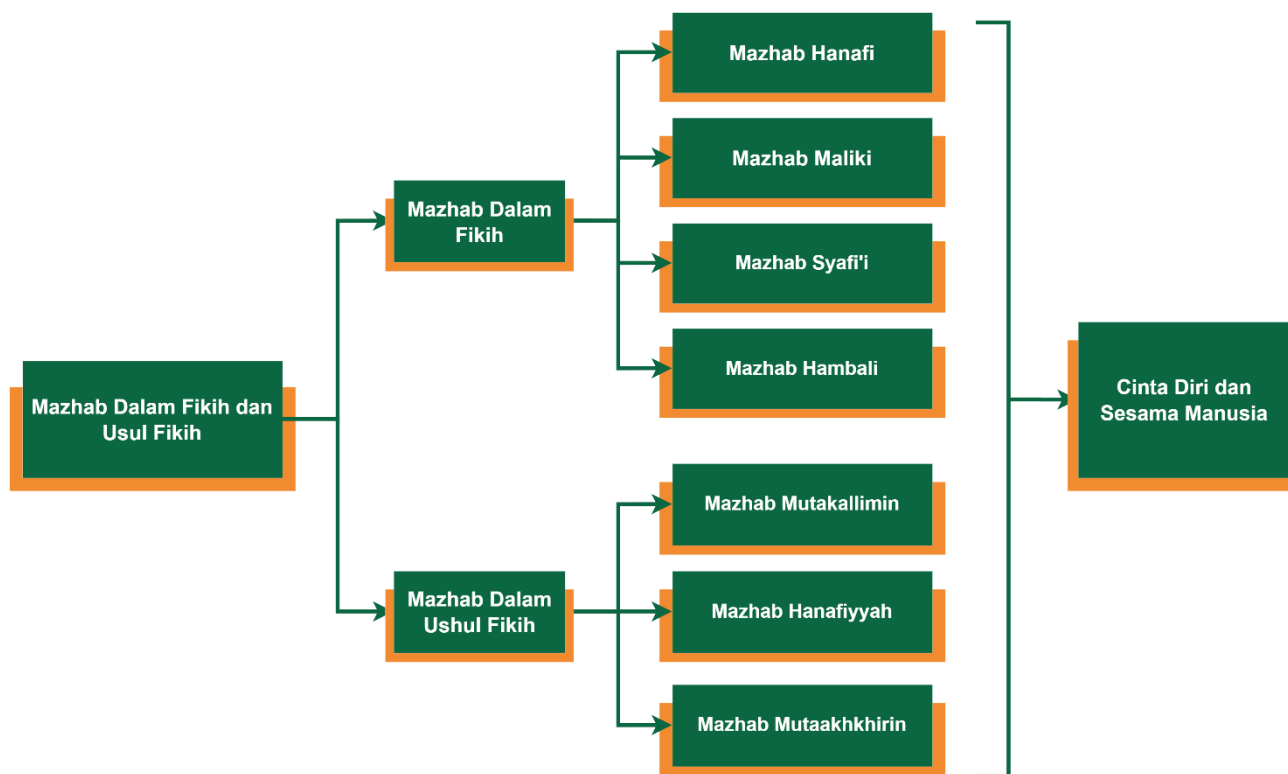


Kata Kunci

- Mazhab
- Imam
- Ikhtilaf
- Mutakallimin
- Muta'akhkhirin



Peta Konsep



Apersepsi

Kamu tentu sering mendengar kata-kata mazhab pada saat mengikuti kajian keislaman atau membaca buku tentang Islam. Misalnya membaca *basmalah* ketika membaca surat Al-Fatihah dalam salat hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i, Pernikahan tanpa wali sah menurut mazhab Hanafi, niat puasa Ramadan boleh sekali di awal Ramadan untuk puasa sebulan lamanya menurut mazhab Maliki, dan seterusnya. Tahukah kamu apa itu mazhab dan ada berapa? Pada bab ini kamu akan mempelajarinya. Mempelajari ushul fikih akan membuat kamu memahami dan menemukan jawabannya.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Hujurāt ayat 13 berikut ini dengan suara nyaring!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.



Murid Pencinta

Bumi merupakan anugerah Allah kepada manusia untuk tempat tinggal yang terbaik di dunia ini. Berbagai macam kebutuhan manusia disediakan oleh Allah Swt. agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Tugas manusia adalah merawat, melestarikan, dan memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya. Allah Swt. melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi, baik kerusakan fisik bumi maupun sistem kehidupan di muka bumi. Materi pembelajaran pada bab ini mengajarkan agar kita memiliki cinta terhadap diri dan



Penyajian Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Mazhab Menurut Bahasa dan Istilah

Pernahkah kamu mendengar atau membaca kata mazhab? Kata ini sering diucapkan dalam pengajian-pengajian atau ditulis dalam buku-buku keagamaan. Tapi, sudah tahukah kamu pengertian mazhab itu? Yuk, disimak uraian berikut ini.

Menurut bahasa (etimologi), kata mazhab merupakan kata benda (*masdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *dzahaba-yadzhabu* (ذَهَبَ-يَذْهَبُ) yang menjadi *dzahaaban wa mazhaban* (ذَهَابًا وَمَذْهَبًا) artinya *as-sairu wa al-murur* (Lisan al-'Arab, Ibnu al-Mandzur, 1548). Mazhab artinya *al-mu'taqad* (yang diyakini).

Imam al-Romli al-Syafi'i mendefinisikan mazhab dengan:

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ.

Artinya, "Apa yang diambil Imam dan para sahabatnya mengenai hukum-hukum suatu persoalan."

مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، أَوْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَوْ خَرَجَهُ أَصْحَابُهُ، أَوْ مَا اسْتَنْبَطُوهُ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ تَغْلِيهِ.

Apa yang dinyatakan atau ditunjukkan oleh Imam, atau apa yang diriwayatkan oleh para sahabatnya, atau apa yang mereka simpulkan dari ucapannya, atau alasannya. (Ibnu Hamdan)

مَا اخْتَصَّ بِهِ الْإِمَامُ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرُوعِيَّةِ الْاجْتِهَادِيَّةِ، وَمَا اخْتَصَّ بِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْأَحْكَامِ، وَالشُّرُوطِ، وَالْمَوَانِعِ، وَالْحُجَجِ الْمُثَبَّتَةِ لَهَا.

Apa yang dipilih oleh imam berupa cabang-cabang hukum-hukum syariat yang bersifat ijtihadiyyah dan sebab-sebab hukum yang diutamakan, syarat-syarat, larangan-larangan, dan dalil-dalil yang membuktikannya. (Syihabuddin al-Qarafi)

Dari beberapa definisi ini kamu dapat mengerti bahwa mazhab adalah kumpulan metode dan hasil kajian hukum fikih yang dilakukan oleh imam mazhab yang kemudian diikuti oleh para murid dan masyarakat luas. Jadi mazhab ada dua macam yaitu mazhab *manhaji* (mazhab metodologis) dan mazhab *qauli* (mazhab produk hukum fikih). Ketika seseorang mengikuti cara para imam merumuskan hukum fikih, maka dia sedang bermazhab manhaji dan ketika dia mengikuti pendapat para imam terhadap hukum fikih, maka dia sedang bermazhab qauli. Tahukah kamu mengapa bermazhab diperlukan? Karena syariat Islam bersumber pada dua macam sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. Kedua sumber ini berbahasa Arab yang tidak semua orang mampu untuk memahaminya. Diperlukan banyak ilmu untuk memahaminya. Apalagi tidak semua orang hidup di masa Nabi saw. dan mendapat bimbingan dari Beliau. Maka muncullah orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat mumpuni mampu mengeluarkan hukum-hukum Islam dari kedua sumber tersebut. Mereka adalah para imam yang kemudian dikenal dengan imam mazhab. Keilmuan mereka mendapat pengakuan di kalangan umat Islam seluruh dunia tanpa keraguan.

B. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat

Perbedaan mazhab berarti perbedaan pendapat. Banyak hal yang menyebabkan perbedaan pendapat itu terjadi. Perbedaan pendapat itu lazim disebut dengan ikhtilaf. Kalian jangan salah ya. Ikhtilaf bukan permusuhan dan perpecahan. Untuk itu sebelum kalian mempelajari tentang sebab perbedaan pendapat, ada baiknya kalian simak dulu apa itu ikhtilaf.

Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam menyebut beberapa arti ikhtilaf, yaitu:

1. Ikhtilaf berarti berbeda. Yakni orang mengambil cara yang berbeda dengan cara yang dilakukan oleh orang lain dalam tindakan maupun perkataan.
2. Ikhtilaf berarti berselisih. Hal ini karena orang seringkali berselisih akibat perbedaan. Makna ini yang dijelaskan dalam Q.S.19: 37; 11:118; 78:3; 3:105
3. Ikhtilaf berarti menyusul. Sebagaimana bentuk dasarnya adalah *kholafa*.
4. Ikhtilaf berarti bergantian

5. Ikhtilaf berarti mendatangkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah Swt.

Jadi ikhtilaf tidak selalu buruk, ikhtilaf dalam arti perbedaan pendapat tidak terlarang, namun ikhtilaf dalam arti berselisih dan membawa perpecahan tentu dilarang.

Umar bin Abdul Aziz berkata: “Aku tidak senang kalau para sahabat Nabi Muhammad tidak berbeda pendapat, sebab kalau mereka tidak berbeda pendapat, tidak akan ada *rukhsah*. (1997:82)

Dari perbedaan pendapat yang ada, kita bisa memilih dan mengambil pendapat yang sesuai untuk diamalkan sehingga perbedaan justru membawa manfaat..

Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat yaitu:

1. Karena perbedaan penafsiran terhadap nash baik nash Al-Qur'an maupun nash hadis yang hampir semua memungkinkan adanya perbedaan penafsiran.
2. Karena perbedaan periwayatan hadis, maksudnya para ulama berbeda dalam jumlah perbendaharaan hadis dan pemaknaan terhadap hadis itu sendiri.
3. Karena perbedaan ushul fikih yang dipergunakan. Ada ulama yang cenderung tekstual, ada yang cenderung kontekstual, dan ada yang menggabungkan dua-duanya (konvergensi).

Yusuf Qardhawy menyebutkan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah karena secara agama mesti berbeda dalam arti teks-teks agama ada yang *qath'i al-tsubut* (pasti dalam periwayatan) dan *qath'i al-Dalalah* (pasti dalam maknanya) dan ada yang zanni. Di sinilah kemungkinan terjadinya perbedaan; karena faktor bahasa dimana teks-teks agama ada yang mengandung makna konotasi, denotasi, jelas (sarih) dan ada yang simbolis (kinayah); karena faktor manusiawi dimana manusia memiliki watak, kecerdasan, sikap, kecenderungan dan pola pikir berbeda; dan karena faktor alami dimana memang Allah menciptakan manusia ini berbeda kulit, bahasa, tempat tinggal dan sebagainya sehingga mempengaruhi pemahamannya terhadap teks-teks agama. (Qardhawy:1997)

Kalau demikian keadaannya, maka perbedaan tidak mungkin dihilangkan, karena perbedaan itu justru muncul karena dalam rangka memahami teks-teks agama.

Setelah kalian mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya.

Perbedaan pendapat membawa pada perbedaan mazhab, namun kemunculan berbagai mazhab dalam Islam bukanlah pertanda perpecahan, melainkan cerminan dinamika intelektual umat Islam dalam memahami syariat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya mazhab antara lain:

1. Perbedaan Pemahaman terhadap Naskah (Dalil Naqli)

- Perbedaan dalam memahami lafaz Al-Qur'an atau hadis, seperti makna umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, atau zahir dan majaz.
- Contoh: Perbedaan dalam memahami ayat tentang "*sentuhan perempuan*" (QS. al-Nisa': 43) menyebabkan perbedaan hukum menyentuh perempuan apakah membatalkan wudhu atau tidak.

2. Perbedaan dalam Penetapan Hadis

- Tidak semua hadis sampai kepada setiap ulama; sebagian menilai sahih, sebagian lainnya menilai dha'if.
- Contoh: Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadis yang menurutnya tidak mutawatir atau tidak masyhur di kalangan ahli Kufah.

3. Kondisi Sosial dan Geografis

- Lingkungan sosial dan budaya turut memengaruhi metode istinbath hukum.
- Contoh: Madinah dikenal sebagai pusat hadis, sementara Kufah sebagai pusat rakyu (rasionalitas).

4. Perbedaan Metode Ijtihad

- Setiap imam memiliki *manhaj istidlal* (metode pengambilan hukum) yang berbeda dalam menggunakan kias, istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain.

5. Kebutuhan Umat dan Dinamika Zaman

- Semakin luas wilayah Islam, semakin kompleks masalah yang dihadapi. Hal ini menuntut lahirnya metode ijtihad yang beragam untuk menjawab persoalan hukum yang muncul.

C. Mazhab-Mazhab dalam Fikih

Kalian pasti sudah tahu, ada berapa mazhab dalam fikih? Ada empat, kan?

Sebenarnya mazhab fikih tidak hanya empat. Ada puluhan, namun hanya empat itu yang terjaga sampai sekarang karena disebarluaskan oleh para murid imam mazhab dan banyak pengikutnya. Mazhab yang lain tidak disebarkan sehingga tidak kita jumpai sekarang ini. Empat mazhab itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang tertua di antara empat mazhab. Dibangun oleh Imam Abu Hanifah yang memiliki nama asli an-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi al-Taimi al-

Kufi Maula Bani Taimillah bin Tsa'labah (80-150 H). Masyarakat Islam lebih mengenal Beliau dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau lahir di kota Kufah pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H di kota Bagdad. Beliau berdomisili di Irak, negeri yang 'kering' dari hadis-hadis Nabi saw. sehingga dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi Beliau lebih banyak mempergunakan kemampuan akal. Oleh karena itu Beliau dikenal sebagai tokoh mazhab *ahlu rakyi*.

Mazhab Hanafi dibangun dengan bersandar pada sumber-sumber hukum: Al-Qur'an, hadis, Ijmak sahabat, pendapat sahabat, kias, istihsan, dan uruf.

2. Mazhab Maliki (93-179 H)

Mazhab ini disebut Maliki karena dinisbatkan kepada pendirinya yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Harits bin Usman bin Khutsail bin Amru bin Al-Harits al-Ashbahiy al-Humairy al-Madani Beliau lahir di kota Madinah tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di kota Madinah. Beliau juga dipanggil dengan Abu Abdillah, Imam Darul Hijrah.

Mazhab Maliki dibangun dengan bersumber pada: Al-Qur'an, Sunah, Amalan ahli Madinah, Fatwa Sahabat, Kias, Mashalih Mursalah, dan Istihsan, Dzara'i'.

3. Mazhab Syafi'i (150-204 H)

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i. Lahir di Ghazah tahun 150 H tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah dan wafat di Cairo Mesir tahun 204 H. Meskipun tidak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah tetapi Beliau menguasai model fikih Imam Abu Hanifah. Beliau juga berguru dengan Imam Malik Sang Imam Ahli hadis sehingga pada diri Beliau terpadu antara pemikiran fikih ahli rakyi dan ahli hadis sekaligus.

Mazhab yang Beliau bangun bersumber pada: Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, pendapat individual Sahabat, Ikhtilaf Sahabat, Kias. (Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Arba 'ah*).

Pendapat-pendapat Imam Syafi'i terhimpun dalam dua periode, pertama ketika Beliau di Bagdad dinamakan *Qaul Qadim* (pendapat lama), kedua ketika Beliau di Mesir dinamakan *Qaul Jadid* (pendapat baru).

4. Mazhab Hanbali (164-241 H)

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sh'b bin Ali bin Bakr bin wail al-Dzhuhli al-Syaibani al-Marwazi. Beliau lahir di bulan Rabiul Awwal tahun 164 H di kota Bagdad dan wafat pada tahun 241 H di kota Bagdad. Hanbal bukanlah nama ayahnya melainkan nama kakeknya.

Imam Ahmad dikenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih sekaligus meskipun ada sebagian ulama yang memasukkan Beliau ke dalam ulama ahli hadis dan tidak memasukkannya ke dalam jajaran ahli fikih, namun faktanya hingga kini mazhab fikih Beliau masih lestari dan banyak pengikutnya. Beliau sempat berguru kepada Imam Syafi'i meskipun tidak lama.

Mazhab fikih Beliau dibangun di atas lima sumber yaitu: Al-Qur'an, Sunah, Fatwa Sahabat, Ijmak, Kias, Mashalih, Istihsan, Dara'i', Istishab.

Ringkasnya, setiap mazhab memiliki sistem hierarki sumber hukum (*maratib al-adillah*) yang sedikit berbeda. Berikut analisisnya:

Tabel 3.1
Hierarki Sumber Hukum Para Imam Mazhab

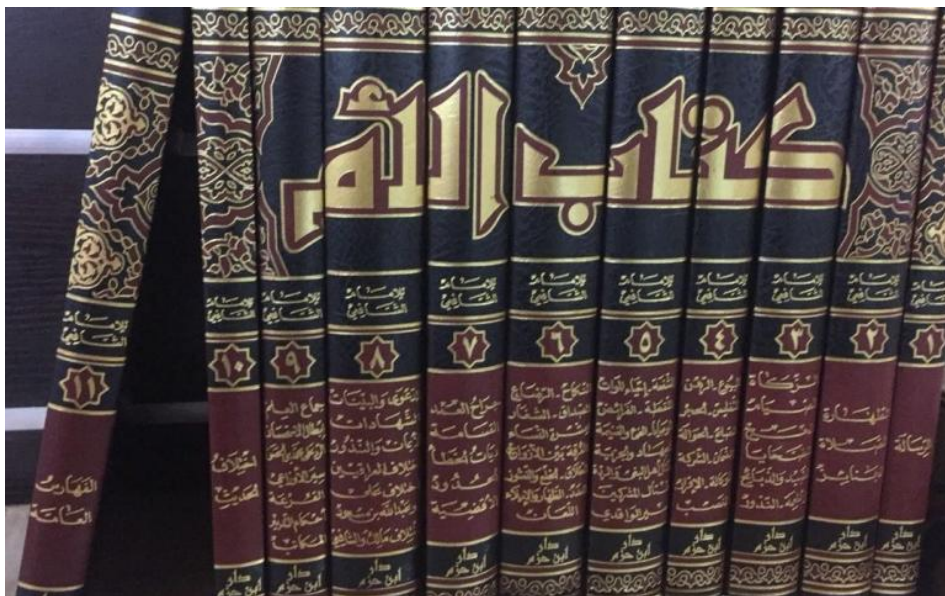
Imam Mazhab	Sumber Hukum Utama	Metode Khusus/Ciri Khas
Abu Hanifah	1. Al-Qur'an 2. Sunah (hanya hadis masyhur dan mutawatir) 3. Kias 4. Istihsan 5. Uruf (adat) 6. Ijmak sahabat	Rasionalis, berhati-hati dalam menerima hadis ahad, banyak menggunakan kias dan istihsan
Malik bin Anas	1. Al-Qur'an 2. Sunah Nabi 3. 'Amal Ahl al-Madinah 4. Kias 5. Maslahah Mursalah 6. Sadd al-Dzari'ah	Mengutamakan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunah
Asy-Syafi'i (Syafi'i)	1. Al-Qur'an 2. Sunah Nabi 3. Ijmak 4. Kias	Sistematis dan moderat; menolak istihsan tanpa dalil dan membatasi ijtihad pada nash dan kias
Ahmad bin Hanbal (Hanbali)	1. Al-Qur'an 2. Sunah Nabi 3. Fatwa Sahabat 4. Hadis Mursal dan Da'if (jika tidak ada dalil lain) 5. Kias (terakhir)	Tekstualis dan sangat berhati-hati dalam berijtihad; mendahulukan hadis lemah daripada rakyat

Perbedaan mazhab merupakan hasil dari keragaman metodologi ijtihad dalam memahami nash syariat, bukan perpecahan dalam agama. Setiap mazhab berangkat dari niat yang sama: mencari kebenaran hukum Allah berdasarkan kemampuan ijtihad. Oleh karena itu, memahami mazhab-mazhab ini bukan untuk mempertentangkan, melainkan untuk memperkaya wawasan fikih dan memperdalam penghargaan terhadap warisan intelektual Islam.

Tabel 3.2.
Contoh Kitab Fikih Empat Mazhab

No	Nama Kitab	Pengarang	Mazhab
1	Radd al-Mukhtar	Ibnu Abidin	Hanafi
2	Fath al-Qadir	Kamal al-Din Ibnu al-Humam	Hanafi
3	Al-Mabsuth	Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani	Hanafi
4	Badai' Shanai' fi Tartib al-Syara'i	Alau al-Din Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani	Hanafi
5	Kanz al-Daqaq	Abu al-Barakat Al-Nasafi	Hanafi
6	Al-Mudawwanah	Malik bin Anas	Maliki
7	Majalis Ibni al-Qasim	Abdul-Rahman bin al-Qasim	Maliki
8	Al-Madkhal	Ibnu al-Haj	Maliki
9	Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid	Ibnu Rusyd	Maliki
10	Al-Talqin fi Fiqh al-Maliki	Al-Baghdadi al-Maliki	Maliki
11	Al-Umm	Imam Syafi'i	Syafi'i
12	Al-Majmu' Syarah Muhazzab	Imam Nawawi	Syafi'i
13	Fatawa al-Kubra	Imam al-Romli	Syafi'i
14	Al-Iqna	Al-Mawardi	Syafi'i
15	Al-Ghayah wa Al-Taqrif	Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Abu Syuja' Syihab al-Din Abu Thayyib al-Asfahani	Syafi'i
16	Masail Ahmad bin Hanbal Riwayah Ibnihi Abdullah	Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani	Hanbali
17	Al-Mughni	Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi	Hanbali

18	Matan al-Kharqi 'alaa mazhab Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syaibani	Abu al-Qasim Umar bin al-Husain bin Abdillah al-Kharqi	Hanbali
19	Al-Wajiz fi al-Fiqh 'ala mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal	Siraj al-Din Abu Abdillah al-Husain bin Yusuf bin Abi al-Sirri al-Dajili	Hanbali
20	Al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf	Ala' al-Din Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi	Hanbali



Gambar 3.2. Kitab al-Umm Karya Imam Syafi'i salah satu bukti eksistensi mazhab dalam ilmu fikih.(Sumber: <https://islamicportal.co.uk/fiqh-books/>)

D. Mazhab-Mazhab dalam Ushul Fikih

Mazhab dalam ushul fikih tidak lepas dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih. Secara garis besar ada tiga mazhab ushul fikih yaitu mazhab mutakallimin (syafi'iyyah), mazhab *fukaha* (mazhab hanafiyyah), dan mazhab *muta'akhkhirin* (gabungan). Perbedaan antara mazhab mutakallimin (ahli ilmu kalam) dengan mazhab *hanafiyyah* terletak pada rumusan ushul fikih. Apakah ushul dibangun untuk menghasilkan furuk (fikih) atau sebaliknya dari furu' itu menjadi ushul. Mazhab mutakallimin merumuskan ushul dulu baru menghasilkan furuk. Sedangkan mazhab hanafiyyah merumuskan ushul berasal dari furuk. Berangkat dari kedua mazhab ini maka muncul mazhab yang menggabungkan

keduanya. Uraian yang lebih lengkap ketiga mazhab ini sudah dijelaskan pada bab II, kalian bisa mengkajinya kembali.

A. Pengertian Mazhab

Secara bahasa, mazhab (مذهب) berasal dari kata *dzahaba* (ذهب) yang berarti “jalan” atau “pendapat yang diikuti”.

Secara istilah, mazhab berarti pendapat atau metode ijtihad yang digunakan oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam.

Contoh: Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

B. Sebab-Sebab Munculnya Mazhab

1. Perbedaan dalam memahami nash (Al-Qur'an dan Hadis)
→ Misalnya perbedaan dalam memahami lafaz yang mujmal, mutasyabih, atau umum-khusus.
2. Perbedaan dalam penggunaan hadis
→ Ada yang menerima hadis ahad, ada yang lebih selektif.
3. Perbedaan kondisi sosial dan budaya umat Islam
→ Faktor geografis (Hijaz vs Irak), adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat.
4. Perbedaan metode ijtihad dan kaidah ushul fikih
→ Misalnya, Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan kias dan *istihsan*, sementara Imam Malik menggunakan *maslahah mursalah*.

C. Mazhab-Mazhab dalam Fikih

1. Mazhab Hanafi
 - Pendiri: Imam Abu Hanifah (80–150 H)
 - Ciri khas: menggunakan *rakyyu* (logika) dan kias.
 - Wilayah penyebaran: Irak, Asia Tengah, India, Turki.
2. Mazhab Maliki
 - Pendiri: Imam Malik bin Anas (93–179 H)
 - Ciri khas: berpegang pada *amal ahli Madinah* dan *maslahah mursalah*.
 - Wilayah penyebaran: Afrika Utara, Andalusia.
3. Mazhab Syafi'i
 - Pendiri: Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150–204 H)
 - Ciri khas: menyeimbangkan antara nash dan rasio; sistematis dalam ushul fikih.
 - Wilayah penyebaran: Mesir, Yaman, Indonesia.
4. Mazhab Hanbali
 - Pendiri: Imam Ahmad bin Hanbal (164–241 H)

- Ciri khas: sangat ketat dalam berpegang pada nash dan hadis.
- Wilayah penyebaran: Jazirah Arab (terutama Saudi Arabia).

D. Mazhab dalam Ushul Fikih

Mazhab ushul fikih adalah cara para ulama menetapkan metode penggalan hukum dari sumber-sumbernya.

Dikenal dua mazhab besar dalam ushul fikih:

1. Mazhab Mutakallimin (Teoretis)

- Dipelopori oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah.
- Lebih menekankan analisis rasional dan sistematis dalam menyusun kaidah.
- Contoh kitab: *Ar-Risalah* (Imam asy-Syafi'i).

2. Mazhab Fukaha (Praktis)

- Dipelopori oleh ulama Hanafiyyah.
- Kaidah ushul fikih disusun berdasarkan hasil ijtihad fikih yang telah ada.
- Contoh kitab: *Ushul al-Bazdawi*.

E. Hikmah Mempelajari Mazhab

- Menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat ulama.
- Mengajarkan cara berijtihad yang benar dan ilmiah.
- Memudahkan dalam memahami hukum Islam yang sesuai konteks zaman.
- Meningkatkan kecintaan terhadap ilmu dan ulama.



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai dengan perintah!

Buatlah kelompok sesuai dengan jumlah anggota dalam kelasmu. Diskusikan bersama anggota kelompokmu contoh-contoh perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab dalam masalah fikih minimal lima masalah. Referensi boleh dicari menggunakan internet, kemudian presentasikan hasil kerjamu di depan kelas!

Kelas: XI MA

Mata Pelajaran: Ushul Fikih

Topik: Mazhab dalam Fikih dan Ushul Fikih

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat:

1. Menjelaskan pengertian mazhab dalam fikih dan ushul fikih.
2. Mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya mazhab.
3. Menyebutkan empat mazhab besar dalam fikih beserta ciri khasnya.
4. Membedakan antara mazhab fikih dan mazhab ushul fikih.
5. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat ulama.

B. Kegiatan Pembelajaran

1. Pengamatan (Observasi)

Amati tabel berikut, lalu isi kolom yang kosong dengan mencari sumber dari buku atau internet!

No	Nama Mazhab	Pendiri	Ciri Khas	Wilayah Penyebaran
1	Hanafi			
2	Maliki			
3	Syafi'i			
4	Hanbali			

2. Diskusi (Kolaborasi)

Diskusikan dalam kelompok kecil:

- Mengapa muncul perbedaan mazhab dalam Islam?
- Apakah perbedaan mazhab boleh menjadi sebab perpecahan umat?

Tuliskan hasil diskusi kelompokmu di lembar jawaban!

3. Refleksi Pribadi

Tuliskan pendapatmu:

"Bagaimana sikap yang sebaiknya kita ambil dalam menyikapi perbedaan pendapat antarmazhab?"

4. Penilaian (Evaluasi Singkat)

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan padat:

1. Apa pengertian mazhab secara istilah?

2. Sebutkan dua faktor yang menyebabkan lahirnya berbagai mazhab!
3. Siapa pendiri mazhab Syafi'i dan apa ciri khasnya?
4. Apa perbedaan antara mazhab Mutakallimin dan Fuqaha dalam ushul fikih?
5. Apa hikmah mempelajari perbedaan mazhab?

C. Penutup

Guru memberikan penguatan bahwa perbedaan pendapat dalam mazhab merupakan rahmat dan kekayaan intelektual umat Islam, bukan sumber perpecahan.

Umat Islam hendaknya menghormati ijtihad para ulama dan tetap berpegang pada prinsip persaudaraan dan persatuan.



Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Menurut bahasa, kata mazhab berasal dari kata ...

- A. Zahaba-yazhubu
- B. Zahiba-yazhabu
- C. Zahaba- yuzhibu
- D. Zahaba-yazhabu
- E. Zahaba-yazhibu

2. Menurut istilah, mazhab memiliki arti

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ.

Definisi ini dikemukakan oleh ...

- A. Ibnu al-Hajj
- B. Imam al-Romli al-Syafi'i
- C. Ibnu Hamdan
- D. Imam al-Juwaini
- E. Ibnu Taimiyah

3. Bermazhab ada dua macam yaitu mazhab *manhaji* dan mazhab *qauli*. Jika seseorang mengikuti pendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang membatalkan wudhu, dia sedang ...

- A. Bermazhab *manhaji*

- B. Bermazhab Syafi'i
 - C. Bermazhab tarjih
 - D. Bermazhab *qauli*
 - E. Bermazhab Hanafi
4. Perbedaan pendapat lazim disebut ikhtilaf. Berikut ini pengertian ikhtilaf yang disebutkan oleh al-Raghib al-Ashfahani, kecuali ...
- A. Ikhtilaf berarti berbeda
 - B. Ikhtilaf berarti berselisih
 - C. Ikhtilaf berarti menyushul
 - D. Ikhtilaf berarti bergantian
 - E. Ikhtilaf berarti mendatangkan
5. Seorang imam mazhab, memiliki dua pendapat yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Beliau adalah ...
- A. Imam Hanafi
 - B. Imam Maliki
 - C. Imam Syafi'i
 - D. Imam Abu Yusuf
 - E. Imam Syairazi
6. Jumlah mazhab dalam fikih sebenarnya banyak tidak hanya empat, tetapi sekarang hanya empat, disebabkan salah satunya ...
- A. Pendiri mazhab sudah wafat
 - B. Tidak dikembangkan oleh murid-muridnya
 - C. Persaingan antar mazhab
 - D. Tidak direstui oleh pemerintah saat itu
 - E. Belum adanya percetakan modern untuk mencetak kitab
7. Imam Malik berdomisili di Madinah dan mendapat julukan pemimpin ahli hadis sementara Imam Hanafi berdomisili di Irak, mendapat julukan pemimpin mazhab *ahli ra'yi* karena banyak menggunakan kemampuan akal dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum fikih. Hal ini dilakukan karena ...
- A. Beliau sudah hafal Al-Qur'an
 - B. Di Irak 'kering' dari hadis-hadis nabi saw.
 - C. Lebih mudah jika menggunakan akal
 - D. Al-Qur'an tidak bisa menjawab semua masalah yang timbul
 - E. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan akal
8. Dalam merumuskan hukum, Imam mazhab memiliki sumber yang berbeda-beda. Berikut ini yang menjadi pembeda antara mazhab Maliki dengan mazhab yang lain ...

- A. Mazhab Maliki tidak mau menggunakan amal ahli Madinah sebagai dasar hukum
 - B. Mazhab Maliki menggunakan amal ahli Madinah sebagai dasar hukum
 - C. Mazhab Maliki menggunakan hadis mutawatir sebagai sumber hukum
 - D. Mazhab Maliki menolak Kias
 - E. Mazhab Maliki tidak menggunakan pendapat tabi'in
9. Mazhab fikih ada empat, mazhab ushul fikih ada tiga, yaitu...
- A. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab qauli
 - B. Mazhab Maliki, mazhab manhaji, mazhab qauli
 - C. Mazhab mutakallimin, mazhab hanafiyyah, mazhab muta'akhhirin
 - D. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi
 - E. Mazhab hakiki, mazhab manhaji, mazhab qauli
10. Perbedaan antara mazhab mutakallimin dan mazhab hanafiyyah terletak pada cara merumuskan hukum. Mazhab mutakallimin menjadikan ushul untuk merumuskan furu' sedangkan mazhab hanafiyyah...
- A. Tidak menggunakan ushul untuk menghasilkan furu' melainkan furu' digunakan untuk merumuskan ushul
 - B. Mazhab mutakallimin memiliki sumber lebih banyak dari mazhab hanafiyyah
 - C. Mazhab hanafiyyah terpengaruh oleh ilmu Kalam
 - D. Mazhab Hanafiyyah dirumuskan untuk menghadang mazhab mutakallimin
 - E. Teori-teori ushul mazhab hanafiyyah lebih akurat

Soal Remedial Pilihan Ganda

Materi: Mazhab dalam Fikih dan Ushul Fikih

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (✕) pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Istilah "mazhab" dalam fikih berarti ...
 - A. Pemikiran yang dihasilkan oleh para ulama tafsir
 - B. Jalan atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum syara'
 - C. Pendapat masyarakat dalam memahami hukum Islam
 - D. Hasil keputusan para sahabat Nabi
 - E. Konsensus ulama terhadap satu hukum tertentu
2. Ulama yang menjadi pendiri mazhab Hanafi adalah ...
 - A. Imam Malik bin Anas
 - B. Imam Ahmad bin Hanbal

- C. Imam Abu Hanifah
 - D. Imam Syafi'i
 - E. Imam al-Ghazali
3. Ciri utama mazhab Maliki dalam menetapkan hukum adalah ...
- A. Mengutamakan kias daripada hadis
 - B. Mengutamakan hadis ahad
 - C. Mengutamakan amal penduduk Madinah sebagai hujah
 - D. Mengutamakan akal dalam ijtihad
 - E. Mengutamakan istihsan dalam hukum
4. Mazhab Syafi'i dikenal dengan sikap moderatnya karena ...
- A. Menggabungkan metode ahli hadis dan ahli rakyi
 - B. Hanya berpegang pada al-Qur'an
 - C. Mengabaikan kias dalam istinbath hukum
 - D. Tidak menerima ijmak sebagai sumber hukum
 - E. Menolak pendapat para sahabat
5. Mazhab Hanbali lebih banyak berpegang pada ...
- A. Rakyu dan kias
 - B. Istihsan dan istishab
 - C. Hadis dan atsar sahabat
 - D. Pendapat masyarakat
 - E. Amal penduduk Madinah
6. Salah satu penyebab timbulnya mazhab-mazhab dalam fikih adalah ...
- A. Perbedaan bahasa daerah
 - B. Perbedaan penafsiran terhadap nash-nash syar'i
 - C. Perbedaan waktu salat di berbagai daerah
 - D. Pengaruh politik semata
 - E. Kesalahan dalam periwayatan hadis
7. Perbedaan antara mazhab dalam fikih dan mazhab dalam ushul fikih adalah ...
- A. Mazhab fikih berfokus pada teori, sedangkan ushul fikih pada praktik
 - B. Mazhab fikih membahas hukum praktis, sedangkan ushul fikih membahas metode penetapannya
 - C. Mazhab fikih membahas akidah, sedangkan ushul fikih membahas ibadah
 - D. Mazhab fikih muncul setelah mazhab ushul fikih
 - E. Mazhab ushul fikih menolak kias

8. Imam Syafi'i dijuluki sebagai ...
 - A. Imam Ahlu Rakyi
 - B. Imam Darul Hijrah
 - C. Imam Ahlul Hadis
 - D. Nashir as-Sunnah
 - E. Mujaddid Fikih
9. Dalam ushul fikih, mazhab Hanafi dikenal dengan corak ...
 - A. Tekstual
 - B. Rasional
 - C. Tradisional
 - D. Liberal
 - E. Moderat
10. Perkembangan mazhab-mazhab fikih memberikan manfaat bagi umat Islam karena ...
 - A. Membuat hukum Islam semakin bervariasi
 - B. Memudahkan umat dalam memahami hukum sesuai konteks dan kebutuhan
 - C. Menjadikan hukum Islam sulit dipahami
 - D. Menimbulkan perpecahan antarulama
 - E. Menghapus hukum yang sudah ada

Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan lengkap!

1. Jelaskan pengertian mazhab dalam fikih dan ushul fikih!
2. Sebutkan empat mazhab fikih besar dalam Islam beserta pendirinya!
3. Jelaskan perbedaan corak berpikir antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali!
4. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan mazhab!
5. Bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan umat Islam terhadap adanya perbedaan mazhab dalam fikih?



Pengayaan

Bagi kamu yang ingin memperdalam lebih lanjut materi ini, pindai barcode berikut ya:



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian mazhab dengan benar?
2. Apakah kamu sudah memahami sebab-sebab terjadinya mazhab?
3. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan mazhab-mazhab dalam fikih dan Ushul Fikih?
4. Apakah kamu sudah bisa memahami perbedaan para imam mazhab dalam menetapkan sumber hukum?
5. Apakah kamu sudah memahami hikmah perbedaan mazhab dalam fikih dan Ushul Fikih?



Mutiara Hikmah

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Ali Imran:103, Qur'an Kemenag, 2019).

BAB IV

SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI (BAGIAN 1)





Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

1. Menganalisis pengertian Al-Qur'an dengan baik dan benar.
2. Menganalisis kehujahan Al-Qur'an.
3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam menetapkan hukum.
4. Mengidentifikasi isi kandungan Al-Qur'an.
5. Menganalisis dilalah ayat-ayat Al-Qur'an.
6. Menganalisis hadis dengan baik dan benar.
7. Menjelaskan kehujahan hadis.
8. Menyebutkan fungsi hadis.
9. Menjelaskan pembagian hadis.

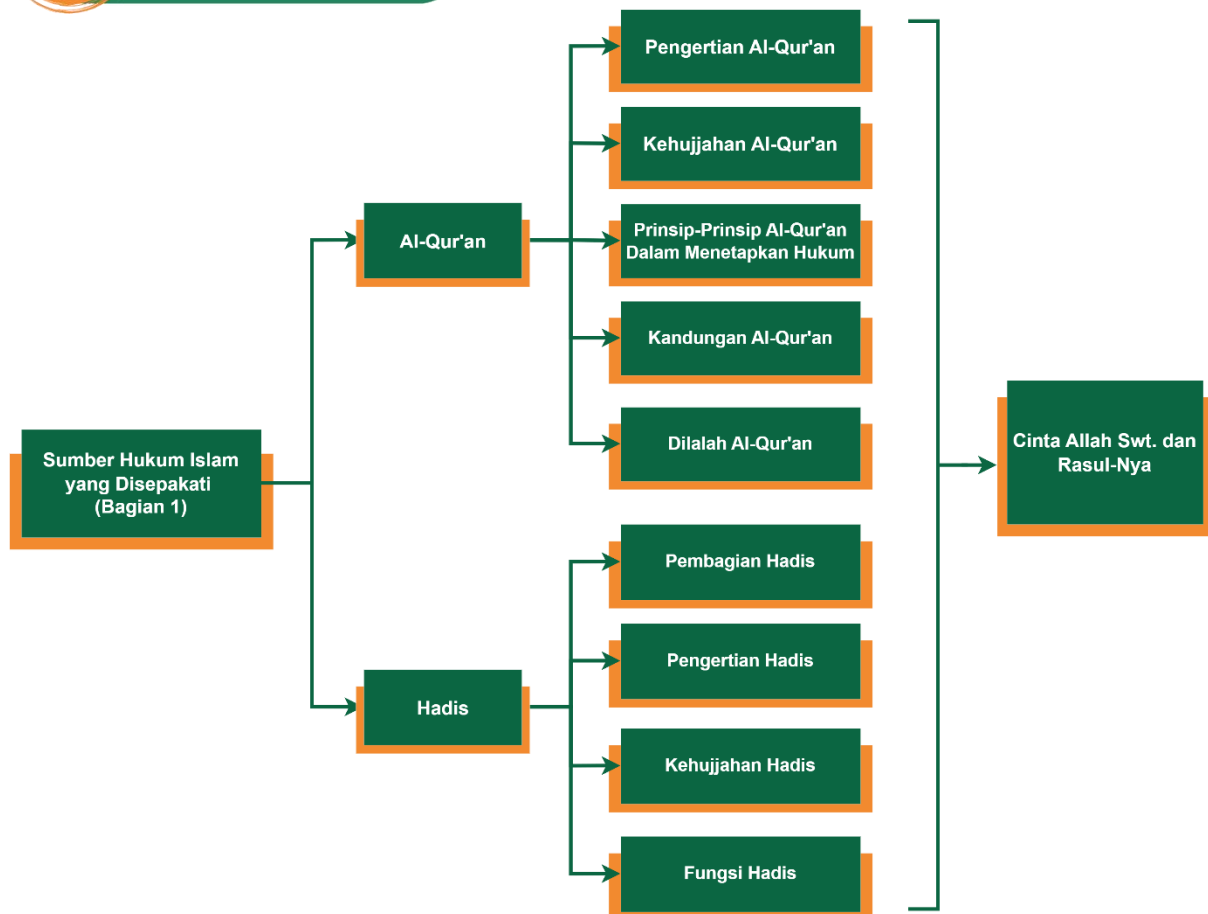
Pada bab ini, kamu akan mempelajari sumber hukum Islam yang disepakati bagian pertama, yaitu Al-Qur'an dan hadis dengan menganalisa pengertian Al-Qur'an, kehujahan Al-Qur'an, prinsip Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, kandungan isi Al-Qur'an, dilalah ayat-ayat Al-Qur'an, pengertian hadis, kehujahan hadis, fungsi hadis, dan pembagian hadis sebagai wujud kecintaan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.



Kata Kunci

- Al-Qur'an
- Hujah
- Prinsip
- Dilalah
- Hadis

C Peta Konsep



D Apersepsi

Kamu tentu sudah akrab dengan Al-Qur'an dan hadis. Kedua-duanya merupakan sumber hukum Islam. Semua produk hukum harus mengacu kepada kedua sumber ini. Akan tetapi banyak orang yang masih belum mengerti dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dan hadis. Materi ini akan membawa kamu untuk mengkaji hal-hal Al-Qur'an dan hadis sebagai bekal dalam mengkaji dan merumuskan hukum-hukum syariat. Mempelajari ushul fikih akan membuat kamu memahami dan menemukan jawabannya.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Nisa ayat 59 berikut ini dengan suara nyaring!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).



Murid Pencinta

Seorang muslim harus membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah Swt. Karena orang yang bersyukur akan Allah tambah nikmat-Nya dan orang yang kufur akan mendapatkan azab yang pedih. Ini berarti manfaat bersyukur kembali kepada diri sendiri. Al-Qur'an dan hadis merupakan dua pusaka yang ditinggalkan Nabi saw. yang harus disyukuri karena merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim. Tidak ada satupun sisi kehidupan manusia yang terlepas dari jangkauan bimbingan Al-Qur'an dan hadis. Maka, sudah sepantasnya seorang muslim semakin bertambah kecintaannya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.



Penyajian Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Al-Qur'an

Menurut bahasa, Al-Qur'an berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'aanan* artinya bacaan atau yang dibaca (*maqrū'*). Menurut istilah, terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang pengertian Al-Qur'an.

Ali Hasaballah mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:

اَلْكِتَابُ اَوَّلُ الْفُرْءَانِ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى, الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ تَبَيَّنًا
لِمَا بِهِ صَلَاحُ النَّاسِ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَاهُمْ

Artinya, "Al-Kitab atau Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, sebagai penjelasan bagi kebaikan manusia di dunia dan di akhirat." (Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*.: 1976)

Imam Syaukani menjelaskan pengertian Al-Qur'an adalah:

اَلْكَلَامُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُنْقُولُ نَقْلًا مُّتَوَاتِرًا

Artinya, "Firman Allah yang diturunkan kepada Rasul saw, tertulis dalam mushaf-mushaf dan diriwayatkan secara *mutawatir*." (*Irsyad al-Fuhul ilaa Tahqiq al-Haq min ilm al-Ushul*).

Imam Syathibi memberikan rumusan yang sedikit berbeda, yaitu:

اَلْكَلَامُ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ
الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ

Artinya, "Firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi saw., tertulis dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan secara *mutawatir* dan bernilai ibadah dengan membacanya." (*Al-Muwafaqat*, 2003:293).

Perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ulama disebabkan perbedaan sudut pandang keilmuan masing-masing. Ada yang mempergunakan sudut pandang *ulum al-Qur'an* dan ada yang menggunakan sudut pandang *ushul fikih*.

1. Kehujahan Al-Qur'an

Al-Qur'an disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama tanpa sedikitpun adanya keraguan. Artinya, semua hukum Islam harus bersandar kepada Al-Qur'an. Hal ini karena kehujahan Al-Qur'an didukung oleh banyak ayat, hadis, dan pendapat para ulama yang menguatkannya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan antara lain:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Artinya,"Dia menurunkan kepadamu (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) dengan hak, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil." (Q.S. Ali Imran:3, Qur'an Kemenag).

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya,"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat." (Q.S. Al-Nisa:105, Qur'an Kemenag).

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya,"Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu." (Q.S. Al-Maidah: 40, Qur'an Kemenag).

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya," Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim."(Q.S. Al-Nahl: 89, Qur'an Kemenag).

Ayat-ayat di atas dengan jelas menyatakan agar manusia mengikuti Al-Qur'an yang telah Allah turunkan sebagai pedoman dan petunjuk manusia. Tidak hanya ayat, hadis-hadis Nabi saw. juga memerintahkan agar kita berpegang teguh pada Al-Qur'an.

الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ

Artinya,"Al-Qur'an menjadi hujah untukmu atau bencana bagimu." (H.R. Muslim).

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

Artinya,"Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya niscaya tidak akan tersesat, Kitabullah dan sunah Nabi-Nya." (H.R. Malik).

Hadis yang senada dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Hakim dengan redaksi yang berbeda.

Para ulama juga menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber pokok dari hukum-hukum Islam. Imam Ghazali menyatakan, "Ketahuilah, kami telah meneliti teori bahwa landasan hukum hanya satu yaitu firman Allah, sabda Nabi saw. bukanlah hukum dan tidak mengikat melainkan pemberi kabar dari Allah bahwa hukum ini begini dan begini. (*al-Mustashfa*, 1983).

Ibnu Hazm: "Dan ketika sudah jelas melalui bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat bahwa Al-Qur'an adalah perjanjian Allah dengan kita, yang wajib kita akui dan amalkan, dan hal ini ditegaskan oleh semua riwayat yang tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an ini adalah yang tertulis di dalam mushaf-mushaf dan diketahui di seluruh cakrawala, maka kita wajib mematuhi apa yang ada di dalamnya." (*Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, 2005). Selanjutnya Ibnu Hazm mengutip ayat 38 surat al-An'am:

مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Artinya, "Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan dalam Al-Qur'an."

Kehujahan Al-Qur'an bersifat qatii (pasti), karena:

- a. Al-Qur'an berasal langsung dari Allah Swt.
- b. Diriwayatkan secara mutawatir, sehingga tidak diragukan keasliannya.
- c. Diterima oleh seluruh umat Islam sebagai pedoman dan hukum yang sah.

2. Prinsip-prinsip Al Qur'an dalam Menetapkan Hukum:

Apakah kalian mengetahui bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam menetapkan hukum? Para ulama sudah meneliti prinsip-prinsip ini dan mencapai pada kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tidak memberatkan atau menyusahkan (نَفْيُ الْحَرَجِ)

Jika diteliti, maka di dalam Al-Qur'an tidak terdapat hukum yang memberatkan hingga di luar batas kesanggupan manusia. Justru hukum-hukum itu dibebankan dengan prinsip meringankan. Hal ini ditegaskan oleh Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah: 286).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran." (Q.S. Al-Baqarah: 185)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya, "Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan." (Q.S. Al-Maidah: 6)

Artinya, "Dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama." (Q.S. Al-Hajj:78).

Contoh dari prinsip ini adalah kebolehan seorang musafir untuk tidak berpuasa Ramadhan namun harus menggantinya di hari-hari yang lain. Begitu juga mereka yang tidak sanggup berpuasa, boleh tidak berpuasa namun mesti menggantinya dengan membayar fidyah.

b. Tidak memberikan banyak beban/ tuntutan (تَقْلِيلُ التَّكْلِيفِ)

Contohnya salat, dari dua puluh empat jam yang kita jalani, hanya beberapa menit saja yang kita gunakan untuk salat. Demikian juga membayar zakat, dari harta yang kita miliki, hanya 2,5 persen atau 2,5 kg beras yang mesti kita keluarkan, tergantung jenis zakatnya.

c. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum.

Hukum Islam dalam Al-Qur'an diterapkan secara berangsur-angsur, baik berangsur-angsur dalam beberapa hukum maupun berangsur-angsur dalam satu masalah hukum. Contoh berangsur-angsur dalam beberapa hukum adalah perintah salat lima waktu yang didahului peristiwa Isra dan Mikraj setahun sebelum hijrah, setahun setelah hijrah kemudian disyariatkannya azan, perang, hukum-hukum nikah seperti pemberian mahar, tahun kedua disyariatkan puasa, zakat, dan perpindahan kiblat dari masjid al-Aqsha ke Ka'bah di kota Mekah, tahun ketiga disyariatkan hukum waris dan hukum talak, qasar salat dalam kondisi safar dan peperangan, tahun keempat disyariatkan hukuman zina, tayammum, *qadzaf*, dan haji. (Khudhari Beik)

Contoh berangsur-angsur dalam menetapkan satu hukum adalah pelaksanaan salat yang awalnya dua raka'at menjadi empat rakaat. Arah ketika salat juga berubah yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, Allah perintahkan untuk kembali menghadap ke Ka'bah di kota Mekah. Contoh lainnya pengharaman khamr yang terjadi tiga tahun setelah perang Uhud, tahun ketiga setelah hijrah.

Tahapan pengharaman khamr tergambar dalam ayat-ayat berikut ini:

Dalam surat al-Nahl ayat 67, Allah menjelaskan terlebih dulu tentang potensi kurma dan anggur untuk dibuat khamr:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya, "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti." (Qur'an Kemenag)

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan tentang khamr dan judi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya, "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (Qur'an Kemenag).

Ayat ini belum mengharamkan secara tegas mengonsumsi khamr sehingga masih ada sebagian sahabat Nabi saw. yang masih mabuk ketika salat. Maka turunlah ayat 43 surat al-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya, "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." (Qur'an Kemenag).

Kemudian turunlah ayat yang tegas melarang khamr yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan

hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Qur'an Kemenag).

Demikian juga perintah puasa Ramadhan diberikan secara bertahap.

d. Sesuai dengan kemampuan manusia.

Contohnya perintah haji hanya ditujukan bagi orang yang mampu. Bahkan hukuman bagi orang melakukan pelanggaran hukum juga diberikan sesuai dengan kemampuan. Misalnya hukuman zihar, memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu juga maka memberi makan enam puluh orang miskin. Demikian juga kafarat atau hukuman karena melanggar sumpah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya, "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." (Qur'an Kemenag).

Dalam menetapkan hukum, Al-Qur'an juga memiliki prinsip-prinsip dasar berikut:

1) Prinsip Tauhid (التَّوْحِيدُ)

Seluruh hukum dalam Al-Qur'an bertujuan menegakkan penghambaan kepada Allah semata.

2) Prinsip Keadilan (الْعَدْلُ)

Semua ketentuan hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan moral.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil..." (QS. An-Nahl [16]: 90)

3) Prinsip Maslahah (الْمَصْلَحَةُ)

Hukum-hukum diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat.

4) Prinsip Rahmah (الرَّحْمَةُ)

Hukum-hukum Al-Qur'an membawa kasih sayang, bukan kesulitan.

"Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

3. Kandungan Al-Qur'an

Apakah kalian sudah tahu, apa saja kandungan Al-Qur'an itu?

Kandungan materi dalam Al-Qur'an sangat banyak, namun bisa dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Menurut M. Abduh, ada lima kandungan Al-Qur'an, yaitu Akidah (tauhid), Janji dan ancaman (al-wa'du wa al-wa'id), ibadah, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kisah-kisah umat terdahulu (qasas). (Kementerian Agama RI, Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya, 2012).

Abu Zahrah menjelaskan bahwa penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur'an ada tiga macam, yaitu:

- Penjelasan yang bersifat sempurna. Sunah Nabi berperan untuk menguatkan penjelasan yang sempurna dari Al-Qur'an ini. Misalnya perintah untuk berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dikuatkan dengan sunnah Nabi saw. tentang puasa.
- Penjelasan yang bersifat global, kemudian sunah Nabi memberikan penjelasan, misalnya tentang zakat. Al-Qur'an hanya memerintahkan untuk menunaikan zakat tanpa penjelasan yang lengkap, kemudian Nabi saw. memberikan rincian melalui sunnah-sunnah Beliau.
- Penjelasan pokok-pokoknya saja, sunah Nabi memberikan rincian. Misalnya hukuman bagi seorang budak sebagaimana diterangkan dalam ayat:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya," Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)." (Qur'an Kemenag).

Dalam ayat ini ada isyarat dari Allah Swt. bahwa hukuman seorang budak adalah separo dari hukuman orang yang merdeka. Ayat ini akhirnya menjadi kaidah umum dalam hukum Islam, Kemudian sunah Nabi menjelaskan batas-batas penerapan kaidah tersebut baik dalam hukum pidana maupun yang menyangkut hak-hak seorang budak. (Abu Zahrah:2007). Lebih lanjut Abu Zahrah menjelaskan bahwa hukum dalam Al-Qur'an terdiri dari hukum ibadah, kafarat, hukum muamalah, hukum keluarga, hukum pidana.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an mencakup beberapa macam:

- Hukum-hukum terkait akidah
- Hukum-hukum terkait akhlak
- Hukum-hukum terkait amaliah baik ucapan, perbuatan, akad-akad ataupun pembagian warisan. Hukum-hukum amaliah terbagi dua yaitu hukum ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan sebagainya, dan hukum-hukum muamalah seperti akad, pembagian harta warisan, hukuman-hukuman, pidana dan lain-lain selain ibadah. Hukum-hukum terkait muamalat terdiri dari hukum-hukum *ahwal syahshiyah* yang berhubungan dengan keluarga; hukum-hukum kebendaan, hukum-hukum pidana (jinayat), hukum-hukum terkait putusan hukum, saksi, dan sumpah; hukum-hukum terkait perundang-undangan (*dusturiyyah*); dan hukum-hukum ekonomi.

4. *Dilālah* Al-Qur'an

Dilālah (الدلالة) berarti *petunjuk atau makna yang dikandung oleh lafaz*. Dalam ilmu ushul fikih, *dilālah* ayat digunakan untuk mengetahui cara ayat menunjukkan hukum. Bentuknya antara lain:

- Dilālah al-'Ibarah* (دلالة العبارة): makna yang langsung tampak dari teks ayat.

Contoh: "Dirikanlah salat..." (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

- Dilālah al-Isyārah* (دلالة الإشارة): makna yang tersirat namun dapat dipahami dari konteks.
- Dilālah al-Iqtidhā'* (دلالة الاقتضاء): makna yang harus ditambahkan agar kalimat menjadi sempurna secara hukum atau logika.
- Dilālah al-Imā'* (دلالة الإيماء): makna yang dipahami melalui isyarat atau indikasi dari ayat.

Dari segi *dilālah*nya, Al-Qur'an bersifat *qatī* (pasti) sekaligus *zannī*. Keberadaan ayat-ayat atau sanadnya bersifat *qatī*, namun dari sisi *dilālah*nya terkadang ada yang *qatī* terkadang ada yang *zannī*. Jika *dilālah*nya *qatī* maka dinamakan *qatī al-Tsubut-qatī al-dilālah* dan jika *dilālah*nya *zannī* maka dinamakan *qatī al-tsubut-zannī al-dilālah*. (Fatawa Mu'ashirah 2). Nas yang *qatī al-dilālah* yaitu nas yang menunjuk pada makna tertentu tidak ada kemungkinan takwil atau makna yang lain. Misalnya ayat tentang warisan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya, "Dan kalian mendapatkan setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak." (Q.S. Al-Nisa: 12). Ayat ini *qath'i* karena bagian suami seperdua, tidak bisa dimaknai yang lain. Contoh lainnya ayat tentang hukuman zina *gairu muhshan*, yaitu dicambuk seratus kali.

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ

Artinya, "Maka cambuklah setiap orang dari keduanya dengan seratus kali cambuk." (Q.S. An-Nur:2).

Ayat ini juga qat'ii *al-Dalālah* bahwa hukuman cambuk diterapkan seratus kali, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan nash yang *zanni al-Dalālah* adalah nash yang menunjuk pada makna tertentu tetapi berpeluang untuk dipalingkan (ditakwil) atau dimaknai dengan makna yang lain. Misalnya ayat:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya, "Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu dirinya selama tiga kali quru'." (Q.S. Al-Baqarah:228)

Kata quru' mempunyai dua arti, yaitu suci atau haid. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, ada yang memahami suci, berarti wanita yang ditalak suaminya mempunyai iddah tiga kali suci, sementara ulama yang memahami dengan arti haid berarti wanita yang ditalak suaminya mempunyai iddah tiga kali haid. Contoh lainnya adalah keharaman bangkai sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, ini mencakup semua bangkai, namun bisa juga dikecualikan dengan bangkai ikan di laut. (Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai *dilālah zanni* suatu ketika bisa berubah menjadi qath'i al-dilālah dengan penjelasan al-Sunah (Abu Zahrah, *Ushul Fikih*:124).

Oleh karena itu para ulama berusaha sekuat tenaga untuk membuat kaidah-kaidah untuk memahami nash-nash dan menggali hukum-hukumnya. Dalam hal ini, mereka, menurut Abu Zahrah berpedoman pada dua hal, yaitu *al-Madlūlāt al-Lugawīyyat* (pengertian kebahasaan) dan *al-Fahmu al-'Arabiyy* (pemahaman yang didasarkan pada cita rasa bahasa Arab, dan yang kedua pedoman yang dipakai oleh Nabi dalam menjelaskan Al Qur'an melalui Sunah beliau).

Kaidah-kaidah bahasa mengacu pada empat hal yaitu :

- 1) Kepada lafal-lafal nash dari segi kejelasan dan kekuatan *Dalālah* nya terhadap pengertian yang dimaksud.
- 2) Dari segi ungkapan dan konotasinya, apakah menggunakan ibarat yang sharih (jelas), ataukah menggunakan isyarat yang mengandung makna yang tersirat; dan apakah memakai manthuq ataukah mafhum.
- 3) Dari segi cakupan lafal dan sasaran *Dalālah* nya, apakah umum atau khusus, mukayad ataukah mutlak.
- 4) Dari segi bentuk tuntutan (sighat taklif) nya. (Abu Zahrah: 167-168)

B. Hadis

Sumber hukum Islam kedua yang disepakati oleh para ulama adalah hadis Nabi saw. yang terkadang disebut dengan sunah. Untuk memudahkan pemahaman kalian, maka perlu dibahas terlebih dulu tentang hadis, baru kemudian sunnah.

1. Pengertian Hadis

Menurut bahasa, hadis artinya *jadid* (baru), *qarib* (dekat), *khavar* (warta, berita), *qaul* (ucapan). Sedangkan menurut istilah para ahli hadis, hadis yaitu :

أَقْوَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ.

Artinya :

“Segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi saw.”

Hadis dapat juga didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan dan takrir (ketetapan) Nabi saw.”

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا.

Artinya: Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, takrir (ketetapan) dan sebagainya.

Berdasarkan definisi ini maka tidak bisa disebut hadis ucapan, perbuatan atau taqir seseorang selain Nabi saw.

2. Sunah, Khabar, dan Atsar

Sunnah yang mempunyai bentuk jamak *Sunan*, menurut bahasa artinya:

الطَّرِيقَةُ الْمُعْتَادَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَمْ سَيِّئَةً.

Artinya :

“Jalan yang ditempuh, baik terpuji maupun tercela.”

Arti sunnah seperti ini dapat ditemukan dalam hadits berikut ini :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Barangsiapa menempuh jalan yang baik dalam Islam maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, dan barangsiapa menempuh jalan yang tercela, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat.” (HR. Muslim).

Sedangkan menurut istilah para ahli hadits, sunah adalah:

مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ أَوْ تَقْرِيرٍ.

Artinya : “Apa-apa yang dinukilkan (diriwayatkan) dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.

Di sini nampak pengertian sunnah bersinonim dengan hadits.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan sunnah menurut istilah, berdasarkan keahlian masing-masing.

- a. Menurut Muhadditsin (ahli hadits), selain definisi di atas, juga mereka definisikan dengan:
“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, sifat, perangai, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah menjadi rasul.”
- b. Menurut Ushuliyyun (ahli Ushul Fikih), sunah adalah:
“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, taqir yang patut dijadikan dalil bagi hukum syara’.”
- c. Menurut Fukaha (ahli fikih), sunnah adalah “Sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.”
- d. Menurut Abu Zahrah, Sunah adalah ucapan, perbuatan serta ketetapan-ketetapan Nabi saw. Dengan demikian secara esensi sunah ada tiga yaitu Sunnah Qauliyah (ucapan), Sunah Fi’liyyah (perbuatan) dan Sunah Taqririyyah (ketetapan).

Khabar, artinya berita atau warta. Menurut istilah, khabar adalah :

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِهِ.

Artinya :

“ Apa yang disandarkan kepada Nabi saw. atau yang lainnya.”

Jadi Khabar lebih umum dari pada hadits karena mencakup juga yang datang dari selain Nabi saw. baik itu sahabat, tabiin, tabik tabiin dan sebagainya. Namun demikian ada sementara ulama yang membedakan antara keduanya yakni khabar diperuntukkan bagi sesuatu yang datang dari selain Nabi saja, sementara hadis khusus yang dari Nabi saw.

Contoh Khabar : ucapan Ali bin Abi Thalib :

مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْكَفِّ تَحْتَ السَّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : “Termasuk sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu salat.” (HR. Abu Daud).

Adapun Atsar, menurut bahasa artinya bekas/sisa sesuatu, atau nukilan. Dari arti ini maka doa yang berasal dari Nabi dinamakan doa *ma’tsur*.

Ulama berbeda-beda dalam menjelaskan arti Atsar ini. Ada yang memahami bahwa Atsar lebih umum dari Khabar, ada yang menyamakan dengan khabar atau hadits.

Sementara para *fukaha* menggunakan istilah Atsar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabiin dan lain-lain.

Contoh Atsar adalah ucapan Ubaidillah Ibnu Abdillah Ibnu Utbah Ibnu Mas'ud (seorang Tabi'i) :

السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.
(رواه البيهقي.)

Artinya : “Menurut sunnah, adalah hendaknya Imam bertakbir pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha ketika duduk di mimbar sebelum khutbah sebanyak sembilan kali takbir.” (HR. Baihaqi).

Demikianlah penjelasan seputar hadis, sunah, khabar dan Atsar. Apa yang datang dari Nabi saw. yang berupa perkataan, selanjutnya dinamakan *Sunnah Qauliyyah*, yang berupa perbuatan dinamakan *Sunah Fi'liyyah* dan yang berupa ketetapan dinamakan *Sunah Taqririyyah*.

Contoh sunnah *Qauliyyah* :

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

Artinya : “Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan maka ia mendapat pahala seperti pahala pelakunya.” (HR. Ahmad, Muslim dan Turmudzi dari Ibnu Mas'ud , menurut Imam Turmudzi, ini hadits hasan).

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (رواه مسلم)

Artinya : “Orang mukmin itu bagi mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.” (HR. Muslim).

Contoh *Sunah Fi'liyyah* :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. (رواه مسلم)

Artinya : “Adalah Nabi saw. menyamakan shaf-shaf kami manakala kami hendak salat, jika kami telah sama (lurus) maka beliau pun bertakbir” (HR. Muslim)

Contoh *Sunah Taqririyyah* : Nabi saw. membiarkan sahabatnya memakan biawak.

Contoh lainnya yaitu :

كُنَّا نَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا وَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. (رواه مسلم)

Artinya : “Kami pernah melakukan salat dua rakaat setelah terbenam matahari (sebelum maghrib) sedangkan Rasulullah saw melihat kami, namun beliau tidak menyuruh atau melarang kami.” (HR. Muslim dari Ibnu Abbas).

3. Kehujahan Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (Q.S. al-Hasyr:7).

Kehujahan hadis juga disepakati oleh para ulama karena:

- a. Rasulullah saw. adalah penyampai dan penafsir wahyu.
- b. Banyak hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan melalui hadis.
- c. Hadis memiliki dasar otoritatif melalui riwayat yang shahih.

Kaum muslimin telah sepakat (Ijmak) untuk menjadikan sunnah Nabi sebagai sumber hukum terutama jika berhubungan dengan masalah-masalah agama. Ayat-ayat Al-Qur'an menjadi dalil wajibnya kaum muslimin menjadikan sunnah Nabi sebagai pedoman dalam kehidupan.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa: 59, Qur'an Kemenag).

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Artinya, "Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri)." IQ.S.An-Nisa:83, Qur'an Kemenag).

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Q.S. Al-Hasyr:7, Qur'an Kemenag).

Rasulullah saw. juga memerintahkan agar umatnya berpegang teguh dengan sunah Beliau sebagaimana sabda Beliau:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

Artinya, "Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunah khulafaurrasyidin." (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah.).

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

Artinya, "Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya niscaya tidak akan tersesat, Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya." (H.R. Malik.).

Jelaslah bahwa sunah atau hadis mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum kedua dalam Islam.

4. Fungsi Hadis

Dalam kaitan kedudukan hadis terhadap Al Qur'an, maka hadis berfungsi :

- a. Sebagai Bayan (penjelas). Adakalanya berupa *Bayanul Mujmal* (penjelas hal-hal yang masih global). Misalnya menjelaskan kadar zakat. Adakalanya juga sebagai *Taqyidul Muthlaq* (membatasi hukum yang masih belum ada batasannya). Misalnya batasan tangan pencuri yang dipotong. Adakalanya juga *Takhshishul 'Am* (mengkhhususkan hukum yang masih bersifat umum). Misalnya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak dapat mewarisi, padahal dalam Al Qur'an disebutkan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan (An Nisa : 11).
- b. Sebagai penguat (*takrir*) hukum dalam Al-Qur'an. Misalnya menegaskan kewajiban salat 5 waktu.
- c. Berdiri sendiri dalam menetapkan hukum (*tasyri'*). Misalnya hukum haramnya seorang laki-laki memadu seorang wanita dengan tantenya (HR. Bukhari dan Muslim). Demikian juga gugurnya qishash bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir dan lain-lain.

5. Pembagian Hadis

Menurut kuantitas rawinya, hadis (biasa disebut sunah) dibagi tiga yaitu Mutawatir, Masyhur dan Ahad. Sementara ulama hadits hanya membagi dua yaitu Mutawatir dan Ahad. Hadits Masyhur mereka masukkan ke dalam hadits Ahad. Hadis Ahad terbagi tiga yaitu Gharib, Aziz dan Masyhur.

a. Hadis Mutawatir

Mutawatir artinya beriringan, berrombongan atau berkesinambungan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin berdusta. Ada empat syarat yang harus terpenuhi dalam hadis Mutawatir yaitu diriwayatkan oleh orang banyak, mereka tidak mungkin berdusta, atau sepakat berdusta, para rawinya berkesinambungan, disandarkan pada panca indera.

Hadis mutawatir terbagi tiga yaitu mutawatir lafdzi, mutawatir maknawi dan mutawatir amali.

Mutawatir lafdzi yaitu hadis mutawatir yang susunan lafadznya sama persis atau sedikit berbeda. Sedangkan mutawatir maknawi yaitu hadis mutawatir dengan makna umum yang sama walaupun redaksinya berbeda. Adapun mutawatir

amali menyangkut amal Rasulullah yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak.

b. Hadis Ahad

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mencapai derajat mutawatir.

1) Hadis Gharib

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi meski di salah satu tingkatan sanadnya saja.

2) Hadis Aziz

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi meski di salah satu tingkatan sanadnya saja.

3) Hadis Masyhur

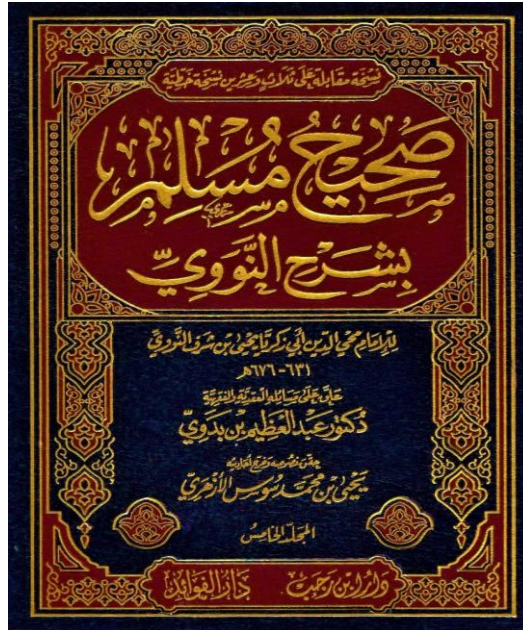
Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih sekalipun hanya pada satu tingkatan. Hadis ini disebut juga hadis Mustafidh.

Kehujahan hadits mutawatir bersifat *qat'i* sedangkan hadis Ahad bersifat *zanni*. Adapun jika ditinjau dari segi kualitasnya, hadits terbagi menjadi hadis sahih, hasan dan daif.

1) Hadis Sahih

Hadits sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dhabith* dari rawi lain yang juga adil dan *dhabith* sampai akhir sanad, tidak *syadz* (janggal) dan tidak mengandung *llat* (cacat).

Hadits Sahih ada dua, yaitu sahih *lidzatih* (sahih dengan sendirinya) dan sahih *lighairihi* (hahih karena dibantu oleh hadis lain).



Gambar 4.2 Kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi, salah satu kitab yang memuat kumpulan hadis sahih. (Sumber: kitabialhadif.com/en/books/book-details/803-صحیح مسلم)

2) Hadis Hasan.

Istilah hadis hasan dipopulerkan oleh Imam Turmudzi. Secara umum hadis hasan sama dengan hadits sahih, hanya perbedaannya pada kekuatan hafalan rawinya kurang sedikit di bawah kedhabithan perawi hadits Sahih. Hadis Hasan ada dua yaitu hasan *lizatih* dan hasan *ligairihi*.

3) Hadis Daif

Adapun hadis daif yaitu hadis yang lemah. Maksudnya adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Secara garis besar hadis daif terbagi dua yaitu daif karena gugurnya rawi dan daif karena terdapat cacat pada rawi atau matan.

Yang termasuk hadis daif karena gugurnya rawi adalah Hadis Mursal, Munqathi', Mu'dhal dan Mu'allaq. Termasuk ke dalam hadis daif karena terdapat cacat pada rawi atau matan yaitu hadis Maudhu', Matruk, Munkar, Muallal, Mudraj dan Maqlub.

Dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis, maka hadits dibagi dua yaitu hadis *makbul* dan hadis *mardud*. Hadis makbul artinya hadis yang memenuhi syarat untuk diterima, sedangkan hadis mardud artinya hadis yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk diterima.

Tabel 4.1. Pembagian Hadis

No	Segi Pembagian	Jenis Hadis	Macam-Macam
1	Kuantitas Rawi	Mutawatir	Mutawatir Lafzi
			Mutawatir Maknawi
			Mutawatir Amali
		Ahak	Masyhur
			Garib
			Aziz
2	Kualitas Hadis	Sahih	Sahih Lizatihi
			Sahih Ligairihi
		Hasan	Hasan Lizatihi
			Hasan Ligairihi
		Daif	Hadis daif karena gugur rawinya yaitu Mursal, Munqati', Mu'dal, dan Mu'allaq
			Hadis Daif karena terdapat cacat pada rawi atau matan, yaitu Maudu', Matruk, Munkar, Muallal, Mudraj, dan Maqlub.
3	Diterima atau Ditolak	Hadis Makbul	Hadis Mutawatir, Sahih, Hasan, Daif dengan persyaratan tertentu.
		Hadis Mardud	Hadis Maudu' atau palsu.

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama hukum Islam yang saling melengkapi. Al-Qur'an menjadi pedoman umum dan dasar hukum, sementara hadis berperan menjelaskan, memperinci, dan menegaskan kandungan Al-Qur'an. Pemahaman terhadap keduanya menjadi dasar penting bagi pengembangan hukum Islam yang adil, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Rangkuman

A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar dan landasan dalam menetapkan hukum syariat.

Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama ada empat:

1. Al-Qur'an
2. Hadis (Sunah)

3. Ijmak (kesepakatan ulama)

4. Kias (analogi hukum)

Namun dalam materi ini difokuskan pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan Hadis.

B. Al-Qur'an (القرآن الكريم)

1. Pengertian

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, dan dibaca sebagai ibadah.

2. Kehujahan (Kekuatan sebagai Hujah)

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, bersifat qatii (pasti) dan mutlak benar, karena berasal langsung dari Allah Swt.

3. Prinsip Al-Qur'an dalam Penetapan Hukum

- Menetapkan hukum dasar (seperti salat, zakat, puasa, dan muamalah).
- Memberikan pedoman umum yang dijelaskan rinci oleh hadis.
- Mengandung nilai-nilai universal, seperti keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam.

4. Isi Kandungan Al-Qur'an

- Aqidah (keimanan)
- Ibadah (ritual dan hubungan dengan Allah)
- Muamalah (hubungan sosial dan ekonomi)
- Akhlak (moral dan etika)
- Hukum-hukum (ahkam syar'iyah)

5. Contoh Penetapan Hukum dalam Al-Qur'an

- Perintah salat: QS. Al-Baqarah [2]: 43
- Larangan mencuri: QS. Al-Ma'idah [5]: 38
- Kewajiban menunaikan janji: QS. Al-Ma'idah [5]: 1

C. Hadis (الحديث / السنة)

1. Pengertian

Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang dijadikan dasar hukum Islam.

2. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

1. Menjelaskan (*bayan tafsir*): memperjelas ayat yang masih umum.
2. Menetapkan (*bayan taqrir*): menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan hukum baru (*bayan tasyri'*): menetapkan hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur'an secara langsung.

3. Kehujahan Hadis

Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berdasarkan firman Allah:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah."

(QS. Al-Hasyr [59]: 7)

4. Contoh Hadis sebagai Sumber Hukum

- Hadis tentang niat dalam ibadah:
"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari-Muslim)
- Hadis tentang larangan riba, menjelaskan ayat Al-Qur'an tentang jual beli yang halal dan riba yang haram.

D. Perbandingan Singkat

Aspek	Al-Qur'an	Hadis
Sumber	Langsung dari Allah Swt.	Dari Nabi Muhammad saw.
Kedudukan	Sumber hukum pertama	Sumber hukum kedua
Bahasa	Bahasa Arab fasih	Bahasa Arab dengan ragam ungkapan
Kandungan	Pokok-pokok hukum dan prinsip umum	Penjelasan rinci dan penerapan praktis
Contoh	Perintah salat (Q.S. Al-Baqarah:43)	Tata cara salat (hadis Nabi saw.)



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah kelompok bersama teman-temanmu sesuai dengan jumlah anggota kelas. Diskusikan apakah ada aliran yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam yang disepakati setelah Al-Qur'an. Kemudian presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Kelompok lain boleh menanggapi

LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Mata Pelajaran: Ushul Fikih

Kelas: XI MA

Topik: Sumber Hukum yang Disepakati – Al-Qur'an dan Hadis

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan kedudukan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam.
2. Menyebutkan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an.
3. Memberikan contoh hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.
4. Menunjukkan sikap menghormati dan berpedoman pada keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kegiatan Peserta Didik

1. Aktivitas 1 – Menemukan Konsep

- Bacalah QS. Al-Baqarah [2]: 43 dan hadis tentang niat.
- Diskusikan dalam kelompok:
 1. Apa perintah dalam ayat dan hadis tersebut?
 2. Bagaimana hubungan antara Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan hukum?
 3. Mengapa hadis diperlukan untuk memahami Al-Qur'an?

2. Aktivitas 2 – Analisis Kasus

Perhatikan contoh berikut:

Dalam Al-Qur'an disebutkan perintah salat, tetapi tidak dijelaskan jumlah rakaatnya.

Tugas:

- Jelaskan bagaimana hadis membantu menjelaskan ayat tersebut.
- Tuliskan dalil hadis yang berkaitan dengan tata cara salat.

3. Aktivitas 3 – Refleksi Pribadi

Tulislah satu contoh perilaku sehari-hari yang menunjukkan bahwa kamu menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup.

C. Penilaian

Aspek	Kriteria
Pengetahuan	Menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Qur'an serta hadis

Keterampilan	Menganalisis hubungan antara Al-Qur'an dan hadis dalam contoh hukum
--------------	---

F Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Menurut bahasa, kata Al-Qur'an *qara'a-yaqra'u-qur'anan*, artinya ...

A. Bacalah
B. Kitab suci
C. Bacaan
D. Menelaah
E. Menulis

2. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah ...

الْكِتَابُ أَوِ الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى, الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
تَنْبِيئًا لِمَا بِهِ صَلَاحُ النَّاسِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ

Definisi ini dikemukakan oleh ...

A. Imam Syaukani
B. Ali Hasaballah
C. Mana' al-Qaththan
D. Al-Baghawi
E. Az-Zarkasyi

3. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, ini berarti ...

A. Semua masalah yang muncul belum tentu ada jawabannya dalam Al-Qur'an
B. Setiap permasalahan manusia pasti ada solusinya dalam Al-Qur'an
C. Sebagian besar hukum harus bersumber pada Al-Qur'an
D. Setiap sumber dan produk hukum Islam harus berpedoman pada Al-Qur'an
E. Al-Qur'an hanya memuat garis besar hukum Islam

4. Pak Latif sedang dalam perjalanan jauh ke suatu kota. Di sebuah masjid beliau singgah untuk melaksanakan salat Zuhur dan Asar dengan cara jamak qAsar. Tindakan Pak Latif ini dibenarkan karena sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, yaitu...

A. Tidak memperbanyak beban
B. Sesuai dengan kemampuan manusia

- C. Berangsur-angsur
D. Menghilangkan kesulitan
E. Memilih yang mudah dari yang sukar
5. Penetapan hukum khamr terjadi secara berangsur-angsur melalui tahapan-tahapan agar sesuai dengan maslahat manusia. Berikut adalah ayat yang turun dengan tegas mengharamkan khamr ...
- A. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
- B. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
- C. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
- D. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
- E. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
6. Menurut bahasa, kata hadis termasuk lafal musytarak yang berkisar pada arti berikut ini, kecuali ...
- A. Lama
B. Baru
C. Berita
D. Ucapan
E. Dekat
7. Kalimat ini مَا أَضْيَفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا merupakan definisi dari ...
- A. Hadis
B. Atsar
C. Khabar
D. Sunnah
E. Hukum
8. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam ditunjukkan oleh dalil ...
- A. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. رواه مسلم.
- B. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ. رواه مسلم.

- C. مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
- D. عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
- E. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

9. Sunah memiliki beberapa fungsi dalam menjelaskan hukum. Berikut ini yang bukan fungsi dari sunnah adalah...
 - A. Menjelaskan yang masih global
 - B. Mentakyid hukum yang mutlak
 - C. Berdiri sendiri dalam menetapkan hukum
 - D. Memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an
 - E. Mengoreksi hukum dalam Al-Qur'an
10. Hadis terbagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan sanad dan matannya. Dilihat dari segi sanadnya hadis terdiri dari hadis mutawatir dan hadis Ahad. Hadis Ahad sendiri terbagi menjadi tiga yaitu...
 - A. Hadis sahih, daif, maudhu'
 - B. Hadis gharib, aziz, masyhur
 - C. Hadis sahih, hasan, munkar
 - D. Hadis masyhur, gharib, hasan
 - E. Hadis mursal, munkar, mudraj

Soal-Soal remedial

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Al-Qur'an secara bahasa berarti ...
 - a. Bacaan
 - b. Tulisan
 - c. Hafalan
 - d. Petunjuk
2. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ selama ...
 - a. 20 tahun
 - b. 21 tahun
 - c. 22 tahun
 - d. 23 tahun
3. Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup bagi ...
 - a. Kaum Muslim saja

- b. Kaum Quraisy
 - c. Seluruh umat manusia
 - d. Para sahabat Nabi
4. Hukum-hukum dalam Al-Qur'an bersifat ...
- a. Terbatas pada masa Nabi
 - b. Tetap dan tidak berubah
 - c. Hanya berlaku di Mekah
 - d. Tidak mengikat umat Islam
5. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an antara lain sebagai berikut, kecuali ...
- a. Menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an
 - b. Menetapkan hukum baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an
 - c. Menegaskan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an
 - d. Memberikan rincian terhadap hukum global dalam Al-Qur'an
6. Hadis Qauliy adalah ...
- a. Perbuatan Nabi
 - b. Perkataan Nabi
 - c. Ketetapan Nabi
 - d. Persetujuan Nabi
7. Fungsi hadis dalam hukum Islam yang memperkuat hukum Al-Qur'an disebut fungsi ...
- a. Bayan Taqirir
 - b. Bayan Tafsir
 - c. Bayan Taqyid
 - d. Bayan Tashrih
8. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah ...
- a. Hadis
 - b. Ijmak
 - c. Al-Qur'an
 - d. Kias
9. Salah satu contoh ayat hukum dalam Al-Qur'an adalah ...
- a. QS. Al-Ikhlâs
 - b. QS. Al-Ma'idah: 38
 - c. QS. Al-Fatihah
 - d. QS. Al-'Alaq

10. Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh ...
- a. Satu orang
 - b. Dua orang
 - c. Banyak orang dalam setiap tingkat periwayatan
 - d. Sahabat tertentu saja

✿ Soal Esai

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan pengertian Al-Qur'an menurut istilah!
2. Sebutkan fungsi Al-Qur'an bagi umat Islam!
3. Jelaskan tiga fungsi hadis terhadap Al-Qur'an!
4. Apa perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad?
5. Mengapa Al-Qur'an dan hadis disebut sebagai sumber hukum yang disepakati (المصادر المتفق عليها)?

G Pengayaan

Bagi kalian yang ingin memperdalam lebih lanjut materi ini kalian dapat mencari di internet jurnal-jurnal ilmu *musthalah al-hadis* yang sudah published. Sebagai latihan untuk menguatkan pemahaman kalian, coba kalian membuat *rasm al-bayan* (gambar skema dari materi Al-Qur'an dan hadis). Kalian juga bisa memindai barcode berikut ini:



H Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian Al-Qur'an dari segi bahasa dan istilah?
2. Apakah kamu sudah memahami dalil keujahan Al-Qur'an?
3. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam menetapkan hukum?

4. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan isi kandungan Al-Qur'an?
5. Apakah kamu sudah memahami *dilalah* ayat-ayat Al-Qur'an?
6. Apakah kamu sudah memahami pengertian hadis dari segi bahasa dan istilah?
7. Apakah kamu sudah memahami dalil kehujahan hadis?
8. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan fungsi hadis?
9. Apakah kamu sudah mengetahui pembagian hadis?



Pejuang Tapi Masuk Neraka

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَتَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَتَنَادَيْتُ

Artinya : Dari Umar bin Khatab r.a. berkata: “Ketika selesai perang Khaibar, datanglah beberapa sahabat Nabi saw. menyebut-nyebut: “ Fulan mati syahid, fulan mati syahid, sehingga mereka melewati seseorang lalu berkata,”Fulan mati syahid. Maka Nabi saw. bersabda : “Tidak, sungguh saya telah melihatnya dalam neraka, karena ia mengambil mantel dari Ghanimah yang belum dibagi.” Kemudian Rasulullah saw. Bersabda,”Hai Anak al-Khattab, pergilah dan umumkan kepada masyarakat nahwasannya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman.” Umar bin Khattab berkata,”Maka akupun keluar lalu mengumumkan.”(HR. Muslim).

Itulah kisah bagaimana seorang seorang sahabat yang masuk neraka meskipun ikut berperang di jalan Allah tetapi melakukan tindakan tercela yaitu mengambil harta rampasan perang berupa mantel yang belum dibagi. Tindakan ini sekarang disebut dengan korupsi. Maka kisah ini harus menjadi teladan untuk berbuat jujur, percaya (beriman) dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Swt. Orang yang korupsi berarti tidak mau tunduk dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Swt.



BAB V

SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI (BAGIAN 2)





Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

1. Menjelaskan pengertian Ijmak dengan baik dan benar.
2. Menyebutkan syarat Ijmak dan rukunnya.
3. Menjelaskan macam-macam Ijmak.
4. Menganalisis kehujahan Ijmak.
5. Menjelaskan pengertian Kias dengan baik dan benar.
6. Menyebutkan syarat Kias dan rukunnya.
7. Menjelaskan macam-macam Kias.
8. Menganalisis kehujahan Kias.

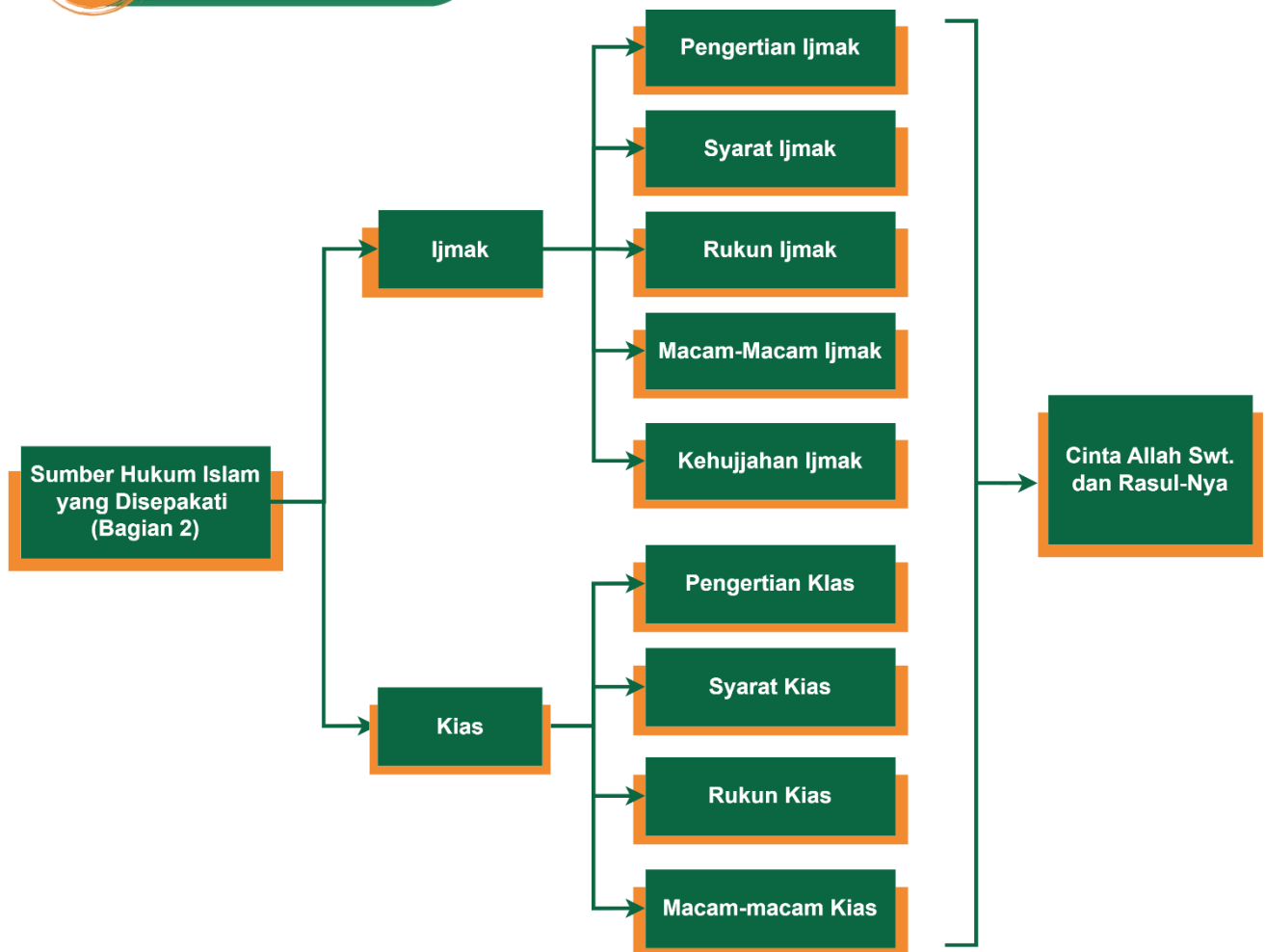
Pada bab ini, kamu akan mempelajari sumber hukum Islam yang disepakati bagian kedua, yaitu Ijmak dan Kias dengan menganalisis pengertian Ijmak, syarat Ijma, rukun Ijmak, macam-macam Ijmak, kehujahan Ijmak, pengertian Kias, rukun Kias, syarat Kias, macam-macam Kias, dan kehujahan Kias sebagai wujud kecintaan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya saw.



Kata Kunci

- Ijmak
- Kias
- Ilat
- Syarat
- Rukun

C Peta Konsep



D Apersepsi

Pernahkah kalian mendengar kata Ijmak ulama atau Kias? Kalau belum, maka di materi pembahasan pada bab ini kalian akan mempelajari Ijmak dan Kias. Di dalam buku-buku keagamaan terutama yang membahas masalah fikih, kalian akan sering menjumpai kata Ijmak dan Kias. Mempelajari materi Ijmak dan Kias akan membuat kalian memahami bahwa hukum Islam ada yang stabil dan ada yang dinamis.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Baqarah ayat 26 berikut ini!

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang disesatkan-Nya. Dengan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Namun, tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu, selain orang-orang fasik.



Murid Pencinta

Tahukah kamu bahwa manusia adalah makhluk sosial? Manusia tidak bisa hidup sendiri karena setiap kebutuhannya berhubungan dengan yang lain. Maka manusia hidup secara berkelompok dari keluarga, masyarakat, negara sampai dunia. Kesadaran ini mengharuskan manusia untuk menghargai, menghormati dan menjaga kebersamaan. Problematika yang dihadapi manusia terus berkembang dan semakin kompleks sehingga diperlukan metode untuk menyelesaikannya. Ijmak dan Kias merupakan dua metode yang dapat dijadikan panduan dalam mencari jalan keluar dari problematika tersebut. Betapa sempurnanya ajaran Islam sehingga seorang muslim akan semakin bertambah cintanya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya saw.



Penyajian Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Ijmak

1. Pengertian Ijmak

Ijmak merupakan sumber hukum yang disepakati oleh kaum muslimin setelah Al-Qur'an dan sunnah. Menurut bahasa, Ijmak artinya *ittifaq* (kesepakatan). Menurut ulama Ushul Fikih, Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw. atas suatu hukum syariat yang amali.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Ijmak menurut ulama ushul fikih dengan rumusan:

إِتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي
وَاقِعَةٍ

Artinya," Kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasul atas hukum syar'i mengenai suatu masalah yang terjadi." (Abdul Wahab Khalaf)

Al-Amidi menjelaskan Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah saw. Terhadap suatu hukum syar'i. (*al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Juz I)

Dari definisi ini, maka jika suatu ketika muncul persoalan baru, lalu para ulama sepakat atas hukumnya, terjadilah Ijmak.

2. Rukun dan Syarat Ijmak

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa untuk terjadinya Ijmak mesti terpenuhi empat rukun Ijmak yaitu :

Pertama, terdapat sejumlah ulama di waktu munculnya masalah hukum.

Kedua, terjadi kesepakatan oleh seluruh ulama mujtahid atas hukum syar'i yang muncul ketika terjadinya kesepakatan tanpa melihat asal negara, jenis atau golongan ulama tersebut.

Ketiga, kesepakatan itu dinyatakan dengan jelas baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, baik dimulai oleh seseorang yang menyatakan kesepakatan lalu diikuti oleh ulama yang lain ataupun secara bersamaan menyatakan kesepakatannya.

Keempat, kesepakatan itu terjadi oleh seluruh ulama pada masa timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar pendapat mayoritas, sebab pendapat mayoritas meskipun hanya sedikit yang menentang, tidak menghasilkan Ijmak. (Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh: 45-46)

Sedangkan menurut Wahbah al- Zuhaili, Ijmak hanya memiliki satu rukun yaitu adanya kesepakatan para mujtahid, sehingga jika ada yang tidak sepakat maka tidak terjadi Ijmak. Untuk terjadinya Ijmak harus memenuhi enam syarat yaitu :

- a. Ijmak dilakukan oleh sejumlah ulama, bukan hanya satu orang, sebab jika hanya satu orang atau dua orang ulama, tidak disebut Ijmak.
- b. Kesepakatan terjadi pada seluruh ulama mujtahid atas hukum syar'i. Tidak terjadi Ijmak kalau hanya sebagian besar saja yang bersepakat.
- c. Kesepakatan terjadi pada seluruh ulama mujtahid ketika terjadinya suatu masalah dari berbagai penjuru negeri yang berbeda. Maka tidak terjadi Ijmak jika hanya di kalangan ulama sebuah negeri atau ulama kelompok tertentu. Misalnya hanya kesepakatan ulama Hijaz, Haramain (Mekah dan Madinah), Mesir dan Irak. Demikian juga tidak terjadi Ijmak jika hanya kesepakatan Ahli Bait saja atau Ahlussunnah saja tanpa mujtahid dari kalangan Syi'ah.
- d. Semua ulama harus dengan tegas menyatakan pendapatnya baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- e. Kesepakatan terjadi di kalangan ahli ijtihad yang adil dan menjauhi bid'ah.
- f. Para peserta Ijmak harus bersandar pada landasan syariat baik berupa nas atau Kias. (Wahbah Zuhaili, Al- Wajiz:47-48)

3. Macam-macam Ijmak

Dari segi cara terjadinya Ijmak, ada dua macam Ijmak yaitu Ijmak *Sarih* dan Ijmak *Sukuti*.

- a. Ijmak *Sarih*, yaitu Ijmak dalam bentuk kesepakatan seluruh pendapat para ulama yang dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan atas suatu hukum bagi suatu masalah tertentu. Misalnya para ulama berada dalam satu majelis lalu setiap orang dari mereka mengemukakan pendapatnya secara jelas atas masalah kemudian pendapat ini disepakati oleh semua yang hadir. Atau semua ulama memberikan fatwanya terhadap suatu masalah kemudian semua ulama memberikan fatwa yang sama atas masalah itu. Menurut Jumhur ulama kesepakatan ini menjadi hujah.
- b. Ijmak *Sukuti*, yaitu Ijmak berupa sebagian ulama mujtahid memberikan fatwa atas suatu masalah pada suatu masa, lalu para ulama yang lain diam setelah menelaah fatwa tersebut dan tidak mengingkarinya.

Tentang kehujahan Ijmak *Sukuti* para ulama berbeda pendapat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Kehujahan Ijmak *Sukuti*

No	Kelompok Ulama	Pendapat
1	Ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan sebagian ulama Hanafiyah seperti	Ijmak <i>sukuti</i> tidak dapat menjadi hujah.

	Ibnu Aban dan Imam al Baqillani dari golongan Asy'ariyah	
2	Ulama Hanafiyah dan Hanabilah	Ijmak <i>sukuti</i> menjadi hujah dan qatii
3	Ulama lain seperti al-Jubba'l	Menganggapnya sebagai hujah sepeninggal mereka sebagaimana Ijmak <i>qauli/amali</i> .
4	Imam al Amidi	Mengambil jalan tengah, yaitu Ijmak <i>sukuti</i> hukumnya <i>zanni</i> .

4. Kehujahan Ijmak

Ijmak merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. Eksistensi kehujahan Ijmak dilandaskan antara lain pada surat An - Nisa ayat 23; 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya,"Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali."(Qur'an Kemenag)

Dalil hadis adanya Ijmak:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَا

Artinya,"Umatku tidak akan berkumpul dalam kesalahan." (H.R. Turmuzi dan al-Hakim dari Ibnu Umar, Abu Dawud dari Malik al-Asyari, dan Ahmad dari Abi Basrah al-Gifari).

Hadis ini menurut Ibnu al-Humam banyak riwayatnya sehingga berderajat mutawatir makna.

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُجْمِعْ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

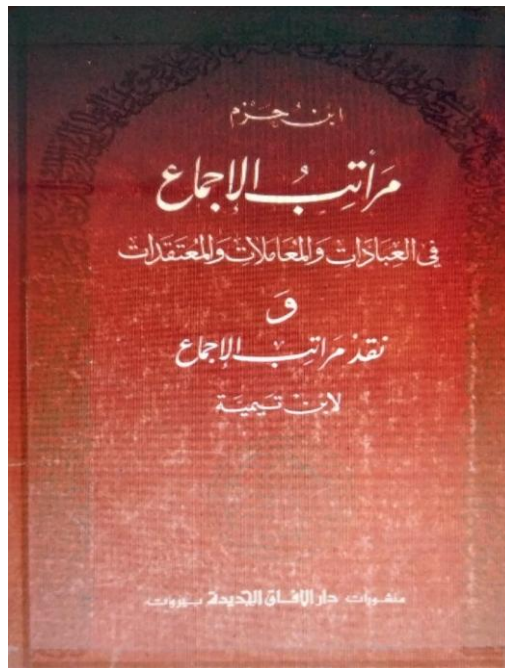
Artinya,"Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan."(H.R.Turmuzi)

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya,"Apa yang dipandang baik oleh umatku maka baik pula di hadapan Allah." (H.R. Ahmad).

Jumhur ulama menerima kehujahan Ijmak dan Ijmak melahirkan hukum qatii, sedangkan kalangan Muktazilah seperti al-Nazam, Syi'ah dan Khawarij menolak kehujahan Ijmak.

Dengan demikian, ijmak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak boleh bagi seorang muslim menentanginya setelah adanya kesepakatan yang sah.



Gambar 5.2 Kitab Maratib al-Ijmak Karya Ibnu Hazm merupakan salah satu kitab berisi Koleksi masalah-masalah yang telah menjadi Ijmak Ulama (Sumber <https://ebook.univeyes.com/44098>)

B. Kias

1. Pengertian Kias

Menurut bahasa, Kias artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui kesamaan di antara keduanya. Menurut istilah, Kias adalah mengembalikan hukum cabang (far'u) kepada hukum pokok (ashl) karena ada persamaan illat di antara keduanya. Misalnya mengkiaskan beras kepada gandum dalam masalah riba karena sama-sama sebagai bahan makanan.

2. Rukun Kias

- a. Ashl, yaitu perkara pokok yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash atau ijmak.
- b. Far'u, yaitu objek yang akan ditentukan hukumnya.
- c. Hukum Ashl, yaitu hukum yang sudah ada pada masalah pokok yang menjadi sandaran untuk mengkiaskan Far'u.
- d. Illat, yaitu sifat yang menjadi landasan untuk menetapkan hukum. Misalnya memabukkan, adalah illat diharamkannya khamr.

Ashl harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukum yang hendak dipindahkan untuk cabang masih ada hukum pokoknya.
- b. Hukum yang ada pada *Ashl* harus berupa hukum syara' bukan hukum akal atau bahasa.
- c. Hukum pada *Ashl* bukan merupakan hukum pengecualian.

Sedangkan cabang (far'u) harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Hukum cabang tidak lebih dulu dari masalah pokok. Misalnya mengkiaskan wudhu kepada tayammum dalam hal wajibnya niat, ini tidak benar sebab wudhu diadakan sebelum hijrah, sedang tayammum setelah hijrah.
- b. Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri, yang menurut ulama Ushul, jika datang nash, maka kias menjadi batal.
- c. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan Ilat pada Ashl.
- d. Hukum cabang harus sama dengan hukum Ashl.

Demikian juga Ilat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Ilat harus tetap berlaku, jika ada Ilat maka ada hukum, tidak ada Ilat berarti tidak ada hukum.
- b. Ilat berpengaruh pada hukum. Artinya hukum harus terwujud jika ada Ilat tanpa mengganggu sesuatu yang lain. Misalnya melindungi jiwa adalah illat adanya qishash. demikian juga memabukkan adalah illat haramnya khamr.
- c. Ilat tidak berlawanan dengan nash. Jika berlawanan maka nash harus didahulukan.
- d. Ilat harus berupa sesuatu yang jelas dan tertentu.

3. Macam-macam Kias

- a. Kias Aula, yaitu kias yang illatnya mewajibkan adanya hukum dimana far'u yang disamakan lebih utama dari ashl. Misalnya larangan memukul kedua orang tua, dikiaskan kepada larangan mengatakan 'ah' karena sama-sama menyakiti, sedangkan memukul lebih berat daripada mengatakan 'ah'.
- b. Kias Musawi. Yaitu kias yang illatnya sama antara far'u yang dikiaskan dengan ashl. Misalnya larangan merusak harta anak yatim dikiaskan kepada larangan memakannya, karena sama-sama merusakkan harta. Contoh lainnya kebiasaan di sebagian anggota masyarakat yang melakukan foto *pre wedding* bagi calon mempelai dengan tidak menjaga jarak dan tidak ditemani oleh mahramnya. Perbuatan ini terlarang karena dikiaskan kepada larangan mendekati zina. Sebagian anggota masyarakat juga ada yang mengamalkan azan dan iqamat untuk mayit ketika dikuburkan. Kebolehan azan dan iqamat ketika menguburkan mayit ini dikiaskan kepada azan dan iqamat untuk bayi yang baru dilahirkan.
- c. Kias Dalālah . Yaitu kias yang illatnya menunjukkan adanya hukum tetapi tidak mewajibkan adanya hukum. Misalnya mengkiaskan harta anak kecil kepada harta orang dewasa dalam hal wajibnya zakat. Karena keduanya sama-sama milik yang sempurna. Namun Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat pada harta milik anak kecil, dikiaskan kepada haji dimana anak kecil tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji.
- d. Kias Syibh, yaitu kias dimana masalah cabang dapat dikiaskan kepada dua Ashl, namun dikiaskan kepada *Ashl* yang mengandung banyak persamaannya. Misalnya

seorang budak yang dirusakkan oleh seseorang. Budak itu bisa dikiaskan kepada orang merdeka karena sama-sama anak Adam, bisa juga dikiaskan kepada harta benda karena keduanya sama-sama dimiliki. Namun budak tersebut dikiaskan kepada harta benda yang sama-sama dapat diperjual belikan, dihadiahkan, diwariskan dan sebagainya. Karena dikiaskan kepada harta, maka budak yang dirusakkan itu dapat diganti dengan nilainya.

4. Kehujahan Kias

Para ulama mendasarkan kehujahan kias pada surat Al Hasyr ayat 2 :

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya,” Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).”

Demikian juga ayat 59 surat an -Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya,” Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).(Qur'an Kemenag).

Dalil kehujahan Kias dari hadis adalah dialog antara Rasulullah saw. dengan Muadz bin Jabal ketika di utus ke negeri Yaman sebagai hakim:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Artinya,”Dari Muaz bin Jabal bahwasannya ketika Rasulullah saw. mengutusnyanya ke negeri Yaman Beliau bersabda kepadanya,”Bagaimana kamu akan memutuskan hukum jika muncul permasalahan di hadapanmu?” Muaz menjawab,”Dengan kitab Allah.” Rasulullah saw. bersabda: “Jika tidak ada keterangannya dalam kitab Allah?” Muaz menjawab,”Maka akan saya putuskan dengan sunnah Rasulullah saw.” Beliau bersabda:”Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah saw.?” Muaz menjawab,”Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan saya abaikan (menyerah).” Kemudian Muaz berkata:”Maka

Rasulullah saw. memukul dadanya dan bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah saw. terhadap apa yang membuat rida Rasulullah saw." (H.R. Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*).

Usaha untuk mencurahkan segenap kemampuan akal itulah yang disebut ijtihad dan kias merupakan bagian dari ijtihad.

Ijmak dan Kias merupakan dua sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ijmak menjamin kesatuan hukum dan pemikiran umat Islam, sedangkan Kias memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan zaman dan permasalahan baru. Kedua metode ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat *syāmil* (menyeluruh) dan *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*-relevan sepanjang masa dan tempat.

Rangkuman

1. Pengertian Ijmak (إجماع)

Ijmak secara bahasa berarti *kesepakatan* atau *sependapat*.

Secara istilah, Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ terhadap suatu hukum syar'i.

2. Dasar Kehujahan Ijmak

Ijmak menjadi hujah (dalil yang sah) berdasarkan:

- Al-Qur'an:
 - *"Barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam."* (Q.S. Al-Nisā': 115)
- Hadis Nabi:
 - *"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan."* (H.R. Ibnu Mājah)

3. Macam-Macam Ijmak

- Ijmak Sharih (صريح): kesepakatan secara jelas dan tegas dari para mujtahid.
- Ijmak Sukuti (سكوتي): sebagian ulama berpendapat, terjadi ketika sebagian mujtahid mengemukakan pendapat lalu yang lain diam (tidak menolak).

4. Syarat Ijmak

1. Dilakukan oleh seluruh mujtahid pada masa tertentu.
2. Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ.
3. Terhadap hukum syar'i yang tidak ada nash tegas.
4. Semua mujtahid sepakat, tanpa ada yang menyelisihi.

5. Kedudukan Ijmak

Ijmak merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Kedudukannya kuat karena mencerminkan kesatuan pendapat umat Islam melalui para ulama mujtahid.

6. Pengertian Kias (قياس)

Secara bahasa, Kias berarti mengukur atau membandingkan.

Secara istilah, Kias adalah menyamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nash-nya dengan masalah lain yang ada nash-nya karena ada kesamaan illat (alasan hukum).

7. Dasar Kehujahan Kias

- Al-Qur'an:
 - QS. an-Nisā': 59 – "Jika kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah)."
- Hadis:
 - Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya: "Dengan apa engkau akan memutuskan perkara?"
Mu'adz menjawab: "Dengan Kitab Allah."
Rasul bertanya lagi: "Jika tidak ada?"
Mu'adz menjawab: "Dengan Sunnah Rasulullah."
Rasul bertanya lagi: "Jika tidak ada?"
Mu'adz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan pendapatku."
Rasul pun memuji: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya." (HR. Abu Dawud)

8. Rukun Kias

1. *Ashl* (pokok): kasus yang sudah ada hukumnya.
2. *Far'* (cabang): kasus baru yang belum ada hukumnya.
3. *Illat*: sebab atau alasan yang sama antara *Ashl* dan *far'*.
4. Hukum *Ashl*: hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

9. Syarat Kias

- Ada kesamaan *Illat* yang jelas dan rasional.
- Hukum pada *Ashl* ditetapkan karena *Illat* tersebut.
- Hukum yang dikiaskan tidak bertentangan dengan nash.

10. Contoh Kias

- Pengharaman narkoba dikiaskan kepada khamr karena sama-sama memabukkan.
 - *Ashl*: khamr
 - *Far'*: narkoba

→ *Ilat*: memabukkan

→ *Hukum*: haram



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai dengan perintah!

Carilah perbedaan antara Ijmak dan Kias dan tuliskan dalam tabel berikut ini:

No	Ijmak	Kias
1		
2		
3		
4		
5		

LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Ijmak dan Kias.
2. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam dan syarat Ijmak dan Kias.
3. Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan Ijmak dan Kias dalam kehidupan sehari-hari.

A. Petunjuk Kerja

1. Bacalah materi tentang Ijmak dan Kias dengan seksama.
2. Diskusikan bersama teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut.
3. Tuliskan jawaban dengan bahasa sendiri secara singkat dan jelas.

B. Tugas Diskusi dan Pertanyaan

1. Apa pengertian Ijmak menurut istilah ulama ushul fikih?
2. Jelaskan perbedaan antara Ijmak Sharih dan Ijmak Sukuti.
3. Sebutkan empat rukun Kias dan jelaskan contohnya!
4. Mengapa Ijmak dan Kias disebut sumber hukum yang disepakati (*al-adillah al-muttafaq 'alaiha*)?
5. Berikan satu contoh hukum Islam masa kini yang ditetapkan melalui Kias!

C. Refleksi

- Setelah mempelajari materi ini, apa manfaat Ijmak dan Kias dalam menetapkan hukum Islam masa kini?
- Tuliskan pendapatmu secara singkat.



Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Menurut bahasa, kata Ijmak berarti *ittifaq*, artinya ...

- A. Persatuan
- B. Kesepakatan
- C. Persamaan
- D. Persetujuan
- E. Permusyawaratan

2. Ijmak dalam pandangan ahli ushul fikih adalah ...

اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاتِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ
فِي وَاقِعَةٍ

Definisi ini dikemukakan oleh ...

- A. Imam Ghazali
 - B. Imam Nawawi
 - C. Abdul Wahab Khalaf
 - D. Abu Zahrah
 - E. Satria Efendi
3. Ijmak merupakan sumber hukum Islam yang ketiga dan terjadi setelah wafatnya Nabi saw., ini berarti ...
- A. Umat Islam tidak mungkin sepakat dalam kesesatan
 - B. Ijmak belum tentu benar
 - C. Ijmak seringkali membawa kebenaran
 - D. Tidak ada yang bisa menjamin kebenaran Ijmak
 - E. Ijmak tidak memiliki landasan hukum
4. Suatu kesepakatan para ulama yang mendapatkan tantangan dari kalangan mereka atau salah satu di antara mereka diam dalam mengambil keputusan. Ijmak jenis ini disebut...
- A. Ijmak qatii
 - B. Ijmak *sukuti*
 - C. Ijmak *fiqhi*
 - D. Ijmak alami
 - E. Ijmak zanni

5. Untuk menjadi sebuah Ijmak, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Berikut ini yang bukan termasuk dari persyaratan Ijmak ...
- A. Kesepakatan mujtahid Islam, bukan kesepakatan orang awam.
 - B. Harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid walaupun negara dan bangsanya berbeda.
 - C. Kesepakatan itu terjadi pada masa terjadinya masalah *fiqhiyah*.
 - D. Terjadi sesudah wafatnya Rasulullah saw.
 - E. Hendaknya kesepakatan itu hanya formalnya saja
6. Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui kesamaan di antara keduanya, adalah pengertian Kias menurut ...
- A. Bahasa
 - B. Istilah
 - C. Ulama ushul fikih
 - D. Ulama fikih
 - E. Ulama hadis
7. Rukun Kias ada empat yaitu *ashl*, *far'*, hukum *ashl*, dan Ilat. Sifat yang menjadi landasan untuk menetapkan hukum dinamakan ...
- A. *Ashl*
 - B. *Far'*
 - C. *Hukum far'*
 - D. Ilat
 - E. Hukum *ashl*
8. Dalam kehidupan banyak ditemukan masalah-masalah baru yang di masa lampau tidak ditemukan. Masalah-masalah baru itu memerlukan jawaban hukum, salah satunya dengan metode Kias. Contohnya ...
- A. Mentaati pemimpin
 - B. Haramnya narkoba
 - C. Keharaman judi online
 - D. Kebolehan ojek online
 - E. Operasi plastik
9. Kias yang Ilatnya mewajibkan adanya hukum dimana yang disamakan lebih utama dari tempat menyamakan. Misalnya larangan memukul kedua orang tua, dikiaskan kepada larangan mengatakan 'ah' karena sama-sama menyakiti, sedangkan memukul lebih berat daripada mengatakan 'ah'. Kias ini disebut..
- A. Kias *musawi*
 - B. Kias *syibhi*
 - C. Kias *aulawi*

- D. Kias *musami*
 - E. Kias Dalālah
10. Salah satu dalil yang menjadi pijakan hukum kehujahan Kias adalah dialog Nabi saw. dengan sahabatnya ketika sahabatnya itu dikirim ke negeri Yaman. Nama Sahabat dimaksud adalah...
- A. Abdullah bin Mas'ud
 - B. Muaz bin Jabal
 - C. Abdullah bin Abbas
 - D. Abdullah bin Umar
 - E. Abu Huzaifah

Soal-Soal remedial

A. Soal Pilihan Ganda

(Pilihlah jawaban yang paling tepat!)

1. Ijmak secara bahasa berarti ...
 - a. Kesepakatan
 - b. Perselisihan
 - c. Pendapat
 - d. Ketetapan
2. Ijmak dalam istilah ushul fikih adalah ...
 - a. Kesepakatan seluruh ulama terhadap satu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah saw.
 - b. Kesepakatan para sahabat terhadap pendapat Rasulullah saw.
 - c. Keputusan pemerintah tentang hukum Islam.
 - d. Persetujuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
3. Salah satu syarat sahnya Ijmak adalah ...
 - a. Dilakukan oleh satu ulama besar
 - b. Disepakati oleh seluruh mujtahid pada masa tertentu
 - c. Ditetapkan oleh khalifah saja
 - d. Harus berdasarkan adat masyarakat
4. Ijmak yang terjadi pada masa sahabat disebut ...
 - a. Ijmak *sukuti*
 - b. Ijmak *qauli*
 - c. Ijmak *sarih*
 - d. Ijmak *sahabi*

5. Salah satu contoh Ijmak para sahabat adalah ...
 - a. Penetapan zakat fitrah dengan beras
 - b. Kewajiban salat lima waktu
 - c. Pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar
 - d. Penetapan arah kiblat
6. Kias secara bahasa berarti ...
 - a. Perbandingan
 - b. Kesepakatan
 - c. Penetapan
 - d. Penafsiran
7. Kias dalam istilah ushul fikih adalah ...
 - a. Menyamakan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan dalam nash dengan perkara lain yang ada dalam nash karena ada kesamaan illat (alasan hukumnya).
 - b. Menentukan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat.
 - c. Menetapkan hukum tanpa dasar Al-Qur'an.
 - d. Menetapkan hukum baru dengan suara terbanyak.
8. Rukun Kias yang menjadi alasan hukum disebut ...
 - a. *Ashl*
 - b. *Far'*
 - c. *Illat*
 - d. Hukum
9. Contoh penerapan Kias adalah ...
 - a. Pengharaman narkoba karena disamakan dengan khamr
 - b. Kewajiban salat karena ada perintah langsung
 - c. Kewajiban zakat karena kesepakatan ulama
 - d. Penetapan arah kiblat berdasarkan hadis
10. Fungsi Kias dalam hukum Islam adalah ...
 - a. Menolak hukum yang ada
 - b. Menetapkan hukum baru tanpa dasar
 - c. Menjelaskan hukum terhadap masalah yang belum ada nashnya
 - d. Menghapus ketentuan Al-Qur'an
11. *Ashl* dalam Kias berarti ...
 - a. Kasus baru yang belum ada hukumnya
 - b. Kasus yang menjadi dasar penetapan hukum

- c. Illat hukum yang tersembunyi
 - d. Hukum yang belum disepakati
12. Ulama yang menolak penggunaan Kias dalam hukum Islam adalah ...
- a. Imam Abu Hanifah
 - b. Imam Malik
 - c. Imam Syafi'i
 - d. Imam Zahiri
13. Illat dalam Kias harus bersifat ...
- a. Rahasia dan tidak jelas
 - b. Dapat diketahui dan logis
 - c. Hanya dipahami oleh ulama tertentu
 - d. Tidak perlu dijelaskan
14. Hukum asal yang digunakan dalam Kias harus ...
- a. Berdasarkan ijtihad pribadi
 - b. Berdasarkan nash Al-Qur'an atau Hadis
 - c. Berdasarkan adat istiadat
 - d. Berdasarkan keputusan pemerintah
15. Tujuan utama Kias dalam ijtihad adalah ...
- a. Menolak hukum lama
 - b. Memperluas cakupan hukum Islam sesuai perkembangan zaman
 - c. Menggantikan fungsi Al-Qur'an dan Hadis
 - d. Menghapus Ijmak

B. Soal Essay

1. Jelaskan pengertian Ijmak menurut istilah ushul fikih!
2. Sebutkan syarat-syarat terjadinya Ijmak yang sah!
3. Jelaskan macam-macam Ijmak beserta contohnya!
4. Jelaskan pengertian Kias dan sebutkan rukun-rukunnya!
5. Berikan contoh penerapan Kias dalam hukum Islam dan jelaskan illat hukumnya!



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian dalam materi Ijmak dan Kias, lakukan kerja kelompok lalu carilah masalah-masalah hukum yang sudah disepakati oleh para ulama dan masalah-masalah hukum yang dihasilkan dari proses Kias dengan panduan tabel berikut ini, lalu presentasikan di depan kelas:

Tabel 5.2 Pengayaan

No	Contoh Ijmak	Contoh Kias
1		
2		
3		
4		
5		

Kalian juga bisa memindai barcode berikut ini:



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian Ijmak' menurut bahasa dan istilah?
2. Apakah kamu sudah mengetahui syarat dan rukun Ijmak?
3. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan macam-macam Ijmak?
4. Apakah kamu sudah mengetahui kehujahan Ijmak?
5. Apakah kamu memahami pengertian Kias menurut bahasa dan istilah?
6. Apakah kamu sudah mengetahui syarat dan rukun Kias?
7. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan macam-macam Kias?
8. Apakah kamu sudah mengetahui kehujahan Kias?



Mutiara Hikmah

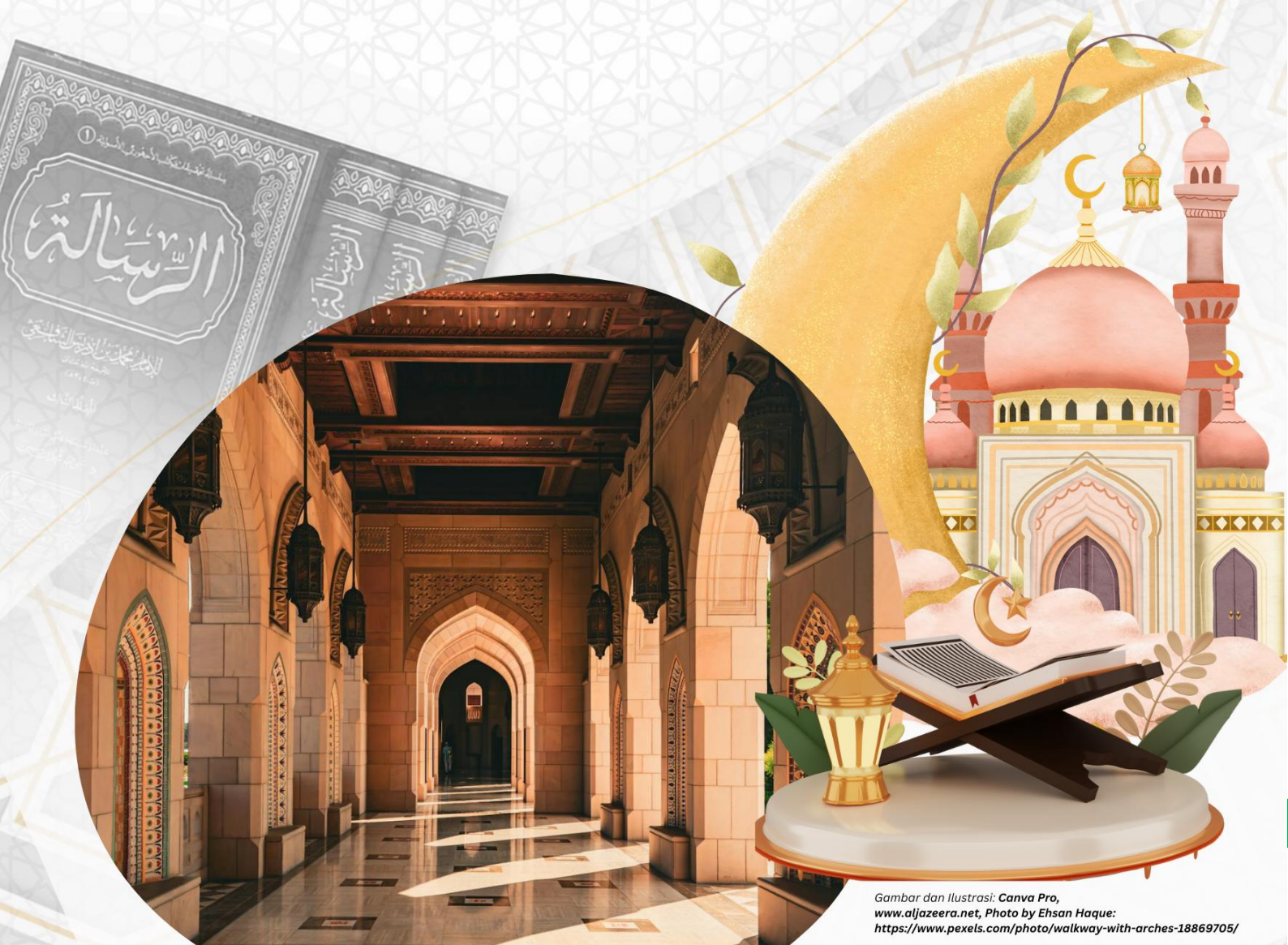
Kisah Inspiratif :

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan terjadi perbedaan pendapat yang hampir membawa pertikaian dan pengkafiran di kalangan kaum muslimin terkait cara membaca Al-Qur'an. Setiap suku membaca dengan *lahjah* (dialek) nya masing-masing dan masing-masing merasa berada di pihak yang benar. Melihat gejala perpecahan itu maka Abu Huzaifah bin Al-Yaman mengushulkan kepada Khalifah Usman untuk mengambil tindakan. Akhirnya Khalifah Usman mengumpulkan tim untuk menyusun sebuah mushaf induk yang diberi nama mushaf Al-Imam atau mushaf Usmani. Dengan kehadiran mushaf Usmani maka mushaf-mushaf yang lain dimusnahkan. Semua sahabat nabi mendukung kerja keras Khalifah Usman ini. Terjadilah ljmak para sahabat sehingga kemurnian Al-Qur'an dan persatuan umat Islam terjaga.



BAB VI

SUMBER HUKUM ISLAM YANG DIPERSELISIHKAN (BAGIAN 1)





Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

1. Menganalisis pengertian *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab* dengan baik dan benar.
2. Menjelaskan kehujahan *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab*.
3. Menyebutkan macam-macam *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab*.
4. Menyebutkan contoh-contoh *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab*.

Pada bab ini, kamu akan mempelajari sumber hukum Islam yang diperselisihkan bagian pertama, yaitu *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab* dengan menganalisis pengertian *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab*, menjelaskan kehujahan *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab*, menyebutkan macam-macam *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab*, Menyebutkan contoh-contoh *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab* sebagai wujud kecintaan kepada Allah Swt. dan cinta kepada lingkungan.

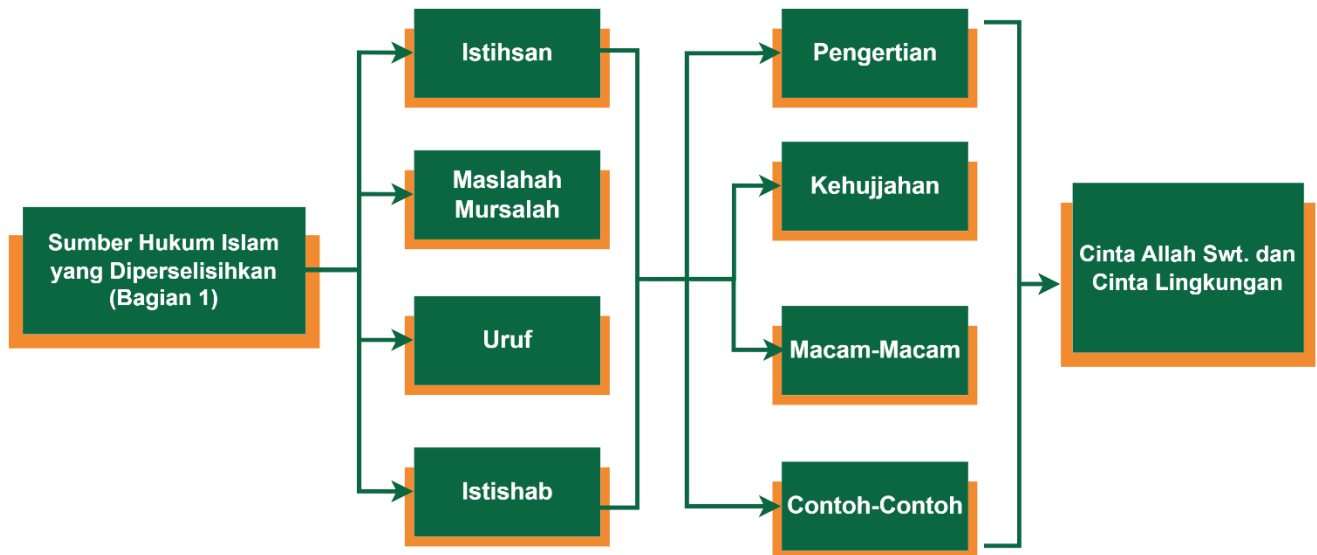


Kata Kunci

- Istihsan
- Maslahah Mursalah
- Uruf
- Istishab



Peta Konsep



Apersepsi

Pernahkah kalian mendengar kata Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab? Keempat istilah itu tidak sulit untuk dipahami. Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian atau orang tua kalian membeli barang secara online? Barangnya belum diterima, baru gambarnya, tetapi sudah dibayar. Kalian juga tentu tahu, setiap pasang pengantin akan mendapat buku nikah setelah melakukan prosesi ijab-kabul. Bukankah pada jaman Nabi saw. tidak ada buku nikah bagi pasangan pengantin? Masyarakat juga memiliki tradisi dalam jual beli, yaitu makan dulu baru dibayar. Bukankah seharusnya dibayar dulu baru dimakan barangnya? Kalian juga pernah mengalami bukan, setelah melaksanakan salat berlalu sekian menit, kalian ragu-ragu apakah wudu kalian sudah batal atau belum? Nah, semua itu akan kalian temukan jawabannya dalam pembahasan materi ini.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Nur ayat 27 berikut!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.



Murid Pencinta

Setelah mempelajari materi bab ini, kamu mengetahui bahwa banyak masalah di sekitar kita yang bisa diselesaikan dengan berbagai sumber hukum. Hal ini menunjukkan karunia Allah yang begitu banyak dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Seorang muslim seharusnya selalu bersyukur kepada Allah Swt. sebagai wujud cinta kepada-Nya. Seorang muslim juga seharusnya menjaga dan mencintai lingkungan tempat tinggalnya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam sekitarnya.



Penyajian Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Istihsan

1. Pengertian Istihsan

Menurut bahasa Istihsan berarti :

وَجُودُ الشَّيْءِ حُسْنًا يَقُولُ الرَّجُلُ اسْتَحْسَنْتُ كَذَا أَيِ اعْتَقَدْتُهُ حُسْنًا

Artinya, "Kebaikan yang terdapat pada sesuatu." Misalnya seseorang mengatakan *اسْتَحْسَنْتُ كَذَا* artinya, "saya menganggap baik begini," yakni meyakini kebaikan atas sesuatu itu. (Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *Ushul al-Sarkhasi*, 1431 H).

Istihsan juga berarti:

عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا، حِسِّيًّا كَانَ أَوْ مَعْنَوِيًّا، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْحُسْنِ، وَالْحُسْنُ ضِدُّ الْقُبْحِ.

Artinya, "Menganggap baik sesuatu, baik fisik maupun maknawi, berasal dari kata *حُسْنٌ* yang berlawanan dengan *الْقُبْحُ* (buruk, tidak baik, jelek)." *اسْتِفْعَالٌ* dan *الْحُسْنُ* merupakan lawan dari *الْقُبْحُ* (buruk, tidak baik, jelek)."

Menurut istilah, Istihsan adalah :

الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِذَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَاصٍّ يَفْتَضِي الْعُدُولَ عَنِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِيهِ إِلَى الثَّانِي

Artinya: "Merubah hukum suatu masalah dari padanannya karena adanya dalil syar'i tertentu yang mengharuskan perubahan hukum pertama di dalamnya menjadi hukum kedua." (Balqasim bin Dzakir bin Muhammad al-Zubaidi, *Al-Ijtihad fi Manath al-Hukm al-Syar'i Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*, 2014)

Beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang *Istihsan* antara lain :

- Menurut Imam Al Bazdawi (400-482 H/1010-1079 M, ulama ushul fikih dari mazhab Hanafi, *Istihsan* adalah berpaling dari kehendak Kias kepada Kias yang lebih kuat atau pengkhususan Kias berdasarkan dalil yang lebih kuat.
- Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi (w .790 H), seorang ahli ushul Maliki, mendefinisikan Istihsan adalah memberlakukan kemaslahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
- Imam Ibnu Qudamah (541-620 H/1147-1223 M) dari mazhab Hanbali mendefinisikan *Istihsan* adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul.

d. Imam Syafi'i dengan tegas menolak metode Istihsan. *Man istahsana faqod syara'a* (Barangsiapa yang beristihsan berarti dia telah membuat-buat syariat). Demikian juga Al Ghazali dari mazhab Syafi'i. Namun beliau secara substansial menerima konsep *Istihsan*. Beliau justru membeberkan Istihsan yang disajikan oleh Imam Al Karkhi, seorang tokoh ushul fikih bermazhab Hanafi bahwa ada empat bentuk *Istihsan*, yaitu : Pertama, meninggalkan Kias *Jali* dan mengambil Kias *Khafi* karena ada indikasi yang menguatkannya.

Kedua, meninggalkan kias karena mengikuti pendapat sahabat.

Ketiga, meninggalkan kias karena ada hadits yang lebih tepat.

Keempat, meninggalkan kias karena adat kebiasaan (uruf) yang menghendakinya (untuk yang ini Al-Karkhi mengatakan termasuk *Istihsan batil*).

Dari beberapa rumusan Istihsan yang disajikan oleh para ulama, rumusan yang diberikan oleh Al-Karkhi (Hanafiyyah), Ibnu Rusyd (Malikiyyah), dan At-Thufi (Hanabilah) terlihat lebih komprehensif yang jika disimpulkan bahwa *Istihsan* yaitu : **Berpindah dari suatu ketentuan hukum** yang menjadi kosekwensi dari suatu dalil syara' terhadap suatu peristiwa hukum, **kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena adanya dalil syara' yang menuntut perpindahan tersebut**, yang disebut *Sanad Istihsan*.

Dengan demikian sebenarnya Istihsan adalah upaya mencari yang terkuat (*rajih*) suatu dalil dari dalil yang menentanginya disebabkan adanya *murajjih* (penguat) yang diakui.

2. Dasar Kehujahan Istihsan

a. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأُولَاءُ

Artinya,"(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya). Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).(Q.S. Az-Zumar: 18, Qur'an Kemenag).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya,"dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama." (Q.S.Al-Hajj:78, Qur'an Kemenag).

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwa Istihsan sebagai upaya menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat.

b. Hadis:

مَا رَأَى هَذَا الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya, “Apa-apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim, maka hal itu baik di sisi Allah.” (H.R.Ahmad dari Ibnu Mas’ud).

c. Pendapat para ulama terhadap Istihsan

Pendapat pertama, Istihsan merupakan hujah *syar’iyah*. Ini pendapat ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah

Pendapat kedua, Istihsan bukan hujah *syar’iyah* karena tidak ada dalil yang bisa menjadi sandarannya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi’i dan ulama yang sepaham dengan Beliau. Imam Syafi’i menyatakan:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Artinya, “barangsiapa membuat Istihsan maka dia telah menciptakan syariat baru).” Namun yang benar adalah bahwa yang dimaksud oleh Beliau adalah Istihsan yang berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Jika Istihsan itu berpijak pada dalil, maka Beliau tidak melarangnya.

3. Macam-Macam Istihsan dan Contohnya

Bentuk Istihsan secara garis besar ada dua yaitu Istihsan *Kiasi* dan *Istihsan Istisna’i*. Istihsan *Kiasi* adalah Istihsan yang dilakukan dengan perpindahan dari Kias *Jali* menuju Kias *Khafi*. Contohnya menurut ulama fikih, air liur binatang buas yang dagingnya haram dimakan, seperti harimau, singa dan sebagainya termasuk najis. Kalau binatang-binatang itu menjilat air maka air bekas minumannya menjadi najis meskipun air itu sedikit karena dikiaskan kepada dagingnya berdasarkan kias jali. Namun burung buas seperti elang, kalau minum dengan paruhnya maka lidahnya tidak terkena air. Oleh karena itu ditetapkan bahwa air bekas minum burung buas tidak termasuk air mutanajjis berdasarkan Kias *Khafi*. Kesucian air bekas burung buas dikiaskan kepada bekas minum manusia bukan kepada binatang buas. Karena burung buas minum dengan paruhnya, tidak ada air liurnya. Contoh lainnya, hak kemudahan seperti hak minum, selokan atau saluran air, dan hak lewat di atas tanah pertanian, menurut mazhab Hanafi, hak tersebut tidak dimasukkan dalam akad jual beli tanpa adanya nash, namun mereka melakukan Istihsan penyertaannya tanpa adanya nash. Hal ini dikarenakan wakaf tanah pertanian dapat dikiaskan kepada dua macam kias, pertama dikiaskan kepada jual beli, yang kedua dikiaskan kepada sewa menyewa. Kias pertama kepada jual beli adalah yang paling nyata dan jelas, ini Kias *Jali*. Karena antara jual beli dan wakaf terdapat persesuaian dalam mengeluarkan hak kepemilikan dari pemiliknya. Oleh karena itu, hak-hak kemudahan tidak termasuk di dalamnya kecuali harus ditetapkan dengan nash. Qiyās yang kedua didasarkan pada kenyataan bahwa baik sewa-menyewa maupun wakaf sama-sama menguntungkan pemilik hak pakai hasil tanpa memilikinya, ini adalah Kias *Khafi*. Implikasi dari Kias ini adalah bahwa hak-hak kemudahan ikut masuk ke dalam wakaf tanpa perlu kepada nash, sebagaimana halnya dengan hukum

sewa-menyewa, maka Kias *Khafi* diunggulkan atas Kias Jali berdasarkan Istihsan. Karena wakaf dimaksudkan untuk dimanfaatkan, dan manfaat tidak dapat dicapai tanpa hak kemudahan. (Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*).

Sedangkan Istihsan *Istisna'i* adalah Istihsan yang berupa pengecualian dari hukum-hukum yang umum. Istihsan *Istisna'i* memiliki beberapa bentuk yaitu:

- a. Istihsan dengan nash. Yaitu Istihsan dengan pindah ke hukum khusus dari nash yang umum. Misalnya jual beli dengan sistim *salam* dan jual beli *'araya*, yaitu menjual kurma muda yang masih hijau di atas pohon dengan cara ditaksir dengan kurma yang sudah dipetik (kurma kering) dalam bentuk takaran. Contoh lainnya Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan ketika ada pencuri di musim paceklik (krisis pangan) yang mencuri dari orang-orang kaya yang tidak peduli kepada hak-hak fakir miskin. Padahal dalam Al Qur'an diperintahkan untuk dipotong tangannya. Hal ini karena sebenarnya pencuri itu skedar mengambil haknya dan hak orang miskin lainnya.
- b. Istihsan dengan Ijmak. Misalnya jual beli *Istishna'*, yaitu jual beli barang dengan sistim pesanan, setelah terjadi kesepakatan, penjual baru membuatkan barang yang dipesan. Jual beli jenis ini terlarang menurut kaidah dan Kias karena barang yang dijadikan akad jual beli belum ada, namun karena masyarakat sangat memerlukan dan tidak ada yang mengingkari, maka hukumnya boleh berdasarkan Ijmak (kesepakatan). Contohnya membeli kursi dengan cara dipesan dulu baru dibuatkan. Berbeda dengan sistim *salam* yang mana dalam sistim *salam* barangnya sudah ada namun belum diserahkan ketika terjadi akad.
- c. Istihsan dengan maslahat. Misalnya menanggung kehilangan barang dalam sewa menyewa jasa publik jika terjadi kehilangan. Contoh lainnya, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita untuk proses pengobatan, dimana hukum asalnya tidak boleh, namun demi kemaslahatan dibolehkan.
- d. Istihsan dengan *Uruf*. Misalnya upah masuk ke kamar mandi. Berdasarkan kaidah hukum, hal itu terlarang karena maslahatnya tidak jelas, berapa lama dia memakai, berapa liter air yang dipakai, tidak jelas. Akan tetapi karena sudah menjadi Uruf (kebiasaan masyarakat) maka hukumnya boleh.
- e. Istihsan dengan hukum darurat. Misalnya mensucikan sumur yang terkena najis dengan membuang airnya semua atau sebagiannya sekiranya sudah dipandang cukup untuk mensucikannya.
- f. Istihsan dengan hal-hal yang remeh. Misalnya najis yang tidak terlihat oleh mata, dimaafkan. (Muhammad Hasan Abdu al-Gafār)

- g. Istihsan dengan mempertimbangkan *khilaf* ulama (perbedaan pendapat di antara ulama). Misalnya sahnya hukum salat di atas kulit hewan yang dimakan dagingnya, karena ada pendapat lain yang menyatakan tidak sahnya.
- h. Beralih dari hukum *kulli* (hukum keseluruhan) kepada hukum *juz'i* (hukum parsial). Misalnya kaidah *kulli* menetapkan bahwa pelaku jasa seperti penjahit pakaian, tukang strika dan lain-lainnya, tidak bertanggung jawab atas kerusakan pakaian pemakai jasa yang rusak ketika dalam proses pengerjaannya, karena akad ini telah mengandung pengertian bahwa konsumen telah mempercayai kemampuan dan kehati-hatian penyedia jasa. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah, kepentingan konsumen harus diproteksi, sehingga mereka berpendapat bahwa pelaku jasa dalam hal ini bertanggung jawab atas kerusakan barang-barang konsumennya, kecuali jika kerusakan itu terjadi diakibatkan faktor di luar kontrol manusia, misalnya terjadi kebakaran, banjir, dll.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, Masalah artinya mengambil manfaat dan menolak bahaya atau kerusakan. Hanya saja Masalah digunakan untuk arti mengambil manfaat. (Abdu al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*). Mursalah artinya *muthlaqah* (yang terlepas). Menurut para ahli ushul fikih Masalah Mursalah adalah masalah yang tidak ditetapkan sebagai hukum oleh Pembuat syariat dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan keberadaannya atau ketidakadaannya. (Abdu al-Wahab Khalaf).

Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan hukum. Dapat juga berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Ulama mazhab Maliki menyebutnya dengan bentuk jamak yaitu Mashalih Mursalah. Imam Gazali dan kalangan Hanabilah menyebut Masalah Mursalah dengan nama *Istishlah* (mencari kemaslahatan atau kebaikan). Imam Haramain dan Ibnu al-Sam'ani menyebutnya dengan *Istidlal*. Imam Ghazali menyimpulkan secara ringkas bahwa masalah adalah meraih manfaat dan menolak madharat. Para ulama lain memberikan definisi yang hampir sama. Bagi Wahbah Zuhaili, *masalah* adalah menjaga maksud syara' yang terdiri dari lima macam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga semua ini adalah masalah, menghilangkan semuanya adalah *mafsadat*, menolak mafsadat merupakan masalah. (Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*).

Dari pembahasan di atas, ringkasnya *Masalah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak nash syariat yang mengakui atau menolaknya.

2. Dasar Kehujahan Masalahah Mursalah

Perlu kalian ketahui, dalam masalah-masalah ibadah para ulama sepakat tidak berlaku Masalahah Mursalah karena ibadah bersifat *tauqifi* (mengikuti petunjuk agama). Sedangkan dalam masalah-masalah muamalah para ulama berbeda pendapat. Sebagian menerima Masalahah Mursalah dan sebagian yang lain menolak. Yang menolak misalnya kalangan pengikut mazhab Zahiri. Demikian juga di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, diriwayatkan menolak namun sebenarnya ketika diteliti mereka menggunakan Masalahah Mursalah.

Ada tiga landasan Masalahah Mursalah bagi pihak yang menerima:

Pertama, Syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kedua, Kemaslahatan manusia akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan tempat dan zaman

Ketiga, Bukti sejarah para mujtahid di kalangan sahabat memelihara masalah dalam ijtihad mereka. (Abdul Karim Zaidan).

Abdul Wahab Khalaf menyajikan dua alasan kehujahan Masalahah Mursalah:

Pertama, Syariat melalui nash-nash dan Kias memelihara maslahat manusia dan tidak membiarkan sia-sia.

Kedua, Syariat dibangun di atas maslahat manusia.

Ulama yang menolak kehujahan Masalahah Mursalah berargumen dengan alasan:

Pembuat syariat Yang Maha Bijaksana telah menurunkan syariat yang membawa maslahat bagi hamba-hamba-Nya, tidak ada yang luput. Maka menganggap ada Masalahah yang Mursalah (terlepas) berarti menganggap Sang Pembuat syariat meninggalkan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Ini bertentangan dengan ayat 36 surat al-Qiyamah:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya,"Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?" (Qur'an Kemenag).

Maslahah Mursalah merupakan sesuatu yang meragukan antara masalahah *mu'tabarah* dan masalahah *mulghah*.

Maslahah Mursalah akan membuka pintu pencampuradukan antara syariat dan hawa nafsu di kalangan orang-orang jahil.(Abdul Karim Zaidan).

Jika disimpulkan berkenaan dengan Masalahah Mursalah, para ulama terbagi ke dalam empat golongan :

- a. Menolak Maslahat Mursalah selama tidak berdasarkan sumber pokok (*Ashl*) yang kuat (Al Qur'an dan Hadits). Maka jika berdasarkan pada sumber yang kuat, ia termasuk kias.

- b. Masalah Mursalah diterima selama sesuai dengan Maqashid al-Syari' dan tidak bertentangan dengan *Ashl* yang kuat.
- c. Masalah Mursalah diterima apabila mendekati makna dari *Ashl* Tsabit (Qur'an/Sunnah) meskipun secara langsung tidak bersandarkan kepada sumber pokok yang berdiri sendiri.
- d. Pendapat al Ghazali : Apabila merupakan *dharurat* yang pasti (qatii) maka *Maslahah Mursalah* dapat diterima. (Abu Zahrah, Ushul Fikih, 2007).

Menurut ulama-ulama *Syafi'iyah*, ulama-ulama *Hanafiyyah* dan sebagian *Malikiyyah* Masalah Mursalah tidak dapat menjadi hujah. Menurut sebagian ulama *Malikiyyah* dan sebagian ulama *Syafi'iyah*, dapat dijadikan hujah dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu diletakkan di bawah kias. Imam Malik banyak menggunakan Masalah Mursalah dengan alasan Allah mengutus utusan-utusan-Nya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Menurut Imam Al Qarafi, sesungguhnya berhujah dengan Masalah Mursalah itu dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan Kias dan mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

3. Syarat-Syarat Masalah

- a. Masalah harus hakikat bukan dugaan.
- b. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh.
- c. Masalah harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syari'
- d. Masalah itu bukan *masalah* yang tidak benar.

4. Macam-macam Masalah

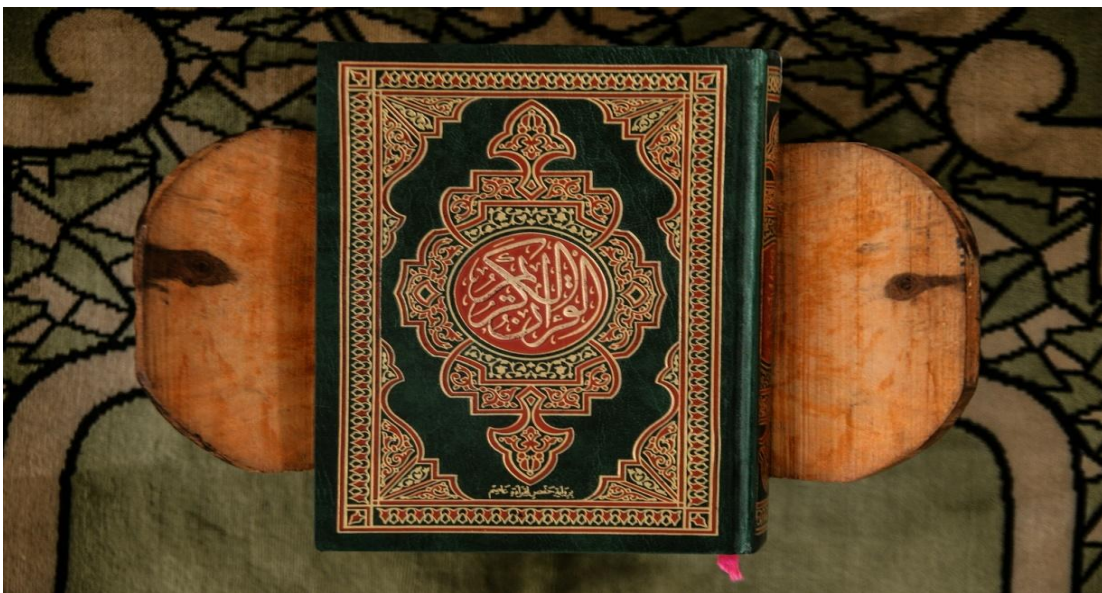
Dilihat dari segi tingkatannya, masalah ada tiga yaitu:

- a. *Maṣlahah Ḍarūriyyah*, yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Maṣlahah Hājiyyah*, yaitu masalah yang tidak terkait dengan lima hal yang merupakan *maqashid syar'iyyah* tapi sangat dibutuhkan oleh manusia. Misalnya mengqAsar salat, jual beli secara salam, berburu binatang dan lain-lain.
- c. *Maṣlahah Tahsīniyyah*, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adapt kebiasaan yang baik dan dcakup oleh akhlak yang baik. Misalnya menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika beribadah, menjaga adab makan dan sebagainya.

Dari segi dukungan dalilnya, ada tiga katagori *masalah*. Pertama *masalah* yang diungkap oleh *syara'* (agama), masalah ini disebut masalah *mu'tabarah*, kedua masalah yang tidak diterima oleh *syara'*, masalah ini disebut masalah *mulghah*, dan ketiga masalah yang didiamkan oleh *syara'*, inilah yang disebut masalah *mursalah* atau Mashalih Mursalah. (Abdul Karim Zaidan).

5. Contoh-Contoh Penerapan Masalah Mursalah

- a. Abu Bakar melakukan pengumpulan Al-Qur'an dalam mushaf atas ushulan dari Umar bin Khattab demi kemaslahatan Al-Qur'an dan umat.
- b. Khulafaur Rasyidin menetapkan kewajiban bertanggungjawab atas kerugian kepada para tukang, meskipun berdasarkan *Ashal*, kewenangan mereka diberikan berdasarkan kepada kepercayaan. Seandainya para tukang itu tidak dibebani untuk mengganti rugi, maka mereka akan ceroboh. Dengan beban itu diharapkan mereka lebih baik dalam bekerja.
- c. Umar bin Khattab memerintahkan agar dilakukan pemisahan antara kekayaan Negara dengan kekayaan pribadi yang diperoleh dari kekuasaannya.
- d. Menurut para sahabat Nabi saw., jika beberapa orang melakukan pembunuhan secara bersama-sama, maka semua pelaku dijatuhi hukuman mati karena *maslahat* menghendaki demikian.
- e. Imam Malik membolehkan kepala Negara untuk mengambil pajak di samping zakat, kalau kas Negara memerlukan banyak dana sebagai tambahan dalam pembiayaan operasional dan kalau tidak maka Negara akan mengalami kesulitan.
- f. Dalam masalah hukuman, ada larangan untuk curang dalam jual beli, tidak boleh membunuh orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita dalam peperangan (*maslahat Tahsiniyyat*)
- g. Abu Zahrah menjelaskan termasuk lapangan *Tahsiniyyat* adalah melarang wanita-wanita muslimah untuk berpakaian seronok keluar ke jalan-jalan umum atau memakai perhiasan yang mencolok.



Gambar 6.2. Pembukuan Al-Qur'an sebagai contoh Masalah Mursalah (Sumber:

https://unsplash.com/photos/black-and-red-book-on-brown-wooden-table-QeR_22huK9g)

C. Uruf (عُرْفٌ)

1. Pengertian Uruf

Menurut bahasa, Uruf berarti sesuatu yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dipandang baik. Uruf disebut juga *Adat* karena berulang kali dilakukan oleh manusia.

Hanya saja Adat lebih luas dari Uruf. Dengan kata lain Uruf bagian dari Adat.

Adat didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut :

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya : “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.”

Berdasarkan pengertian ini maka sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang menurut hukum akal tidak disebut Adat.

Sedang Uruf adalah :

عَادَةُ جُمُھُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

Artinya : “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.”

2. Kehujahan Uruf

a. Para ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa Uruf adalah hujah untuk menetapkan hukum. Dalilnya adalah surat al-A'rāf: 199 dan hadis Nabi sebagaimana dalam pembahasan Istihsan.

b. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak menganggap sebagai hujah.

3. Macam-Macam Uruf dan Contohnya

a. Dari segi Objeknya :

1) Uruf *Lafzi*, yakni Uruf yang berupa lafal/ungkapan. Misalnya lafal “daging”, biasanya yang dimaksud adalah daging sapi.

2) Uruf *Amali* adalah Uruf yang berupa perbuatan masyarakat dalam muamalah keperdataan atau perbuatan biasa. Misalnya kebiasaan libur kerja pada hari Sabtu, kebiasaan masyarakat makan atau minum minuman tertentu. Contoh keperdataan misalnya jual beli di mana penjual mengantarkan barang yang dibeli ke rumah pembeli tanpa dikenakan biaya tambahan. Atau kebiasaan jual beli dimana pembeli mengambil barang yang dibeli baru kemudian dibayar tanpa melalui akad jual-beli.

b. Dari Segi Wilayah Berlakunya :

1) Uruf '*Am* yaitu Uruf yang dilakukan secara menyeluruh di suatu masyarakat dan di semua daerah di suatu waktu tertentu. Misalnya ketika membeli kendaraan, maka oleh penjual diberikan juga jaket, alat-alat reparasi dan sebagainya tanpa biaya tambahan. Contoh lain adalah pembatasan berat bagasi untuk naik pesawat atau kapal.

- 2) Uruf *Khash* yaitu Uruf yang berlaku di wilayah tertentu. Misalnya penentuan masa garansi suatu produk. Demikian juga kebolehan mengembalikan barang yang rusak yang sudah dibeli. Contoh lainnya pembayaran jasa tertentu yang diberikan di muka sebelum memulai pekerjaannya.

c. Dari Segi Keabsahannya :

- 1) Uruf *Sahih* adalah Uruf yang tidak berlawanan dengan dalil-dalil agama, tidak menjadikan hilangnya kebaikan dan tidak mendatangkan keburukan. Misalnya ketika bertunangan, pihak calon mempelai pria memberikan tanda cinta kepada pihak calon mempelai wanita dan tanda cinta ini tidak dianggap sebagai mahar.
- 2) Uruf *Fasid* (rusak), yaitu Uruf yang bertentangan dengan dalil-dalil kaidah-kaidah dasar dari syariat. Misalnya kebiasaan menempuh riba dalam perdagangan. Contoh lainnya, menyuap hakim agar dimenangkan perkaranya.

Abu Zahrah memberikan contoh Uruf sebagai berikut:

- 3) Orang yang berbuat bohong hingga mengakibatkan kerugian harta benda atau mencelakakan badan orang lain adalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 4) Tidak bisa diterimanya tuduhan seorang istri apabila telah digauli oleh suaminya, kemudian mengingkari bahwa ia telah menerima mahar dari suaminya, baik sedikit atau banyak.
- 5) Pembatasan penyewaan tanah wakaf dan harta milik anak yatim. Misalnya dibatasi selama masa tertentu. (Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh: 2007).

Jadi Uruf yang dijadikan sandaran para Mujtahid harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan *Nash* yang *qath'i*. Jika Uruf bertentangan dengan *nash* yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang *zanni*, baik dalam ketetapan hukumnya maupun *Dalālah nya* (penunjukan dalilnya), maka Uruf berfungsi sebagai *Takhsish* (pengkhusus) dari dalil yang dhanniy. Misalnya kebolehan jual beli salam (barang yang dibeli tidak ada di tempat, sistim pesanan), sebagai takhsish larangan Nabi untuk berjual beli sesuatu yang tidak ada pada penjual.
- b. Uruf mesti berlaku secara umum pada setiap peristiwa atau sudah berlaku secara luas.
- c. Uruf berlaku untuk selamanya. Maka tidak berlaku Uruf yang baru datang di kemudian hari. Untuk kasus wakaf, maka syarat orang yang berwakaf harus dibawa ke Uruf pada waktu mewakafkan meskipun bertentangan dengan Uruf yang datang kemudian.

4. Kaidah-kaidah Fikih Tentang 'Adat

Tabel 6.1 Kaidah Tentang 'Adat

No	Kaidah	Arti
1	الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	"Adat kebiasaan itu menjadi sumber hukum."
2	لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ	"Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan waktu dan tempat."
3	الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا	"Yang dikenal secara Uruf statusnya seperti yang disyaratkan melalui syarat."
4	الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ	"Sesuatu yang ditetapkan melalui Uruf sama dengan yang ditetapkan melalui Nash (ayat atau hadis)."

D. Istishab

1. Pengertian Istishab

Secara bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili Istishab berarti *Talabu al-Muṣāhabah* atau mencari pemilikan. Menurut istilah, Istishab adalah:

الْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَمْرٍ أَوْ نَفْيِهِ فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلِ، بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ أَوْ عَدَمِهِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى تَغْيِيرِهِ.

Artinya," Keputusan hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkara pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang, berdasarkan ada atau tidaknya suatu perkara pada waktu yang lalu karena tidak adanya dalil yang mengubahnya."(Wahbah Zuhaili: 1995).

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf Istishab adalah *I'tibār al-Muṣāhabah* (mengungkapkan suatu kepemilikan), yakni menetapkan suatu ketentuan hukum tetap menjadi milik sesuatu. Adapun menurut istilah, Istishab adalah:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِ تِلْكَ الْحَالِ، أَوْ هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَاضِي بَاقِيًا فِي الْحَالِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ

Artinya," menetapkan hukum atas sesuatu dengan tetap memberlakukan hukum yang ada saat ini, sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Atau menjadikan hukum yang telah ada di masa lalu tetap ada di saat sekarang hingga ada dalil yang merubahnya." (Abdul Wahab Khalaf).

2. Kehujahan Istishab

Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Dhahiriyah mengemukakan dua alasan untuk mendukung keabsahan penggunaan Istishab ini, yaitu :

- a. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh nash atau hasil ijtihad, secara logika tetap berlaku sebelum ada yang mengubahnya, karena tidak mungkin ada kevakuman dalam hukum.
- b. Para ulama juga sependapat bahwa ikatan suami istri itu tetap berjalan sebelum ada tindakan yang membatalkannya. Demikian juga orang yang telah berwudhu, maka ia tetap dalam status kesuciannya sebelum ada yang membatalkannya, bahkan keraguanpun tidak bisa membatalkannya.

Secara garis besar terdapat tiga pendapat ulama Ushul Fikih tentang kehujahan Istishab ini, yaitu :

Pertama, pendapat sebagian besar ulama Mutakallimin: Istishab tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Sebab hukum yang ditetapkan pada masa lalu membutuhkan kepada dalil, maka begitu juga untuk menetapkan hukum pada masa berikutnya membutuhkan kepada dalil.

Kedua, pendapat Jumhur ulama Hanafiyyah dari kalangan *Muta'akhirin*: *Istishab* dapat dijadikan hujah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada dan meniadakan hukum yang tidak ada, bukan untuk membuat ketetapan hukum atas sesuatu yang tidak ada.

Ketiga, pendapat jumhur ulama pengikut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri dan juga Syi'ah: Secara mutlak Istishab menjadi hujah untuk menetapkan hukum sesuatu yang sudah sampai ada dalil yang merubahnya. Alasan mereka, sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya di waktu lampau jika secara pasti maupun *zanni* tidak ada dalil yang mengubahnya maka tetap berlaku karena ada dugaan kuat belum ada perubahan. Ada beberapa kaidah berkaitan dengan Istishab sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili:

a. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada asalnya segala sesuatu hukumnya mubah kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya." Hal ini berdasarkan ayat 29 surat Al-Baqarah dan Al-A'raf ayat 32. Misalnya makanan, sebelum ditemukan petunjuk bahwa suatu makanan itu haram maka tetap berlaku hukum mubah baginya.

b. اسْتِصْحَابُ الْعُمُومِ إِلَى أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصٌ وَاسْتِصْحَابُ النَّصِّ إِلَى أَنْ يَرِدَ نَسْخٌ

Setiap ketentuan yang bersifat umum, maka tetap berlaku pada keumumannya sebelum ada dalil yang mentakhshishnya (mengkhususkannya).

c. اسْتِصْحَابُ مَا دَلَّ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ

Setiap ketentuan hukum yang telah terbentuk lewat akad syar'i, maka tetap berlaku sebelum ada akad lain yang menghilangkannya. Misalnya kepemilikan barang lewat akad jual beli, tetap menjadi miliknya sebelum terjadi akad lain.

d. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Setiap ketentuan hukum yang telah terbentuk lewat pelaksanaan ketentuan syara' maka tetap berlaku sebelum ada kejadian yang mengubahnya. Misalnya seseorang telah berwudhu, maka ia tetap dalam kesuciannya sebelum ada kejadian yang membatalkan wudhu'nya.

e. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Setiap mukallaf pada dasarnya tidak dibebani apa-apa sebelum ada sesuatu yang membuatnya terbebani. Misalnya seorang laki-laki, dia tidak mempunyai beban menafkahi seorang perempuan sebelum melakukan akad nikah. (1986:860-864)

Kaidah-kaidah ini dibuat untuk memudahkan umat Islam dalam memahami hukum-hukum terkait dengan Istishab. Keempat metode penggalian hukum di atas (Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab) merupakan bentuk ijtihad rasional yang digunakan ulama untuk menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Semua prinsip tersebut berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyāt al-khams*).

Rangkuman

1. Istihsan (الاستحسان)

Pengertian:

Secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu.

Secara istilah, Istihsan adalah berpindah dari hukum yang ditetapkan oleh Kias Zahir (lahiriah) menuju hukum lain yang lebih kuat karena adanya alasan yang lebih tepat dan maslahat.

Contoh:

Dalam hukum asal, jual beli barang yang tidak ada di tempat (*bai' al-ma'dum*) tidak sah. Tetapi ulama membolehkan jual beli pesanan (salam) karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan.

Kehujahan:

Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Maliki menerimanya, sedangkan Syafi'i menolak karena dianggap mendahulukan akal daripada nash.

2. Maslahah Mursalah (المصلحة المرسلة)

Pengertian:

Maslahah berarti kemaslahatan, *mursalah* berarti tidak ada dalil yang secara langsung mendukung atau menolak.

Jadi, Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash tetapi tidak bertentangan dengan syariat.

Contoh:

Pembuatan KTP, SIM, dan aturan lalu lintas-semua itu tidak ada di masa Nabi, tetapi dibuat untuk kemaslahatan umum.

Kehujahan:

Diterima oleh Imam Malik dan sebagian besar ulama modern, karena sesuai dengan prinsip menjaga lima tujuan pokok syariat (maqashid al-syari'ah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

● 3. Uruf (العرف)

Pengertian:

Uruf berarti kebiasaan masyarakat yang telah menjadi tradisi dan tidak bertentangan dengan syariat.

Macam-macam Uruf:

1. Uruf sahih (kebiasaan yang benar) — tidak bertentangan dengan syariat.
 - Contoh: Kebiasaan memberi mahar berupa cincin.
2. Uruf fasid (kebiasaan yang rusak) — bertentangan dengan syariat.
 - Contoh: Kebiasaan memberi suap untuk mempercepat urusan.

Kehujahan:

Diterima jika uruf tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

● 4. Istishab (الاستصحاب)

Pengertian:

Secara bahasa berarti *menemani atau tetap bersama*.

Secara istilah, Istishab adalah menetapkan hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mengubahnya.

Contoh:

Seseorang dianggap masih suci hingga terbukti berhadas.

Harta seseorang tetap miliknya hingga ada bukti berpindah tangan.

Kehujahan:

Disepakati sebagian besar ulama sebagai dasar hukum sementara (asal hukum tetap berlaku sampai ada dalil baru).

✦ Kesimpulan

No	Sumber Hukum	Makna	Contoh	Ulama yang Mengakui
1	Istihsan	Menganggap baik hukum yang menyimpang dari Kias karena maslahat	Jual beli salam	Hanafi, Maliki
2	Maslahah Mursalah	Menetapkan hukum karena kemaslahatan umum	KTP, SIM	Maliki
3	Uruf	Kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat	Mahar berupa cincin	Semua ulama
4	Istishab	Menetapkan hukum yang sudah ada sampai ada dalil baru	Seseorang dianggap suci sampai terbukti hadas	Mayoritas ulama



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai perintah!

Kamu tentu sering mendapatkan masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan konsep Maslahah Mursalah, Uruf dan Istishab di sekolahmu. Diskusikan masalah-masalah tersebut bersama teman satu bangkumu untuk mencari sebanyak mungkin masalah-masalah tersebut kemudian tuliskan ke dalam format berikut:

No	Maslahah Mursalah	Uruf	Istishab
1			
2			
3			
Dst			



Gambar 6.3. Pasar Tradisional. Jual beli mempengaruhi kepemilikan seseorang terhadap harta. Sebelum dijual maka harta seseorang tetap menjadi miliknya. Hal ini merupakan contoh penerapan Istishab. (Sumber: <https://unsplash.com/photos/person-standing-near-vegetables-m3l92SgM3Mk>).

■ LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Mata Pelajaran: Ushul Fikih

Kelas: XI MA

Topik: Istihsan, Masalah Mursalah, Uruf, dan Istishab

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian Istihsan, Masalah Mursalah, Uruf, dan Istishab.
2. Memberikan contoh penerapan masing-masing sumber hukum.
3. Menunjukkan peran sumber hukum tersebut dalam kehidupan modern.

B. Kegiatan Pembelajaran

1. Pengamatan

Perhatikan contoh-contoh berikut dan tentukan termasuk Istihsan, Masalah Mursalah, Uruf, atau Istishab!

No	Contoh Kasus	Jenis Sumber Hukum	Alasan
1	Penggunaan CCTV di masjid untuk keamanan		

2	Kebiasaan masyarakat membayar mahar dengan uang		
3	Jual beli online dengan sistem pre-order		
4	Seseorang dianggap tidak berhutang sampai ada bukti		

2. Analisis

Jawablah pertanyaan berikut!

1. Mengapa sebagian ulama menolak penggunaan Istihsan?
2. Apa hubungan antara Masalah Mursalah dengan *maqāṣid al-syarī'ah*?
3. Bagaimana Uruf dapat berubah sesuai perkembangan zaman?
4. Mengapa Istishab penting dalam penetapan hukum ketika belum ada dalil baru?

3. Refleksi

Tuliskan satu contoh di kehidupan sehari-hari yang menurutmu menunjukkan penerapan salah satu dari empat sumber hukum di atas, lalu jelaskan alasannya.

C. Penilaian

- Kognitif: Kemampuan menjelaskan pengertian dan contoh.
- Afektif: Sikap menerima perbedaan pendapat antar ulama.
- Psikomotor: Kemampuan menganalisis kasus hukum sederhana.

Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Menurut bahasa, Istihsan artinya mennganggap baik. Menurut istilah, Istihsan adalah sebagaimana berikut ini kecuali ...
 - A. Berpaling dari kehendak kias kepada kias yang lebih kuat atau pengkhususan kias berdasarkan dalil yang lebih kuat
 - B. memberlakukan kemaslahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
 - C. berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul.

- D. Merubah hukum suatu masalah dari padanannya karena adanya dalil syar'i tertentu yang mengharuskan perubahan hukum pertama di dalamnya menjadi hukum kedua.
- E. Memberlakukan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang merubahnya
2. Istihsan merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama menerima Istihsan sebagai sumber hukum. Namun sebagian ulama ada yang menolak karena Istihsan dianggap membuat syariat baru. Ulama dimaksud adalah ...
- A. Imam Ghazali
- B. Imam Nawawi
- C. Imam Syafi'i
- D. Imam Malik
- E. Ibnu Qudamah
3. Contoh penerapan Istihsan dalam masalah hukum ...
- A. Menganggap wudhu seseorang belum batal sebelum ada bukti yang membatalkannya
- B. Menganggap bekas air bekas minum burung buas tidak najis
- C. Pengumpulan Al-Qur'an dalam mushaf
- D. Penjual mengantarkan barang yang dibeli ke rumah pembeli tanpa dikenakan biaya tambahan
- E. Kata daging, yang dimaksud adalah daging sapi.
4. Masalah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu Masalah dan Mursalah. Secara bahasa, Mursalah artinya...
- A. Muthlaqah
- B. 'Aridhah
- C. Manfa'ah
- D. Nasikhah
- E. Mafsadah
5. Penggunaan Masalah Mursalah sebagai sumber hukum diterima oleh sebagian besar ulama, namun ada yang menolak. Di antara alasan penolakannya adalah ...
- A. Syariat diturunkan dengan membawa maslahat
- B. Menggunakan Masalah Mursalah berarti menganggap Tuhan Sang Pencipta syariat meninggalkan maslahat bagi hamba-Nya.
- C. Sumber hukum cukup Al-Qur'an dan hadis
- D. Maslahat manusia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman
- E. Tidak ada satupun syariat Islam yang tidak membawa maslahat

6. Menggunakan Masalah Mursalah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang bukan merupakan syarat penggunaan Masalah Mursalah ...
- Maslahah harus hakikat bukan dugaan.
 - Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh.
 - Maslahah harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syari'
 - Maslahah itu bukan masalah yang tidak benar.
 - Maslahah harus ditunjukkan oleh nash
7. Masalah terdiri dari tiga katagori yaitu *maṣlahah Ḍarūriyyah*, *maṣlahah Hājiyyah*, dan *Maṣlahah Tahsīniyyah*. *Maṣlahah Ḍarūriyyah* adalah masalah yang dimaksudkan untuk memelihara
- Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
 - Akal, agama, keluarga, harta, nasab
 - Jiwa, akal, nasab, harta, masyarakat
 - Agama, keluarga, akal, nasab, jiwa
 - Agama, jiwa, akal, keturunan, harta, marwah
8. Uruf *Sahih* adalah Uruf yang tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Sedangkan Uruf *Fasid*, yaitu uruf yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Uruf *Fasid* contohnya ...
- Naik ojek ketika berangkat kerja
 - Menanam padi di tepi jalan
 - Perilaku riba dalam perdagangan
 - Tunangan
 - Kerja bakti khusus hari Ahad
9. Istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu dengan tetap memberlakukan hukum yang ada saat ini, sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Contoh dari Istishab adalah ...
- Tetapnya rumah milik sang Pemilik sebelum ada bukti telah dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain
 - Belanja makanan dengan cara makan dulu baru dibayar
 - Membeli buah yang masih ada di pohon
 - Menyamakan hukum narkoba dengan khamr
 - Mewajibkan penjahit untuk mengganti kerusakan jahitannya
10. Istishab bukan dalil untuk hujah hukum. Karena penetapan hukum menghendaki adanya dalil, adalah pendapat dari ...
- Hasan Basri
 - Jabir bin Abdullah

- C. Imam Syafi'i
- D. Imam Malik
- E. Imam Haramain

Soal-soal remedial

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Yang dimaksud dengan *sumber hukum yang diperselisihkan* adalah
 - a. Sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama
 - b. Sumber hukum yang tidak diambil dari al-Qur'an dan hadis
 - c. Sumber hukum yang sebagian ulama menerimanya dan sebagian menolaknya
 - d. Sumber hukum yang hanya digunakan oleh ulama salaf
 - e. Sumber hukum yang diambil dari adat dan kebiasaan
2. Istihsan secara bahasa berarti
 - a. Menganggap baik
 - b. Menolak keburukan
 - c. Membandingkan dua hal
 - d. Mengikuti kebiasaan
 - e. Menetapkan hukum baru
3. Menurut istilah, Istihsan adalah
 - a. Menetapkan hukum berdasarkan Kias
 - b. Mengambil hukum yang lebih ringan dari hukum umum karena adanya dalil khusus
 - c. Menolak dalil syar'i yang kuat dengan hawa nafsu
 - d. Menetapkan hukum hanya dengan kebiasaan masyarakat
 - e. Menetapkan hukum berdasarkan akal semata
4. Salah satu contoh penerapan *Istihsan* adalah
 - a. Menjual barang yang belum dimiliki
 - b. Menyentuh lawan jenis membatalkan wudu
 - c. Membolehkan akad salam untuk kemaslahatan
 - d. Mengubah hukum waris
 - e. Membatalkan transaksi karena ragu
5. Ulama yang paling banyak menggunakan metode *Istihsan* adalah
 - a. Imam Malik
 - b. Imam Syafi'i

- c. Imam Hanafi
 - d. Imam Ahmad bin Hanbal
 - e. Imam al-Zahiri
6. *Maslahah Mursalah* adalah
- a. Kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syara'
 - b. Kemaslahatan yang tidak diakui maupun ditolak oleh nash
 - c. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash
 - d. Kemaslahatan yang hanya berlaku untuk individu
 - e. Kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sama sekali
7. Tujuan penggunaan *Maslahah Mursalah* adalah
- a. Menetapkan hukum tanpa dasar dalil
 - b. Mengutamakan kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan nash
 - c. Menghapus hukum syara' yang sudah ada
 - d. Menggantikan peran Al-Qur'an dan hadis
 - e. Meninggalkan kaidah Kias
8. Contoh penerapan *Maslahah Mursalah* adalah
- a. Penetapan hukum zakat fitrah
 - b. Pembukuan mushaf Al-Qur'an pada masa Abu Bakar
 - c. Penetapan jumlah rakaat salat
 - d. Pengharaman riba
 - e. Pembolehan poligami
9. *Uruf* secara bahasa berarti
- a. Sesuatu yang diingkari
 - b. Sesuatu yang dikenal dan biasa dilakukan
 - c. Sesuatu yang baru
 - d. Sesuatu yang tertulis
 - e. Sesuatu yang disepakati
10. Yang dimaksud *Uruf Shahih* adalah
- a. Kebiasaan yang bertentangan dengan nash
 - b. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash
 - c. Kebiasaan yang diambil dari agama lain
 - d. Kebiasaan yang merugikan pihak lain
 - e. Kebiasaan yang tidak umum
11. Contoh *Uruf Shahih* adalah
- a. Tradisi jual beli tanpa kejelasan barang

- b. Tradisi saling membantu dalam pernikahan
- c. Tradisi berjudi untuk hiburan
- d. Tradisi korupsi sebagai hal biasa
- e. Tradisi minum khamr saat pesta

12. *Istishab* secara istilah berarti

- a. Menetapkan hukum baru yang tidak ada dalilnya
- b. Menetapkan hukum berdasarkan adat
- c. Menetapkan keberlangsungan hukum yang telah ada sampai ada dalil yang mengubahnya
- d. Menghapus hukum lama dengan hukum baru
- e. Mengambil hukum berdasarkan manfaat

13. Contoh penerapan *Istishab* adalah

- a. Orang yang suci tetap dianggap suci sampai ada bukti najis
- b. Orang yang kaya wajib zakat setiap tahun
- c. Orang yang tidak salat dianggap kafir
- d. Orang yang ragu harus mengulang wudu
- e. Orang yang tidur otomatis batal wudu

14. Sumber hukum seperti *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Uruf*, dan *Istishab* disebut juga

- a. Sumber hukum pokok
- b. Sumber hukum sekunder
- c. Sumber hukum adat
- d. Sumber hukum wajib
- e. Sumber hukum darurat

15. Di antara ulama berikut, yang menolak penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum adalah

- a. Imam Malik
- b. Imam Syafi'i
- c. Imam Hanafi
- d. Imam Ahmad bin Hanbal
- e. Imam al-Ghazali

B. Soal Essay

1. Jelaskan pengertian *Istihsan* menurut istilah dan sebutkan satu contohnya!
2. Apa yang dimaksud dengan *Maslahah Mursalah*? Mengapa ulama berbeda pendapat tentang keujahannya?

3. Jelaskan perbedaan antara *Uruf Shahih* dan *Uruf Fasid*!
4. Apa yang dimaksud dengan *Istishab* dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?
5. Mengapa sumber hukum seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab disebut “sumber hukum yang diperselisihkan”?



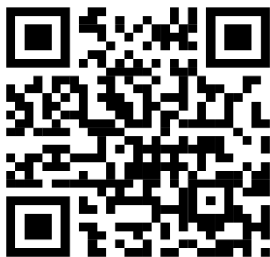
Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang materi ini, lakukan kerja kelompok untuk mencari kaidah-kaidah hukum beserta contoh-contohnya yang dihasilkan dari proses Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab dengan panduan tabel berikut ini, lalu presentasikan di depan kelas:

Tabel 6.2. Pengayaan

No	Sumber Hukum	Kaidah	Contoh
1			
2			
3			
4			
5			

Kalian juga bisa memindai barcode berikut ini:



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab menurut bahasa dan istilah?
2. Apakah kamu sudah mengetahui kehujahan Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab?

3. Apakah kamu sudah mengetahui macam-macam Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab??
4. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan contoh-contoh Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, dan Istishab?

Mutiara Hikmah

Kisah Inspiratif :

Abu Bakar Membukukan Al-Qur'an

Pada masa Rasulullah saw. Al-Qur'an ditulis pada benda-benda yang bisa ditulisi misalnya kulit binatang, tulang-belulang, pelepah kurma, atau batu-batu tipis dan sebagainya. Bentuk tulisannya khat Kufi, belum bertitik dan belum berharakat. Setelah Beliau wafat, Abu Bakar menjadi khalifah kaum muslimin. Pada masa Abu Bakar terjadi peristiwa peperangan Yamamah yang mengakibatkan banyak sahabat meninggal di medan perang. Para sahabat yang gugur itu banyak yang merupakan penghafal Al-Qur'an, sehingga mengundang keprihatinan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan agar Abu Bakar membukukan Al-Qur'an. Sebab kalau para sahabat penghafal Al-Qur'an wafat sementara Al-Qur'an belum dibukukan, maka Al-Qur'an akan hilang dari muka bumi.

Awalnya Abu Bakar menolak ushulan itu karena tidak pernah diperintah atau dilakukan oleh Nabi saw. Tapi setelah berdiskusi alot dengan Umar, akhirnya Abu Bakar menyetujui ushul Umar bin Khattab. Selanjutnya Abu Bakar memanggil Zaid bin Tsabit untuk menjadi ketua tim pembukuan Al-Qur'an. Zaid bin Tsabit sebagaimana juga Abu Bakar, awalnya menolak ushulan itu namun pada akhirnya bersedia mengemban tugas mulia tersebut. Dikumpulkannya Al-Qur'an dari benda-benda yang menjadi media penulisan Al-Qur'an sejak masa Nabi saw. ditambah dengan hafalan para Sahabat. Setelah selesai, barulah ia diberi nama "Mushaf." Keistimewaan mushaf ini adalah ayat dan surahnya sudah diurutkan. Ayat-ayat yang ditulis di dalamnya berupa ayat-ayat yang sudah final, bukan ayat yang dinasakh bacaannya. Meskipun demikian, masih belum ada tanda baca, belum ada titik, dan harakatnya. Inilah jasa Abu Bakar untuk Islam dan umat Islam. (Kementerian Agama RI, Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya, 2012).

BAB VII

SUMBER HUKUM ISLAM YANG DIPERSELISIHKAN (BAGIAN 2)





Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

1. Menjelaskan pengertian *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby* dengan baik dan benar.
2. Menganalisis kehujahan *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby*.
3. Menyebutkan macam-macam *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby*.
4. Menyebutkan contoh-contoh *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby*.

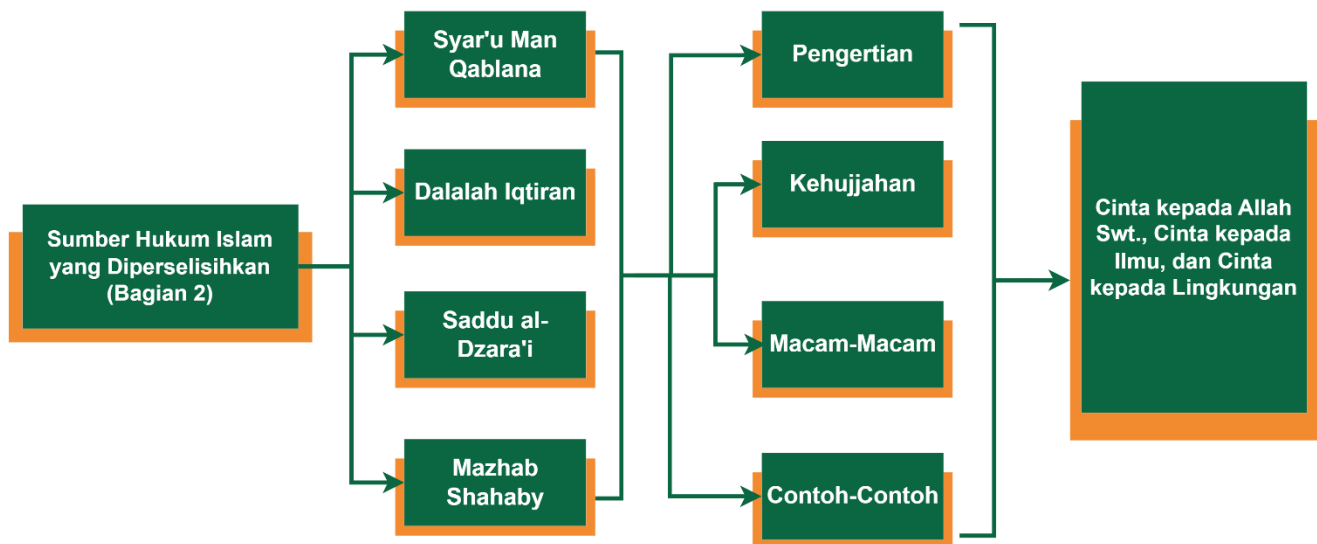
Pada bab ini, kamu akan mempelajari sumber hukum Islam yang diperselisihkan bagian kedua, yaitu *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby* dengan menganalisis pengertian *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby* menjelaskan kehujahan *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby*, menyebutkan macam-macam *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby*, menyebutkan contoh-contoh *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby* sebagai wujud cinta kepada Allah Swt., cinta kepada ilmu dan lingkungan.



Kata Kunci

- *Syar'u Man Qablana*
- *Dalālah Iqtirān*
- *Saddu al-Dzari'ah*
- *Mazhab Shahaby*

C Peta Konsep



D Apersepsi

Pernahkah kalian mendengar nama puasa Daud? Puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Siapakah Nabi Daud? Beliau adalah nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad saw. Kalian tentu sudah akrab dengan haji dan umrah. Apa hukum keduanya? Kalian juga mengetahui bukan, ada pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Kalian juga sudah tahu bukan, bahwa Nabi saw. memiliki banyak sahabat. Setelah Beliau wafat, para sahabat meneruskan peran Beliau dalam memutuskan hukum dan perkara-perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanakah status fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi? Apakah harus diikuti sebagaimana keharusan mengikuti putusan-putusan Nabi atau bagaimana? Dalam materi bab ini kalian akan menemukan jawabannya.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Taubah ayat 100 berikut!

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.



Murid Pencinta

Allah Swt. mengajarkan manusia bermacam-macam ilmu yang bermanfaat untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan-Nya di jagad raya. Ilmu Allah Swt. sangat luas, Dia mampu menciptakan manusia yang berbeda-beda suku dan bangsanya. Keberadaan Allah dapat diketahui melalui ayat-ayat *qauliyah* dan ayat-ayat *kauniyah*. Ilmu Fikih dan Ushul Fikih dengan berbagai cabang kajiannya merupakan seperangkat ilmu yang bertujuan untuk memahami ayat-ayat qauliyah yang diturunkan oleh Allah Swt, sedangkan science dan teknologi bermanfaat untuk memahami ayat-ayat kauniyah yang akan menambah kecintaan kepada Allah Swt., ilmu dan lingkungan.



Penyajian Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Syar'u Man Qablana

1. Pengertian Syar'u Man Qablana

Syar'u Man Qablana (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا) berarti Syariat sebelum kita (sebelum Islam). Yang dimaksud dengan Syariat sebelum kita adalah segala hukum syariat yang diriwayatkan kepada kita dan telah disyariatkan Allah Swt. bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa as.

Yang menjadi pembahasan para ulama adalah apakah syariat umat sebelum kita itu masih berlaku dan menjadi syariat bagi kita umat Islam?

Dalam hal ini ada sebagian ulama yang menolak dengan tegas, yakni menyatakan bahwa syariat-syariat tersebut sudah tidak berlaku bagi umat Islam, dengan alasan surat Ali Imran ayat 85. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa tidak semua syariat terdahulu dihapuskan, ada yang diakui oleh Islam, berarti masih berlaku sampai sekarang. Misalnya kewajiban bertauhid dan menyembah Allah, larangan berbuat syirik, larangan berzina, mencuri dan membunuh. Jadi titik perbedaannya adalah ketika syariat umat terdahulu disampaikan kepada kita tanpa disertai keterangan bahwa syariat itu juga berlaku untuk kita. Jika disertai penjelasan bahwa syariat mereka berlaku juga untuk kita maka para ulama sepakat syariat itu juga berlaku untuk kita.

Jika diperhatikan, maka syariat umat terdahulu ternyata sering diungkapkan oleh Al Qur'an dan al- Sunnah, paling tidak dalam tiga bentuk :

Pertama, disertai dengan petunjuk tentang sudah dinasakh (dihapusnya) dalam oleh syariat Islam.

Kedua, disertai petunjuk tetap diakuinya oleh syariat Islam.

Ketiga, tidak disertai petunjuk tentang dinasakh atau dilestarikannya oleh syariat Islam.

2. Kehujahan Syar'u Man Qablana

Dalam masalah Aqidah, syariat Islam tidak membatalkan syariat terdahulu. Demikian juga dalam masalah kejahatan pencurian, perzinnaan, pembunuhan dan kekafiran. Oleh karena itu hukum-hukum/syariat terdahulu yang ada ketegasan keberlakuannya dalam Al- Qur'an dan Sunah, berlaku pula bagi umat Islam, sebaliknya, syariat yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah maka tidak berlaku bagi umat Islam.

Lalu, bagaimanakah status hukum-hukum umat terdahulu yang tercantum dalam Al- Qur'an namun tidak ada ketegasan keberlakuannya bagi umat Islam, sedangkan hukum-

hukum itu berlaku bagi umat terdahulu dan tidak ada pembatalan dari Al-Qur'an ataupun al-Sunnah? misalnya hukum Kisas bagi syai'at Yahudi sebagaimana dalam surat Al Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya,"Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Qur'an Kemenag).

Jumhur ulama, dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad bi Hanbal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw. melalui wahyu yaitu Al Qur'an, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah, dan tidak ada nash yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu. Mereka beralasan dengan surat al-An'am ayat 90, al-Nahl 123, Asy Syura ayat 13, juga al-Maidah ayat 45. mereka juga berdalil dengan hadis Nabi Saw :

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

Artinya : "Barangsiapa yang tertidur dari salat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia salat ketika ia ingat, kemudian beliau membaca ayat " Dan dirikanlah salat untuk mengingatkanKu." (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'i dan Abu Daud).

Menurut Jumhur, ayat yang beliau baca merupakan ayat yang ditujukan kepada Nabi Musa AS.

Sementara dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, sebagian Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa syariat sebelum Islam tidak menjadi syariat bagi Rasulullah saw. dan umatnya. Pendapat ini didukung oleh al-Ghazali, al-Amidi, Ibnu Hazm, Fakhruddin al-Razi dan ahli fikih Syafi'iyah. Mereka beralasan dengan dialog Rasulullah Saw dengan Muadz bin Jabal ketika diutus menjadi qadhi (hakim) di Yaman, dimana Rasulullah dalam dialog tersebut tidak menganjurkan Muadz untuk merujuk kepada syariat terdahulu.

Alasan yang lain yaitu surat al-Maidah ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya : Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami jadikan aturan dan jalan yang terang." Menurut mereka juga, syariat Islam berlaku untuk seluruh umat manusia, sedangkan syariat umat terdahulu berlaku hanya untuk kalangan umat tertentu saja.

Muhammad Abu Zahrah menyimpulkan bahwa jika syariat umat terdahulu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa syariat itu khusus hanya untuk mereka, maka jelas tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun jika hukum-hukum itu bersifat umum, maka berlaku juga untuk seluruh umat, seperti hukuman kisas dan puasa.



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah tabel dalam selembar kertas yang memuat contoh-contoh syariat umat terdahulu kemudian lakukan pemilahan manakah yang masih berlaku bagi umat Islam dan manakah yang sudah tidak berlaku lagi. Kumpulkan hasil pekerjaanmu kepada Guru untuk diberikan penilaian.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Maidah ayat 32 berikut!

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

3. Dalālah Iqtirān

a. Pengertian Dalālah Iqtirān

Dalālah Iqtirān tersusun dari dua kata yaitu Dalālah dan Iqtirān. Dalālah merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari *dalāil* (دَلَائِل) dan *dalaalat* (دَلَالَات). Kata *dalāil* dan *dalālah* berasal dari kata *dalla-yadullu* artinya *arsyada* (menunjukkan). Dalil bersinonim dengan *mursyid*. Yaitu *maa yustadallu bihi* artinya sesuatu yang dijadikan pegangan. Menurut istilah, dalil adalah:

هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ

Artinya, “Sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui yang lain.” (al-Jurjani, al-Ta’rifat).

Imam Syaukani mendefinisikan dalil dengan rumusan:

مَا يُمَكِّنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ

Artinya, “Sesuatu yang dengan penelitian yang benar memungkinkan untuk mencapai informasi yang diperlukan.” (Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min Ilm al-Uṣūl*)

Secara istilah dalālah artinya:

الدَّلَالَةُ: كَوْنُ اللَّفْظِ مَتَى أُطْلِقَ أَوْ أُحْسَسَ فَهُمَّ مِنْهُ مَعْنَاهُ لِلْعِلْمِ بَوَضْعِهِ

Artinya, “ Dalālah : jenis lafal yang ketika digunakan atau dirasakan, maknanya dipahami untuk mengetahui situasinya.”(Al-Zabidi, *Tajū al-‘Urus min Jawahir al-Qāmus*).

Iqtirān artinya mushahabah (bersamaan). Menurut istilah, Iqtirān yaitu:

قَالَ الرَّاعِبُ: الْإِقْتِرَانُ كَالْإِزْدِوَاجِ فِي كَوْنِهِ اجْتِمَاعَ شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ فِي مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي

Artinya, “ Iqtirān seperti izdiwaj yaitu bersatunya dua hal atau lebih dalam satu makna.” (Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur’ān*).

Dalālah Iqtirān berarti:

إِنَّ دَلَالَةَ الْإِقْتِرَانِ: هِيَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ فِي الْأَمْرِ أَوِ النَّهْيِ، ثُمَّ يُبَيَّنُ حُكْمُ أَحَدِهِمَا، فَيُسْتَدَلُّ بِالْقِرَانِ عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لِلْآخَرِ

Artinya, “Terkumpulnya dua perkara atau lebih dalam satu perintah atau larangan kemudian dijelaskan hukum salah satunya selanjutnya yang lain diberlakukan hukum yang sama dengan perkara yang satunya.” (Al-Zarkasyi, *Tasynīr al-Masāmi’ bi Jam’i al-Jawāmi’*)

Secara ringkas, Dalālah Iqtirān yaitu satu dalil yang memuat beberapa jenis perkara, apakah perkara-perkara yang disebut dalam satu dalil itu memiliki hukum yang sama atau berbeda.

Misalnya dalam surat al-Maidah ayat 90 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, ”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Qur’an Kemenag).

Contoh yang lainnya adalah hadis berikut:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

Artinya, "Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Swt." (H.R. Turmuzi, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadis ini menyebut *tasmiyah* (membaca Bismillah) dengan wudu. Wudu hukumnya wajib jika seseorang akan mendirikan salat. Maka apakah *tasmiyah* juga wajib hukumnya? Maka sebagian ulama ada memahami bahwa orang yang tidak membaca *Basmalah* wudunya tidak sah.

Ayat ini menyebutkan khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah dalam satu ungkapan. Dalalah dari ayat ini adalah khamr dihukumi najis maknawi karena disandingkan penyebutannya bersama judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Bukan najis *hissi* atau *'aini*.

b. Kehujahan Dalalah Iqtirān

Para ulama berbeda pendapat dalam memandang Dalalah Iqtirān. Sebagian besar ahli ilmu menggunakan Dalalah Iqtirān sebagai sumber hukum. Mereka antara lain Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, al-Muzani dari mazhab Syafi'i, Ibnu Abi Huarairah dari mazhab Syafi'i, al-Baji dan Ibnu al-Mawazi dari mazhab Maliki, dan Ibnu Nashrillah, al-Hulwani, dan al-Qadhi Abu Ya'la dari mazhab Hanbali.

Ulama yang Menolak Dalalah Iqtirān

Mazhab Syafi'i, sebagian besar ulama mazhab Maliki dan Hanbali menolak kehujahan Dalalah Iqtirān. Mereka berpendapat bahwa bersatunya dua perkara atau lebih dalam satu lafal tidak mewajibkan kesamaan hukumnya. Inilah pendapat jumhur ulama. (Ibnu al-Qayyim, Ikhtiyarat al-Ushuliyyah).

Dalil yang digunakan oleh ulama yang memberlakukan Dalalah Iqtirān adalah penyebutan bersama dalam satu lafal menunjukkan hukum yang sama karena huruf wawu 'athaf (kata sambung 'dan') menunjukkan arti musyarakah (kebersamaan) antara al-ma'thuf dan al-ma'thuf 'alaih. Misalnya kalimat:

يَقُولُ الرَّجُلُ جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرُو

Artinya, "Seseorang berkata: "Zaid dan Amru datang kepadaku." Ungkapan ini menunjukkan Zaid dan Umar sama-sama datang. Bukan hanya Zaid atau Amru yang datang karena menggunakan huruf wawu (dan).

Abu Hanifah berpendapat penyebutan dalam lafal yang sama semata-mata menunjukkan hukum yang sama, bukan berarti harus berurutan. Dalam kalimat Zaid dan Amru datang kepadaku, hanya menunjukkan keduanya datang, tidak berarti Zaid dulu yang datang baru kemudian Amru.

تَنَارَعَ الْفُقَهَاءُ وَالْأَصُولِيُّونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَوْلَ حَرْفِ الْعَظْفِ الْوَائِ هَلْ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ مِنْ دُونِ التَّرْتِيبِ أَمْ لِلْجَمْعِ وَالتَّرْتِيبِ؟ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ مِنْهُمْ تَغْلَبُ وَابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَصُولِ وَالْفِقْهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَنَّهَا لِلْجَمْعِ مِنْ

غَيْرِ تَرْتِيبٍ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ أَجْمَعَ الْبَصْرِيُّونَ وَالْكُوفِيُّونَ عَلَى أَنَّهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ السَّرَافِيُّ: أَجْمَعَ التَّحْوِيُّونَ وَاللُّغَوِيُّونَ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ. أَنْظَرُ: الْفُصُولُ الْمَفِيدَةُ فِي الْوَاوِ الْمَزِيدَةِ لِصَلَاحِ الدِّينِ كَيْكَلْدِي الْعَلَايِي (ص ٧٣.٦٧) دار البشير - عمان الطبعة الأولى، ١٩٩٠ م تحقيق: د. حسن موسى الشاعر.

Para *fukaha* dan ahli ushul saling berbeda pendapat mengenai kata sambung “waw”: apakah kata sambung “waw” itu jamak dalam arti yang mutlak, tanpa urutan, atau dalam bentuk jamak dan berurutan? Al-Syafi’i mengatakan bahwa hal ituurut, sebagaimana pandangan sebagian orang Kufah, antara lain Tha’lab dan Ibnu Darastawayh, dan mayoritas imam-imam bahasa Arab, ushul dan fikih mengatakan bahwa hal itu bersifat jamak tanpa urut. Abu Ali Al-Farsi mengatakan: Ulama Basran dan Kufah telah ljmak bahwa ini adalah bentuk jamak mutlak. Abu Said Al-Sirafi berkata: Para ahli Nahwu dan ahli bahasa Kufah dan Basrah, kecuali beberapa dari mereka, dan mayoritas *fukaha*, sepakat bahwa waw menunjukkan bentuk jamak tanpa urutan. (Lihat: Al-Fushul Al-Mufidah fi Al-Waw Al-Mazidah karya Salah Al-Din Kaikaladi Al-Ala’i (hlm. 67-73), Dar Al-Bashir - Amman, edisi pertama, 1990 M, diedit oleh: Dr. Hassan Musa al-Syair).

Dari beberapa pendapat ini nampaknya Imam Ghazali memberikan penjelasan sebagai jalan tengahnya.

مَسْأَلَةٌ: ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ مِنْ مُّقْتَضِيَاتِ الْعُمُومِ الْإِفْتِرَانِ بِالْعَامِّ، وَالْعَطْفَ عَلَيْهِ. وَهُوَ غَلَطٌ إِذْ الْمُخْتَلِفَانِ قَدْ تَجَمَّعَ الْعَرَبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّدْبِ، وَالْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} عَامٌّ وَقَوْلُهُ بَعْدُ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} خَاصٌّ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} إِبَاحَةٌ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ: {وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} إِيجَابٌ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ} اسْتِحْبَابٌ وَقَوْلُهُ: {وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} إِيجَابٌ أَهـ

Masalah: Ada orang yang berpendapat bahwa termasuk ketentuan umum adalah menggabungkan dengan lafal ‘am dan meng ‘athafkan kepadanya. Itu suatu kekeliruan, karena orang-orang Arab boleh jadi menyatukan dua perbedaan tersebut, sehingga diperbolehkan meng-‘athafkan yang wajib kepada yang sunnah, dan meng-‘athafkan lafal ‘am kepada lafal ‘khas. Oleh karena itu firman Allah: (Dan perempuan yang diceraikan hendaknya bersabar menunggu) bersifat umum, dan firman-Nya setelah itu: (Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuknya) adalah khas

(khusus), dan firman-Nya: (Makanlah buahnya) menunjukkan hukum mubah, dan firman-Nya setelah itu: (Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya) adalah menunjukkan kewajiban. Dan firman Allah: (Maka buatlah perjanjian dengan mereka) menunjukkan anjuran, dan firman-Nya: (Dan berilah mereka sebagian dari kekayaan Allah yang telah Dia berikan kepadamu) mewajibkan.

Mereka berkata: Karena perkataan orang yang berkata, “Aku melihat Zaid dan Umar” tidak menunjukkan urutan dalam pengucapan lisan, dan tidak menunjukkan harus dipahami seperti itu, hal itu ditunjukkan melalui firman Allah:

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ

Artinya, “Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk.” (Q.S. al-Baqarah:58). Kemudian dalam surat al-A’raf ayat 161 Allah berfirman:

وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Artinya,” lalu masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk!” (al-Ghazali, al-Mustashfa). Kedua ayat ini menceritakan satu hal tetapi berbeda susunan redaksi kalimatnya.

c. Contoh-Contoh Dalālah Iqtirān

Surat al-Baqarah ayat 196:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya, “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”(Qur’an Kemenag). Ayat ini menyebutkan umrah dan haji secara bersama-sama. Maka sebagian ulama seperti Imam Syafi’i dan Imam Baihaqi memahami bahwa hukum umrah wajib sama dengan haji sedangkan ulama yang lain memahami meskipun umrah disebut bersama-sama dengan haji tetapi umrah hukumnya sunnah sedangkan haji wajib.

Surat al-Nahl ayat 8:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya, “(Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.”(Qur’an Kemenag).

Ayat ini menyebutkan kuda, keledai, dan bighal. Imam Malik berpendapat dengan dasar ayat ini bahwa kuda tidak wajib dizakati karena disebut bersama bighal dan keledai yang tidak diwajibkan zakat atas keduanya.

Surat al-Nisa ayat 43:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Artinya, “Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu).” (Qur’an Kemenag).
Ayat ini menyebutkan *aw lamastum al-nisa’* (atau kamu menyentuh wanita) bersamaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudhu sehingga menurut Imam Syafi’i menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya membatalkan wudhu.



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah ikhtisar tentang ulama yang mendukung dan yang menolak Dalālah Iqtirān beserta dalil yang mereka pergunakan. Setorkan hasil pekerjaanmu kepada Guru untuk diberikan penilaian.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Maidah ayat 90-91 berikut!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

B. Saddu Al-Dzara’i

1. Pengertian Saddu Al-Dzara’i

Menurut Abu Zahrah, *dzari’ah* merupakan salah satu sumber pokok (*ashl*) yang secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Maliki dan Hanbali. Kitab-kitab mazhab Syafi’i dan Hanafi hanya membahas secara implisit.

Secara kebahasaan, *dzari’ah* (bentuk jamaknya *dzara’i*) artinya *wasilah* (perantara).

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa menurut bahasa *dzari’ah* adalah:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya," Perantara yang mengantarkan kepada sesuatu."

Menurut para ulama ushul, *dzari'ah* adalah:

مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya," Sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung mafsadat (keburukan)." Pengertian ini lebih tertuju kepada *dzari'ah-dzari'ah* yang diharamkan. Sementara Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa *dzari'ah* adalah:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya," Sesuatu yang menjadi sarana dan jalan menuju sesuatu." (Ushul al-Fiqh al-Islami, 873).

Sedangkan menurut terminologi, *dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Sehingga ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap *dzari'ah* mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jika membawa ke arah mubah, maka mubah, jika membawa ke arah haram maka diharamkan.

Misalnya zina, hukumnya haram. Maka melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perzinaan hukumnya haram. Salat Jum'at hukumnya wajib, maka meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi salat Jum'at hukumnya wajib.

Ada dua macam *Dzari'ah*, yaitu Saddu al-*Dzari'ah* (menutup jalan yang bisa membawa kepada kerusakan) dan Fathu al- *Dzari'ah* (Membuka jalan yang membawa kemaslahatan).

Untuk lebih jelasnya, Abu Zahrah menyimpulkan bahwa sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian :

Pertama, Maqāshid (tujuan/sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat.

Kedua, Wasail (perantaraan), yaitu jalan/perantaraan yang membawa kepada Maqashid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya baik halal maupun haram. (Abu Zahrah : 439).

Walhasil, jika perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka itu diperintahkan. Jika membawa kepada yang dilarang, maka hal itu dilarang.

Dalil-Dalil Kehujahan *Dzari'ah* (bentruk jamaknya *Dzara'i*)

Q.S. al-An'am: 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya,"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan."(Qur'an Kemenag).

Q.S. al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, "Rā'inā." Akan tetapi, katakanlah, "Unẓurnā" dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. (Qur'an Kemenag).

Yang dimaksud Rā'inā berarti 'perhatikanlah kami'. Akan tetapi, orang Yahudi memelestikan ucapannya sehingga menjadi ru'ūnah yang berarti 'bodoh sekali' sebagai ejekan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Allah Swt. menyuruh para sahabat untuk memakai kata unẓurnā sebagai ganti kata rā'inā karena keduanya mempunyai makna yang sama.

Hadis-hadis Nabi saw. Antara lain :

- a. Nabi melarang para sahabatnya membunuh orang-orang munafik. Sebab membunuh mereka berarti dzari'ah untuk menuduh Nabi telah membunuh sahabatnya sendiri.
- b. Nabi melarang orang yang mengutang menerima hadiah dari orang yang berhutang agar hal tersebut tidak mengarah kepada riba dimana penerimaan hadiah itu dianggap sebagai ganti dari bunga.
- c. Nabi melarang perbuatan menimbun harta.
- d. Para ulama *Salafusshalih* dari kalangan sahabat memberikan hak warisan kepada perempuan yang ditalak *ba'in* oleh suaminya pada saat sakit yang membawa kematiannya, agar perceraian itu tidak menjadi *dzari'ah* bagi terhalangnya si istri dari mendapatkan bagian warisan.
- e. Nabi melarang seseorang membeli barang yang telah disedekahkan kepada orang lain, walaupun ia mendapatkannya terjual di pasar, demi menghindarkan dzari'ah berupa ditariknya kembali barang yang telah dikeluarkan untuk orang lain karena Allah, meskipun dengan *'iwadh* (pengganti).

Pendapat Para Ulama

- f. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dikenal menggunakan Saddu al-Dzara'i
- g. Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa penggunaan Saddudz Dzara'i merupakan satu hal yang penting sebab mencakup seperempat dari urusan agama. Di dalamnya tercakup Amar (perintah) dan Nahi (larangan).
- h. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menerima Saddu al- Dzara'i sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu, namun menolak untuk kasus-kasus tertentu. Kalangan Syi'ah menerima kehujahan Saddu al-Dzara'i. Sedangkan Ibnu Hazm al-Zahiri menolak secara mutlak kehujahan Saddu al-Dzara'i. Bagi Imam

Syafi'i Dzari'ah itu sudah masuk ke dalam kias, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Dzari'ah masuk ke dalam Istihsan.

Dengan demikian, sebenarnya konsep *dzari'ah* disetujui oleh para ulama walaupun berbeda dalam penentuan kriterianya. Untuk memperluas pembahasan ini, Abu Zahrah memberikan contoh-contoh ketetapan hukum mubah berdasarkan Dzari'ah :

- a. Penyerahan harta tebusan untuk menagambil kaum muslimin yang tertawan. Ditinjau dari segi hukum Ashl, hal itu haram karena berarti memperkuat musuh dan mengancam kedudukan kaum muslimin. Namun menjadi boleh karena untuk membebaskan tawanan muslim dan memperkuat kedudukannya. (Ini contoh Fathudz Dzari'ah).
- b. Memberikan upeti kepada Negara musuh untuk menghindarkan kelalimannya, apabila kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapinya dan demi mempertahankan wilayahnya.
- c. Pemberian suap untuk mencegah terjadinya kezaliman apabila ia tidak mampu menghadapi kecuali dengan cara menyuap itu.
- d. Memberikan uang/harta kepada orang yang menghalangi perjalanan haji.



Gambar 7.2 Pengajian sebagai upaya membentengi umat dari tindakan yang negatif.
(Sumber: <https://kemenagsingkawang.com/jenis-pelayanan/pendidik-dan-kependidikan/ijin-operasional-pondok-pesantren/>)



Aktivitas Siswa

Bentuklah kelompok sesuai dengan jumlah anggota kelasmu, satu kelompok minimal terdiri dari tiga orang. Kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu tentang kiat-kiat agar para siswa tidak melakukan tawuran dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Tulislah hasil diskusimu dengan rapi lalu presentasikan di depan kelas.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-An'am ayat 108 berikut!

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

C. Mazhab Shahaby

1. Pengertian Mazhab *Shahaby*

Mazhab *Shahaby* atau *Qaul al-Shahaby* adalah Mazhab Sahabat. Yaitu pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah Ijtihad.

Menurut ulama Ushul, yang dimaksud sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah saw., beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan yang khusus dengan Rasulullah saw. Namun ada juga yang mendefinisikan secara ringkas, yaitu orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad saw. serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama. Kriteria lainnya, orang yang hidup sezaman dengan Nabi saw., berjumpa Beliau, beriman kepada Beliau dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Beliau.

Kehujahan Mazhab *Shahaby*

Para ulama telah bersepakat bahwa pendapat sahabat tidak menjadi hujah atas sahabat yang lainnya. Lalu bagaimana kehujahan mazhab sahabat atas tabiin dan generasi selanjutnya? Para ulama Ushul Fikih berbeda pendapat dalam hal ini ke dalam tiga kelompok :

- a. Mazhab Sahabat dapat menjadi hujah. Demikian pendapat Imam Malik, Abu Bakar Al-Razi, Abu Sa'id (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Syafi'i dalam *Qoul Qodimnya* dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Dalilnya :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya,"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya *Ahlu al-kitāb* beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.(Q.S.Ali-Imran:110, Qur'an Kemenag).

Ayat ini ditujukan kepada para sahabat untuk beramar ma'ruf, sedangkan amar ma'ruf adalah wajib, maka pendapat sahabat wajib diterima.

Dalil lain adalah sabda Nabi saw. :

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَابِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ (رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢ / ٩٢٥، وابن حزم في "الإحكام" ٦ / ٨٢ من حديث جابر)

"Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapat petunjuk."H.R. Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hazm. (Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Jāmi' lī 'Ulūm al-Imām Ahmad*, 2009)

- b. Mazhab sahabat secara mutlak tidak menjadi hujah. Demikian pendapat jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam *Qoul Jadidnya* juga Imam Abu al - Hasan al- Karkhi dari golongan Hanafiyyah. Dalilnya surat al-Hasyr ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya," Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati)." (Qur'an Kemenag)

Mereka juga beralasan bahwa di antara para sahabat sendiri terkadang memiliki ijtihad yang tidak sama dengan sahabat yang lain.

- c. Pendapat sahabat menjadi hujah, dan jika bertentangan dengan kias, maka pendapat sahabat yang didahulukan. Demikian pendapat Ulama Hanafiyah, Imam

Malik, *Qoul Qadim Imam Syafi'i* dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Alasannya surat Ali Imran ayat 110 di atas dan surat At Taubah ayat 100 :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya,"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung."(Qur'an Kemenag).



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai dengan perintah!

Carilah sepuluh pendapat hukum fikih yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi saw. Lalu tuliskan dalam kertas kemudian setorkan kepada Guru untuk diberikan penilaian.



Rangkuman

1. *Syar'u Man Qablana* (شرع من قبلنا)

Pengertian:

Syar'u Man Qablana adalah syariat atau hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad saw., seperti syariat Nabi Musa, Isa, atau Ibrahim 'alaihissalam.

Hujah (Kehujahan):

- Jika syariat tersebut tidak dihapus (mansukh) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah, maka menjadi hujah (dapat dijadikan hukum) bagi umat Islam.
- Dalil: QS. Al-Ma'idah [5]: 44

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya..."

Contoh:

- Hukum qishas (balasan setimpal) juga ada dalam Taurat dan tetap berlaku dalam Islam.
- Larangan berzina, mencuri, dan membunuh juga termasuk syar'u man qablana.

2. Dalālah Iqtirān (دلالة الاقتران)

Pengertian:

Dalālah Iqtirān adalah penunjukan makna hukum karena adanya penggabungan dua lafaz atau lebih dalam satu ayat atau hadis, tanpa adanya pemisahan hukum secara jelas.

Kehujahan:

Ulama berbeda pendapat:

- Sebagian ulama tidak menganggapnya hujah, karena penggabungan belum tentu menunjukkan kesamaan hukum.
- Sebagian lain menerima jika ada indikasi kuat bahwa kedua lafaz tersebut memang berkaitan erat.

Contoh:

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.”

→ Salat dan zakat disebut bersamaan, namun hukumnya berbeda, menunjukkan tidak selalu sama hukum karena Iqtirān.

3. Saddu al-Dzari'ah (سد الذريعة)

Pengertian:

Saddu al-Dzari'ah berarti menutup jalan (sarana) yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram, meskipun sarana itu sendiri hukumnya mubah.

Kehujahan:

Banyak ulama yang sepakat, terutama mazhab Malikiyah dan Hanabilah, karena Islam memerintahkan menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekati dosa.”

Dalil: QS. Al-An'am [6]: 108

“Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah...”

Contoh:

- Dilarang menjual senjata kepada orang yang akan digunakan untuk kejahatan.
- Dilarang berkhawat (berdua-duaan) dengan non-mahram karena bisa menjerumuskan pada zina.

4. Mazhab Shahaby (مذهب الصحابي)

Pengertian:

Mazhab Shahaby adalah pendapat atau ijtihad seorang sahabat Nabi SAW yang tidak ada nash langsung dari Al-Qur'an maupun hadis tentang masalah tersebut.

Kehujahan:

Ulama berbeda pendapat:

- Jumhur (mayoritas): Mazhab sahabat tidak menjadi hujah mutlak, kecuali jika disetujui oleh para sahabat lain.
- Mazhab Hanafi dan Hanbali: Menganggap pendapat sahabat adalah hujah, terutama jika tidak ada pendapat sahabat lain yang menentangnya.

Contoh:

- Pendapat Umar bin Khattab tentang larangan menjual budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya (ummul walad) menjadi dasar hukum dalam fikih.

Contoh-Contoh

Konsep	Contoh
Syar'u Man Qablana	Kewajiban berpuasa bagi umat sebelum Islam (QS. Al-Baqarah: 183).
Dalālah al-Iqtirān	"Laki-laki dan perempuan yang mencuri" (QS. Al-Māidah: 38) → hukum keduanya sama.
Saddu al-Dzari'ah	Larangan khalwat (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan non-mahram karena mengarah pada zina.
Mazhab Shahaby	Pendapat Umar bin Khaththab tentang tanah kharaj Irak tidak dibagi tetapi dikelola negara.

I. Penutup

Sumber hukum seperti *Syar'u Man Qablana*, *Dalālah al-Iqtirān*, *Saddu al-Dzari'ah*, dan *Mazhab Shahaby* menunjukkan keluasan dan kedalaman sistem hukum Islam. Meski sebagian diperselisihkan kehujahannya, namun semuanya mencerminkan fleksibilitas dan rasionalitas syariat Islam dalam menghadapi realitas sosial. Kajian terhadap sumber-sumber ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berkembang melalui ijtihad para ulama.

LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian keempat sumber hukum di atas.
2. Menyebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menunjukkan sikap kritis terhadap perbedaan pendapat ulama.

B. Petunjuk Kegiatan

1. Bacalah rangkuman materi di atas dengan cermat.
2. Diskusikan bersama kelompokmu setiap konsep dan contohnya.
3. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas.

C. Soal/Lembar Kegiatan

1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan Syar'u Man Qablana dan berikan satu contohnya!
2. Mengapa Dalālah Iqtirān tidak selalu bisa dijadikan dasar hukum yang kuat?
3. Jelaskan maksud dari Saddu al-Dzari'ah dan berikan contoh penerapannya di zaman sekarang!
4. Sebutkan dua pendapat ulama tentang kehujahan Mazhab Shahaby!
5. Menurutmu, bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi perbedaan pandangan ulama dalam masalah-masalah di atas?

D. Penilaian

Aspek yang Dinilai	Kriteria	Skor
Pemahaman konsep	Dapat menjelaskan dengan tepat	0–40
Ketepatan contoh	Sesuai dengan materi	0–30
Sikap dan kerja sama	Aktif dan menghargai pendapat teman	0–30
Total Skor	100	



Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Menurut bahasa, *Syar'u man qablana* artinya syariat orang sebelum kita. Sedangkan menurut istilah, *Syar'u man qablana* adalah ...
 - A. Syariat Nabi Adam as
 - B. Segala hukum syariat yang diriwayatkan kepada kita dan telah disyariatkan Allah Swt. bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS.

- C. Segala hukum syariat yang diriwayatkan kepada kita dan telah disyariatkan Allah Swt. bagi Bani Israil melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS
 - D. Segala hukum syariat yang diriwayatkan kepada kita dan belum disyariatkan Allah Swt. bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS
 - E. Segala hukum syariat yang tidak diriwayatkan kepada kita dan telah disyariatkan Allah Swt bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi-Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS
2. Syar'u man qablana jika disertai petunjuk tidak berlaku hanya kepada umat terdahulu maka ...
- A. Tidak berlaku untuk kita
 - B. Sebagian berlaku untuk kita dan sebagian lagi tidak berlaku
 - C. Berlaku juga untuk kita
 - D. Kita boleh memilih antara mengikuti atau tidak
 - E. Boleh kita tinggalkan
3. Muhammad Abu Zahrah menyimpulkan bahwa jika syariat umat terdahulu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa syariat itu khusus hanya untuk mereka, maka jelas tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun jika hukum-hukum itu bersifat umum, maka berlaku juga untuk seluruh umat, seperti ...
- A. Membaca Al-Qur'an
 - B. Hukuman kisas dan puasa
 - C. Membersihkan najis dengan air mutlak
 - D. Membayar zakat fitrah dengan gandum
 - E. Membaca doa qunut ketika salat Subuh
4. Menurut istilah, dalil adalah:

هُوَ الَّذِي يُلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ

Artinya," Sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui yang lain." Definisi ini dikemukakan oleh ...

- A. Al-Muzani
 - B. Al-Jurjani
 - C. Al-Syaukani
 - D. Al-Zarkasyi
 - E. Al-Nawawi
5. Dalālah Iqtirān yaitu dalil yang memuat dua atau lebih perkara yang disebut bersama-sama, contohnya ...
- A. Kuda yang disebut bersama-sama dengan bighal dan sapi

- B. Kuda yang disebut bersama-sama dengan bighal dan keledai
 - C. Menyentuh wanita yang disebut bersama-sama dengan puasa
 - D. Berpuasa yang disebut bersama-sama dengan fidyah
 - E. Khamr yang disebut bersama-sama dengan judi dan narkoba
6. Dalil yang digunakan oleh ulama yang memberlakukan *Dalālah Iqtirān* adalah penyebutan bersama dalam satu lafal menunjukkan hukum yang sama karena huruf *wawu 'athaf* (kata sambung 'dan') menunjukkan arti *musyarakah* (kebersamaan) antara ...
- A. *Al-ma'thuf dan al-ma'thuf 'alaih*
 - B. *Mubtada' dan khabar*.
 - C. *Fa'il dan maf'ul*
 - D. *Na't dan man'ut*
 - E. *Ma'lum dan majhul*
7. Secara kebahasaan, *dzari'ah* artinya *wasilah* (perantaraan). Sedangkan menurut terminologi, *dzari'ah* adalah ...
- A. Sesuatu yang menjadi pendukung suatu hukum
 - B. Sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan
 - C. Dalil yang berisi perlindungan terhadap jiwa, akal, nasab, harta, masyarakat
 - D. Hukum yang diberlakukan sebagai keringanan dari hukum yang memberatkan
 - E. Hukum yang berubah dari hukum pokok menuju kemudahan
8. Contoh penerapan dari *saddu al-dzari'ah* adalah ...
- A. Hidup rukun dan tidak mencaci tuhan sesembahan penganut agama lain
 - B. Melatih anak-anak untuk mengerjakan salat dan puasa
 - C. Membawa anak kecil untuk ikut salat Tarawih di masjid
 - D. Membayar zakat tepat waktu
 - E. Mengajak debat penganut agama lain agar masuk Islam
9. Mazhab Shahaby atau Qaul al-Shahaby adalah Mazhab Sahabat, yaitu pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah Ijtihad. Para ulama telah bersepakat bahwa pendapat sahabat ... atas sahabat yang lainnya.
- A. Menjadi hujah
 - B. Tidak menjadi hujah
 - C. Boleh dijadikan hujah
 - D. Tidak boleh menjadi hujah
 - E. Terkadang menjadi hujah
10. Pendapat sahabat menjadi hujah, dan jika bertentangan dengan kias, maka menurut Ulama Hanafiyah, Imam Malik, *Qoul Qadim Imam Syafi'i* dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal ...
- A. Kias didahulukan dari pendapat Sahabat

- B. Pendapat Sahabat yang didahulukan
- C. Dilakukan naskh
- D. Diamalkan semua
- E. Kembali kepada Sunnah

Soal-Soal Remedial

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Yang dimaksud dengan *Syar'u Man Qablana* adalah ...
 - a. Hukum yang ditetapkan oleh para ulama sesudah Rasulullah ﷺ
 - b. Syariat yang berlaku bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad ﷺ
 - c. Hukum hasil ijtihad para sahabat Rasulullah ﷺ
 - d. Hukum yang disepakati seluruh umat Islam sepanjang masa
2. Apabila syariat umat terdahulu disebut dalam Al-Qur'an tanpa adanya pembatalan, maka hukumnya adalah ...
 - a. Tidak berlaku sama sekali
 - b. Berlaku bagi umat Islam juga
 - c. Berlaku hanya untuk Nabi terdahulu
 - d. Tidak boleh dijadikan hujah
3. Contoh *Syar'u Man Qablana* yang berlaku bagi umat Islam adalah ...
 - a. Larangan memakan babi
 - b. Syariat berkorban bagi umat Nabi Ibrahim
 - c. Larangan menikah lebih dari empat
 - d. Kewajiban berpuasa bagi umat Nabi Nuh
4. *Dalālah Iqtirān* berarti ...
 - a. Penetapan hukum karena adanya kebersamaan dua lafaz dalam satu konteks
 - b. Penetapan hukum berdasarkan kesamaan illat
 - c. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum
 - d. Penetapan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat
5. Contoh *Dalālah Iqtirān* terdapat dalam ayat yang menyebut "taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya". Hal ini menunjukkan ...
 - a. Taat kepada Rasul tidak wajib
 - b. Taat kepada Allah dan Rasul tidak saling berhubungan

- c. Taat kepada Allah harus diiringi taat kepada Rasul
 - d. Hanya taat kepada Allah yang utama
6. *Saddu al-Dzari'ah* berarti ...
 - a. Membuka jalan menuju keburukan
 - b. Menutup jalan menuju kemaslahatan
 - c. Menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan
 - d. Membuka semua jalan agar tercapai tujuan hukum
 7. Contoh penerapan *Saddu al-Dzari'ah* adalah ...
 - a. Larangan mendekati zina
 - b. Anjuran berjamaah
 - c. Kewajiban menunaikan zakat
 - d. Sunnah membaca doa sebelum tidur
 8. Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan *Saddu al-Dzari'ah*. Mazhab yang paling menekankan penggunaannya adalah ...
 - a. Mazhab Hanafi
 - b. Mazhab Syafi'i
 - c. Mazhab Maliki
 - d. Mazhab Zahiri
 9. *Mazhab Shahaby* adalah ...
 - a. Pendapat para tabi'in
 - b. Pendapat sahabat Nabi Muhammad ﷺ dalam masalah ijtihad
 - c. Pendapat ulama empat mazhab
 - d. Pendapat ahli hadis
 10. Menurut sebagian ulama, *Mazhab Shahaby* dapat dijadikan hujah apabila ...
 - a. Tidak bertentangan dengan nash
 - b. Tidak didukung dalil
 - c. Hanya pendapat pribadi tanpa alasan
 - d. Tidak diikuti oleh sahabat lainnya

■ B. Soal Esai

1. Jelaskan pengertian *Syar'u Man Qablana* dan sebutkan contohnya yang masih berlaku bagi umat Islam!
2. Bagaimana pendapat ulama tentang kehujahan *Syar'u Man Qablana*?
3. Jelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan *Dalālah Iqtirān*!

4. Apa pengertian *Saddu al-Dzari'ah* dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan modern?
5. Jelaskan pengertian *Mazhab Shahaby* serta bagaimana pandangan ulama terhadap kehujahannya!



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang materi ini, lakukan kerja kelompok untuk mencari informasi tambahan dari sumber-sumber yang lain terkait dengan Syar'u Man Qablana, Dalālah Iqtirān, Saddu al-Dzari'ah, dan Mazhab Shahaby beserta pendapat ulama dan contoh-contohnya lalu presentasikan di depan kelas:

Tabel 7.1. Pengayaan

No	Sumber Hukum	Pendapat Para Ulama	Contoh
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Kalian juga bisa memindai barcode berikut ini:



H Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian Syar'u Man Qablana, Dalālah Iqtirān, Saddu al-Dzari'ah, dan Mazhab Shahaby dari segi bahasa dan istilah?
2. Apakah kamu sudah mengetahui kehujahan Syar'u Man Qablana, Dalālah Iqtirān, Saddu al-Dzari'ah, dan Mazhab Shahaby?
3. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan macam-macam Syar'u Man Qablana, Dalālah Iqtirān, Saddu al-Dzari'ah, dan Mazhab Shahaby?
4. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan contoh-contoh Syar'u Man Qablana, Dalālah Iqtirān, Saddu al-Dzari'ah, dan Mazhab Shahaby?

I Mutiara Hikmah

Kisah Inspiratif :

Beratnya Syariat Bani Israil

Pelajaran dari Q.S. al-A'raf : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya,"(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

288) Dalam syariat Nabi Muhammad saw. tidak ada lagi beban berat yang dipikulkan kepada Bani Israil, seperti ketentuan membunuh diri untuk bertobat, kewajiban kisas pada pembunuhan yang disengaja dan tidak tanpa adanya alternatif membayar diat (ganti rugi), memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, dan membuang atau menggantung kain yang terkena najis.(Qur'an Kemenag).

BAB VIII

HUKUM SYAR'I



A

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat:

1. Menjelaskan pengertian *al-Hakim*, *al-Hukmu*, *Mahkūm Fīh*, dan *Mahkūm ‘Alaih* dengan baik dan benar.
2. Menjelaskan perbedaan antara *al-Hakim*, *al-Hukmu*, *Mahkūm Fīh*, dan *Mahkūm ‘Alaih*.
3. Menyebutkan macam-macam *al-hukmu*.
4. Menyebutkan contoh-contoh *al-hukmu*.

Kalian sudah selesai mempelajari sumber-sumber hukum Islam baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para ulama. Kini pada bab ini, kalian akan mempelajari hukum syar’i yang meliputi pembahasan tentang *al-Hakim*, *al-Hukmu*, *Mahkūm Fīh*, dan *Mahkūm ‘Alaih*. sebagai wujud kecintaan kepada Allah Swt., Rasul-Nya saw. dan tanah air.

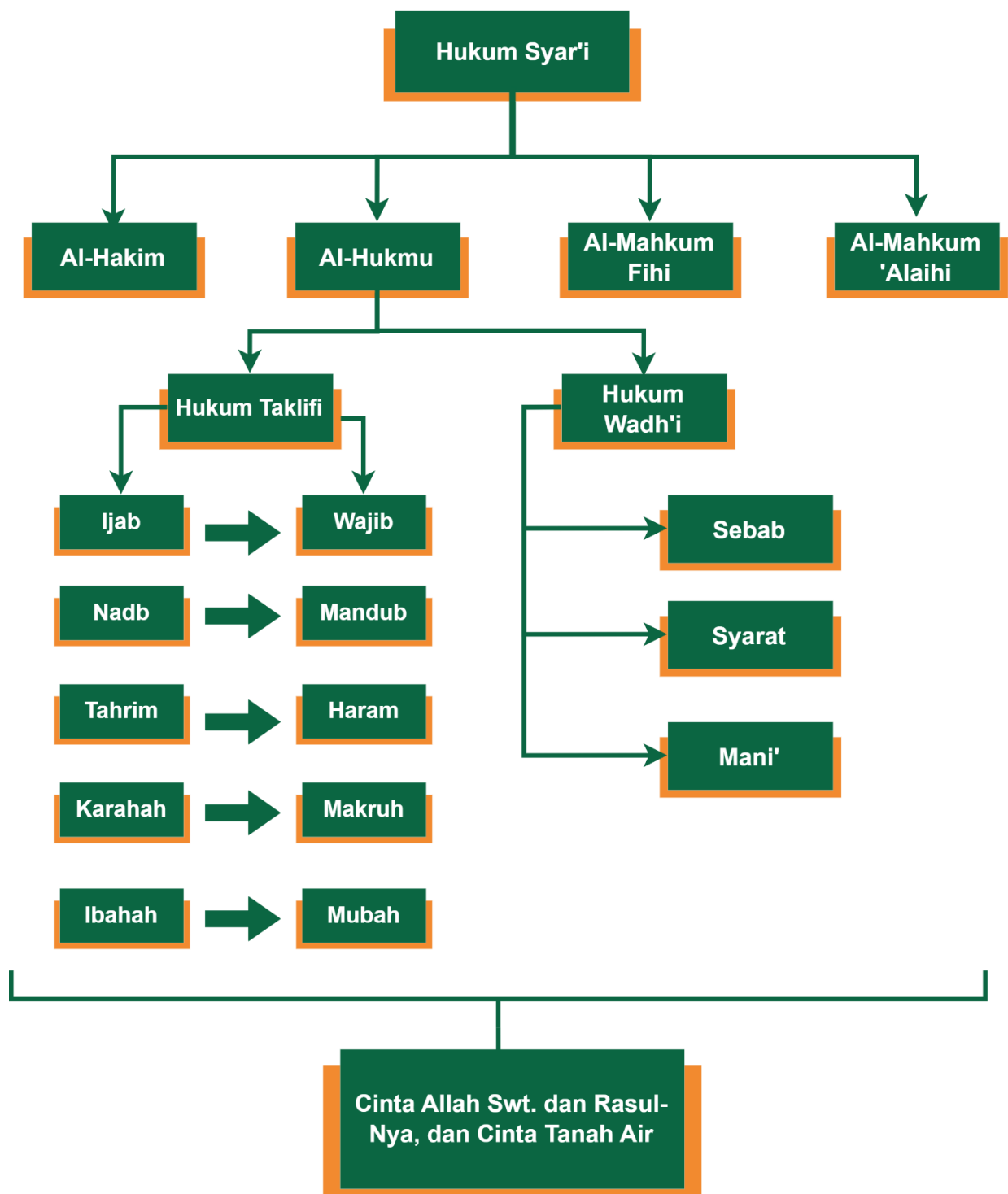
B

Kata Kunci

- Al- Hakim
- Al- Hukmu
- Mahkūm Fīh
- Mahkūm ‘Alaih



Peta Konsep





Apersepsi

Kalian tentu akrab dengan kata-kata hakim, hukum, syariat, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tapi mungkin masih asing dengan istilah Syari', Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'alaih. Kata-kata dan istilah itu sebenarnya saling terkait. Dari Syari' lahirlah hukum. Hukum diberlakukan terhadap Mahkūm Fīh kepada Mahkūm 'alaih yang pada akhirnya lahirlah hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Untuk mengetahui semua itu maka dalam materi bab ini akan disajikan pembahasannya.

Yuk, Tadarus dulu!

Bacalah ayat dan terjemah surat al-Baqarah ayat 286 berikut!

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."



Murid Pencinta

Seorang sahabat Nabi saw. bertanya kepada Beliau kapan Kiamat datang? Maka Beliau balik bertanya kepada sahabatnya itu, "Apa persiapanmu untuk menghadapi Kiamat?" Sahabat itu menjawab, "Saya tidak mempersiapkan untuk menghadapi Kiamat dengan banyak mengerjakan salat, puasa dan sedekah tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Nabi saw. bersabda: "Kamu akan bersama dengan yang kamu cintai." H.R. Bukhari

Cinta merupakan ajaran yang tinggi keudukannya. Maka seorang muslim mesti mempersembahkan cintanya kepada Allah Swt., Rasul-Nya, dan tanah airnya.



Penyajian Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Al- Hakim

1. Pengertian Al-Hakim

Al-Hakim atau Syari' artinya yang membuat hukum atau yang membuat syariat. Ahli Ushul Fikih menjelaskan makna al Hakim secara etimologi dalam dua definisi yaitu :

Pertama, Pembuat, yang menetapkan, yang memunculkan dan sumber hukum.

Kedua, Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan mengungkapkan hukum.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud al-Hakim adalah Allah Swt. baik hukum yang langsung ditunjukkan oleh nash-nash agama maupun hukum yang dihasilkan melalui ijtihad. Dalilnya adalah surat al An'am ayat 57 yang berbunyi:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

Artinya," Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (Qur'an Kemenag).

Juga surat al-Maidah ayat 47,49:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya," Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya,"Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik." (Qur'an Kemenag).

Meskipun sepakat dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah hukum-hukum yang harus dijalankan oleh mukallaf itu dapat diketahui oleh akal manusia atau tidak? Masalah ini menimbulkan tiga kelompok ulama yang memberikan jawaban, yaitu:

- a. Kelompok Asya'irah (pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari pendiri aliran Asy'ariyah) berpendapat bahwa akal manusia tidak mampu mengetahuinya tanpa perantaraan rasul dan kitab suci-Nya.
- b. Kelompok Mu'tazilah (pengikut Wasil bin Atha' pendiri aliran Mu'tazilah) berpendapat bahwa manusia dengan akalnya mampu mengetahui hukum-hukum Allah yang berlaku bagi mukallaf.
- c. Kelompok Maturidyah (pengikut Imam Abu Manshur al-Maturidi pendiri aliran Maturidiyah) berpendapat bahwa dengan akalnya manusia mampu mengetahui baik dan buruknya perbuatan mukallaf tetapi baik dan buruknya itu mesti melalui penjelasan dari syariat karena pengetahuan manusia terhadap baik dan buruk tidak pasti melainkan nisbi. Oleh karena itu tetap diperlukan penjelasan dari rasul dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt. Artinya baik dan buruk yang sebenarnya adalah baik dan buruk yang dijelaskan oleh syariat. (Abdul Wahab Khalaf).

2. Al-Hukmu

a. Pengertian Al-Hukmu

Menurut bahasa, *al-Hukmu* (hukum) artinya *al-Man'u*, artinya mencegah. Hukum juga berarti *al-qadha'* atau putusan. Sementara ulama Ushul menjelaskan bahwa hukum artinya *Itsbaatu syai'in bi syai'in*. Artinya menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Misalnya menetapkan puasa dengan terbitnya bulan dan sebagainya.

Secara Istilahiy, hukum adalah "Khithab Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain." Tuntutan ada dua, yaitu tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan terbagi dua yaitu tuntutan yang tegas yang bersifat mewajibkan dan tuntutan yang tidak tegas untuk yang berupa anjuran (penyunahan). Demikian juga tuntutan untuk meninggalkan, ada tuntutan yang tegas yang disebut pengharaman dan tuntutan yang tidak tegas yang disebut pemakruhan. Sedangkan pilihan juga ada dua yaitu pilihan untuk melakukan atau pilihan untuk meninggalkan yang bersifat pembolehan (ibahah).

Dari rumusan ini, maka wilayah bahasan hukum berkisar pada amal perbuatan mukallaf- bukan aqidah atau akhlak. Bagi kalangan ahli ushul fikih, hukum adalah khithab Allah itu sendiri. Sedangkan bagi kalangan *fukaha*, hukum adalah efek dari khithab itu sendiri. Untuk memudahkan pemahaman kalian, perhatikan contoh-contoh berikut:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ

Artinya, "Tegakkanlah salat." (Q.S.al-Baqarah:43)

Artinya, "Dirikanlah salat."

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى

Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. " (Q.S. al-Isra':32)

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Artinya, "Orang yang membunuh tidak mewarisi sesuatu apapun." (H.R. Turmudzi)

Bagi kalangan ahli ushul fikih, *khithab-khithab* ini adalah hukum itu sendiri. Sedangkan bagi kalangan *fukaha*, wajibnya salat, larangan mendekati zina, dan terhalangnya warisan dari seorang pembunuh, itulah yang disebut hukum. Jadi bagi kalangan ulama ushul fikih, nash-nash itulah hukum, sedangkan bagi kalangan *fukaha* akibat yang ditimbulkan dari nash itulah hukum. (Wahbah Zuhaili, Ushul fiqh).

b. Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i

Secara garis besar, hukum dibagi dua yaitu hukum Taklifi dan hukum Wadh'i.

1) Hukum Taklifi

Yaitu Khitab Syari' yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkan atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Jadi hukum taklifi ada tiga, yaitu perintah, larangan atau pilihan (mubah). Contoh hukum Taklifi :

a) Khithab yang berisi perintah untuk dikerjakan :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Artinya, "Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka." (Al-Taubah : 103)

b) Khithab yang mengandung tuntutan untuk ditinggalkan :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ....

Artinya, "Diharamkan bagimu bangkai..." (al- Maidah : 3).

c) Khithab yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, "Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. al-Jumu'ah:10)

Khithab-khithab ini disebut Taklifi karena mengandung pembebanan kepada para mukallaf.

Hukum Taklifi ada lima yaitu : Ijab (mewajibkan), Nadb (menganjurkan-sunnah), Tahrim (mengharamkan), Karahah (memakruhkan) dan Ibahah (membolehkan).

Ijab yaitu khithab yang mengandung tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tegas. Misalnya perintah untuk menunaikan zakat:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Artinya, "Dan tunaikan zakat." (Q.S. al-Baqarah:43).

Nadb yaitu khithab yang mengandung tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak tegas. Misalnya perintah untuk mengadakan perjanjian untuk membebaskan budak:

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Artinya, "Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Q.S. al-Nur:33).

Tahrim yaitu khithab yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tegas. Misalnya larangan untuk mendekati zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ

Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina." (Q.S. al-Isra':32).

Karahah, yaitu khithab yang mengandung tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak tegas. Misalnya meninggalkan salat sunah *Tahiyat al-masjid* padahal Nabi saw. memerintahkan umatnya untuk salat dua rakaat sebelum duduk:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

Artinya, "Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid maka janganlah duduk sebelum salat dua rakaat." (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Adi dari Abu Hurairah, hadis daif).

Ibahah yaitu khithab yang mengandung tuntutan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ

Artinya, "Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan kamu." (Q.S. al-Nur: 29).

Kelimana akan membawa konsekuensi hukum yang lima atau Al-Ahkamul Khomsah yaitu Wajib, Mandub (Sunah), Haram, Makruh dan Mubah. Masing-masing dari yang lima ini terbagi lagi ke dalam pembagian yang terperinci.

Wajib adalah sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat hukuman.

Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat hukuman.

Haram adalah sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan hukuman dan bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Makruh adalah sesuatu yang bila dikerjakan tidak akan mendapatkan hukuman dan bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Mubah adalah sesuatu yang bila dikerjakan tidak akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman.

Tabel 8.1. Hukum Taklifi dan Al-Ahkām Al-Khomsah

No	Hukum Taklifi	Al-Ahkām al-Khomsah
1	Ījāb (Mewajibkan)	Wajib
2	Nadb (Menganjurkan)	Mandub (Sunah)
3	Tahṛīm (Mengharamkan)	Haram
4	Karāhah (Memakruhkan)	Makruh
5	Ibāḥah (Membolehkan)	Mubah

2) Hukum Wadh'i

Yaitu Khithab Syari' yang mengandung pengertian bahwa sesuatu itu menjadi sebab, syarat atau penghalang sesuatu (Mani').

Para ulama Ushul membagi hukum Wadh'i menjadi lima yaitu Sebab, Syarat, *Mani'*, *Azimah*, *Rukhshoh*, *Shihhah* atau *Buthlaan*.

Sebab, yaitu sesuatu yang keberadaannya menjadikan adanya sesuatu (*musabbab*). Seperti sebab tergelincirnya matahari, menyebabkan wajibnya salat Zuhur. Melihat Hilal menyebabkan wajibnya berpuasa. Sebab sakit maka boleh tidak berpuasa dan sebagainya.

Syarat, yaitu sesuatu yang tergantung padanya sahnya sesuatu dan ia bukan bagian dari padanya. Contohnya wudu adalah syarat bagi sahnya salat. Demikian juga masuk waktu menjadi syarat sahnya salat. Unsur sengaja dan permusuhan dalam pembunuhan adalah syarat diberlakukannya hukum kisas. Atau syarat yang dibuat oleh orang yang berakad dalam jual beli.

Mani', yaitu sesuatu yang karena adanya maka tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Mani' bias terjadi terhadap hukum dan bisa terjadi terhadap sebab hukum.

Mani' terhadap hukum misalnya perbedaan agama menjadi penghalang mawarits. Demikian juga pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya menjadi mani' bagi dilaksanakannya hukum kisas. Haid menjadi Mani' bagi wanita untuk salat dan berpuasa.

Adapun Mani' terhadap sebab hukum misalnya hutang yang sampai mengurangi nishab, menjadi Mani' bagi kewajiban zakat.

Azimah adalah hukum asal yang berlaku untuk umum dan belum mengalami perubahan. Misalnya kewajiban salat lima waktu, haramnya bangkai dan sebagainya. Rukhshoh yaitu hukum yang berubah dari kesulitan menjadi kemudahan karena adanya sebab hukum. Misalnya boleh tidak berpuasa bagi musafir, boleh makan bangkai bagi orang yang terpaksa.

Shihhah (sah), yaitu sesuatu yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan *Buthlaan* (batal) adalah sesuatu yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun adalah sesuatu yang tergantung padanya sahnyanya sesuatu dan ia merupakan bagian daripadanya. Misalnya membaca al-Fatihah merupakan rukun salat dan al-Fatihah merupakan bagian dari salat.



Gambar 8.2. Kaum muslimin melaksanakan ibadah haji (Sumber:

<https://unsplash.com/photos/people-standing-in-front-of-white-concrete-building-during-daytime-3Z3RvzpVAqM>)

3. Mahkūm Fīhi

Pengertian Mahkūm Fīhi

Mahkūm Fīhi adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan titah Syari' yang bersifat tuntutan untuk mengerjakan, meninggalkan suatu perbuatan, memilih sesuatu perbuatan, dan yang menjadi syarat, sebab, halangan, rukhshoh, azimah, sah dan batal. Sebagian ulama ushul fikih menamai *al-Mahkūm Fīhi* dengan *al-Mahkūm bih*. Keduanya sama hanya berbeda sudut pandang. Jika disebut *al-Mahkūm Fīhi* berarti dalam perbuatan mukallaf itu

terkandung hukum yang bersifat perintah atau larangan. Sedangkan kalau disebut *al-Mahkūm bih*, maka perbuatan itulah yang dikenai hukum.

Agar *al-Mahkūm Fihi* dapat dilaksanakan maka diperlukan tiga syarat yaitu:

Pertama, perbuatan yang menjadi obyek hukum diketahui secara sempurna oleh seorang mukallaf. Misalnya kewajiban salat, tidak dibebankan kepada seorang mukallaf sebelum mukallaf itu mengetahui tata cara salat, rukun dan syaratnya.

Kedua, seorang mukallaf mengerti apa tuntutan yang dikehendaki oleh Allah sehingga dia menjadi orang yang taat terhadap perintah dan larangan-Nya.

Ketiga, perbuatan itu memungkinkan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, bukan hal yang mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan. (Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh).

4. Mahkūm 'Alaih

a. Pengertian Mahkūm 'Alaih

Mahkūm 'Alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khitab Syari'*. Dialah yang disebut dengan Mukallaf. Jadi Mahkūm 'Alaih sama dengan Mukallaf. Orang Mukallaf ialah orang yang sudah mampu bertindak hukum baik berupa perintah maupun larangan. Beban hukum selanjutnya dinamai taklif. Taklif didasarkan kepada akal.



Gambar 8.3. Salat Berjamaah (Sumber: https://unsplash.com/photos/muslims-are-praying-together-in-a-large-group-mq-8r_PhFNY)

Kemampuan untuk taklif ada dua, yaitu *Ahliyatul Wujub* dan *Ahliyatul Ada'*. Yang dimaksud *Ahliyatul Wujub* adalah kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak dan kewajiban. Sedangkan *Ahliyatul Ada'* adalah kemampuan untuk melahirkan

kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain atau kecakapan manusia untuk munculnya perbuatan dan perkataan darinya sesuai dengan standar syar'i. Dasar dalam menentukan *Ahliyatul Ada'* adalah *Tamyiz* (kecakapan). Oleh karena itu manusia yang tergolong dalam *Ahliyatul Ada'* adalah manusia yang *Mumayyiz*. Tolok ukur *Ahliyatul Ada'* adalah akal. Adapun dasar bagi *Ahliyatul Wujub* adalah semata-mata karena sebagai manusia yang hidup.

Ahliyatul Ada' ada dua yaitu *Ahliyatul Ada' sempurna (tam)* dan *Ahliyatul Ada' Naqish* (kurang). *Ahliyatul Ada'* sempurna ketika seseorang telah mencapai dewasa (baligh). Anak kecil dari tamyiz hingga baligh (dewasa) memiliki *Ahliyatul Ada' Naqish*.

Perbedaan antara Al-Ḥākim, Al-Ḥukmu, Al-Maḥkūm Fīh, dan Al-Maḥkūm 'Alaih:

Aspek	Al-Ḥākim (الحاكم)	Al-Ḥukmu (الحكم)	Al-Maḥkūm Fīh (المحكوم فيه)	Al-Maḥkūm 'Alaih (المحكوم عليه)
Makna	Yang menetapkan hukum	Ketetapan hukum itu sendiri	Objek hukum (perbuatan mukallaf)	Subjek hukum (orang mukallaf)
Hakikat	Allah Swt.	Khithāb Allah	Perbuatan	Manusia
Fungsi dalam hukum	Pemberi hukum	Isi hukum	Sesuatu yang dikenai hukum	Penerima beban hukum
Contoh	Allah menetapkan wajibnya salat	Wajibnya salat	Perbuatan salat	Muslim baligh berakal

Rangkuman

Tema: *al-Ḥākim, al-Ḥukmu, al-Maḥkūm Fīh, dan al-Maḥkūm 'Alaih*

1. Pengertian al-Ḥākim (الحاكم)

- Secara bahasa: berasal dari kata “ḥakama” (حكم) yang berarti “memutuskan” atau “menetapkan hukum”.
- Secara istilah: al-Ḥākim adalah pihak yang menetapkan hukum, yaitu Allah Swt. sebagai pembuat syariat, dan Rasulullah ﷺ sebagai penyampai dan penjelas hukum Allah.
- Dalil:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Yusuf: 40)

✓ Kesimpulan: *al-Ḥākim* adalah Allah Swt. (dan Rasul sebagai penyampai), yang menetapkan ketentuan hukum untuk manusia.

2. Pengertian al-Ḥukmu (الحكم)

- Secara bahasa: berarti “ketetapan” atau “putusan”.
- Secara istilah: al-Ḥukmu adalah khithāb Allah (titah Allah) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah dibebani hukum), baik berupa perintah, larangan, maupun pilihan.
- Macam-macam *al-Ḥukmu*:

1. Ḥukmu Taklīfī (hukum yang bersifat tuntutan)

Meliputi:

- Wājib (wajib)
- Mandūb (sunah)
- Ḥarām (terlarang)
- Makrūh (dibenci)
- Mubāḥ (boleh)

2. Ḥukmu Waḍ'ī (hukum yang bersifat sebab-akibat)

Meliputi:

- Sebab (sabab)
- Syarat (syart)
- Mani' (penghalang)
- Ṣiḥḥah (sah)
- Buṭlān (batal)

✓ Kesimpulan: *al-Ḥukmu* adalah ketetapan Allah terhadap perbuatan manusia.

3. Pengertian *al-Maḥkūm Fīh* (المحكوم فيه)

- Secara bahasa: sesuatu yang menjadi objek hukum.
- Secara istilah: *al-Maḥkūm Fīh* adalah perbuatan mukallaf yang menjadi objek dari hukum syara', seperti salat, jual beli, atau mencuri.
- Syarat *al-Maḥkūm Fīh*:
 1. Perbuatan itu mungkin dilakukan oleh mukallaf.
 2. Sudah jelas bentuknya, sehingga dapat dinilai wajib, haram, dan sebagainya.
 3. Tidak menimbulkan mudarat besar di luar batas kemampuan manusia.

✓ Contoh: Salat wajib lima waktu adalah *al-Maḥkūm Fīh* yang dihukumi wajib.

4. Pengertian *al-Maḥkūm 'Alaih* (المحكوم عليه)

- Secara bahasa: pihak yang dikenai hukum.
- Secara istilah: *al-Maḥkūm 'Alaih* adalah orang mukallaf (baligh, berakal, dan mampu) yang menjadi subjek hukum syara'.

- Syarat *al-Maḥkūm 'Alaih*:
 1. Berakal sehat
 2. Baligh (dewasa)
 3. Mampu melaksanakan hukum
- Orang yang tidak memenuhi syarat (anak kecil, orang gila, tidur) tidak terkena taklif.

✓ Contoh: Seorang muslim baligh wajib salat; anak kecil belum terkena kewajiban itu.

Hubungan Keempat Unsur

Unsur	Makna	Contoh dalam Kasus Salat
<i>al-Ḥākim</i>	Penetapan hukum (Allah)	Allah menetapkan salat wajib
<i>al-Ḥukmu</i>	Ketetapan hukum	Salat lima waktu hukumnya wajib
<i>al-Maḥkūm Fīh</i>	Perbuatan yang dihukumi	Melaksanakan salat
<i>al-Maḥkūm 'Alaih</i>	Orang yang dikenai hukum	Muslim baligh dan berakal



Aktivitas Siswa

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah kelompok sesuai dengan jumlah anggota kelasmu. Diskusikan bersama kelompok masing-masing permasalahan berikut:

Seorang nenek menderita sakit berat sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidur, makan, minum, dan buang air di tempat tidur. Suami nenek tersebut juga sudah sangat tua dalam kondisi pikun berat. Nenek tersebut mempunyai seorang cucu berusia lima tahun yang membantu melayani pembeli di warungnya. Bagaimanakah kewajiban hukum ibadah terhadap nenek dan kakek tersebut? Apakah masih wajib salat lima waktu, puasa, dan zakat? Bagaimana status jual beli yang melibatkan cucu nenek tersebut, apakah sah menurut hukum fikih? Tulislah hasil diskusimu dengan rapi, kemudian presentasikan di depan kelas.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Tujuan Pembelajaran:

Peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan macam-macam *al-Ḥākim*, *al-Ḥukmu*, *al-Maḥkūm Fīh*, dan *al-Maḥkūm 'Alaih*.
2. Mengidentifikasi contoh penerapan keempat unsur tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menunjukkan sikap taat terhadap hukum Allah.

A. Kegiatan 1 – Pemahaman Konsep

Petunjuk: Lengkapilah tabel berikut dengan jawaban yang benar!

No	Istilah	Pengertian	Contoh
1	<i>al-Ḥākim</i>		
2	<i>al-Ḥukmu</i>		
3	<i>al-Maḥkūm Fīh</i>		
4	<i>al-Maḥkūm ‘Alaih</i>		

B. Kegiatan 2 – Analisis Kasus

Perhatikan kasus berikut:

Seorang muslim baligh meninggalkan salat wajib karena malas.

Pertanyaan:

1. Siapakah *al-Ḥākim* dalam kasus ini?
2. Apa *al-Ḥukmu* yang berlaku?
3. Apa *al-Maḥkūm Fīh* dalam kasus tersebut?
4. Siapa *al-Maḥkūm ‘Alaih*-nya?
5. Apa akibat hukumnya bagi pelaku?

C. Kegiatan 3 – Refleksi Diri

Tuliskan pendapatmu!

Mengapa memahami empat unsur hukum (*al-Ḥākim*, *al-Ḥukmu*, *al-Maḥkūm Fīh*, dan *al-Maḥkūm ‘Alaih*) penting bagi seorang muslim?

D. Penilaian

Aspek Pengetahuan: Pemahaman konsep (A & B)

Aspek Keterampilan: Kemampuan menganalisis kasus

Aspek Sikap: Tanggung jawab dalam melaksanakan hukum Allah



Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Menurut bahasa, al-Hakim sama dengan al-Syari'. Ulama sepakat bahwa *al-Hākim* yaitu ...
 - A. Allah Swt.
 - B. Rasulullah saw.
 - C. Para nabi dan rasul
 - D. Sahabat Nabi saw.
 - E. Ulama sebagai pewaris para nabi
2. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hukum-hukum yang harus dijalankan oleh mukallaf itu dapat diketahui oleh akal manusia atau tidak. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu ...
 - A. Asya'rah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah
 - B. Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah
 - C. Syi'ah, Maturidiyah, Asya'irah
 - D. Mu'tazilah, Maturidiyah Samarkand, Maturidyah Bukhara
 - E. Murji'ah, Mu'tazilah, Asya'irah
3. Menurut bahasa, al- *Hukmu* (hukum) artinya *al- Man'u*, artinya mencegah. Hukum juga berarti *al-qadha'* atau putusan. Sementara ulama Ushul menjelaskan bahwa hukum artinya *إِثْبَاتُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* artinya ...
 - A. Memperbaiki sesuatu dengan sesuatu
 - B. Menetapkan sesuatu dengan sesuatu
 - C. Mengganti sesuatu dengan sesuatu
 - D. Menghilangkan sesuatu dengan sesuatu
 - E. Menukar sesuatu dengan sesuatu
4. Hukum adalah "Khithab Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain." Tuntutan ada dua, yaitu tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan terbagi dua yaitu ...
 - A. Tuntutan yang keras dan tuntutan yang tegas untuk melakukan
 - B. Tuntutan yang tegas dan tuntutan yang sesuai dengan kondisi untuk melakukan
 - C. Tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan.
 - D. Tuntutan yang bersifat 'azimah dan tuntutan yang bersifat rukhshoh
 - E. Tuntutan yang tegas dan tuntutan yang tidak tegas untuk melakukan

5. Hukum terbagi dua yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum wadh'i terbagi menjadi tiga yaitu ...
- A. Sebab, syarat, mani'
 - B. Syarat, rukun, mani'
 - C. Sebab, syarat, rukun
 - D. Wajib, haram, mubah
 - E. Syarat, wajib, sunnah
6. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Salat Zuhur dikerjakan setelah tergelincir matahari, kedua contoh ini merupakan hukum wadh'i katagori ...
- A. Syarat
 - B. Sebab
 - C. *Mani'*
 - D. *Ijab*
 - E. *Wajib*
7. Perbuatan yang jika dikerjakan tidak apa-apa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala, misalnya ...
- A. Mengambil sandal yang tertinggal di masjid karena sandal kita hilang
 - B. Makan bawang kemudian salat berjamaah di masjid
 - C. Makan makanan yang enak dan lezat
 - D. Memakai handuk teman tanpa ijin
 - E. Membeli barang secara online
8. Seseorang mengatakan, "Salatku batal." Maksudnya ...
- A. Salat tanpa wudhu sebelumnya
 - B. Salat sambil berbicara
 - C. Tidak terpenuhi syarat dan rukunnya
 - D. Salat tidak menghadap kiblat
 - E. Salat di luar waktu yang seharusnya
9. Orang yang sudah mampu bertindak hukum baik berupa perintah maupun larangan disebut ...
- A. Muallaf
 - B. Orang dewasa
 - C. Sudah baligh
 - D. Mukallaf
 - E. Mumayyiz
10. Dasar bagi *Ahliyah al-Wujūb* adalah semata-mata karena sebagai manusia. Yang dimaksud *Ahliyah al-Wujūb* adalah ...
- A. Kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak dan kewajiban

- B. Kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain.
- C. Ketidakmampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain.
- D. Keahlian dalam beribadah
- E. Keahlian dalam melaksanakan kewajiban

Soal-Soal Remedial



A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Yang dimaksud dengan *al-Hākim* dalam istilah ushul fikih adalah ...
 - a. Orang yang menerima hukum
 - b. Allah Swt. sebagai pembuat hukum
 - c. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai hukum
 - d. Ulama sebagai penafsir hukum
 - e. Hakim di pengadilan
2. *Al-Hukmu* secara bahasa berarti ...
 - a. Penetapan hukum
 - b. Ketetapan atau keputusan
 - c. Larangan dan perintah
 - d. Ucapan dan tindakan
 - e. Kewajiban dan sunnah
3. *Al-Hukmu* secara istilah adalah ...
 - a. Ucapan Nabi Muhammad saw.
 - b. Khithab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf
 - c. Ketentuan para ulama dalam menetapkan hukum
 - d. Keputusan hakim di pengadilan
 - e. Fatwa para sahabat
4. *Mahkūm Fīh* adalah ...
 - a. Orang yang menjadi sasaran hukum
 - b. Perbuatan yang dikenai hukum syara'
 - c. Ketentuan Allah terhadap manusia
 - d. Dalil hukum yang digunakan
 - e. Hasil ijtihad para ulama
5. Contoh *Mahkūm Fīh* adalah ...
 - a. Kewajiban salat lima waktu
 - b. Orang yang diperintahkan salat

- c. Allah Swt. sebagai pembuat hukum
 - d. Dalil dari Al-Qur'an
 - e. Hukum wajib itu sendiri
6. *Mahkūm 'Alaih* adalah ...
- a. Perbuatan yang dikenai hukum
 - b. Orang mukallaf yang menjadi objek hukum
 - c. Hukum yang ditetapkan oleh Allah
 - d. Dalil yang menjadi sumber hukum
 - e. Tujuan dari hukum itu sendiri
7. Syarat seseorang disebut *Mahkūm 'Alaih* adalah ...
- a. Baligh dan berakal
 - b. Kaya dan sehat
 - c. Muslim dan berilmu
 - d. Sehat dan rajin ibadah
 - e. Memiliki harta dan jabatan
8. Hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah termasuk dalam kategori ...
- a. *Mahkūm Fīh*
 - b. *Mahkūm 'Alaih*
 - c. *Al-Hakim*
 - d. *Al-Hukmu*
 - e. Ijtihad
9. Apabila Allah memerintahkan mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan, maka hukum perbuatan itu adalah ...
- a. Wajib
 - b. Sunnah
 - c. Haram
 - d. Makruh
 - e. Mubah
10. Contoh hubungan antara *al-Hākim* dan *Mahkūm 'Alaih* adalah ...
- a. Allah memerintahkan manusia untuk salat
 - b. Manusia membuat peraturan lalu menaatinya
 - c. Ulama memberi fatwa kepada umat
 - d. Nabi menyampaikan wahyu kepada sahabat
 - e. Pemerintah menetapkan undang-undang

B. Esai

1. Jelaskan pengertian *al-Hākim* menurut istilah ushul fikih!
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam *al-Hukmu* dalam hukum Islam!
3. Apa yang dimaksud dengan *Mahkūm Fīh*, dan berikan contohnya!
5. Jelaskan hubungan antara *al-Hākim*, *al-Hukmu*, *Mahkūm Fīh*, dan *Mahkūm ‘Alaih* dalam sistem hukum Islam!

Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang materi ini, lakukan kerja mandiri untuk mencari informasi tambahan dari sumber-sumber yang lain terkait dengan hukum taklifi paling sedikit lima untuk setiap jenis hukum, lalu presentasikan di depan kelas:

Tabel 8.2 Pengayaan

No	Jenis Hukum Taklifi	Bidang	Contoh
1	Wajib		
2	Sunnah		
3	Haram		
4	Makruh		
5	Mubah		

Kalian juga bisa memindai barcode berikut ini:



H Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantu kamu dalam penguasaan materi pada bab ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian *al-Hākim*, *al-Hukmu*, *Mahkūm Fīh*, dan *Mahkūm ‘Alaih* dari segi bahasa dan istilah
2. Apakah kamu sudah mengetahui perbedaan antara *al-Hākim*, *al-Hukmu*, *Mahkūm Fīh*, dan *Mahkūm ‘Alaih*?
3. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan macam-macam *al-hukmu*?
4. Apakah kamu sudah bisa memberikan contoh-contoh *al-hukmu*?

I Mutiara Hikmah

Allah Tidak Membutuhkan Amal Ibadah Manusia

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاجِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا

Artinya,” Wahai hamba-Ku, seandainya kalian semua dari yang pertama dan terakhir, dari bangsa manusia dan jin menjadi seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, sama sekali tidak akan menambah kekuasaan-Ku. Wahai hamba-Ku, seandainya kalian semua dari yang pertama dan terakhir dari bangsa manusia dan jin, menjadi seperti orang yang paling jahat di antara kalian, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan-Ku.” (H.R. Muslim).

SOAL-SOAL LATIHAN ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Kata Ushul fikih terdiri dari dua kata yaitu ushul dan fikih. Ushul merupakan bentuk jamak dari *ashl*, fikih artinya paham atau pemahaman. Jika diartikan secara *lughawi*, ushul fikih artinya ...
 - A. Ilmu fikih
 - B. Dasar-dasar fikih
 - C. Landasan syariat Islam
 - D. Asal-ushul hukum fikih
 - E. Ilmu fikih dasar
2. Ditinjau dari segi bahasa, kata fikih merupakan bentuk *isim masdar* dari *fi'il* ...
 - A. *Faqaha-yafquhu*
 - B. *Faqiha-yafquhu*
 - C. *Faquha yafqahu*
 - D. *Faqiha-yafqahu*
 - E. *Faqaha-yafqihu*

3. Perhatikan rumusan fikih menurut istilah berikut ini:

أَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Rumusan tersebut menjelaskan bahwa bidang kajian fikih adalah hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang dikaji melalui ...

- A. Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis
 - B. Dalil-dalil yang disepakati
 - C. Dalil-dalil yang terperinci
 - D. Kemampuan ijtihad
 - E. Al-Qur'an dan hadis mutawatir
4. Bidang kajian fikih adalah masalah-masalah yang bersifat *ijtihadi*, bukan masalah-masalah qath'i. Contoh dari hukum fikih adalah berikut ini, kecuali...
 - A. Wajibnya puasa Ramadhan melalui *rukyat al-hilal*
 - B. Variasi cara mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram*
 - C. Mengangkat jari telunjuk ketika *tasyahud awal* dan *tasyahud akhir*
 - D. Membatasi status mualaf hanya sampai tiga tahun
 - E. Haramnya zina
 5. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ushul fikih. Secara sederhana ushul fikih adalah ...
 - A. Dalil fikih yang bersifat global

- B. Dalil fikih yang sah
 - C. Dalil fikih yang perlu penjabaran
 - D. Kaidah-kaidah untuk menetapkan hukum
 - E. Kaidah hukum halal dan haram
6. Ruang lingkup ushul fikih di antaranya adalah mengkaji sumber hukum syariah. Ada sumber hukum syariah yang disepakati dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Sumber hukum syariah yang tidak disepakati di antaranya yaitu...
- A. Al-Qur'an, hadis, Ijmak, Fatwa Sahabat
 - B. Al-Qur'an, hadis, Kias
 - C. Al-Qur'an, hadis, Ijmak, Kiās
 - D. Kias, Ijmak, Maslahah Mursalah, Istihsan
 - E. Maslahah Mursalah, Istishab, Saddudz Dzara'i, Dalālah Iqtirān
7. Salah satu problem dalam pembahasan hukum syariah adalah terjadinya *ta'ārudh al-adillah*, yaitu ...
- A. Satu dalil yang mengandung beberapa objek hukum
 - B. Dalil-dalil yang sama maksudnya
 - C. Dalil-dalilnya yang saling bertentangan satu sama lain
 - D. Dalil-dalil yang dapat dikompromikan
 - E. Dalil-dalil yang memiliki satu ketetapan hukum
8. Pada masa Nabi saw. ushul fikih secara praktis sudah berjalan untuk menetapkan suatu hukum meskipun belum tertulis dalam bentuk teori, contohnya adalah ...
- A. Nabi menyamakan hutang puasa dengan hutang harta
 - B. Nabi menghukum sahabat yang berhubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan
 - C. Nabi mengijinkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah
 - D. Nabi menetapkan zakat fitrah dengan ukuran satu *sha'*
 - E. Nabi melarang sahabatnya untuk menulis hadis-hadis Beliau
9. Penyusunan ilmu ushul fikih sebenarnya sudah dimulai oleh Imam Abu Yusuf namun belum lengkap dan catatan yang Beliau buat tidak sampai kepada kita, kemudian tampil Imam Syafi'i menyusun secara lengkap dan sistematis ilmu ushul fikih. Kitab yang Beliau susun bernama ...
- A. Al-Luma'
 - B. Al-Rasail
 - C. Al-Risalah
 - D. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam
 - E. Al-Kharaj
10. Corak muta'akhhirin merupakan aliran ushul fikih yang menggabungkan antara ...

- A. Corak mutakallimin dan corak hanafiyyah
 - B. Corak sahabat dan tabi'in
 - C. Corak muhadditsin dan corak mutakallimin
 - D. Corak jumhur ushuliyin dan corak jumhur fukaha
 - E. Corak liberal dan tradisional
11. Di antara tokoh ulama mujtahid di masa Tabi'in adalah berikut ini, selain ...
- A. Syuraih al-Qadhi
 - B. Urwah bin Zubair
 - C. Sa'id bin al-Musayyab
 - D. Ibrahim An-Nakha'i.
 - E. Abdullah bin Mas'ud
12. Pada masa empat imam mazhab, terdapat dua madrasah dalam menggali hukum-hukum syariat, yaitu madrasah Ahli al-hadis yang berpegang pada hadis-hadis sahih dan madrasah *Ahli al-ra'yi* yang banyak menggunakan kemampuan akal, namun keduanya sepakat dalam ...
- A. Mengamalkan hadis yang berkualifikasi sahih dan pendapat yang benar
 - B. Mengambil pendapat Tabi'in
 - C. Menyusun kerangka ushul fikih
 - D. Penggunaan Istihsan
 - E. Mengamalkan hadis Ahad
13. Setelah periode empat imam mazhab gerakan ilmiah dalam penyusunan kitab fikih dan ushul fikih mengalami stagnasi, di antara sebabnya adalah para ulama merasa cukup dengan kitab-kitab para imam. Arti dari stagnasi yaitu ...
- A. Kemajuan
 - B. Kemandekan
 - C. Keraguan
 - D. Kejayaan
 - E. Persaingan
14. Kata mazhab menurut bahasa berasal dari kata ...
- A. Zahaba-yazhubu
 - B. Zahiba-yazhabu
 - C. Zahaba- yuzhibu
 - D. Zahaba-yazhabu
 - E. Zahaba-yazhibu
15. Arti mazhab menurut istilah adalah ...

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ.

Definisi ini dikemukakan oleh ...

- A. Ibnu al-Hajj
 - B. Imam al-Romli al-Syafi'i
 - C. Ibnu Hamdan
 - D. Imam al-Juwaini
 - E. Ibnu Taimiyah
16. Bermazhab ada dua macam yaitu mazhab *manhaji* dan mazhab *qauli*. Jika seseorang mengikuti pendapat bahwa Istihsan merupakan sumber hukum, dia sedang ...
- A. Bermazhab *manhaji*
 - B. Bermazhab Maliki
 - C. Bermazhab tarjih
 - D. Bermazhab *qauli*
 - E. Bermazhab Syafi'i
17. Perbedaan pendapat lazim disebut ikhtilaf. Berikut ini pengertian ikhtilaf yang disebutkan oleh al-Raghib al-Ashfahani, kecuali ...
- A. Ikhtilaf berarti berbeda
 - B. Ikhtilaf berarti berselisih
 - C. Ikhtilaf berarti menyushul
 - D. Ikhtilaf berarti bergantian
 - E. Ikhtilaf berarti mendatangkan
18. Seorang imam mazhab, dikenal sebagai pembangun mazhab yang paling banyak diikuti oleh umat Islam, memiliki dua pendapat yaitu qaul qadim dan qaul jadid yaitu ...
- A. Imam Abu Hanifah
 - B. Imam Malik
 - C. Imam Syafi'i
 - D. Imam Ahmad bin Hanbal
 - E. Imam Nawawi
19. Jumlah mazhab dalam fikih sebenarnya tidak hanya empat, tetapi sekarang hanya empat, disebabkan salah satunya ...
- A. Pendiri mazhab sudah wafat
 - B. Tidak dikembangkan oleh murid-muridnya
 - C. Persaingan antar mazhab
 - D. Tidak direstui oleh pemerintah saat itu
 - E. Belum adanya percetakan modern untuk mencetak kitab
20. Imam Abu Hanifah berdomisili di Irak dan mendapat julukan pemimpin mazhab *ahli al-ra'yi* sementara Imam Malik berdomisili di Madinah dan mendapat julukan pemimpin mazhab *ahli al-hadis*. *Ahlu al-ra'yi* banyak menggunakan kemampuan akal dalam

menyelesaikan masalah-masalah fikih sementara *ahli al-hadis* lebih banyak mempergunakan hadis. Metode ini dilakukan oleh *ahli al-hadis* karena ...

- A. Imam Malik tidak mau memahami agama dengan pendekatan akal
 - B. Di Madinah banyak beredar hadis-hadis Nabi Saw yang belum diseleksi
 - C. Lebih mudah jika menggunakan hadis daripada akal
 - D. Di Madinah mudah mendapatkan hadis-hadis Nabi Saw daripada di Irak
 - E. Akal tidak banyak menyelesaikan permasalahan hukum
21. Dalam merumuskan hukum, Imam mazhab memiliki sumber yang berbeda-beda. Perbedaan antara mazhab Maliki dengan mazhab yang lain adalah penggunaan amal ahli Madinah sebagai sumber hukum. Argumen yang dikemukakan oleh Imam Malik adalah...
- A. Madinah sebagai kota yang tersinari cahaya lahi
 - B. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang dibentuk dan dibina oleh Nabi Saw sehingga semua yang diamalkan merupakan ajaran Nabi Saw
 - C. Di madinah ada masjid Nabawi
 - D. Madinah merupakan kota yang terbanyak ulamanya
 - E. Madinah tidak ada nabi palsu
22. Umat Islam mengenal empat mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sedangkan mazhab ushul ushul fikih ada tiga, yaitu...
- A. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab qauli
 - B. Mazhab Maliki, mazhab manhaji, mazhab qauli
 - C. Mazhab mutakallimin, mazhab hanafiyyah, mazhab muta'akhhirin
 - D. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi
 - E. Mazhab hakiki, mazhab manhaji, mazhab qauli
23. Perbedaan antara mazhab *mutakallimin* dan mazhab *Hanafiyyah* terletak pada cara merumuskan hukum. Mazhab *Hanafiyyah* menjadikan furu' untuk merumuskan ushul sedangkan mazhab *mutakallimin*...
- A. Menggunakan ushul untuk menghasilkan furu'
 - B. Menggunakan ushul ketika diperlukan saja
 - C. Tidak menggunakan ushul fikih
 - D. Jarang menggunakan ushul fikih
 - E. Memiliki banyak teori dibandingkan mazhab Hanafiyyah

24. Menurut bahasa, kata Al-Qur'an berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'anan*, artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Qur'an adalah ...

الْكِتَابُ أَوِ الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ تَبَيَّنَا
لِمَا بِهِ صَلَاحُ النَّاسِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ

Definisi ini dikemukakan oleh ...

- A. Asy-Syaukani

- B. Ali Hasaballah
C. Mana' al-Qaththan
D. Al-Baghawi
E. Az-Zarkasyi
25. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, ini berarti ...
A. Semua masalah yang muncul belum tentu ada jawabannya dalam Al-Qur'an
B. Setiap permasalahan manusia pasti ada solusinya dalam Al-Qur'an
C. Sebagian besar hukum harus bersumber pada Al-Qur'an
D. Setiap sumber dan produk hukum Islam harus berpedoman pada Al-Qur'an
E. Al-Qur'an hanya memuat garis besar hukum Islam
26. Pak Hasan telah keluar dari perbatasan daerah tempat tinggalnya sebelum Subuh dan sedang dalam perjalanan jauh ke suatu kota. Karena kondisi badan yang letih dan perjalanan masih jauh membuat Beliau kesulitan untuk terus berpuasa, akhirnya Beliau membatalkan puasanya. Tindakan Pak Hasan ini dibenarkan karena sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, yaitu...
A. Tidak memperbanyak beban
B. Sesuai dengan kemampuan manusia
C. Berangsur-angsur
D. Menghilangkan kesulitan
E. Memilih yang mudah-mudah dari yang sukar
27. Penetapan hukum khamr terjadi secara berangsur-angsur melalui tahapan-tahapan agar sesuai dengan maslahat manusia. Berikut adalah ayat yang turun dengan tegas mengharamkan khamr ...
A. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
B. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
C. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
D. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
E. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
28. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam ditunjukkan oleh dalil ...
A. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. رواه مسلم.
B. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ. رواه مسلم.

C. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

D. عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

E. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

29. Dilihat dari segi jumlah perawinya, hadis terbagi dua yaitu hadis mutawatir dan hadis Ahad. Hadis mutawatir menghasilkan informasi yang bersifat ...
- A. Muhtamal
 - B. Zanni
 - C. Qatii
 - D. Zahir
 - E. Takwil
30. Hadis mutawatir terbagi tiga yaitu *mutawatir lafzi*, *mutawatir maknawi*, dan *mutawatir amali*. Contoh dari hadis mutawatir amali adalah tentang ...
- A. Jumlah raka'at salat maghrib tiga rakaat
 - B. Takbir ketika khutbah Idul Fitri sembilan kali
 - C. Membaca qunut dalam salat witir
 - D. Mengangkat tangan ketika berdoa
 - E. Menyaringkan bacaan basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah dalam salat
31. Nabi saw. menyampaikan hadis dan diterima oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut menyampaikan kepada satu orang lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja meski hanya dalam satu tingkatan sanadnya disebut ...
- A. Hadis Palsu
 - B. Hadis Garib
 - C. Hadis Aziz
 - D. Hadis Masyhur
 - E. Hadis Daif
32. Al-Qur'an menjelaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Namun melalui hadisnya Nabi saw. bersabda bahwa orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Fungsi hadis dalam masalah ini adalah sebagai ...
- A. Mengkhususkan hukum yang masih umum
 - B. Membatasi hukum yang belum ada batasannya
 - C. Menjelaskan hukum yang masih global
 - D. Berdiri sendiri dalam menetapkan hukum
 - E. Menghapus hukum dalam Al-Qur'an
33. Nabi saw. melarang seseorang memadu antara anak perempuan dengan bibinya. Fungsi hadis dalam hal ini adalah ...

- A. Memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an
 - B. Berdiri sendiri dalam menetapkan hukum
 - C. Mengkhususkan hukum yang masih umum
 - D. Merinci hukum yang masih global
 - E. Membatasi hukum yang belum ada batasannya
34. Hadis hasan sebenarnya sama dengan hadis sahih, namun ada satu perbedaan antara keduanya yaitu ...
- A. Perawi hadis hasan kurang tingkat kepercayaannya
 - B. Perawi hadis hasan sedikit kurang adil
 - C. Perawi hadis hasan sedikit kurang dhabith dibanding perawi hadis sahih
 - D. Isi hadis hasan mengandung ilat
 - E. Hadis hasan gugur salah satu perawinya
35. Sunnah memiliki beberapa fungsi dalam menjelaskan hukum. Berikut ini adalah fungsi dari sunnah kecuali ...
- A. Menjelaskan yang masih global
 - B. Mentaqyid hukum yang mutlak
 - C. Berdiri sendiri dalam menetapkan hukum
 - D. Memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an
 - E. Mengoreksi hukum dalam Al-Qur'an
36. Menurut bahasa, kata Ijmak berarti *ittifaq*, artinya kesepakatan. Suatu kesepakatan para ulama yang dinyatakan secara jelas baik melalui ucapan maupun perbuatan disebut ...
- A. Ijmak sharih
 - B. Ijmak sukuti
 - C. Ijmak fiqhi
 - D. Ijmak alami
 - E. Ijmak zanni
37. Ijmak melahirkan hukum qatii. Berikut ini yang merupakan masalah yang sudah menjadi Ijmak adalah ...
- A. Azan Jum'at dua kali
 - B. Jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at maka boleh tidak salat Jumat
 - C. Penggunaan mushaf Usmani sebagai mushaf standar bagi umat Islam
 - D. Memulai puasa dan berhari raya dengan metode *rukyat al-hilal*
 - E. Kesunnahan puasa enam hari di bulan Syawal
38. Dalam kehidupan banyak ditemukan masalah baru yang di masa lampau tidak ditemukan. Masalah-masalah baru itu memerlukan jawaban hukum, salah satunya dengan metode Kias. Kias yang Ilatnya mewajibkan adanya hukum dimana yang disamakan lebih utama dari tempat menyamakan seperti larangan memukul kedua orang tua, dikiaskan kepada

larangan mengatakan 'ah' karena sama-sama menyakiti, sedangkan memukul lebih berat daripada mengatakan 'ah'. Kias ini disebut..

A. Kias *musāwī*

B. Kias *syibhi*

C. Kias *aulawī*

D. Kias *mustawa*

E. Kias *Dalālah*

39. Penggunaan metode Kias memiliki empat rukun. Berikut ini yang bukan rukun Kias adalah ...

A. Ashl

B. Far'u

C. Hukum Ashl

D. Hukum Far'u

E. Ilat

40. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya haram. Oleh karena itu setiap minuman yang dibuat dari bahan apapun dan diberi nama apapun, masuk ke dalam jenis khamr selama ia ...

A. Menyebabkan pemborosan

B. Menghilangkan semangat hidup

C. Menghancurkan ekonomi keluarga

D. Memabukkan

E. Menyebabkan timbulnya perzinaan

SOAL-SOAL LATIHAN ASESMEN SUMATIF AKHIR TAHUN

Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Menurut bahasa, *Istihsan* artinya mennganggap baik. Menurut istilah, *Istihsan* adalah sebagaimana berikut ini kecuali ...
 - A. Berpaling dari kehendak Kias kepada Kias yang lebih kuat atau pengkhususan Kias berdasarkan dalil yang lebih kuat
 - B. memberlakukan kemaslahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
 - C. berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari sunah Rasul.
 - D. Merubah hukum suatu masalah dari padanannya karena adanya dalil syar'i tertentu yang mengharuskan perubahan hukum pertama di dalamnya menjadi hukum kedua.
 - E. Memberlakukan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang merubahnya
2. Istihsan merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama menerima Istihsan sebagai sumber hukum. Namun sebagian ulama ada yang menolak karena Istihsan dianggap membuat syariat baru. Ulama dimaksud adalah ...
 - A. Imam Ghazali
 - B. Imam Nawawi
 - C. Imam Syafi'i
 - D. Imam Malik
 - E. Ibnu Qudamah
3. Contoh penerapan Istihsan dalam masalah hukum ...
 - A. Menganggap wudu seseorang belum batal sebelum ada bukti yang membatalkannya
 - B. Menganggap bekas air minum burung buas tidak najis
 - C. Pengumpulan Al-Qur'an dalam *mushaf*
 - D. Penjual mengantarkan barang yang dibeli ke rumah pembeli tanpa dikenakan biaya tambahan
 - E. Kata daging, yang dimaksud adalah daging sapi.
4. Masalah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Secara bahasa, Mursalah artinya *muthlaqah* yaitu ...
 - A. Teruraikan
 - B. Terlepas
 - C. Kebebasan
 - D. Dihapus
 - E. Dikompromikan

5. Penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum diterima oleh sebagian besar ulama, namun ada yang menolak. Di antara alasan penolakannya adalah ...
 - A. Syariat diturunkan dengan membawa maslahat
 - B. Menggunakan *Maslahah Mursalah* berarti menganggap Tuhan Sang Pencipta syariat meninggalkan maslahat bagi hamba-Nya.
 - C. Sumber hukum cukup Al-Qur'an dan hadis
 - D. Maslahat manusia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman
 - E. Tidak ada satupun syariat Islam yang tidak membawa maslahat
6. Menggunakan *Maslahah Mursalah* harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang bukan merupakan syarat penggunaan *Maslahah Mursalah* ...
 - A. Maslahah harus hakikat bukan dugaan.
 - B. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh.
 - C. Maslahah harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syari'
 - D. Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar.
 - E. Maslahah harus ditunjukkan oleh nas
7. Maslahah terdiri dari tiga katagori yaitu *maslahah Dharuriyah*, *maslahah Hajiyyah*, dan *maslahah Tahsiniyyah*. *Maslahah Dharuriyah* adalah maslahah yang dimaksudkan untuk memelihara ...
 - A. Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
 - B. Akal, agama, keluarga, harta, nasab
 - C. Jiwa, akal, nasab, harta, masyarakat
 - D. Agama, keluarga, akal, nasab, jiwa
 - E. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta, marwah
8. Uruf *Sahih* adalah Uruf yang tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Sedangkan Uruf *Fasid*, yaitu uruf yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Uruf *Fasid* contohnya ...
 - A. Naik ojek ketika berangkat kerja
 - B. Menanam padi di tepi jalan
 - C. Perilaku riba dalam perdagangan
 - D. Tunangan
 - E. Kerja bakti khusus hari Ahad
9. Uruf yang berupa perbuatan masyarakat dalam muamalah keperdataan atau perbuatan biasa seperti kebiasaan libur kerja pada hari Sabtu, kebiasaan masyarakat makan atau minum minuman tertentu, jual beli di mana penjual mengantarkan barang yang dibeli ke rumah pembeli tanpa dikenakan biaya tambahan dinamakan ...
 - A. Uruf lafzi

- B. Uruf 'Am
 - C. Uruf 'Amali
 - D. Uruf fasid
 - E. Uruf khash
10. *Istishab* secara bahasa berarti *thalab al-mushahabah*, artinya ...
- A. Menjalin persahabatan
 - B. Mencari pemilikan
 - C. Menghindari sahabat yang tidak baik
 - D. Meminta pertemanan
 - E. Tuntutan kepada sahabat
11. *Istishab* adalah menetapkan hukum atas sesuatu dengan tetap memberlakukan hukum yang ada saat ini, sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Contoh dari *Istishab* adalah ...
- A. Tetapnya rumah milik sang pemilik sebelum ada bukti telah dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain
 - B. Belanja makanan dengan cara makan dulu baru dibayar
 - C. Membeli buah yang masih ada di pohon
 - D. Menyamakan hukum narkoba dengan khamr
 - E. Mewajibkan penjahit untuk mengganti kerusakan jahitannya
12. *Istishab* bukan dalil untuk hujah hukum. Karena penetapan hukum menghendaki adanya dalil, adalah pendapat dari ...
- A. Hasan Basri
 - B. Jabir bin Abdullah
 - C. Imam Syafi'i
 - D. Imam Malik
 - E. Imam Haramain
13. Menurut bahasa, *Syar'u man qablana* artinya syariat orang sebelum kita. Sedangkan menurut istilah, *syar'u man qablana* adalah ...
- A. Syariat Nabi Adam as
 - B. Segala hukum syariat yang diriwayatkan kepada kita dan telah disyariatkan Allah Swt bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa as
 - C. Segala hukum syariat yang diriwayatkan kepada kita dan telah disyariatkan Allah Swt bagi Bani Israil melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa as

- D. Segala hukum syariat yang diriwayatkan kepada kita dan belum disyariatkan Allah Swt bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa as
- E. Segala hukum syariat yang tidak diriwayatkan kepada kita dan telah disyariatkan Allah Swt bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi Nya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa as
14. *Syar'u man qablana* jika disertai petunjuk berlaku juga berlaku untuk kita, maka ...
- A. Tidak berlaku untuk kita
- B. Sebagian berlaku untuk kita dan sebagian lagi tidak berlaku
- C. Berlaku juga untuk kita
- D. Kita boleh memilih antara mengikuti atau tidak
- E. Boleh kita tinggalkan
15. Muhammad Abu Zahrah menyimpulkan bahwa jika syariat umat terdahulu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa syariat itu khusus hanya untuk mereka, maka jelas tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun jika hukum-hukum itu bersifat umum, maka berlaku juga untuk seluruh umat, seperti ...
- A. Membaca Al-Qur'an
- B. Hukuman *kisas* dan puasa
- C. Membersihkan najis dengan air mutlak
- D. Membayar zakat fitrah dengan gandum
- E. Membaca doa qunut ketika salat Subuh
16. Menurut istilah, dalil adalah:

هُوَ الَّذِي يُلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ

Artinya," Sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui yang lain." Definisi ini dikemukakan oleh ...

- A. Al-Muzani
- B. Al-Jurjani
- C. Al-Syaukani
- D. Al-Zarkasyi
- E. Al-Nawawi
17. *Dalālah Iqtirān* yaitu dalil yang memuat dua atau lebih perkara yang disebut bersama-sama, contohnya ...
- A. Kuda yang disebut bersama-sama dengan *bighal* dan sapi
- B. Kuda yang disebut bersama-sama dengan *bighal* dan keledai
- C. Menyentuh wanita yang disebut bersama-sama dengan puasa
- D. Berpuasa yang disebut bersama-sama dengan *fidyah*
- E. Khamr yang disebut bersama-sama dengan judi dan narkoba

18. Dalil yang digunakan oleh ulama yang memberlakukan *Dalālah Iqtirān* adalah penyebutan bersama dalam satu lafal menunjukkan hukum yang sama karena huruf *wawu 'athaf* (kata sambung 'dan') menunjukkan arti *musyarakah* (kebersamaan) antara ...
- A. *Al-ma'thuf dan al-ma'thuf 'alaih*
 - B. *Mubtada' dan khabar*.
 - C. *Fa'il dan maf'ul*
 - D. *Na't dan man'ut*
 - E. *Ma'lum dan majhul*
19. Secara kebahasaan, *dzari'ah* artinya *wasilah* (perantaraan). Sedangkan menurut terminologi, *dzari'ah* adalah ...
- A. Sesuatu yang menjadi pendukung suatu hukum
 - B. Sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan
 - C. Dalil yang berisi perlindungan terhadap jiwa, akal, nasab, harta, masyarakat
 - D. Hukum yang diberlakukan sebagai keringanan dari hukum yang memberatkan
 - E. Hukum yang berubah dari hukum pokok menuju kemudahan
20. Contoh penerapan dari *saddu al-dzari'ah* adalah ...
- A. Hidup rukun dan tidak mencaci tuhan sesembahan penganut agama lain
 - B. Melatih anak-anak untuk mengerjakan salat dan puasa
 - C. Membawa anak kecil untuk ikut salat Tarawih di masjid
 - D. Membayar zakat tepat waktu
 - E. Mengajak debat penganut agama lain agar masuk Islam
21. Memelihara dan jual beli ayam bangkok hukumnya mubah, namun jika seseorang akan membeli ayam bangkok untuk disabung kita tidak boleh menjualnya kepada orang itu. Tindakan ini dalam ushul fikih termasuk penerapan ...
- A. *Fathu al-dzari'ah*
 - B. *Saddu al-dzari'ah*
 - C. *Istihsan*
 - D. *Istishab*
 - E. *Maslahah Mursalah*
22. Mazhab Shahaby atau Qaul al-Shahaby adalah Mazhab Sahabat, yaitu pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah Ijtihad. Para ulama telah bersepakat bahwa pendapat sahabat ... atas sahabat yang lainnya.
- A. Menjadi hujah
 - B. Tidak menjadi hujah
 - C. Boleh dijadikan hujah
 - D. Tidak boleh menjadi hujah
 - E. Terkadang menjadi hujah

23. Pendapat sahabat menjadi hujah, dan jika bertentangan dengan Kias, maka menurut Ulama Hanafiyah, Imam Malik, *Qoul Qadim Imam Syafi'i* dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal ...
- Kias didahulukan dari pendapat Sahabat
 - Pendapat Sahabat yang didahulukan
 - Dilakukan *naskh*
 - Diamalkan semua
 - Kembali kepada Sunnah
24. Menurut bahasa, *al-Hakim* sama dengan *al-Syari'*. Ulama sepakat bahwa *al-Hakim* yaitu ...
- Allah Swt.
 - Rasulullah saw.
 - Para nabi dan rasul
 - Sahabat Nabi saw.
 - Ulama sebagai pewaris para nabi
25. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hukum-hukum yang harus dijalankan oleh mukallaf itu dapat diketahui oleh akal manusia atau tidak. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu ...
- Asya'rah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah
 - Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah
 - Syi'ah, Maturidiyah, Asya'irah
 - Mu'tazilah, Maturidiyah Samarkand, Maturidiyah Bukhara
 - Murji'ah, Mu'tazilah, Asya'irah
26. Menurut bahasa, *al-Hukmu* (hukum) artinya *al-Man'u*, artinya mencegah. Hukum juga berarti *al-qadha'* atau putusan. Sementara ulama Ushul menjelaskan bahwa hukum artinya *Itsbaatu syai'in bi syai'in*. Artinya ...
- Memperbaiki sesuatu dengan sesuatu
 - Menetapkan sesuatu dengan sesuatu
 - Mengganti sesuatu dengan sesuatu
 - Menghilangkan sesuatu dengan sesuatu
 - Menukar sesuatu dengan sesuatu
27. Hukum adalah "Khithab Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain." Tuntutan ada dua, yaitu tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan terbagi dua yaitu ...
- Tuntutan yang keras dan tuntutan yang tegas untuk melakukan
 - Tuntutan yang tegas dan tuntutan yang sesuai dengan kondisi untuk melakukan

- C. Tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan.
- D. Tuntutan yang bersifat 'azimah dan tuntutan yang bersifat rukhshoh
- E. Tuntutan yang tegas dan tuntutan yang tidak tegas untuk melakukan
28. Hukum terbagi dua yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum wadh'i terbagi menjadi tiga yaitu ...
- A. Sebab, syarat, mani'
- B. Syarat, rukun, mani'
- C. Sebab, syarat, rukun
- D. Wajib, haram, mubah
- E. Syarat, wajib, sunnah
29. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Salat Zuhur dikerjakan setelah tergelincir matahari, kedua contoh ini merupakan hukum wadh'i katagori ...
- A. Syarat
- B. Sebab
- C. *Mani'*
- D. *Ijab*
- E. Wajib
30. Tidak semua perintah agama langsung bisa dilaksanakan, misalnya perintah zakat memerlukan *haul* untuk ditunaikan. Dilihat dari segi hukum wadh'l, *haul* merupakan ...
- A. Sebab
- B. Syarat
- C. *Ijab*
- D. *Mani'*
- E. Musabbab
31. *Khitab Syari'* yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkan atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan disebut hukum *taklifi*. Contoh *khitab* yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan ...
- A. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً َ
- B. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.....
- C. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
- D. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
- E. وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ

32. Perbuatan yang jika dikerjakan tidak apa-apa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala, misalnya ...
- A. Mengambil sandal yang tertinggal di masjid karena sandal kita hilang
 - B. Makan bawang kemudian salat berjamaah di masjid
 - C. Makan makanan yang enak dan lezat
 - D. Memakai handuk teman tanpa izin
 - E. Membeli barang secara online
33. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang hukumnya mubah, kecuali ...
- A. Makan sehari tiga kali
 - B. Makan dengan lauk ikan dan sayur jengkol
 - C. Minum jus buah
 - D. Beternak burung
 - E. Mengebiri binatang
34. Azimah adalah hukum asal yang berlaku untuk umum dan belum mengalami perubahan. Misalnya ...
- A. Haramnya bangkai
 - B. Kebolehan berbuka bagi musafir
 - C. Kebolehan mengucapkan kata kafir bagi orang yang terpaksa
 - D. Kebolehan menjamak salat
 - E. Kebolehan seorang dokter membuka aurat pasien untuk pengobatan
35. Seseorang mengatakan, "Puasamu batal." Maksudnya ...
- A. Puasa tanpa makan sahur
 - B. Sering meninggalkan puasa Ramadhan tanpa uzur
 - C. Tidak terpenuhi syarat dan rukun puasanya
 - D. Puasa tetapi menggunjing orang
 - E. Tidak segera berbuka ketika sudah masuk waktu berbuka puasa
36. Orang yang sudah mampu bertindak hukum baik berupa perintah maupun larangan disebut *Mahkūm 'alaih* yang juga disebut ...
- A. Muallaf
 - B. Orang dewasa
 - C. Sudah baligh
 - D. Mukallaf
 - E. Mumayyiz
37. Dasar bagi *Ahliyatul Wujub* adalah semata-mata karena sebagai manusia. Yang dimaksud *Ahliyatul Wujub* adalah ...
- A. Kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak dan kewajiban
 - B. Kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain.

- C. Ketidakmampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain.
- D. Keahlian dalam beribadah
- E. Keahlian dalam melaksanakan kewajiban
38. Tolok ukur *Ahliyatul Ada'* adalah akal. Hal ini berarti bahwa ...
- A. Wajib hukumnya menjaga akal
- B. Jika akal seseorang tidak berfungsi maka gugurlah kewajiban hukumnya
- C. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak sah melakukan ibadah
- D. Mengerjakan ibadah harus menggunakan akal
- E. Akal yang sehat mempengaruhi kualitas ibadah seseorang
39. Islam melarang tindak pencurian termasuk korupsi. Larangan ini bersifat haram. Tindakan mencuri dalam pandangan ilmu ushul fikih berstatus sebagai ...
- A. Hukum
- B. Hakim
- C. Mahkūm 'alaih
- D. Mahkamah Fīhi
- E. Mahkūm bih
40. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud *al-Hakim* adalah Allah Swt. baik hukum yang langsung ditunjukkan oleh nash-nash agama maupun hukum yang dihasilkan melalui ijtihad. Salah satu dalil yang dijadikan pegangan adalah:
- A. **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ**
- B. **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ**
- C. **وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ**
- D. **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**
- E. **تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

GLOSARIUM

<i>Ahliyatul Wujub:</i>	Kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak dan kewajiban.
<i>Ahliyatul Ada' :</i>	Kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain atau kecakapan manusia untuk munculnya perbuatan dan perkataan darinya sesuai dengan standar syar'i.
Ahlu al-Hadis:	Para ulama yang lebih dominan menggunakan hadis sahih daripada pendapat akal yang selaras dengan kaidah-kaidah syari'ah dan prinsip-prinsip umum dalam mengkaji persoalan hukum
Ahlu al-Ra'yi:	Para ulama yang banyak menggunakan kemampuan akalanya jika tidak ditemukan adanya nash dalam mengkaji persoalan hukum.
Al-Hadis:	Menurut bahasa, hadis artinya <i>jadid</i> (baru), <i>qarib</i> (dekat), <i>khobar</i> (warta,berita), <i>qaul</i> (ucapan). Sedangkan menurut istilah para ahli hadis, hadis yaitu "Segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi SAW."
<i>Al-Hākim:</i>	Artinya yang membuat hukum atau yang membuat syariat.
<i>Al-Hukmu:</i>	Artinya <i>al- Man'u</i> , artinya mencegah. Hukum juga berarti <i>al-qadha'</i> atau putusan. Sementara ulama Ushul menjelaskan bahwa hukum artinya <i>Itsbaatu syai'in bi syai'in</i> . Artinya menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Misalnya menetapkan puasa dengan terbitnya bulan dan sebagainya.Secara Istilahiy, hukum adalah "Khithab Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain."
Al-Qur'an:	Menurut bahasa, al Qur'an berasal dari kata <i>qara'a-yaqra'u-qur'aanan</i> artinya bacaan atau yang dibaca (<i>maqrū'</i>). Imam Syatibi mendefinisikan Al-Qur'an adalah "Firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Saw, tertulis dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan bernilai ibadah dengan membacanya.
Asya'irah:	Pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari pendiri aliran Asy'ariyah
Atsar:	Menurut bahasa artinya bekas/sisa sesuatu, atau nukilan. Ulama berbeda-beda dalam menjelaskan arti Atsar ini. Ada yang memahami bahwa Atsar lebih umum dari Khabar, ada yang menyamakan dengan khabar atau hadits.Sementara para <i>fuqaha</i> menggunakan istilah Atsar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain.
Bani Israil:	Anak cucu keturunan Nabi Ya'kub as.
Dalālah Iqtirān:	Merupakan dalil yang mengandung dua lafal atau lebih yang disebut bersamaan. Menurut istilah Dalālah Iqtirān yaitu satu dalil yang memuat

	beberapa jenis perkara, apakah perkara-perkara yang disebut dalam satu dalil itu memiliki hukum yang sama atau berbeda.
Dilalah:	Artinya petunjuk hukum yang terdapat dalam sebuah dalil
Fatwa:	Jawaban hukum yang diberikan oleh para ulama atas persoalan yang muncul di masyarakat berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah
Fikih:	Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang dihasilkan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang dihasilkan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.
Furu':	Merupakan bentuk jamak dari far'un yaitu sesuatu yang berdiri di atas <i>ashl</i> . Furu' artinya masalah cabang, kebalikan dari ushul (masalah pokok).
Hadis Mutawatir:	Menurut bahasa Mutawatir artinya beriringan, berombongan atau berkesinambungan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang yang tidak mungkin berdusta.
Hadis Ahad:	Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mencapai derajat mutawatir.
Hadits Gharib:	Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sekalipun hanya pada satu tingkatan.
Hadis Aziz:	Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi sekalipun hanya pada satu tingkatan
Hadis Masyhur:	hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih sekalipun hanya pada satu tingkatan. Hadits ini disebut juga hadits Mustafidh.
Hadits sahih:	hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan <i>dhabith</i> dari rawi lain yang juga adil dan <i>dhabith</i> sampai akhir sanad, tidak <i>syadz</i> (janggal) dan tidak mengandung <i>llat</i> (cacat).
Hadis Hasan:	Hadis hasan sama dengan hadits Shahih, hanya perbedaannya pada kekuatan hafalan rawinya kurang sedikit di bawah kedhabithan perawi hadits Shahih.
Hadits Dha'if:	Hadis yang lemah. Maksudnya adalah hadis yang tidak memenuhi syarat -syarat hadis dhaif dan hadis hasan. Secara garis besar hadits dha'if terbagi dua yaitu dha'if karena gugurnya rawi dan dha'if karena terdapat cacat pada rawi atau matan.
Haram:	Sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan hukuman dan bila ditinggalkan karena Allah akan mendapatkan pahala.
Hukum Taklifi:	Khitab Syari' yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkan atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan.

Hukum Wadh'i:	Khithab Syari' yang mengandung pengertian bahwa sesuatu itu menjadi sebab, syarat atau penghalang sesuatu (<i>Mani'</i>).
Ijmak:	Menurut bahasa artinya kesepakatan. Menurut istilah, Ijmak adalah kesepakatan seluruh Mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syariat yang amali.
Ijtihad:	Menurut bahasa artinya besungguh-sungguh. Menurut istilah, Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syariat dari dalil-dalil syariat
Istihsan:	Menurut bahasa Istihsan adalah menganggap baik sesuatu, baik fisik maupun maknawi. Menurut istilah, Istihsan adalah merubah hukum suatu masalah dari padanannya karena adanya dalil syar'i tertentu yang mengharuskan perubahan hukum pertama di dalamnya menjadi hukum kedua."
Istishab:	Secara bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili berarti <i>thalabu al- Mushahabah</i> atau mencari pemilikan. Menurut istilah, Istishab adalah" Keputusan hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkara pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang, berdasarkan ada atau tidaknya suatu perkara pada waktu yang lalu karena tidak adanya dalil yang mengubahnya."
Khabar:	Menurut bahasa artinya berita atau warta. Menurut istilah, khabar adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw atau yang lainnya.
Khamr:	Segala sesuatu yang memabukkan
Khulafaurrasyidin:	Para khalifah yang memimpin, mereka adalah sahabat empat yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib
Kias:	Menurut bahasa, kias artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui kesamaan di antara keduanya. Menurut istilah, Kias adalah mengembalikan hukum cabang kepada hukum ashl karena ada persamaan llat di antara keduanya.
Kodifikasi:	Pembukuan
<i>Mahkūm 'Alaih:</i>	Seseorang yang perbuatannya dikenai <i>khithab Syari'</i> . Dialah yang disebut dengan Mukallaf. Jadi Mahkūm ' Alaih sama dengan Mukallaf.
<i>Mahkūm Fih:</i>	Perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan titah Syari' yang bersifat tuntutan untuk mengerjakan, meninggalkan suatu perbuatan, memilih sesuatu perbuatan, dan yang menjadi syarat, sebab, halangan, rukhshoh, azimah, sah dan batal.
Makruh:	Sesuatu yang bila dikerjakan tidak akan mendapatkan hukuman dan bila ditinggalkan karena Allah akan mendapatkan pahala.

Marfuk:	Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw.
Maslahah Mursalah:	Menurut bahasa, Maslahah artinya mengambil manfaat dan menolak bahaya atau kerusakan. Hanya saja Maslahah digunakan untuk arti mengambil manfaat. Mursalah artinya <i>muthlaqah</i> (yang terlepas). Menurut para ahli ushul fikih Maslahah Mursalah adalah maslahat yang tidak ditetapkan sebagai hukum oleh Pembuat syariat dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan keberadaannya atau ketidakadaannya.
Mazhab:	Menurut bahasa kata mazhab merupakan kata benda (<i>masdar</i>) dari kata kerja (fi'il) <i>zahaba-yadzhabu</i> (ذَهَبَ-يَذْهَبُ) yang menjadi <i>zahaaban wa mazhaban</i> (ذَهَابًا وَمَذْهَبًا) artinya <i>al-sairu wa al-murūr</i> (Lisan al-'Arab, Ibnu al-Mandzur, 1548). Mazhab artinya al-mu'taqad (yang diyakini). kumpulan metode dan hasil kajian hukum fikih yang dilakukan oleh imam mazhab yang kemudian diikuti oleh para murid dan masyarakat luas.
Mazhab Hanafi:	Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya an-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi al-Taimi al-Kufi Maula Bani Taimillah bin Tsa'labah (80-150 H)
Mazhab Hanbali:	Mazhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sh'b bin Ali bin Bakr bin wail al-Dzhuhli al-Syaibani al-Marwazi.
Mazhab Maliki:	Mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Harits bin Usman bin Khutsail bin Amru bin Al-Harits al-Ashbahiy al-Humairy al-Madani
Mazhab Shahaby:	Disebut juga Qaul al-Shahaby adalah Mazhab Sahabat. Yaitu pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah Ijtihad.
Mazhab Syafi'i:	Mazhab yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf.
Mubah:	Sesuatu yang bila dikerjakan tidak akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman.
Mumayyiz:	Kondisi anak sudah bisa membedakan sesuatu. Mumayyiz ditandai dengan bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa cebok sendiri
Muta'akhhirin:	Artinya belakangan. Ulama aliran muta'akhhirin adalah aliran yang menggabungkan antara dua aliran (<i>Mutakallimin</i> dan Hanafiyyah). Muncul pada abad ketujuh hijriyah sebagai madrasah baru dalam menyusun Ushul Fikih.

Mutakallimin:	Para ulama ahli ilmu Kalam
Qatii:	Artinya pasti. Dalil qatii adalah dalil yang hanya memiliki satu pengertian.
Saddu al-Dzarai :	Menurut bahasa <i>dzari'ah</i> (bentuk jamaknya <i>dzara'i</i>) artinya <i>wasilah</i> (perantaraan). Sedangkan menurut terminologi, <i>dzari'ah</i> adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Sehingga ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap <i>dzari'ah</i> mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jika membawa ke arah mubah, maka mubah, jika membawa ke arah haram maka diharamkan. Ada dua macam <i>Dzari'ah</i> , yaitu <i>Saddu al-Dzari'ah</i> (menutup jalan yang bisa membawa kepada kerusakan) dan <i>Fathu al-Dzari'ah</i> (Membuka jalan yang membawa kemaslahatan).
Sahabat:	Orang yang hidup pada masa Nabi saw. bertemu dengan Nabi saw., beriman kepada Nabi saw., dan meninggal tetap dalam keadaan beriman
Sunah:	Dalam istilah hukum, sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat hukuman.
Sunah <i>Qauliyah</i> :	Sunnah yang berupa perkataan Nabi saw.
Sunah <i>Fi'liyah</i> :	Sunnah yang berupa perbuatan Nabi saw.
Sunah <i>Taqririyah</i> :	Sunnah yang berupa ketetapan dari Nabi saw
Syar'u Man Qablana:	Syariat umat sebelum Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah membawa syariat Islam
Tabiin:	Artinya pengikut, yaitu orang yang tidak berjumpa Nabi saw., berjumpa dengan sahabat Nabi saw., beriman kepada Nabi saw., dan meninggal tetap dalam keadaan beriman.
Tabik Tabiin:	Artinya pengikut para pengikut. Yakni orang yang tidak berjumpa dengan sahabat Nabi saw., tetapi berjumpa dengan Tabi'in, beriman kepada Nabi saw., dan meninggal tetap dalam keadaan beriman.
Taklif:	Beban hukum. Orang yang sudah mendapatkan beban hukum disebut Mukallaf
Tarjih:	Memilih salah satu dalil yang terkuat di antara dalil-dalil yang bertentangan
Tasyri':	Merupakan bentuk mashdar dari syarra'a. Tasyri' yaitu pembentukan dan pertumbuhan undang-undang atau kaidah-kaidah hukum.
Ta'arud:	Bertentangan. <i>Ta'arud al-Adilah</i> yaitu beberapa dalil yang memiliki kandungan hukum berbeda satu dengan yang lain dalam satu tema.
Uruf:	Menurut bahasa adalah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Uruf dinamakan juga Adat karena berulang kali dilakukan oleh manusia. Hanya saja Adat lebih luas dari Uruf. Dengan kata lain Uruf

	bagian dari Adat. Sedangkan menurut istilah, Uruf “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.”
Ushul Fikih:	Perangkat berupa kaidah-kaidah atau dalil global untuk menghasilkan hukum fikih.
Ushul:	Merupakan bentuk jamak (plural) dari kata <i>Ashl</i> (أَصْلُ) yang artinya sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu yang lain. Menurut istilah, Ushul berarti dalil dan kaidah umum.
Wajib	Sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat hukuman.
Zanni:	Artinya dugaan. Dalil zanni adalah dalil yang memungkinkan untuk dipahami lebih dari satu pengertian

INDEKS

‘alaihi., 149, 171
‘Am, 11, 79, 199, 217
‘araya, 120

A

Abdul Ali Muhammad bin Nizamuddin Al-Anṣārī, 30, 31
Abdul Hamid Hakim, 6, 20
Abdul Karim Zaidan, 120, 122, 123
Abdul Wahab Khalaf, 7, 9, 72, 74, 97, 106, 122, 127, 173
Abu Abdillah, 49, 51, 52
Abu Bakar Al-Baqilani, 28
Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, 117
Abu Hamid Al-Ghazali, 28
Abu Hasan Al-Amidi, 28
Abu Manshur al-Maturidi, 173
Abu Mansur al-Maturidi, 29
Abu Muhammad, 28, 30, 51
Abu Yusuf, 16, 26, 36, 57, 149, 190
Abu Zaid Ad-Dayusi, 29
Abul Husain Al-Basri, 28
Adat, 11, 17, 125, 127, 211
Ahad, 37, 79, 80, 88, 135, 191, 194, 199, 208
Ahli hadis, 23, 49
Ahli rakyi, 23
Ahliyatul Ada', 178, 179, 205, 207
Ahliyatul Wujub, 178, 205, 207
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sh'b bin Ali bin Bakr bin wail al-Dzhuhli al-Syaibani al-Marwazi, 49, 210
Al-'Alaq, 90
al-'Ibarah, 73
Al-Ahkamul Khomsah, 175
Al-Baidhawi Asy-Syafi'i, 28
Al-Baqarah, 8, 13, 68, 69, 72, 73, 74, 83, 84, 85, 128, 159, 160
Al-Bazdawi, 29, 30
Al-Burhān, 28, 30
Al-Hafidz An-Nasafi, 29, 30
Al-Hakim, vii, 67, 172, 186
Al-Hukmu, 173, 185, 186, 207
Ali bin Abi Thalib, 32, 37, 76, 209
Ali Hasaballah, 66, 86, 193
Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām, 28
Al-Ijtihad fi Manath al-Hukm al-Syar'i Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyah, 117, 217

al-Imā', 73
al-Iqtidhā', 73
Aliran Muta'akhhirin, 29
Aliran Mutakallimin, v, 28
al-Isyārah, 73
Al-Jalal Al-Mahalli, 29
Al-Jāmi' lī 'Ulūm al-Imām Ahmad, 157
Al-Mahshul, 29
Al-Mahşūl, 28
Al-Maidah, 8, 67, 68, 70, 71, 74
Al-Manār, 29, 30
Al-Minhāj, 28, 30
Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'an, 148
Al-Mustasfa, 7
Al-Mustashfa, 28, 216
Al-Muwafaqat, 66, 216
Al-Muzani, 162, 201
Al-Mu'tamād, 28
Al-Qadhi Abdul Jabbar, 28, 30
Al-Qur'an, iii, vi, xii, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 99, 102, 103, 104, 109, 110, 112, 117, 124, 130, 133, 134, 137, 140, 145, 146, 158, 159, 162, 164, 167, 185, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 207
Al-Raghib al-Asfahani, 148
Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, 120, 217
Al-Zarkasyi, 148, 162, 201
Al-'Umdah, 28, 30
Amr, 8, 11, 17
Amru bin Al-Harits al-Ashbahiy al-Humairiy al-Madani, 49, 210
aqli, 28
Ar-Raghib Al-Asfahani, 46
Ar-Razi Asy-Syafi'i, 29
Ashlun, 6
As-Sarkhasi, 29
Asya'irah, 173, 183, 203, 207
Asy-Syairazi, 7
Atsar, 75, 76, 77, 87, 207
At-Taqrir Wat-Tahbir, 29
At-Taubah, 4, 32
At-Taudhih, 29, 31
Aula, 101
Azimah, 176, 177, 205
Aziz, 47, 79, 80, 82, 195, 208

B

Badi' al- Nizām, 29
Balqasim bin Dzakir bin Muhammad al-Zubaidi, 117
Basmalah, 149

batil, 118
Bayan, 79, 89
Bayanul Mujmal, 79
Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, 69
Bukhari dan Muslim, 6, 79
Buthlaan, 176, 177

D

Daif, 81, 82, 195
Dalālah, 18, 47, 74, 101, 108, 126, 142, 147, 148, 149,
151, 152, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
190, 196, 201, 207
Dalil, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 47, 99, 102, 147, 149, 153, 157,
158, 159, 163, 179, 185, 186, 189, 190, 201, 202, 210,
212
Definisi, 56, 86, 106, 162, 191, 193, 201
Dilālah, 63, 73, 208

F

Fahimtu kalāmaka, 5
Fakhruddin Ar-Razi, 28
Faqiha-yafqahu, 5, 16, 189
Faqih tu kalāmaka, 5
Fathu al- Dzari'ah, 153
Fatihatul Kitab, 6
Fawatih al-Rahmūt bi Syarhi Musallam al-šubūt, 30, 31
Fukaha, 54, 76
Fungsi ilmu Ushul Fikih, 9
Furuk, 2

G

Gharib, 79, 80, 208, 216
Ghazah, 49

H

Hadis, iii, iv, vi, xii, 14, 27, 31, 32, 34, 48, 50, 53, 59, 60,
63, 67, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89,
90, 99, 103, 104, 110, 118, 130, 149, 154, 194, 195, 196,
207, 208, 209, 216, 219
Haram, 175, 176, 186, 187, 208
Hasan, 28, 29, 30, 31, 34, 51, 52, 81, 82, 120, 135, 157,
173, 194, 200, 207, 208, 216
Hasyiah al-'Aṭār alā Jam'i al-Jawāmi', 29, 31
Hasyiah Nismātu al-Aṣḥar, 29
Himpunan hukum-hukum syariat, 5
Hūd, 5
Hujah, 63, 83, 158
Hukum, vi, vii, 2, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 26, 32, 34, 39, 50,
68, 69, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 100, 101, 104,
105, 107, 109, 110, 131, 132, 139, 159, 163, 164, 166,
171, 173, 174, 176, 183, 185, 186, 187, 197, 202, 203,
206, 207, 208, 209

I

ibadat, 6

Ibāḥah, 176
Ibnu Abidin, 29, 30, 51
Ibnu al-Hajib Al-Maliki, 29
Ibnu al-Mandzur, 45, 210
Ibnu al-Mawazi, 149
Ibnu al-Qayyim, 149
Ibnu al-Sam'ani, 121
Ibnu Hamdan, 46, 56, 191
Ibnu Hazm, 68, 100, 146, 154, 157
Ibnu Nashrillah, 149
Ijmak, vi, 11, 14, 17, 31, 32, 35, 36, 38, 49, 50, 78, 83, 89,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 120, 150, 190, 196, 209
Ijtihad, 11, 17, 32, 34, 36, 48, 117, 186, 209, 217
Ikhtilaf, 43, 46, 47, 49, 57, 192
Ikhtiyarat al-Ushuliyyah, 149
Ilal, 80, 94, 100, 101, 104, 105, 107, 109, 196, 197, 208,
209
Imam al-Romli al-Syafi'i, 45, 56, 191
Imam Darul Hijrah, 49, 60
Imam Ghazali, 7, 68, 106, 121, 134, 150, 198
Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini,
28
Imam Ibnu Qudamah, 117
Imam Syafi'i, 5, 16, 21, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 49,
50, 51, 52, 57, 59, 60, 110, 118, 119, 134, 136, 138, 151,
152, 154, 157, 158, 163, 190, 192, 198, 200, 202, 210
Imam Syathibi, 66
Imam Syaukani, 36, 66, 86, 148
Iqtirān, 18, 142, 147, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 190, 201, 207
Irsyad al-Fuhul ilaa Tahqiq al-Haq min ilm al-Ushul,
66, 216
istidlal, 28, 48
Istidlal, 121
Istihsan, vi, 9, 11, 17, 27, 37, 38, 49, 50, 59, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 136,
138, 139, 140, 155, 190, 191, 192, 198, 202, 209, 216
Istinbat, 36
Istishab, vii, 9, 11, 17, 38, 50, 114, 115, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 140, 190, 200, 202,
209
Istishlah, 9, 17, 121
Istishna', 120
Istisna'i, 119, 120
I'tibār al-Muṣāḥabah, 127

J

Jadid, 49
Jali, 118, 119
Jam'ul Jawami', 29
Jama', 11
Jamaluddin Al-Isnawi, 28
Jual beli, 120, 131, 132, 133
juz'i, 117, 121, 133, 198

K

Karāhah, 176
Kehujahan, 66, 68, 77, 78, 80, 83, 84, 87, 98, 99, 102, 103, 104, 118, 122, 125, 128, 129, 130, 145, 149, 153, 156, 158, 159, 160, 194
Kehujahan hadis, 78, 87, 194
Khabar, 75, 76, 87, 207, 209
Khafi, 118, 119
Khash, 11, 126
Khithab Allah, 173, 183, 185, 203, 207
Khudhari Beik, 27, 69
Kias, vi, 9, 11, 13, 14, 17, 25, 27, 31, 35, 36, 38, 49, 50, 58, 83, 89, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 129, 131, 136, 137, 163, 190, 196, 197, 198, 202, 209
Kiasi, 119
kulli, iii, 103, 121

L

Larangan, 83, 159, 160, 164, 165, 185, 206
ligairihi, 81
Lisan al-'Arab, 45, 210, 217
lizatih, 81

M

Macam-macam, 98, 101, 123, 130, 180
Madrasah, ii, iii, iv, 23, 32
Mafhum, 11
Mahkūm 'Alaih, 186, 209
Mahkūm Fīh, 209
makbul, 81
Makruh, 175, 176, 186, 187, 209
Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin, 49, 210

Mandub, 175, 176
Manfaat Ushul Fikih, 9
Manhaj, 27
Mani', 176, 184, 204, 209
Mansukh, 11, 18
Manthuq, 11
mardud, 81
Maturidiyah, 173, 183, 203
Mubah, 175, 176, 186, 187, 210
Muhadditsin, 76
Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf, 49, 210
Mumayyiz, 178, 184, 205, 210
Mursal, 50, 81, 82
Musawi, 101

S

Sahih, 80, 81, 82, 126, 135, 199
Sarih, 98
Sukuti, 98, 103, 105
syariah, 11, 17, 18, 28, 29, 190
Syibh, 101

T

taklifi, 11, 17, 174, 183, 187, 203, 204

W

wadh'i, 11, 17, 183, 184, 203, 204

Ī

Ījāb, 176

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad dan M. Mudzakir, Ulumul Hadis. Pustaka Setia, 2004
- Al-Ala'i, Salah Al-Din Kiklidi. *Al-Fushul Al-Mufidah fi Al-Waw Al-Mazidah*. Dar Al-Bashir - 1990, diedit oleh: Dr. Hassan Musa al-Syair
- Al-Amidi, Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Al-Ma'arif, 1914
- Al-Ashfahani, Al-Raghib, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Daar al-Ma'rifah, E Book, PDF
- Al-Bahts al-Ilmi Bi Idarati al-Ifta', Wahdah. *Al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*. Kuwait, 2015
- Al-Bugha, Musthafa Dieb, dan Muhyidin Mistu. *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah*. Diterjemahkan oleh Muhil Dhofir.
- Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. E Book, PDF
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif. *Al-Ta'rifat*. Maktabah Lubnon. 1985
- Al-Hamid, Abdu, Abdu al-Salam. *Nasy'atu al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Jami'ah al-Miniya
- Al-Jimaz, Muhammad. *Al-Masail alati Qala al-Imam al-Syafi'i Fiha al-Istihsan*, Majallah al-Mirqat Li al-Dirasat wa al-Buhuts al-Islamiyyah. Haiah Ulama Falestin, 2022
- Al-Mishri, Ibnu al-Mulqin Siraj al-Din Abu Hafsh Umar bin Ali bin Agmad al-Syafi'i. *Tazkirah al-Muhtaj Ila Ahaadis al-Minhaj*. Al-Maktab al-Islami, 1994
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Riyadhussalihin*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisj. Al-Ma'arif, 1986
- Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Al- Qur'an*. Diterjemahkan Oleh. Aunur Rafiq El-Mazni. Pustaka Al-Kautsar, 2020
- , *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Diterjemahkan Oleh Mifdhol Abdurrahman. Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Al-Sarkhasi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Ushul al-Sarkhasi*, 1431 H, Maktabah Syamilah
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat*. Daar Ibnu Affan, 1997
- , *Al-I'tisham*. Dar Ibnu al-Jauzi. 2008
- Al-Syaukani, Muhammad Ali. Irsyad al-Fuhul ilaa Tahqiq al-Haq min ilm al-Ushul. Daar Ibnu Katsir, 2011
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. *Al-Luma Fi Ushul al-Fiqh*. Dar Ibn Katsir, 1995

- Al-Taftazani, Mas'ud bin Umar bin Abdillah, Sa'd al-Din. *Al-Talwih 'alaa al-Taudhih Li Matni al-Tanqih fi Ushul al-Fiqh*. Daar Kutub al-Ilmiah, 1957
- Al-Zabidi, *Taju al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, E Book
- al-Zarkasyi, Badru al-Din Muhammad bin Bahadir bin Abdullah. *Tasynif al-Masami' bi Jam'i al-Jawami'*. Maktabah Qurthubah, 2006
- , *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. E Book
- Al-Zubaidi, Balqasim bin Dzakir bin Muhammad. *Al-Ijtihad fi Manath al-Hukm al-Syar'i Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*, 2014, Maktabah Syamilah
- Abror, Muhamad, Sejarah Perkembangan Ilmu Ushul Fiqih, Diakses 06 Mei 2025. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-perkembangan-ilmu-ushul-fiqih-0EbOf>
- Beik, Al-Khudhari, Muhammad. *Tarikh a-Tasyri' al-Islami*. Daar Al-Ma'rifah, 2002
- Hakim, Abdu al-Hamid. *Mabadi Awwaliyyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Maktabah al-Sa'adiyah Putra, tt
- Hasaballah, Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Ma'arif, 1976
- Kementerian Agama RI, *Mukadimah al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 2012
- , Qur'an Kemenag Words
- Khallaf, Abdul Wahab. *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islami*. Dar al-Qalam, tt
- Khallaf, Abdu al-Wahab, Ilmu *Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, E BookPDF
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*, Daar al-Ma'arif, 1119
- Masduqi, Ach. *Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Pelita Dunia, 1996
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin. Gema Insani Press, 1995
- *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Robbani Press, 1997
- Thabrani, Nawawi. *Nabdzat Taariikh al-Fiqh al-Islami*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021
- Umam, Khairul dan Achyar Aminudin, H.A. *Ushul Fiqih II*, Pustaka Setia, 2001
- Umam, Chairul, Dkk. *Ushul Fiqih I*. Pustaka Setia, 2000
- Zahrah, Abu, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Arba'ah Fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabiy, tt
- , *Ushul al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk. Pustaka Firdaus, 2007
- Zaidan, Abdu al-Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fqh*. Ar-Risalah Publishing House, 1996
- Zarqa', Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fqhiy al-'Am*. Dar al-Qalam, 1998

Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr. 1999
-----, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr. 1986

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Dr. Asrip Widodo, M.Pd.I
Surel : asripwic@gmail.com
Instansi : MAN Kota Singkawang
Bidang Keahlian : Dirasah Islamiyah & Bahasa Arab
Riwayat Pekerjaan



1. Guru MA Ibnu Taimiyah Kota Singkawang (2007-2014)
2. Guru MA Ushuluddin Kota Singkawang (2014-2016)
3. Guru MAN Insan Cendekia Sambas (2016-2018)
4. Guru MAN Kota Singkawang (2018-Sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. SD Negeri III Bringin Kab.Semarang lulus Tahun 1985
2. Mts PPMI Assalam Surakarta Lulus Tahun 1988
3. MA PPMI Assalam Surakarta Lulus Tahun 1991
4. S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarif Abdurrahman Singkawang Lulus Tahun 2003
5. S-2 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Lulus Tahun 2013
6. S-3 UIN Walisongo Lulus Tahun 2021

Judul Buku dan Tahun Terbit

1. Filsafat Pendidikan Islam Pemikiran Progresif Tokoh Pendidikan Dunia dan Pendidikan Islam Menjawab Problematika di Era Milenial, 2020
2. Ngaji Fikih Qurban, Kumpulan Materi Pengajian, 2023

Judul Penelitian dan Tahun Terbit

1. Signifikansi Hadis Nabawi Sebagai Nilai Dasar Pendidikan Karakter, Jurnal Maju Bersama STIT Syarif Abdurrahman Singkawang, 2015
2. Urgensi Pendekatan Historis dalam Studi Keislaman, Jurnal Maju Bersama STIT Syarif Abdurrahman Singkawang, 2016
3. Moderation of Islamic Education As An Effort to Prevent Radicalism (Case Study of FKUB Singkawang City, Kalimantan Indonesia), Jurnal Nadwa UIN Walisongo, 2019
4. Urgensi Pembinaan Karakter Religius Bagi Mualaf di KotaSingkawang, 2021



Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

